



SAMUDRA  
SOLUSI  
PROFESIONAL

P.T. SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL

# ETIKA PROFESI HUKUM

Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

**DUMMY**

**Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.**

# **ETIKA PROFESI HUKUM**

Diterbitkan Oleh:



**PT. Samudra Solusi Profesional**

## Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Etika profesi hukum / Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum. ; editor, Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT., BKP.
EDISI	Cetakan pertama, Agustus 2025
PUBLIKASI	Malang : PT Samudra Solusi Profesional, 2025
DESKRIPSI FISIK	ix, 319 halaman ; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7296-20-7
SUBJEK	Etika profesi hukum
KLASIFIKASI	174.3 [23]
PERPUSNAS ID	<a href="https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1259298">https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1259298</a>

### ETIKA PROFESI HUKUM

Copyright ©2025

**Penulis:** Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

**Editor:** Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT. BKP.

**Layouter:** Shanty Dwi Rachmawati

**Desain Cover:** La\_Chus99

**Diterbitkan Oleh:**



Anggota IKAPI

No. Registrasi Keanggotaan: 385/JTI/2023

#### **Kantor Pusat**

Bukit Cemara Tidar Blok K1 No. 14

Desa/Kelurahan Karangbesuki, Kec. Sukun,

Kota Malang, Jawa Timur

Telp/Fax: 0822-3118-6542

Email: samudrasolusiprofesional@gmail.com

#### **Kantor Cabang**

- Workshop Jasmine, Jasmine Valley Blok 3 No. 2, Araya, Malang
- Jalan Magelang, No. 118 Karangwaru, Tegalrejo, D.I Yogyakarta

**Cetakan Pertama,** Agustus 2025

**ISBN:** 978-634-7296-20-7

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau memfotokopi baik sebagian atau seluruh isi buku ini, serta menjual belikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.

# Prakata

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia Nya sehingga buku ajar berjudul “Etika Profesi Hukum” ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan materi pembelajaran yang komprehensif, relevan, dan kontekstual mengenai fondasi etis yang harus menopang setiap individu yang berkecimpung dalam profesi hukum di Indonesia. Dalam dinamika sistem hukum yang terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan, pemahaman yang mendalam tentang etika bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan menjadi inti dari integritas dan martabat profesi. Penegakan hukum yang adil dan berkepercayaan publik hanya dapat terwujud jika para pelakunya, mulai dari hakim, jaksa, advokat, hingga notaris, memegang teguh prinsip-prinsip etis dalam setiap tindakan dan keputusannya.

Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk menyediakan panduan yang sistematis bagi mahasiswa fakultas hukum, para praktisi hukum pemula, serta siapa saja yang tertarik untuk memahami kerangka etis profesi hukum. Buku ini tidak hanya memaparkan teori dan konsep, tetapi juga mengaitkannya dengan isu-isu praktis, dilema yang sering dihadapi di lapangan, serta mekanisme penegakan yang ada. Dengan demikian, pembaca tidak hanya mengetahui “apa itu etika profesi hukum”, tetapi juga terdorong untuk merefleksikan “bagaimana menjadi seorang profesional hukum yang beretika”. Kami berharap, buku ini dapat berkontribusi dalam mencetak generasi profesional hukum yang tidak hanya cakap secara teknis yuridis, tetapi juga luhur dalam moralitas dan etika.

# Kata Pengantar

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mempersembahkan buku ajar “Etika Profesi Hukum” ini ke hadapan para pembaca, khususnya para mahasiswa yang merupakan calon penjaga pilar keadilan di masa depan. Penulis berharap buku ini dapat menjadi sahabat dalam perjalanan akademik Anda, membuka cakrawala pemikiran, serta menumbuhkan kesadaran kritis akan pentingnya integritas dalam profesi yang terhormat ini. Materi yang tersaji di dalamnya dirancang untuk memantik diskusi dan refleksi, mendorong Anda untuk tidak sekadar menghafal pasal-pasal kode etik, tetapi untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan inspirasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada seluruh kolega akademisi, para praktisi hukum yang telah berbagi pengalaman berharga, serta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moril. Secara khusus, terima kasih kepada para pemikir dan peneliti yang karyanya menjadi rujukan utama dalam buku ini, yang telah memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang etika hukum. Semoga buku ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu hukum dan pembentukan karakter profesional hukum yang berintegritas di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

**Yogyakarta, Agustus 2025**

Penulis

# Daftar Isi

<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>

## **BAB 1**

<b>PENGANTAR ETIKA PROFESI HUKUM</b> .....	<b>1</b>
A. Definisi dan Konsep Dasar Etika .....	2
B. Definisi dan Konsep Dasar Profesi.....	7
C. Definisi dan Konsep Dasar Etika Profesi Hukum.....	12
D. Sejarah Perkembangan Etika Profesi Hukum di Indonesia .....	17

## **BAB 2**

<b>SUMBER-SUMBER DAN PRINSIP DASAR ETIKA PROFESI HUKUM</b> .....	<b>25</b>
A. Sumber-Sumber Etika Profesi Hukum.....	26
B. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi Hukum.....	32
C. Hubungan Etika Profesi Hukum dengan Moral dan Hukum Positif .....	38
D. Peran Etika Profesi Hukum dalam Membangun Kepercayaan Publik .....	41

## **BAB 3**

<b>ETIKA PROFESI HAKIM .....</b>	<b>48</b>
A. Peran dan Fungsi Hakim dalam Sistem Peradilan .....	49
B. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim .....	54
C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Peradilan.....	58
D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika Hakim.....	63

## **BAB 4**

<b>ETIKA PROFESI JAKSA .....</b>	<b>70</b>
A. Peran dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan.....	71
B. Kode Etik Jaksa .....	75
C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Kejaksaan .....	80
D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika Jaksa .....	84

## **BAB 5**

<b>ETIKA PROFESI ADVOKAT .....</b>	<b>92</b>
A. Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan.....	93
B. Kode Etik Advokat Indonesia.....	97
C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Advokat.....	101
D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika Advokat.....	106

## **BAB 6**

<b>ETIKA PROFESI NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT).....</b>	<b>114</b>
A. Peran dan Fungsi Notaris dan PPAT .....	115
B. Kode Etik Notaris dan PPAT .....	119
C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Notaris dan PPAT.....	123
D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika Notaris dan PPAT .....	127

## **BAB 7**

<b>ETIKA PROFESI POLISI .....</b>	<b>136</b>
A. Peran dan Fungsi Polisi dalam Penegakan Hukum .....	137
B. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	141
C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Kepolisian.....	145
D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika Polisi .....	150

## **BAB 8**

<b>ETIKA PROFESI PENELITI HUKUM DAN AKADEMISI HUKUM .....</b>	<b>158</b>
A. Peran dan Fungsi Peneliti Hukum dan Akademisi Hukum.....	159
B. Kode Etik Peneliti dan Akademisi.....	164
C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Penelitian dan Akademik .....	168
D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika .....	173

## **BAB 9**

<b>ETIKA PROFESI KURATOR DAN PENGURUS (KEPAILITAN) .....</b>	<b>180</b>
A. Peran dan Fungsi Kurator dan Pengurus.....	181
B. Kode Etik Kurator dan Pengurus .....	185
C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Kurator dan Pengurus .....	189
D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika .....	193

## **BAB 10**

<b>ETIKA PROFESI MEDIATOR DAN ARBITER .....</b>	<b>201</b>
A. Peran dan Fungsi Mediator dan Arbiter .....	202
B. Kode Etik Mediator dan Arbiter .....	206
C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Mediasi dan Arbitrase .....	210
D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika .....	214

# **BAB 11**

## **ETIKA PROFESI KONSULTAN HUKUM DAN PARALEGAL..... 222**

- A. Peran dan Fungsi Konsultan Hukum dan Paralegal..... 223
- B. Kode Etik Konsultan Hukum dan Paralegal..... 227
- C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Konsultan Hukum dan Paralegal..... 231
- D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika..... 235

# **BAB 12**

## **DILEMA ETIKA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS DALAM PROFESI HUKUM ..... 243**

- A. Definisi Dilema Etika dalam Profesi Hukum..... 244
- B. Model Pengambilan Keputusan Etis ..... 248
- C. Langkah-Langkah Pengambilan Keputusan Etis ..... 251
- D. Studi Kasus Pengambilan Keputusan Etis ..... 254

# **BAB 13**

## **PELANGGARAN ETIKA DAN SANKSI DALAM PROFESI HUKUM .. 262**

- A. Jenis-Jenis Pelanggaran Etika Profesi Hukum..... 263
- B. Mekanisme Penegakan Sanksi Etika ..... 268
- C. Jenis-Jenis Sanksi Etika..... 270
- D. Hubungan Pelanggaran Etika dengan Pelanggaran Hukum.. 273

# **BAB 14**

## **TANTANGAN DAN PROSPEK MASA DEPAN ETIKA PROFESI HUKUM..... 280**

- A. Tantangan Kontemporer dalam Etika Profesi Hukum..... 281
- B. Peran Pendidikan Etika Profesi Hukum..... 286
- C. Peran Organisasi Profesi dalam Peningkatan Etika..... 289
- D. Prospek Masa Depan Etika Profesi Hukum..... 292

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>300</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>309</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>315</b>

**DUMMY**

**DUMMY**

# BAB 1

## PENGANTAR ETIKA PROFESI HUKUM

### **Pendahuluan**

Memasuki gerbang dunia hukum berarti memasuki sebuah arena yang tidak hanya menuntut kecerdasan intelektual dan penguasaan teknis peraturan, tetapi juga menuntut kematangan karakter dan keteguhan moral. Fondasi dari karakter dan moralitas tersebut adalah etika, sebuah kompas internal yang memandu setiap langkah para pelaku profesi hukum. Tanpa etika, penegakan hukum berisiko menjadi sekadar proses mekanis yang kering dari nilai keadilan, bahkan dapat terperosok menjadi alat kekuasaan yang menindas. Kepercayaan publik, yang merupakan napas bagi legitimasi sistem peradilan, bergantung sepenuhnya pada persepsi bahwa para penegak hukumnya bertindak secara jujur, adil, dan berintegritas.

Bab ini akan menjadi pintu gerbang bagi pemahaman kita mengenai dunia etika profesi hukum. Kita akan memulai perjalanan dengan membedah konsep konsep paling mendasar, yaitu etika itu sendiri, membedakannya dari moralitas dan hukum positif yang seringkali tumpang tindih namun memiliki esensi yang berbeda. Pemahaman ini krusial karena etika beroperasi pada tataran yang lebih dalam, menyangkut pilihan sadar antara yang baik dan buruk, bahkan ketika hukum positif tidak secara eksplisit mengaturnya. Dari pemahaman umum tentang etika, kita akan bergerak menuju pemahaman spesifik mengenai konsep profesi dan profesionalisme.

Selanjutnya, kita akan memadukan kedua konsep tersebut untuk mendefinisikan secara utuh apa itu etika profesi hukum. Pembahasan akan mencakup urgensinya yang tidak terbantahkan dalam mewujudkan cita-cita negara hukum, serta menelusuri dari mana saja sumber nilai-nilai etis tersebut berasal, mulai dari norma agama, norma sosial, hingga hukum itu sendiri. Sebuah profesi tidak lahir dalam ruang hampa, ia memiliki sejarah yang membentuk watak dan tantangannya. Oleh karena itu, kita juga akan menengok sejenak ke belakang, melihat bagaimana etika profesi hukum di Indonesia tumbuh dan berkembang sejak era kolonial hingga menghadapi tantangan zaman digital saat ini.

Dengan membedah fondasi konseptual dan historis ini, bab pembuka ini bertujuan untuk membangun landasan yang kokoh bagi bab-bab selanjutnya. Anda akan diajak untuk tidak hanya melihat etika sebagai seperangkat aturan yang harus dihafalkan, tetapi sebagai sebuah cara berpikir, sebuah habitus, yang harus melekat pada diri setiap insan hukum. Pemahaman yang komprehensif dari bab ini akan menjadi bekal esensial untuk mengapresiasi, menganalisis, dan pada akhirnya menerapkan prinsip-prinsip etika pada berbagai profesi hukum spesifik yang akan kita kaji secara mendalam, seperti hakim, jaksa, advokat, dan lainnya.

## **A. Definisi dan Konsep Dasar Etika**

Etika merupakan cabang filsafat yang secara sistematis mempelajari tentang nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok (Bertens, 2021). Kajian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang bagaimana manusia bertindak, tetapi lebih jauh lagi, ia bersifat preskriptif, yaitu menentukan bagaimana manusia seharusnya bertindak agar tindakannya dapat dinilai baik. Pemahaman mendalam mengenai etika menjadi fundamental karena ia menyediakan kerangka kerja untuk melakukan refleksi kritis terhadap pilihan-pilihan moral yang kita hadapi setiap hari (Suseno, 2018). Dalam konteks yang lebih luas, etika berfungsi sebagai perekat sosial yang memungkinkan kehidupan bersama berjalan secara harmonis, karena adanya kesepakatan tak tertulis mengenai standar perilaku yang dapat diterima. Tanpa etika, interaksi manusia akan didominasi oleh kepentingan egoistis dan potensi konflik yang tidak berkesudahan (Kurniawan, 2020).

Pembahasan mengenai etika seringkali bersinggungan dengan istilah lain seperti moral dan akhlak, yang meskipun berkaitan erat, memiliki nuansa makna yang perlu dibedakan untuk kejernihan konseptual. Etika lebih merujuk pada sistem nilai atau studi filosofis mengenai baik dan buruk, sementara moral lebih menunjuk pada praktik atau penerapan nilai nilai tersebut dalam perilaku konkret (Rachels & Rachels, 2019). Dengan kata lain, etika adalah ilmunya, sedangkan moral adalah tindakannya. Pentingnya studi etika terletak pada kemampuannya untuk memberikan justifikasi rasional terhadap prinsip prinsip moral yang kita anut, sehingga kita tidak hanya sekadar mengikuti tradisi atau perintah tanpa pemahaman (Singer, 2023). Hal ini memungkinkan individu untuk mengembangkan otonomi moral, yaitu kapasitas untuk membuat keputusan etis berdasarkan penalaran yang matang, bukan sekadar kepatuhan buta.

Peran etika menjadi semakin vital dalam masyarakat modern yang kompleks, di mana individu dihadapkan pada dilema dilema baru yang belum pernah ada sebelumnya, seperti isu etika dalam penggunaan kecerdasan buatan atau rekayasa genetika (Floridi, 2019). Etika menyediakan alat analisis untuk menavigasi persoalan persoalan rumit tersebut. Ia membantu kita mengevaluasi konsekuensi dari tindakan kita, mempertimbangkan hak dan kewajiban berbagai pihak, serta mengacu pada prinsip prinsip universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan integritas. Oleh karena itu, etika bukan hanya urusan para filsuf di menara gading, melainkan sebuah kebutuhan praktis bagi setiap orang yang ingin hidup secara bertanggung jawab (Pranarka, 2018).

Dalam lingkup profesi, etika mengambil bentuk yang lebih spesifik dan terstruktur, yang kemudian dikenal sebagai etika profesi. Setiap profesi, terutama yang memiliki dampak besar terhadap hajat hidup orang banyak seperti profesi hukum, kedokteran, atau rekayasa, memerlukan seperangkat pedoman perilaku khusus yang melampaui aturan hukum formal (Oakley & Cocking, 2018). Pedoman ini, yang sering disebut kode etik, berfungsi untuk menjaga standar layanan, melindungi klien atau masyarakat, dan memelihara martabat serta kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Etika profesi, dengan demikian, adalah aplikasi prinsip prinsip etika umum pada situasi dan relasi khusus yang muncul dalam praktik sebuah profesi (Lubis, 2019).

## **Analogi:**

Memahami perbedaan antara etika, moral, dan hukum dapat dianalogikan dengan mengemudi mobil. Hukum positif adalah rambu rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang terpasang di jalan. Melanggarnya akan mendatangkan sanksi tilang yang jelas. Moral adalah kebiasaan Anda mengemudi sehari-hari, misalnya keputusan Anda untuk selalu memberi jalan kepada pejalan kaki meskipun tidak ada *zebra cross* atau lampu merah. Sementara itu, etika adalah ilmu atau pemikiran di baliknya, yaitu saat Anda merenungkan mengapa memberi jalan kepada pejalan kaki adalah tindakan yang baik, mengapa keselamatan bersama lebih penting daripada kecepatan pribadi, dan bagaimana prinsip itu seharusnya diterapkan dalam berbagai situasi di jalan raya. Etika memberikan alasan rasional di balik tindakan moral Anda dan mengevaluasi apakah rambu rambu hukum yang ada sudah cukup adil dan baik.

### **1. Pengertian Etika dan Moral**

Etika, berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan, merupakan studi filosofis yang kritis dan sistematis mengenai moralitas (Bertens, 2021). Ia tidak sekadar mendaftar apa yang dianggap baik atau buruk oleh suatu masyarakat, tetapi mempertanyakan dasar dan kriteria dari penilaian tersebut. Etika berupaya mencari prinsip prinsip universal yang dapat menjadi landasan bagi perilaku manusia yang bertanggung jawab. Franz Magnis Suseno (2018) menegaskan bahwa etika adalah sebuah pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran ajaran dan pandangan pandangan moral. Dengan demikian, etika berfungsi sebagai sarana untuk menguji validitas dan konsistensi dari norma norma moral yang ada, baik yang berasal dari tradisi, agama, maupun budaya. Fungsi kritis inilah yang membedakan etika dari sekadar sosialisasi nilai.

Moral, di sisi lain, berasal dari kata Latin *mos* (jamak: *mores*) yang juga berarti kebiasaan atau adat. Namun, dalam penggunaannya, moral lebih merujuk pada nilai nilai dan norma norma konkret yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Rachels & Rachels, 2019). Moralitas adalah fenomena yang dihayati, dipraktikkan, dan seringkali diinternalisasi tanpa refleksi filosofis yang mendalam. Ia adalah jawaban langsung atas pertanyaan "Apa yang

harus saya lakukan?”. Sebagai contoh, ajaran untuk “berkata jujur” atau “menghormati orang tua” adalah bagian dari moralitas. Sementara itu, etika akan bertanya, “Mengapa kejujuran itu baik?” atau “Apa dasar kewajiban untuk menghormati orang tua?”.

Jadi, relasi antara etika dan moral dapat dipahami sebagai relasi antara teori dan praktik. Etika adalah refleksi teoretis dan sistematis atas moralitas, sedangkan moralitas adalah praksis dari nilai-nilai yang diyakini (Lubis, 2019). Seseorang bisa saja sangat bermoral tanpa pernah belajar etika secara formal, karena ia telah menginternalisasi ajaran moral dari lingkungannya. Namun, ketika ia dihadapkan pada dilema moral yang kompleks atau ketika nilai-nilai yang dianutnya dipertanyakan, maka pemikiran etis menjadi sangat diperlukan untuk dapat memberikan pertanggungjawaban rasional atas pilihannya. Etika menyediakan “peta” konseptual, sementara moral adalah “perjalanan” yang ditempuh.

## **2. Perbedaan Etika dan Hukum**

Meskipun etika dan hukum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur perilaku manusia demi terciptanya ketertiban dan kebaikan bersama, keduanya memiliki perbedaan fundamental dalam sumber, cakupan, sanksi, dan sifatnya (Syahputra, 2020). Hukum bersumber dari otoritas formal negara atau lembaga yang berwenang, diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis dan eksplisit. Sebaliknya, sumber etika lebih luas dan tidak selalu terformalkan, ia bisa berasal dari ajaran agama, filsafat, budaya, atau kesadaran nurani individu (Bertens, 2021). Hukum diciptakan oleh lembaga legislatif dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum, sedangkan etika tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat atau kelompok profesi.

Cakupan hukum terbatas pada perilaku lahiriah yang dapat dibuktikan secara objektif. Hukum tidak mempersoalkan niat atau motif batiniah seseorang selama tidak ada tindakan eksternal yang melanggar aturan. Sebagai contoh, hukum tidak akan menghukum seseorang yang berniat mencuri selama ia belum melakukan tindakan percobaan pencurian. Di sisi lain, etika menjangkau wilayah yang lebih dalam, yaitu sikap batin, niat, dan motif di balik sebuah tindakan (Suseno, 2018). Bagi etika, berniat jahat

saja sudah merupakan sebuah persoalan etis, meskipun belum diwujudkan dalam perbuatan. Dengan demikian, cakupan etika jauh lebih luas daripada hukum.

Perbedaan yang paling kentara terletak pada sanksinya. Pelanggaran hukum akan dikenai sanksi eksternal yang bersifat tegas, terukur, dan dipaksakan oleh aparat negara, seperti denda, penjara, atau hukuman mati (Hamzah, 2019). Sanksi ini bersifat heteronom, artinya datang dari luar diri pelanggar. Sebaliknya, sanksi atas pelanggaran etika primernya bersifat internal, yaitu berupa perasaan bersalah, penyesalan, atau kegelisahan batin. Sanksi eksternal dari pelanggaran etika biasanya datang dari komunitas sosial atau profesi, seperti cemoohan, pengucilan, atau pencabutan keanggotaan profesi, yang sifatnya lebih bersifat otonom atau semi otonom (Kurniawan, 2020). Karena itu, etika sering disebut sebagai *minimum standard* yang melampaui apa yang dituntut oleh hukum.

### **3. Fungsi dan Pentingnya Etika dalam Kehidupan**

Fungsi utama etika dalam kehidupan adalah sebagai panduan atau kompas moral yang membantu individu dan masyarakat dalam menavigasi kompleksitas pilihan dan tindakan (Singer, 2023). Dalam level individual, etika membantu seseorang untuk hidup secara sadar dan otentik, tidak hanya terbawa arus kebiasaan atau tekanan sosial. Ia memberikan kerangka untuk merefleksikan hidup yang baik (*good life*) dan bagaimana mencapainya melalui tindakan-tindakan yang bermakna dan bertanggung jawab (Rachels & Rachels, 2019). Dengan pemahaman etis, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih konsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya, terutama saat menghadapi dilema di mana semua pilihan tampak memiliki konsekuensi negatif.

Pada level sosial, etika berfungsi sebagai fondasi kepercayaan (*trust*) yang memungkinkan kerja sama dan interaksi yang harmonis. Bayangkan sebuah masyarakat tanpa etika, di mana kebohongan, kecurangan, dan pengkhianatan menjadi hal yang lumrah. Masyarakat seperti itu tidak akan bisa membangun institusi yang kuat, ekonomi yang stabil, atau kehidupan bersama yang damai (Putnam, 2020). Etika, melalui norma-norma seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian, menciptakan modal sosial yang esensial bagi kemajuan peradaban. Ia menetapkan standar perilaku

minimum yang diharapkan dari setiap anggota masyarakat, sehingga tercipta prediktabilitas dan rasa aman dalam hubungan antarmanusia.

Pentingnya etika juga terlihat jelas dalam perannya sebagai alat kontrol sosial yang lebih halus namun seringkali lebih efektif daripada hukum. Hukum memiliki keterbatasan, ia tidak dapat mengatur setiap aspek kehidupan manusia dan seringkali berjalan lambat merespons perubahan zaman. Etika mengisi kekosongan ini (Lubis, 2019). Ia mengatur area abu abu di mana hukum diam, dan memberikan landasan moral untuk pembentukan hukum baru yang lebih adil. Selain itu, etika berperan penting dalam membentuk karakter individu dan budaya sebuah bangsa, menanamkan nilai nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai identitas kolektif (Bertens, 2021).

## **B. Definisi dan Konsep Dasar Profesi**

Profesi secara umum dipahami sebagai suatu bidang pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, keahlian khusus, dan pelatihan yang intensif (Larson, 2017). Namun, konsep profesi jauh melampaui sekadar pekerjaan yang memerlukan keterampilan. Ia mengandung dimensi pengabdian kepada masyarakat dan komitmen pada standar perilaku etis tertentu. Sebuah pekerjaan dapat disebut sebagai profesi jika ia memiliki landasan pengetahuan teoretis yang sistematis, otonomi dalam menjalankan praktiknya, dan sebuah organisasi formal yang mengatur para anggotanya (Freidson, 2001). Ciri ciri inilah yang membedakan profesi dari pekerjaan biasa atau okupasi lainnya. Para profesional tidak hanya menjual jasa, tetapi mereka memegang tanggung jawab moral atas dampak dari layanan yang mereka berikan.

Kehadiran kode etik menjadi salah satu penanda utama dari sebuah profesi. Kode etik ini bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan kristalisasi dari nilai nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota profesi (Ihsan, 2021). Ia berfungsi sebagai kontrak sosial antara profesi dan masyarakat, di mana profesi berjanji untuk memberikan layanan dengan standar kompetensi dan integritas tertinggi, dan sebagai imbalannya, masyarakat memberikan kepercayaan dan otonomi kepada profesi tersebut. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya merugikan

klien secara langsung, tetapi juga merusak citra dan kepercayaan publik terhadap profesi secara keseluruhan (Suhrawardi, 2019).

Selain itu, eksistensi organisasi profesi yang kuat juga merupakan karakteristik esensial. Organisasi ini memiliki beberapa fungsi krusial, antara lain menetapkan standar kualifikasi untuk masuk ke dalam profesi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, merumuskan dan menegakkan kode etik, serta melindungi kepentingan anggota dan otonomi profesi dari campur tangan pihak luar (Abbott, 2014). Melalui mekanisme dewan kehormatan atau majelis etik, organisasi profesi menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran, sebuah bentuk akuntabilitas internal yang penting untuk menjaga martabat profesi.

Peran profesi dalam masyarakat modern sangatlah strategis. Para profesional, seperti dokter, insinyur, akuntan, dan terutama profesional hukum, adalah penjaga pilar-pilar penting dalam peradaban. Mereka adalah pemegang pengetahuan khusus yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat awam untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks, mulai dari kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pencarian keadilan (Susskind & Susskind, 2022). Oleh karena itu, masyarakat menaruh harapan dan kepercayaan yang sangat besar pada pundak para profesional. Tanggung jawab ini menuntut para profesional untuk senantiasa mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, sebuah prinsip yang menjadi inti dari semangat profesionalisme.

### **Contoh Kasus:**

Perbedaan antara profesi dan pekerjaan biasa dapat diilustrasikan dengan membandingkan seorang dokter bedah dengan seorang pedagang mobil. Keduanya sama-sama menawarkan jasa dan keahlian. Namun, seorang dokter bedah beroperasi dalam kerangka profesi. Ia harus menempuh pendidikan bertahun-tahun, lulus ujian sertifikasi, menjadi anggota organisasi profesi (Ikatan Dokter Indonesia), dan terikat oleh Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jika ia melakukan malapraktik, ia tidak hanya bisa dituntut secara hukum, tetapi juga diadili oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Keputusannya di ruang operasi

didasarkan pada ilmu pengetahuan dan sumpah untuk menyelamatkan nyawa, bukan semata mata keuntungan finansial. Sebaliknya, seorang pedagang mobil, meskipun membutuhkan keahlian menjual, tidak terikat oleh kode etik formal yang serupa atau organisasi profesi dengan kekuatan penegakan yang sama. Fokus utamanya adalah transaksi jual beli yang saling menguntungkan, bukan pengabdian pada sebuah ideal luhur seperti kesehatan atau keadilan.

## **1. Pengertian Profesi dan Profesionalisme**

Profesi dapat didefinisikan sebagai suatu panggilan atau jabatan yang didasarkan pada pengetahuan khusus intelektual dan pelatihan, yang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan dan nasihat yang terampil kepada pihak lain dengan imbalan tertentu (Abbott, 2014). Definisi ini mengandung tiga elemen kunci. Pertama, landasan pengetahuan teoretis yang diperoleh melalui pendidikan tinggi formal dan berkelanjutan. Kedua, orientasi pelayanan kepada masyarakat, yang berarti kepentingan klien atau publik harus didahulukan. Ketiga, adanya imbalan yang layak sebagai pengakuan atas keahlian dan tanggung jawab yang diemban. Berbeda dari pekerjaan biasa, profesi memiliki monopoli atas bidang pengetahuan dan praktiknya yang diakui oleh negara dan masyarakat (Larson, 2017).

Profesionalisme, di sisi lain, adalah sikap atau komitmen yang harus dimiliki oleh para anggota profesi. Ia adalah perwujudan dari nilai-nilai dan idealisme yang terkandung dalam konsep profesi (Susskind & Susskind, 2022). Profesionalisme mencakup beberapa aspek, seperti kompetensi teknis yang selalu diperbarui, integritas moral yang tidak tergoyahkan, akuntabilitas atas setiap tindakan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Seorang yang profesional tidak hanya "melakukan pekerjaan", tetapi "menjalankan profesi" dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab sosialnya. Sikap profesionalisme inilah yang membangun reputasi dan kepercayaan, baik bagi individu maupun bagi korps profesi secara keseluruhan (Ihsan, 2021).

Penting untuk membedakan antara menjadi seorang profesional (sebagai status) dan bersikap profesionalisme (sebagai kualitas). Seseorang bisa saja menyandang gelar profesi tertentu, misalnya advokat atau notaris, namun tidak menunjukkan sikap profesionalisme dalam praktiknya. Ia

mungkin kompeten secara teknis, tetapi mengabaikan etika, tidak jujur kepada klien, atau berperilaku tidak pantas (Suhrawardi, 2019). Oleh karena itu, profesionalisme adalah jiwa dari profesi. Tanpa profesionalisme, sebuah profesi akan kehilangan kehormatannya dan terdegradasi menjadi sekadar ladang bisnis yang oportunistik, yang pada akhirnya akan menggerus kepercayaan publik yang menjadi modal utamanya.

## **2. Ciri-ciri Profesi (Keahlian, Kode Etik, Organisasi Profesi)**

Secara sosiologis dan teoretis, suatu pekerjaan dapat diklasifikasikan sebagai profesi jika memenuhi beberapa ciri atau atribut utama. Ciri pertama dan paling fundamental adalah adanya basis pengetahuan teoretis dan keahlian khusus (*specialized knowledge and skill*) yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan formal yang panjang dan ketat (Freidson, 2001). Pengetahuan ini bersifat abstrak, sistematis, dan tidak mudah diakses oleh kaum awam. Keahlian inilah yang menjadi dasar monopoli jasa yang dimiliki oleh profesi tersebut. Misalnya, hanya seorang dokter yang boleh melakukan operasi, dan hanya seorang advokat yang boleh beracara di pengadilan.

Ciri kedua adalah keberadaan kode etik yang dirumuskan, disepakati, dan ditegakkan oleh komunitas profesi itu sendiri. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi para anggota dan sebagai jaminan mutu layanan kepada masyarakat (Oakley & Cocking, 2018). Ia mengatur hal hal yang seringkali berada di luar jangkauan hukum positif, seperti hubungan dengan klien, hubungan sesama rekan sejawat, dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Kode etik adalah manifestasi dari komitmen profesi untuk melakukan regulasi diri (*self regulation*) dan merupakan bukti bahwa profesi tersebut layak diberi kepercayaan dan otonomi oleh publik (Lubis, 2019).

Ciri ketiga adalah adanya organisasi profesi yang formal dan representatif. Organisasi ini memiliki peran vital dalam menjaga standar dan martabat profesi (Abbott, 2014). Fungsinya mencakup penetapan kriteria penerimaan anggota, pengembangan kurikulum pendidikan, penyelenggaraan ujian kompetensi, serta pembinaan dan pengawasan terhadap praktik anggota. Yang terpenting, organisasi profesi memiliki mekanisme penegakan kode etik melalui dewan kehormatan atau majelis

etik, yang berwenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melanggar. Kehadiran tiga ciri utama ini secara simultan, yaitu keahlian khusus, kode etik, dan organisasi profesi, merupakan penanda sah dari sebuah profesi yang matang dan bertanggung jawab.

### **3. Peran Profesi dalam Masyarakat**

Peran profesi dalam masyarakat modern sangatlah krusial dan multifaset, jauh melampaui sekadar penyediaan jasa individual. Secara umum, profesi berfungsi sebagai mediator antara pengetahuan ilmiah atau teknis yang kompleks dengan kebutuhan praktis masyarakat (Larson, 2017). Para profesional menerjemahkan teori yang rumit menjadi solusi nyata bagi masalah-masalah yang dihadapi warga negara, baik dalam bidang kesehatan, hukum, keuangan, maupun teknologi. Dalam fungsi ini, mereka bertindak sebagai "penjaga gerbang" pengetahuan, memastikan bahwa aplikasi pengetahuan tersebut dilakukan secara aman, efektif, dan bertanggung jawab.

Profesi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan tatanan sosial. Profesi hukum, misalnya, adalah pilar utama dalam sistem peradilan dan penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan (Hadjon, 2017). Profesi akuntan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam dunia bisnis yang menjadi tulang punggung ekonomi. Dengan demikian, keberadaan profesi yang berfungsi baik berkontribusi pada terciptanya keteraturan sosial dan kepercayaan dalam institusi-institusi kunci. Mereka adalah bagian dari infrastruktur sosial yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara efisien dan adil.

Lebih dari itu, profesi seringkali menjadi agen perubahan dan inovasi. Melalui penelitian, pendidikan, dan praktik yang terus berkembang, para profesional tidak hanya menerapkan pengetahuan yang ada, tetapi juga menciptakan pengetahuan baru (Susskind & Susskind, 2022). Mereka berada di garis depan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru, seperti perubahan iklim, disrupsi digital, atau pandemi global, dan dituntut untuk menemukan solusi-solusi inovatif. Dengan demikian, profesi tidak hanya bersifat konservatif dalam menjaga standar, tetapi juga progresif dalam mendorong kemajuan peradaban. Peran ganda sebagai penjaga nilai dan motor kemajuan inilah yang membuat profesi menjadi elemen tak tergantikan dalam dinamika masyarakat.

### C. Definisi dan Konsep Dasar Etika Profesi Hukum

Etika profesi hukum adalah penerapan prinsip-prinsip etika umum pada situasi-situasi khusus yang dihadapi oleh para pengemban profesi hukum dalam menjalankan tugasnya (Rhode & Luban, 2018). Ia merupakan cabang dari etika terapan (*applied ethics*) yang secara spesifik mengkaji kewajiban dan tanggung jawab moral para penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, notaris, dan profesi hukum lainnya. Ini bukan sekadar seperangkat aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, melainkan sebuah refleksi sistematis mengenai nilai-nilai fundamental yang harus menjwai profesi hukum, seperti keadilan, kebenaran, kejujuran, kemandirian, dan pelayanan terhadap kepentingan publik (Lubis, 2019). Pemahaman ini penting karena tindakan seorang profesional hukum memiliki dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi kliennya, tetapi juga bagi tegaknya supremasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Urgensi etika profesi hukum terletak pada sifat profesi itu sendiri yang luhur dan rentan terhadap penyalahgunaan. Profesional hukum diberikan kekuasaan dan kepercayaan yang signifikan oleh negara dan masyarakat. Hakim memiliki kuasa untuk memutus nasib seseorang, jaksa memiliki kuasa untuk menuntut, dan advokat memiliki akses terhadap informasi paling rahasia dari kliennya (Hadjon, 2017). Kekuasaan besar ini harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar pula. Etika profesi hukum berfungsi sebagai "rem internal" dan "kompas moral" yang memastikan agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan digunakan semata-mata untuk menegakkan keadilan dan kebenaran material (Mertokusumo, 2022). Tanpa etika, profesi hukum bisa menjadi sangat berbahaya.

Sumber-sumber yang membentuk etika profesi hukum sangat beragam dan saling melengkapi. Sumber yang paling formal dan mengikat adalah kode etik yang dirumuskan oleh masing-masing organisasi profesi, seperti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) atau Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Namun, kode etik ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang lebih dalam, yang bersumber dari Pancasila sebagai falsafah bangsa, konstitusi, ajaran agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat, serta norma-norma sosial dan budaya

yang hidup di Indonesia (Asshiddiqie, 2018). Kombinasi dari berbagai sumber inilah yang membentuk kerangka etis yang komprehensif bagi para profesional hukum di Indonesia, yang menuntut mereka untuk tidak hanya patuh pada aturan tertulis tetapi juga peka terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada dasarnya, etika profesi hukum adalah tentang karakter. Peraturan dan kode etik sepenting apapun tidak akan banyak berarti jika tidak diinternalisasi dan diwujudkan dalam karakter yang berintegritas. Integritas berarti adanya kesatuan antara apa yang diucapkan, diyakini, dan dilakukan (Kurniawan, 2020). Seorang profesional hukum yang berintegritas akan tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan meskipun menghadapi tekanan, godaan, atau bahkan ancaman. Oleh karena itu, pendidikan etika profesi hukum tidak boleh berhenti pada pengajaran tentang aturan, tetapi harus berlanjut pada pembentukan karakter dan habituasi perilaku etis, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri seorang insan hukum.

### **Analogi:**

Etika profesi hukum dapat dianalogikan sebagai “aturan main tak tertulis” dalam sebuah pertandingan catur tingkat tinggi, di mana taruhannya adalah keadilan. Hukum acara (hukum formal) adalah aturan dasar permainan catur, seperti bagaimana setiap bidak boleh bergerak. Siapapun yang menguasai aturan ini bisa bermain catur. Namun, seorang *grandmaster* (profesional hukum sejati) tidak hanya tahu aturan dasar. Ia terikat oleh etika permainan: ia tidak akan mengganggu konsentrasi lawan, tidak akan berbuat curang dengan menyenggol papan, dan akan menjabat tangan lawannya sebelum dan sesudah bertanding sebagai tanda respek, menang atau kalah. Etika ini tidak tertulis dalam buku aturan catur, tetapi ia adalah ruh dari permainan yang terhormat itu. Tanpa etika, catur hanya menjadi adu taktik yang dingin. Demikian pula, tanpa etika, praktik hukum hanya menjadi pertarungan legalistik yang kering dari jiwa keadilan.

## **1. Pengertian Etika Profesi Hukum**

Etika profesi hukum secara definitif adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang dirancang untuk memandu para anggota profesi hukum dalam menjalankan peran dan fungsi mereka di tengah masyarakat

(Lubis, 2019). Ini adalah norma norma yang menetapkan bagaimana seorang hakim, jaksa, advokat, atau notaris seharusnya bertindak ketika dihadapkan pada pilihan pilihan sulit yang melibatkan benturan antara kewajiban kepada klien, kewajiban kepada sistem peradilan, dan kewajiban kepada masyarakat luas. Menurut Rhode dan Luban (2018), etika profesi hukum bukanlah sekadar daftar larangan, melainkan sebuah kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (*responsible decision making*). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan hukum diberikan secara kompeten, jujur, dan adil.

Esensi dari etika profesi hukum adalah untuk menjaga keluhuran profesi (*officium nobile*). Profesi hukum dianggap luhur karena objek pengabdianya adalah nilai nilai abstrak yang fundamental bagi peradaban, yaitu keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia (Mertokusumo, 2022). Oleh karena itu, perilaku para pengembannya harus mencerminkan keluhuran tersebut. Etika profesi hukum menetapkan standar yang lebih tinggi daripada yang dituntut oleh hukum positif. Sebagai contoh, hukum mungkin tidak melarang seorang advokat untuk menerima kasus di mana ia memiliki konflik kepentingan, tetapi kode etik profesi secara tegas melarangnya. Ini menunjukkan bahwa etika berfungsi sebagai penjaga martabat profesi dari dalam.

Secara praktis, etika profesi hukum mencakup berbagai aspek. Mulai dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, larangan beriklan secara berlebihan, kewajiban untuk terus meningkatkan kompetensi, hingga larangan melakukan kolusi dengan pihak lawan atau penegak hukum lainnya (Syahputra, 2020). Semua aturan ini dirancang untuk satu tujuan utama: membangun dan memelihara kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan dari masyarakat bahwa para profesional hukum akan bertindak secara etis, seluruh bangunan sistem peradilan akan runtuh legitimasinya. Oleh karena itu, etika profesi hukum adalah fondasi mutlak bagi eksistensi profesi itu sendiri.

## **2. Urgensi Etika Profesi Hukum dalam Penegakan Keadilan**

Urgensi etika profesi hukum dalam penegakan keadilan terletak pada perannya sebagai penjamin integritas proses dan hasil peradilan. Penegakan keadilan bukanlah proses mekanis menerapkan undang

undang pada sebuah fakta, melainkan sebuah proses manusiawi yang sarat dengan interpretasi, diskresi, dan penilaian (Hadjon, 2017). Hakim, jaksa, dan advokat memiliki ruang gerak atau diskresi yang luas dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi hukum memastikan bahwa ruang diskresi ini digunakan secara bijaksana, adil, dan tidak memihak, semata mata untuk menemukan kebenaran material dan mewujudkan keadilan substantif (Asshiddiqie, 2018). Tanpa panduan etis, diskresi dapat dengan mudah disalahgunakan menjadi kesewenang wenangan.

Etika profesi hukum juga krusial untuk melindungi masyarakat, terutama pihak yang lemah dan rentan, dari potensi penyalahgunaan keahlian hukum. Profesional hukum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tidak dimiliki oleh orang awam, menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang (*asymmetric power relation*) dengan klien atau masyarakat (Rhode & Luban, 2018). Etika profesi hukum, seperti kewajiban memberikan bantuan hukum bagi yang tidak mampu (*pro bono publico*) dan larangan membebani klien dengan biaya yang tidak wajar, berfungsi untuk menyeimbangkan relasi kuasa ini. Ia memastikan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya menjadi milik mereka yang memiliki uang dan kekuasaan, melainkan hak bagi seluruh warga negara.

Lebih jauh, etika profesi hukum adalah prasyarat utama untuk membangun kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem hukum. Keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan (*justice must not only be done, but must also be seen to be done*). Ketika publik melihat para penegak hukum bertindak jujur, imparial, dan profesional, mereka akan lebih percaya dan patuh pada putusan pengadilan dan proses hukum secara keseluruhan (Mertokusumo, 2022). Sebaliknya, satu saja skandal pelanggaran etika, seperti suap kepada hakim atau advokat yang berkolusi, dapat merusak kepercayaan publik secara masif dan mendelegitimasi seluruh institusi peradilan. Dengan demikian, setiap profesional hukum sesungguhnya adalah duta bagi citra dan wibawa hukum di mata masyarakat.

### 3. Sumber-sumber Etika Profesi Hukum (Hukum, Agama, Norma Sosial)

Sumber utama dan paling formal dari etika profesi hukum adalah hukum itu sendiri, terutama dalam bentuk Kode Etik Profesi. Setiap cabang profesi hukum di Indonesia, seperti hakim, jaksa, advokat, dan notaris, memiliki kode etiknya masing-masing yang disusun oleh organisasi profesi dan seringkali dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan (Lubis, 2019). Kode etik ini secara spesifik mengatur standar perilaku yang diharapkan. Selain kode etik, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, atau Undang-Undang Advokat juga mengandung prinsip-prinsip etis yang menjadi landasan bagi profesi hukum, misalnya prinsip kemandirian dan imparialitas hakim (Hadjon, 2017).

Di luar sumber formal, ajaran agama memainkan peran yang sangat signifikan sebagai sumber nilai etis bagi mayoritas profesional hukum di Indonesia. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa nilai-nilai spiritualitas menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penegakan hukum (Asshiddiqie, 2018). Ajaran agama memberikan landasan moral yang mendalam mengenai keadilan, kejujuran, amanah, dan larangan berbuat zalim. Banyak profesional hukum yang menjadikan keyakinan agamanya sebagai benteng pertahanan moral terakhir ketika menghadapi godaan atau tekanan. Sumpah jabatan yang diucapkan "demi Allah" atau "demi Tuhan" bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan akan adanya pertanggungjawaban transendental di atas pertanggungjawaban duniawi.

Sumber ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Falsafah hidup bangsa Indonesia, yang terkandung dalam Pancasila dan budaya lokal, menekankan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, tepa selira (tenggang rasa), dan keharmonisan (Suseno, 2018). Nilai-nilai ini turut mewarnai dan memperkaya pemaknaan etika profesi hukum di Indonesia. Misalnya, semangat musyawarah mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum menempuh jalur litigasi. Rasa keadilan masyarakat (*living law*)

juga sering menjadi pertimbangan non teknis bagi hakim dalam memutus perkara. Interaksi dinamis antara hukum formal, ajaran agama, dan norma sosial inilah yang membentuk mozaik etika profesi hukum yang khas Indonesia.

#### **D. Sejarah Perkembangan Etika Profesi Hukum di Indonesia**

Jejak perkembangan etika profesi hukum di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu, sistem hukum bersifat dualistis, dengan peradilan yang terpisah untuk golongan Eropa dan pribumi. Profesi hukum seperti hakim (*rechter*) dan advokat (*advocaat*) didominasi oleh orang-orang Belanda dan tunduk pada standar etika yang berlaku di Eropa (Pompe, 2005). Meskipun demikian, benih-benih kesadaran etis di kalangan para ahli hukum pribumi mulai tumbuh, terutama didorong oleh semangat nasionalisme. Para ahli hukum seperti Mr. Soepomo dan Mr. Muhammad Yamin tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan politik, tetapi juga memperjuangkan gagasan tentang sistem hukum yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat, sebuah gagasan yang mengandung muatan etis yang kuat (Lev, 2000).

Perjuangan untuk menegakkan kehormatan profesi pada masa itu seringkali berbenturan dengan kepentingan politik kolonial. Para advokat pribumi yang membela aktivis pergerakan kemerdekaan seringkali menghadapi tekanan dan risiko, menuntut keberanian dan integritas etis yang luar biasa. Mereka harus menyeimbangkan antara kewajiban profesional kepada klien dengan keselamatan diri dan komitmen pada perjuangan bangsa. Periode ini menjadi saksi bagaimana etika profesi hukum tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan pada aturan formal, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan moral terhadap sistem yang tidak adil (Kahin, 2019). Pengalaman historis ini menanamkan warisan penting bahwa etika profesi hukum memiliki dimensi politis dan kebangsaan.

Tantangan etis pada masa kolonial juga muncul dalam bentuk diskriminasi rasial dalam sistem peradilan. Hakim dan jaksa Eropa seringkali menunjukkan bias terhadap terdakwa pribumi, sementara akses pribumi untuk menjadi penegak hukum di level tinggi sangat terbatas (Fasseur, 2014). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang prinsip

imparsialitas dan kesetaraan di hadapan hukum. Meskipun belum ada kode etik formal yang terkodifikasi secara komprehensif untuk para profesional hukum Indonesia saat itu, dilema dilema dan praktik praktik yang terjadi menjadi pelajaran berharga yang kemudian membentuk pemikiran tentang perlunya standar etika yang mandiri dan sesuai dengan jati diri bangsa setelah kemerdekaan.

Secara keseluruhan, periode kolonial merupakan fase formatif yang penting. Ia tidak hanya mewariskan infrastruktur dan sistem hukum modern, tetapi juga mewariskan serangkaian tantangan etis yang kompleks. Respons para ahli hukum pribumi terhadap tantangan tersebut, baik melalui praktik pembelaan maupun melalui pemikiran konseptual, meletakkan dasar bagi pengembangan etika profesi hukum di Indonesia yang merdeka. Perdebatan tentang hukum yang "adil" versus hukum yang "kolonial" pada dasarnya adalah perdebatan etis tentang tujuan dan jiwa dari sistem hukum itu sendiri.

### **Contoh Kasus:**

Salah satu contoh nyata dari dilema etika pada masa kolonial adalah peran para advokat yang membela para pemimpin pergerakan nasional di hadapan pengadilan kolonial (*Landraad*). Misalnya, dalam pembelaan Soekarno yang terkenal dengan judul "Indonesia Menggugat" pada tahun 1930. Para pembelanya, seperti Mr. Sartono, Mr. Sastromoeljono, dan Mr. Soejoedi, dihadapkan pada pilihan sulit. Secara profesional, mereka harus melakukan pembelaan terbaik berdasarkan hukum kolonial yang berlaku. Namun, secara etis dan politis, mereka juga menggunakan persidangan sebagai panggung untuk menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan sistem kolonial itu sendiri. Mereka menavigasi antara kewajiban formal sebagai advokat dan komitmen moral sebagai pejuang kemerdekaan. Tindakan mereka menunjukkan bahwa etika profesi hukum dapat menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan yang lebih substantif, bahkan ketika harus berhadapan dengan sistem hukum yang represif.

## **1. Etika Profesi Hukum pada Masa Kolonial**

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, praktik profesi hukum diatur berdasarkan standar dan peraturan yang diadopsi dari Belanda. Untuk

profesi advokat, misalnya, belum ada kode etik yang tunggal dan terpadu bagi seluruh wilayah Hindia Belanda. Praktik mereka lebih banyak diatur oleh peraturan perundang undangan seperti *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) dan kesadaran etis individual yang dipengaruhi oleh pendidikan hukum Eropa (Pompe, 2005). Prinsip prinsip seperti menjaga rahasia klien dan tidak boleh beriklan sudah dikenal, namun penegakannya belum terlembagakan secara kuat melalui sebuah organisasi profesi yang mandiri dan berwibawa bagi seluruh advokat.

Bagi para hakim (*rechters*) dan jaksa (*officieren van justitie*) yang merupakan pejabat pemerintah, perilaku mereka diatur oleh instruksi dan peraturan kepegawaian pemerintah kolonial. Fokus utama adalah pada loyalitas terhadap pemerintah dan penegakan hukum kolonial secara efisien (Lev, 2000). Meskipun ide tentang kemandirian dan imparisialitas hakim ada secara teoretis, dalam praktiknya seringkali terdistorsi oleh kepentingan politik untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan kolonial. Terjadi diskriminasi sistemik, di mana putusan terhadap orang Eropa seringkali lebih ringan dibandingkan putusan terhadap kaum pribumi untuk pelanggaran yang sama, yang jelas merupakan sebuah isu etis fundamental mengenai keadilan (Fasseur, 2014).

Kesadaran untuk membentuk organisasi profesi dan merumuskan kode etik sendiri di kalangan ahli hukum pribumi mulai muncul seiring dengan menguatnya gerakan nasionalisme pada awal abad ke 20. Lahirnya para sarjana hukum pertama dari kalangan pribumi, seperti lulusan *Rechtshoogeschool te Batavia*, menjadi motor penggerak utama (Kahin, 2019). Mereka mulai merasakan adanya kebutuhan untuk memiliki standar profesi yang tidak hanya meniru standar Eropa, tetapi juga berakar pada nilai nilai keindonesiaan dan berorientasi pada perjuangan untuk keadilan bagi rakyat terjajah. Namun, realisasi gagasan ini secara penuh baru dapat terwujud setelah Indonesia meraih kemerdekaannya.

## **2. Perkembangan Pasca-Kemerdekaan**

Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Indonesia mewarisi sistem hukum dan aparat penegak hukum dari masa kolonial. Tantangan utama pada periode awal ini adalah melakukan “dekolonisasi” hukum, yaitu menyesuaikan sistem hukum agar sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD

1945, serta mengisi jabatan-jabatan hukum dengan putra-putri bangsa (Hadjon, 2017). Seiring dengan itu, kebutuhan untuk membangun fondasi etika profesi yang mandiri menjadi sangat mendesak. Organisasi organisasi profesi hukum Indonesia mulai terbentuk dan mengambil peran sentral dalam proses ini. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), yang didirikan pada tahun 1963, menjadi salah satu pelopor dalam merumuskan kode etik bagi para anggotanya (Lubis, 2019).

Periode Orde Baru (1966 sampai 1998) memberikan tantangan tersendiri bagi etika profesi hukum. Di satu sisi, terjadi pembangunan dan modernisasi di berbagai bidang, termasuk hukum. Namun, di sisi lain, intervensi kekuasaan eksekutif terhadap yudikatif sangat kuat, sehingga prinsip kemandirian hakim menjadi sangat terancam (Pompe, 2005). Profesional hukum seringkali dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum dan keadilan secara murni atau berkompromi dengan keinginan penguasa. Pada masa inilah isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lembaga peradilan mulai mengemuka secara serius, menjadi penyakit kronis yang merusak integritas profesi hukum.

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa angin segar dan harapan baru bagi penegakan etika profesi hukum. Tuntutan publik untuk supremasi hukum, pemberantasan KKN, dan peradilan yang bersih dan independen sangat kuat (Asshiddiqie, 2018). Momen ini mendorong lahirnya berbagai produk perundang-undangan penting, seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Advokat, yang secara eksplisit mengamanatkan pembentukan kode etik dan dewan kehormatan profesi. Lembaga-lembaga baru seperti Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan dibentuk sebagai mekanisme pengawasan eksternal. Era ini menandai babak baru pelembaan dan penegakan etika profesi hukum secara lebih serius dan sistematis di Indonesia.

### **3. Tren dan Tantangan Etika Profesi Hukum Kontemporer**

Memasuki abad ke 21, profesi hukum di Indonesia dihadapkan pada serangkaian tren dan tantangan etis yang baru dan kompleks. Pertama, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap praktik hukum (Susskind & Susskind, 2022). Praktik hukum lintas negara, penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk analisis

hukum, dan sidang secara daring (*online*) memunculkan dilema etis baru terkait yurisdiksi, kerahasiaan data, dan standar kompetensi digital yang harus dimiliki oleh profesional hukum. Kode etik yang ada seringkali belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perubahan-perubahan ini, sehingga menuntut adanya penafsiran dan adaptasi yang berkelanjutan.

Kedua, meskipun era reformasi telah berjalan lebih dari dua dekade, tantangan klasik berupa korupsi dan intervensi politik masih menjadi ancaman nyata bagi integritas profesi hukum (Transparency International Indonesia, 2023). Praktik mafia peradilan, jual beli perkara, dan gratifikasi kepada penegak hukum masih menjadi berita yang sering kita dengar. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi etika dan hukum belum cukup memberikan efek jera. Membangun budaya anti korupsi yang mengakar dalam diri setiap insan hukum menjadi pekerjaan rumah terbesar yang belum tuntas hingga saat ini (Kurniawan, 2020).

Ketiga, meningkatnya komersialisasi profesi hukum menjadi tantangan etis lainnya. Persaingan yang ketat, terutama di kalangan advokat, terkadang mendorong praktik praktik yang mengabaikan nilai keluhuran profesi. Iklan yang berlebihan, "pembajakan" klien, dan penetapan honorarium yang semata mata berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) berisiko mendegradasi profesi hukum menjadi tidak lebih dari sekadar industri jasa biasa (Ihsan, 2021). Menjaga keseimbangan antara aspek bisnis dari sebuah kantor hukum dengan kewajiban pengabdian kepada keadilan (*officium nobile*) adalah sebuah tantangan etis yang terus menerus dihadapi oleh para profesional hukum di era kontemporer.

## Latihan Mahasiswa

### Soal Pilihan Ganda

1. Cabang filsafat yang secara kritis dan sistematis mempelajari ajaran moral tentang baik dan buruk disebut:
  - a. Logika
  - b. Estetika
  - c. Etika -V-
  - d. Metafisika
2. Berikut ini yang merupakan perbedaan fundamental antara sanksi pelanggaran hukum dan sanksi pelanggaran etika adalah:
  - a. Sanksi etika lebih berat daripada sanksi hukum
  - b. Sanksi hukum bersifat internal, sedangkan sanksi etika bersifat eksternal
  - c. Sanksi hukum dipaksakan oleh negara, sedangkan sanksi etika primernya bersifat internal dan sosial -V-
  - d. Sanksi etika selalu berupa denda, sedangkan sanksi hukum selalu berupa penjara
3. Salah satu ciri utama yang membedakan profesi dari pekerjaan biasa adalah:
  - a. Menghasilkan pendapatan yang besar
  - b. Memiliki jam kerja yang fleksibel
  - c. Adanya kode etik dan organisasi profesi yang mengaturnya -V-
  - d. Dilakukan oleh banyak orang di masyarakat
4. Istilah Latin yang merujuk pada profesi hukum sebagai profesi yang luhur dan terhormat adalah:
  - a. *Pro bono publico*
  - b. *Officium nobile* -V-
  - c. *Lex specialis*
  - d. *Dominus litis*

5. Urgensi utama etika profesi hukum dalam proses peradilan adalah untuk:
  - a. Memastikan profesional hukum mendapatkan honorarium yang tinggi
  - b. Mempercepat proses persidangan di pengadilan
  - c. Menjamin agar diskresi dan kekuasaan penegak hukum tidak disalahgunakan -V-
  - d. Menghukum semua terdakwa seberat beratnya
6. Di Indonesia, sumber etika profesi hukum yang paling formal dan tertulis adalah:
  - a. Kebiasaan masyarakat
  - b. Ajaran agama mayoritas
  - c. Kode Etik Profesi yang dibuat oleh organisasi profesi -V-
  - d. Pendapat para sarjana hukum senior
7. Pada masa kolonial Hindia Belanda, salah satu tantangan etis utama dalam sistem peradilan adalah:
  - a. Kurangnya jumlah hakim
  - b. Adanya diskriminasi rasial dalam penegakan hukum -V-
  - c. Penggunaan bahasa Belanda yang sulit dimengerti
  - d. Gedung pengadilan yang tidak memadai
8. Era Reformasi pasca 1998 membawa perubahan signifikan dalam penegakan etika profesi hukum, yang ditandai dengan:
  - a. Pembubaran semua organisasi profesi hukum
  - b. Pembentukan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial -V-
  - c. Penghapusan semua kode etik yang ada
  - d. Larangan bagi advokat untuk berpraktik

9. Berikut ini yang merupakan tantangan etis kontemporer bagi profesi hukum sebagai dampak dari perkembangan teknologi adalah:
  - a. Kewajiban menjaga kerahasiaan data klien di ruang siber -V-
  - b. Sulitnya mencari peraturan perundang undangan
  - c. Menurunnya minat masyarakat menjadi pengacara
  - d. Banyaknya hakim yang tidak mau menggunakan komputer
10. Tujuan akhir dari seluruh kerangka etika profesi hukum adalah...
  - a. Meningkatkan pendapatan negara dari sektor hukum
  - b. Membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap sistem hukum -V-
  - c. Menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengacara terbanyak
  - d. Memastikan semua perkara hukum diselesaikan dengan cepat

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

Anda adalah seorang advokat muda yang baru saja membuka kantor hukum sendiri. Suatu hari, seorang calon klien datang kepada Anda. Ia adalah seorang pengusaha kaya yang sedang menghadapi gugatan wanprestasi dari rekan bisnisnya. Dalam konsultasi, calon klien tersebut secara tersirat menawarkan kepada Anda "bonus" yang sangat besar di luar honorarium resmi, jika Anda bersedia untuk "bekerja sama" dengan panitera di pengadilan agar berkas perkaranya bisa diprioritaskan dan majelis hakim yang memeriksa bisa "diatur".

Berdasarkan konsep konsep dasar etika, profesi, dan etika profesi hukum yang telah Anda pelajari di Bab 1:

1. Identifikasi nilai nilai etis apa saja yang sedang diuji dalam situasi ini!
2. Jelaskan potensi pelanggaran etika dan pelanggaran hukum yang bisa terjadi jika Anda menerima tawaran tersebut!
3. Bagaimana seharusnya Anda merespons tawaran dari calon klien tersebut secara profesional dan etis? Uraikan langkah langkah dan kalimat yang akan Anda sampaikan kepadanya!

# BAB 2

## SUMBER-SUMBER DAN PRINSIP DASAR ETIKA PROFESI HUKUM

### **Pendahuluan**

Setelah pada bab sebelumnya kita membekali diri dengan pemahaman konseptual mengenai apa itu etika, profesi, dan etika profesi hukum, kini saatnya kita menyelam lebih dalam ke jantung persoalan. Bab ini akan membedah dua elemen krusial yang menjadi fondasi dari seluruh bangunan etika profesi hukum, yaitu dari mana sumber nilai-nilai etis itu digali, dan apa saja prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pilar penopangnya. Memahami sumber dan prinsip ini ibarat memahami DNA seorang profesional hukum. Tanpa pemahaman yang mengakar pada sumber dan prinsip ini, kode etik hanya akan menjadi dokumen bisu yang tidak memiliki daya untuk menggerakkan perilaku.

Perjalanan kita akan dimulai dengan menelusuri sumber-sumber yang membentuk kerangka etika profesi hukum di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa, menjadi sumber nilai tertinggi yang memayungi semua norma, termasuk norma etis. Dari tataran filosofis, kita akan turun ke tataran yang lebih konkret, yaitu konstitusi, peraturan perundang-undangan, hingga kode etik profesi sebagai ujung tombak penerapan etika dalam praktik sehari-hari. Pemahaman akan hierarki sumber ini penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai luhur bangsa diterjemahkan menjadi pedoman perilaku yang operasional.

Selanjutnya, dari sumber sumber tersebut, kita akan mengidentifikasi dan mengkristalkan prinsip prinsip dasar yang universal dan wajib dipegang teguh oleh setiap insan hukum. Prinsip seperti keadilan, integritas, kemandirian, kerahasiaan, dan profesionalisme bukanlah sekadar slogan, melainkan kompas moral yang harus memandu setiap keputusan dan tindakan. Kita akan mengupas makna dari setiap prinsip dan relevansinya dalam menghadapi berbagai situasi pelik di lapangan. Kepatuhan pada prinsip prinsip inilah yang pada akhirnya membedakan seorang profesional sejati dari sekadar seorang teknisi hukum.

Bab ini juga akan mempertajam analisis kita dengan membahas hubungan yang seringkali kompleks antara etika, moralitas individu, dan hukum positif. Kita akan melihat bagaimana etika seringkali menuntut standar yang lebih tinggi daripada hukum, serta bagaimana seorang profesional hukum dapat terjebak dalam dilema etika ketika berbagai norma saling berbenturan. Puncak dari pembahasan kita adalah penegasan kembali mengenai peran sentral etika dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik, sebuah modal sosial yang tak ternilai bagi legitimasi sistem peradilan. Dengan tuntasnya bab ini, Anda akan memiliki kerangka kerja yang solid untuk menganalisis berbagai isu etis pada profesi profesi hukum spesifik yang akan dibahas pada bab bab berikutnya.

## **A. Sumber-Sumber Etika Profesi Hukum**

Etika profesi hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan digali dan dirumuskan dari serangkaian sumber yang berlapis, mulai dari yang paling filosofis hingga yang paling teknis dan operasional. Memahami sumber sumber ini penting untuk mengetahui legitimasi dan landasan moral dari setiap butir aturan dalam kode etik profesi (Lubis, 2019). Sumber sumber ini saling berkaitan dan membentuk sebuah sistem norma yang koheren, memberikan arah dan justifikasi bagi perilaku para pengemban profesi hukum. Kepatuhan terhadap etika profesi pada hakikatnya adalah kepatuhan terhadap nilai nilai luhur yang terkandung dalam sumber sumber tersebut (Mertokusumo, 2022). Oleh karena itu, seorang profesional hukum tidak hanya dituntut untuk hafal aturan, tetapi juga harus memahami jiwa dan filosofi di baliknya.

Di Indonesia, struktur sumber etika profesi hukum dapat dilihat secara hierarkis. Pada puncak tertinggi terdapat Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dan nilai (Kaelan, 2020). Nilai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang terkandung di dalamnya menjadi landasan spiritual dan moral bagi penyusunan seluruh norma, termasuk etika profesi. Di bawah Pancasila, terdapat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang memberikan landasan konstitusional bagi prinsip prinsip utama penyelenggaraan negara hukum, seperti kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan persamaan di hadapan hukum (Asshiddiqie, 2018).

Dari sumber konstitusional, nilai nilai etis kemudian diturunkan lebih lanjut ke dalam berbagai peraturan perundang undangan yang relevan, seperti Undang Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang tentang Advokat, atau Undang Undang tentang Jabatan Notaris. Peraturan peraturan ini seringkali secara eksplisit mengamanatkan adanya kode etik dan prinsip prinsip yang harus dipatuhi (Hadjon, 2017). Barulah pada tingkatan yang paling konkret dan langsung mengikat para profesional, terdapat Kode Etik Profesi yang disusun oleh masing masing organisasi profesi. Di samping sumber sumber formal tersebut, nilai nilai universal yang hidup dalam ajaran agama dan norma norma sosial di masyarakat turut memberikan warna dan penguatan terhadap substansi etika profesi hukum (Syahputra, 2020).

Kombinasi dari berbagai sumber ini menunjukkan bahwa etika profesi hukum di Indonesia memiliki karakter yang khas. Ia tidak hanya mengadopsi prinsip prinsip etis universal yang berlaku di seluruh dunia, tetapi juga dijiwai oleh nilai nilai luhur yang berakar pada falsafah dan budaya bangsa. Hal ini menuntut para profesional hukum untuk memiliki kepekaan ganda, yaitu kepekaan terhadap standar profesionalisme global sekaligus kepekaan terhadap rasa keadilan dan nilai nilai yang hidup di tengah masyarakat yang dilayaninya. Keseimbangan inilah yang akan menghasilkan praktik hukum yang tidak hanya benar secara yuridis, tetapi juga baik secara etis dan dapat diterima secara sosial (Wignjosoebroto, 2019).

## **Analogi:**

Sumber sumber etika profesi hukum dapat dianalogikan seperti proses pembuatan secangkir kopi berkualitas. Pancasila adalah tanah subur tempat biji kopi terbaik (nilai nilai luhur) tumbuh. UUD 1945 adalah proses panen dan seleksi biji kopi yang matang dan berkualitas (prinsip prinsip konstitusional). Peraturan perundang undangan adalah proses sangrai (*roasting*) yang mengeluarkan aroma dan karakter dasar dari biji kopi tersebut. Kode Etik Profesi adalah resep seduh spesifik dari seorang barista ahli, yang menentukan suhu air, rasio kopi dan air, serta metode penyeduhan untuk menghasilkan secangkir kopi (perilaku etis) yang nikmat dan sesuai standar. Sementara itu, ajaran agama dan norma sosial adalah "gula" atau "susu" yang bisa ditambahkan sesuai selera (keyakinan individu), yang memperkaya cita rasa tanpa menghilangkan karakter asli kopi tersebut.

### **1. Pancasila sebagai Sumber Etika**

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, menempati posisi sentral sebagai sumber utama nilai dan etika, termasuk etika profesi hukum. Kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum (*bron van alle rechtsbronnen*) berarti bahwa setiap pembentukan hukum dan norma, termasuk kode etik, tidak boleh bertentangan dan harus senantiasa dijiwai oleh nilai nilai Pancasila (Kaelan, 2020). Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan landasan spiritual bahwa setiap tindakan, termasuk dalam penegakan hukum, akan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan. Prinsip ini mendorong para profesional hukum untuk bertindak dengan jujur dan amanah, karena adanya kesadaran akan pengawasan yang transendental.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi sumber langsung bagi prinsip perlakuan yang manusiawi, non diskriminatif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses hukum (Latif, 2020). Seorang profesional hukum yang dijiwai sila kedua akan senantiasa menjaga martabat semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara, baik itu tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menuntut para profesional hukum untuk menempatkan kepentingan

bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menjaga agar proses hukum tidak menjadi alat untuk memecah belah persatuan.

Selanjutnya, sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai musyawarah dan kebijaksanaan. Dalam konteks hukum, ini menginspirasi pendekatan penyelesaian sengketa yang tidak hanya legalistik, tetapi juga mencari solusi yang bijaksana, misalnya melalui mediasi dan restorative justice (Prasetyo & Barkatullah, 2017). Terakhir, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh aktivitas hukum adalah terwujudnya keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi segelintir orang. Prinsip ini menjadi landasan bagi kewajiban pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu (*pro bono*) dan orientasi penegakan hukum yang berpihak pada keadilan substantif (Asshiddiqie, 2018).

## **2. UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan**

Sebagai hukum dasar tertulis, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sumber normatif utama bagi etika profesi hukum. UUD 1945 memuat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi kerangka kerja bagi para profesional hukum. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" adalah landasan konstitusional bagi prinsip kemandirian (*independence*) hakim dan profesi hukum lainnya (Hadjon, 2017). Tanpa jaminan kemerdekaan ini, penegakan etika akan menjadi mustahil karena adanya potensi intervensi dari kekuasaan lain.

Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" menjadi dasar bagi prinsip imparialitas dan non diskriminasi. Seorang profesional hukum secara etis terikat untuk memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, politik, atau latar belakang lainnya (Asshiddiqie, 2018). Selain itu, Pasal 28D ayat (1) yang menjamin "hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” secara langsung menjadi tujuan yang harus diwujudkan melalui perilaku etis para penegak hukum.

Di bawah UUD 1945, berbagai peraturan perundang undangan organik menjadi sumber etika yang lebih teknis. Misalnya, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas mengatur mengenai kode etik, kewajiban, serta larangan bagi advokat. Demikian pula Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan hakim untuk menjaga kemandirian peradilan dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) (Manan, 2018). Undang undang ini menerjemahkan amanat konstitusi menjadi kewajiban hukum yang konkret dan dapat ditegakkan, yang kemudian menjadi rujukan utama dalam penyusunan kode etik oleh masing masing organisasi profesi.

### **3. Kode Etik Profesi Hukum**

Kode Etik Profesi adalah sumber etika yang paling konkret, operasional, dan mengikat secara langsung bagi para anggota profesi. Ia merupakan hasil kodifikasi dan kristalisasi nilai nilai yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang undangan, yang dirumuskan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya (Lubis, 2019). Setiap cabang profesi hukum di Indonesia memiliki kode etiknya sendiri, misalnya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bagi hakim, Kode Perilaku Jaksa bagi jaksa, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) bagi advokat, dan Kode Etik Notaris bagi notaris. Dokumen inilah yang menjadi pedoman utama dalam praktik sehari hari.

Fungsi utama kode etik adalah sebagai sarana kontrol sosial dan penegakan disiplin internal profesi. Ia menetapkan standar perilaku minimum yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dalam hubungannya dengan klien, rekan sejawat, penegak hukum lain, dan masyarakat (Syahputra, 2020). Kode etik mengatur hal hal yang sangat spesifik yang tidak diatur dalam hukum positif, seperti cara beriklan yang pantas, larangan menarik klien dari rekan sejawat, dan kewajiban menjaga sikap terhormat baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kepatuhan terhadap kode etik ini diawasi dan ditegakkan oleh Dewan Kehormatan atau Majelis

Etik Profesi, yang berwenang menjatuhkan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian dari profesi.

Meskipun bersifat sangat penting, kode etik tidak boleh dilihat sebagai dokumen yang statis. Ia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, dan tantangan baru yang dihadapi profesi (Susskind & Susskind, 2022). Oleh karena itu, organisasi profesi memiliki tanggung jawab untuk secara berkala meninjau, menafsirkan, dan jika perlu, merevisi kode etik agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga keluhuran martabat profesi. Proses ini menunjukkan bahwa etika profesi adalah sebuah diskursus yang hidup dan terus berkembang, bukan sekadar seperangkat aturan yang beku.

#### **4. Ajaran Agama dan Nilai-nilai Universal**

Di samping sumber sumber formal kenegaraan, ajaran agama dan nilai nilai moral universal memainkan peran sebagai sumber etika yang bersifat internal dan substantif bagi profesional hukum. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ajaran agama memberikan fondasi moral yang kokoh mengenai konsep keadilan, kebenaran, kejujuran (amanah), dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) (Shihab, 2019). Sumpah jabatan yang diucapkan oleh para profesional hukum seringkali diiringi dengan frasa keagamaan, yang menandakan adanya komitmen moral yang melampaui sekadar kepatuhan pada aturan duniawi. Keyakinan religius dapat menjadi benteng pertahanan terakhir bagi seorang profesional hukum ketika menghadapi godaan korupsi atau tekanan yang tidak adil.

Nilai nilai moral universal, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), juga menjadi sumber inspirasi penting. Prinsip prinsip seperti martabat manusia (*human dignity*), kesetaraan, dan kebebasan merupakan nilai nilai yang diakui secara global dan melintasi batas batas budaya serta negara (Donnelly, 2013). Pengakuan terhadap nilai nilai ini memastikan bahwa praktik etika profesi hukum di Indonesia tidak bersifat parokial atau tertutup, melainkan selaras dengan standar standar etis internasional. Hal ini menjadi semakin penting di era globalisasi, di mana praktik hukum seringkali melibatkan interaksi lintas yurisdiksi.

Kombinasi antara nilai lokal yang bersumber dari Pancasila, nilai religius, dan nilai universal menciptakan sebuah kerangka etis yang kaya dan komprehensif. Profesional hukum didorong untuk tidak hanya menjadi warga negara dan abdi hukum yang baik, tetapi juga menjadi manusia yang utuh, yang tindakannya didasarkan pada kesadaran nurani yang peka terhadap nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam maknanya yang paling luas (Suseno, 2018). Sumber sumber non formal ini melengkapi dan memperdalam makna dari aturan aturan formal yang ada dalam kode etik, mengubah kepatuhan menjadi komitmen yang tulus dari dalam diri.

## **B. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi Hukum**

Dari berbagai sumber yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa benang merah yang membentuk prinsip prinsip dasar etika profesi hukum. Prinsip prinsip ini merupakan pilar pilar utama yang menopang seluruh bangunan etika dan menjadi inti dari karakter seorang profesional hukum yang ideal (Rhode & Luban, 2018). Kelima prinsip ini, yaitu keadilan, kejujuran dan integritas, kemandirian, kerahasiaan, serta profesionalisme dan kompetensi, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mengabaikan salah satu prinsip akan merapuhkan prinsip lainnya dan pada akhirnya meruntuhkan integritas profesional secara keseluruhan. Prinsip ini berlaku universal bagi semua jenis profesi hukum, meskipun penekanannya bisa sedikit berbeda tergantung pada peran dan fungsi masing masing profesi.

Prinsip prinsip ini berfungsi sebagai kompas moral dalam navigasi praktik hukum yang penuh dengan dilema dan zona abu abu. Ketika kode etik tidak memberikan jawaban yang eksplisit untuk suatu masalah, para profesional hukum harus kembali merujuk pada prinsip prinsip dasar ini untuk menemukan arah tindakan yang paling tepat (Lubis, 2019). Misalnya, ketika seorang advokat menghadapi konflik antara kewajiban menjaga rahasia klien dengan kewajiban untuk mencegah kejahatan yang lebih besar, ia harus menimbang prinsip kerahasiaan dengan prinsip keadilan dan integritas. Kemampuan untuk melakukan penalaran moral berdasarkan prinsip prinsip inilah yang menandai kematangan seorang profesional.

Pemahaman dan internalisasi prinsip-prinsip dasar ini harus ditanamkan sejak dini dalam pendidikan hukum. Ia tidak boleh dianggap sekadar materi hafalan, melainkan harus menjadi bagian dari cara berpikir dan habitus para calon profesional hukum (Maran, 2019). Pendidikan etika yang efektif adalah yang mampu mendorong mahasiswa untuk merefleksikan makna setiap prinsip dan melatih mereka untuk menerapkannya dalam analisis kasus-kasus hipotetis maupun nyata. Dengan demikian, ketika mereka terjun ke dunia praktik, mereka telah memiliki fondasi karakter yang kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan etis yang akan datang.

Pada akhirnya, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar inilah yang akan melahirkan kepercayaan publik. Masyarakat akan percaya pada sistem hukum jika mereka melihat para pelakunya secara konsisten menunjukkan komitmen pada keadilan, bertindak dengan jujur, mandiri dari segala tekanan, dapat dipercaya memegang rahasia, dan memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menjalankan tugasnya (Smith, 2021). Oleh karena itu, setiap profesional hukum memikul tanggung jawab pribadi untuk menjadi perwujudan hidup dari kelima prinsip dasar ini, demi menjaga martabat profesinya dan wibawa hukum di mata masyarakat.

### **Contoh Kasus:**

Seorang hakim yang akan memimpin sidang kasus korupsi besar yang melibatkan seorang pejabat tinggi menerima telepon dari seorang politisi berpengaruh yang "menitipkan" pesan agar terdakwa dibebaskan. Dalam situasi ini, semua prinsip dasar etika diuji. Prinsip Kemandirian menuntut hakim untuk menolak intervensi tersebut dan tetap independen. Prinsip Kejujuran dan Integritas menuntutnya untuk tidak tergiur iming-iming atau takut pada ancaman, dan melaporkan upaya intervensi tersebut. Prinsip Keadilan menuntutnya untuk memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan tekanan. Prinsip Profesionalisme dan Kompetensi menuntutnya untuk tetap fokus memeriksa perkara dengan cermat sesuai hukum acara. Prinsip Kerahasiaan (dalam konteks kerahasiaan musyawarah majelis) menuntutnya untuk tidak membocorkan tekanan ini kepada pihak yang tidak berwenang sebelum mengambil langkah resmi. Keputusan hakim untuk menolak dan melaporkan intervensi adalah cerminan dari teguhnya ia memegang semua pilar etika tersebut.

## 1. Prinsip Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan adalah prinsip paling fundamental dan menjadi tujuan utama dari seluruh profesi hukum. Keadilan, dalam konteks etika profesi, memiliki makna yang luas, mencakup keadilan prosedural dan keadilan substantif (Rawls, 2020). Keadilan prosedural berarti memastikan bahwa semua pihak mendapatkan proses hukum yang adil (*due process of law*), hak-haknya dihormati, dan diberi kesempatan yang sama untuk didengar. Seorang profesional hukum yang etis akan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan, tanpa rekayasa atau manipulasi. Sementara itu, keadilan substantif berarti bahwa hasil akhir dari proses hukum haruslah mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar penerapan bunyi pasal secara kaku.

Bagi seorang hakim, prinsip keadilan mewujudkan dalam kewajiban untuk tidak memihak (*impartiality*) dan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang sah dan keyakinan yang didasarkan pada kebenaran material (Mertokusumo, 2022). Bagi seorang jaksa, prinsip keadilan berarti ia tidak hanya bertugas untuk memenangkan perkara, tetapi juga untuk memastikan bahwa orang yang tidak bersalah tidak dihukum. Seorang jaksa yang etis harus berani menghentikan penuntutan jika ia menemukan bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bagi seorang advokat, prinsip keadilan tercermin dalam kewajiban memberikan pembelaan yang maksimal bagi kliennya, sekaligus tidak boleh menghalalkan segala cara atau memutarbalikkan fakta untuk menang.

Prinsip keadilan juga mencakup aspek akses terhadap keadilan (*access to justice*). Secara etis, profesi hukum memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang miskin dan terpinggirkan, dapat memperoleh bantuan dan perlindungan hukum (Rhode, 2019). Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*) yang diatur dalam berbagai kode etik adalah manifestasi konkret dari prinsip keadilan ini. Dengan demikian, prinsip keadilan menuntut profesional hukum untuk menjadi abdi keadilan dalam maknanya yang paling luas, bukan sekadar menjadi abdi undang-undang atau abdi klien.

## 2. Prinsip Kejujuran dan Integritas (*Honesty and Integrity*)

Prinsip kejujuran dan integritas adalah tulang punggung dari karakter seorang profesional hukum. Kejujuran berarti mengatakan yang sebenarnya, tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak menyesatkan, baik kepada klien, pengadilan, maupun pihak lain (Lubis, 2019). Seorang advokat tidak boleh mengajukan bukti palsu, seorang notaris tidak boleh membuat akta yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan, dan seorang hakim tidak boleh merekayasa pertimbangan putusan. Kejujuran adalah fondasi dari kepercayaan. Tanpa kejujuran, seluruh interaksi dalam sistem peradilan akan dipenuhi kecurigaan dan kehilangan kredibilitas.

Integritas memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar kejujuran. Integritas adalah kesesuaian yang utuh dan konsisten antara hati nurani, perkataan, dan perbuatan. Seorang profesional hukum yang berintegritas adalah orang yang memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etisnya bahkan ketika tidak ada orang yang mengawasi (Kurniawan, 2020). Ia tidak akan goyah oleh godaan suap, tidak takut oleh tekanan, dan tidak akan mengorbankan prinsip demi keuntungan sesaat. Integritas adalah tentang menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam segala situasi.

Praktik integritas dalam profesi hukum mencakup penolakan terhadap segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini juga berarti memiliki keberanian moral (*moral courage*) untuk mengakui kesalahan, melaporkan pelanggaran yang diketahuinya, dan menolak untuk terlibat dalam praktik praktik yang tidak terhormat. Membangun reputasi sebagai pribadi yang berintegritas membutuhkan waktu seumur hidup, namun merusaknya hanya butuh satu tindakan yang tidak jujur. Oleh karena itu, prinsip ini menuntut kewaspadaan dan komitmen terus menerus dari setiap insan hukum.

## 3. Prinsip Kemandirian (*Independence*)

Prinsip kemandirian atau independensi berarti bahwa seorang profesional hukum harus bebas dari segala bentuk pengaruh, tekanan, intervensi, atau kepentingan dari pihak manapun yang dapat memengaruhi penilaian profesionalnya (Hadjon, 2017). Kemandirian ini mutlak diperlukan agar ia dapat membuat keputusan atau memberikan nasihat hukum secara

objektif, semata mata berdasarkan fakta, hukum, dan hati nuraninya. Prinsip ini sangat vital terutama bagi hakim, yang keputusannya harus didasarkan murni pada pertimbangan yuridis, bukan atas pesanan atau tekanan dari eksekutif, legislatif, atau kekuatan sosial ekonomi lainnya.

Bagi advokat, kemandirian berarti ia bebas untuk menerima atau menolak suatu perkara berdasarkan pertimbangan profesionalnya, dan bebas dalam merumuskan strategi pembelaan tanpa campur tangan dari pihak manapun, termasuk dari kliennya sendiri jika instruksi klien tersebut melanggar hukum atau etika. Bagi notaris, kemandirian berarti ia harus tidak berpihak dalam melayani para pihak yang membuat akta di hadapannya, dan tidak boleh dipengaruhi oleh salah satu pihak untuk merugikan pihak lainnya (Habib, 2021). Kemandirian profesi adalah benteng pertahanan utama terhadap politisasi dan komersialisasi hukum.

Ancaman terhadap kemandirian bisa datang dari berbagai arah. Bisa berupa intervensi politik, tekanan media, opini publik, tawaran finansial yang menggiurkan, atau bahkan hubungan pertemanan dan kekerabatan. Seorang profesional hukum yang etis harus mampu membangun “tembok api” (*firewall*) yang kokoh untuk melindungi objektivitasnya dari berbagai pengaruh tersebut. Menjaga kemandirian bukan berarti menjadi pribadi yang arogan atau terisolasi, melainkan menjadi pribadi yang teguh pada prinsip dan tidak mudah diombang ambingkan oleh kepentingan sesaat dari luar dirinya.

#### **4. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)**

Prinsip kerahasiaan adalah kewajiban profesional hukum untuk menjaga segala informasi yang diperolehnya dari atau tentang klien dalam rangka hubungan profesional, dan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien (Rhode & Luban, 2018). Kewajiban ini merupakan landasan dari hubungan kepercayaan (*fiduciary duty*) antara klien dan profesional hukum. Klien harus merasa aman untuk menceritakan semua fakta, termasuk fakta yang memalukan atau memberatkan, agar profesional hukum dapat memberikan nasihat atau pembelaan yang terbaik. Tanpa jaminan kerahasiaan, klien tidak akan terbuka, dan penegakan hukum yang efektif tidak akan tercapai.

Prinsip ini berlaku bagi semua profesi hukum. Bagi advokat, ia dikenal sebagai hak istimewa advokat klien (*attorney client privilege*). Bagi notaris, ia terikat pada kerahasiaan isi akta dan informasi para pihak. Bagi hakim dan panitera, mereka wajib menjaga kerahasiaan musyawarah majelis hakim. Kewajiban menjaga rahasia ini tidak dibatasi oleh waktu, artinya ia tetap berlaku bahkan setelah hubungan profesional dengan klien berakhir atau setelah klien meninggal dunia (KEAI, 2002).

Meskipun sangat fundamental, prinsip kerahasiaan bukanlah tanpa pengecualian. Sebagian besar yurisdiksi dan kode etik mengakui adanya pengecualian dalam situasi tertentu, misalnya untuk mencegah terjadinya kejahatan serius seperti pembunuhan, atau jika diwajibkan oleh undang-undang (Smith, 2021). Menentukan kapan harus membuka rahasia demi kepentingan publik yang lebih besar merupakan salah satu dilema etika paling sulit yang dihadapi profesional hukum. Keputusan ini harus diambil dengan sangat hati-hati, setelah mempertimbangkan semua aspek dan berdasarkan pada prinsip etis lainnya seperti keadilan dan integritas.

## **5. Prinsip Profesionalisme dan Kompetensi**

Prinsip profesionalisme dan kompetensi menuntut seorang profesional hukum untuk senantiasa menjalankan tugasnya dengan standar keahlian tertinggi, cermat, tekun, dan penuh tanggung jawab. Profesionalisme mencakup sikap dan perilaku yang terhormat, baik di dalam maupun di luar lingkup pekerjaan, yang dapat menjaga citra dan martabat profesi (Lubis, 2019). Ini termasuk bersikap sopan kepada semua pihak, menepati janji, dan berpakaian pantas. Sikap profesional mencerminkan penghargaan terhadap profesi yang disandangnya.

Kompetensi, di sisi lain, merujuk pada penguasaan pengetahuan hukum, keterampilan teknis, dan pengalaman yang memadai untuk menangani suatu perkara. Seorang profesional hukum yang etis tidak akan menerima pekerjaan di bidang yang tidak ia kuasai, kecuali ia bekerja sama dengan orang lain yang kompeten di bidang tersebut (Ihsan, 2021). Menerima kasus tanpa memiliki kompetensi yang cukup tidak hanya merugikan klien tetapi juga merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan melanggar etika.

Lebih dari itu, prinsip ini mengandung kewajiban untuk terus belajar dan mengembangkan diri (*Continuing Professional Development*). Hukum adalah bidang yang sangat dinamis, dengan peraturan dan yurisprudensi yang terus berubah. Seorang profesional hukum memiliki kewajiban etis untuk selalu memperbarui pengetahuannya agar dapat memberikan pelayanan yang relevan dan berkualitas tinggi (Susskind & Susskind, 2022). Sikap enggan belajar dan merasa cepat puas adalah sikap yang tidak profesional dan dapat membahayakan kepentingan klien serta integritas profesi itu sendiri.

### **C. Hubungan Etika Profesi Hukum dengan Moral dan Hukum Positif**

Memahami posisi etika profesi hukum dalam konstelasi norma yang lebih luas, khususnya hubungannya dengan moralitas personal dan hukum positif, adalah kunci untuk menghindari kebingungan konseptual. Ketiga sistem norma ini, yaitu etika profesi, moral, dan hukum, seringkali tumpang tindih dalam substansinya, namun memiliki cakupan, sumber, dan sanksi yang berbeda (Bertens, 2021). Hukum positif memberikan kerangka minimum perilaku yang diizinkan, moralitas personal memberikan panduan berdasarkan keyakinan batin individu, sementara etika profesi menetapkan standar perilaku ideal bagi suatu kelompok fungsional tertentu, yang seringkali berada di antara keduanya dan bahkan melampaui keduanya.

Interaksi ketiganya seringkali menciptakan zona yang kompleks dan penuh tantangan bagi profesional hukum. Apa yang diizinkan oleh hukum, mungkin tidak dianggap baik oleh moralitas personal atau etika profesi. Sebaliknya, apa yang dituntut oleh etika profesi mungkin tidak diatur sama sekali oleh hukum positif (Rhode & Luban, 2018). Kemampuan untuk menavigasi interaksi yang rumit ini, dan membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan ketiga sistem norma tersebut, merupakan ciri dari kearifan seorang profesional hukum.

Kondisi inilah yang kerap melahirkan dilema etika, yaitu situasi di mana seorang profesional dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang saling bertentangan, dan memenuhi yang satu berarti melanggar yang lain. Resolusi atas dilema semacam ini jarang sekali hitam putih, dan menuntut

penalaran moral yang canggih, refleksi mendalam, serta keberanian untuk memilih tindakan yang paling sedikit mendatangkan keburukan (*the lesser evil*), dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah dibahas sebelumnya (Lubis, 2019).

## 1. Keterkaitan dan Perbedaan

Keterkaitan antara etika profesi, moral, dan hukum positif terletak pada tujuan bersamanya, yaitu untuk mengatur perilaku manusia demi kebaikan. Banyak norma dalam etika profesi dan hukum positif yang bersumber dari nilai-nilai moral universal, seperti larangan membunuh, mencuri, atau menipu. Dalam banyak kasus, ketiganya berjalan seiring. Misalnya, tindakan seorang hakim menerima suap tidak hanya melanggar hukum positif (tindak pidana korupsi), tetapi juga melanggar kode etik profesi (prinsip integritas), dan bertentangan dengan ajaran moral manapun (prinsip kejujuran).

Namun, perbedaannya juga sangat signifikan. Perbedaan utama terletak pada cakupan dan sumbernya. Hukum positif hanya mengatur perilaku lahiriah dan bersumber dari negara. Moralitas bersumber dari nurani, agama, atau filsafat individu dan mencakup sikap batin. Etika profesi bersumber dari kesepakatan komunitas profesi dan mengatur perilaku dalam konteks peran profesional (Syahputra, 2020). Lingkaran etika lebih luas dari lingkaran hukum, artinya banyak perbuatan yang tidak dilarang hukum tetapi dilarang oleh etika. Contohnya, beriklan secara berlebihan bagi advokat tidak dilarang hukum pidana, tetapi dilarang keras oleh kode etik.

Perbedaan lain adalah pada sifat sanksinya. Sanksi hukum bersifat eksternal, memaksa, dan jelas (penjara, denda). Sanksi moral bersifat internal (rasa bersalah). Sanksi etika profesi bersifat campuran, bisa internal (penyesalan) dan eksternal dari komunitasnya (teguran, skorsing, pemecatan) yang bersifat disipliner, bukan pidana (Ihsan, 2021). Pemahaman atas perbedaan ini penting agar tidak mencampuradukkan antara proses peradilan pidana dengan proses sidang dewan kehormatan profesi.

## 2. Dilema Etika dan Konflik Norma

Dilema etika muncul ketika seorang profesional hukum dihadapkan pada situasi di mana prinsip-prinsip etis yang dianutnya saling berbenturan,

atau ketika kewajiban etisnya bertentangan dengan kewajiban hukum atau tuntutan moral personalnya (Rhode, 2019). Ini adalah situasi “abu abu” di mana tidak ada jawaban yang mudah atau benar secara absolut. Profesional hukum dituntut untuk melakukan penimbangan (*balancing*) yang cermat untuk menemukan jalan keluar yang paling dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu contoh klasik adalah konflik antara kewajiban menjaga rahasia klien (prinsip kerahasiaan) dengan kewajiban untuk mencegah kerugian besar pada pihak ketiga atau publik (prinsip keadilan). Misalnya, seorang advokat mengetahui dari kliennya bahwa klien tersebut akan melakukan penipuan investasi besar besaran yang akan merugikan ribuan orang. Jika ia diam, ia menjaga kerahasiaan klien tetapi membiarkan kejahatan terjadi. Jika ia melapor, ia mencegah kejahatan tetapi melanggar kewajiban kerahasiaan. Di sinilah letak dilema yang sesungguhnya.

Contoh lain adalah konflik antara loyalitas kepada klien dengan kewajiban untuk berlaku jujur kepada pengadilan. Seorang advokat mengetahui bahwa kliennya berbohong di bawah sumpah. Jika ia membiarkannya, ia loyal pada klien tetapi turut serta dalam kebohongan di pengadilan. Jika ia mengoreksi kliennya atau mengundurkan diri, ia menjaga integritasnya di hadapan pengadilan tetapi berpotensi merugikan posisi kliennya. Mengatasi dilema semacam ini membutuhkan kearifan, keberanian, dan rujukan kembali pada hierarki nilai yang paling fundamental bagi profesi hukum.

### **3. Superioritas Etika atas Hukum Positif**

Salah satu adagium penting dalam studi etika adalah bahwa etika menuntut standar yang lebih tinggi daripada hukum (*ethics begins where the law ends*). Hukum positif menetapkan standar perilaku minimum yang harus dipatuhi oleh semua warga negara agar tidak dikenai sanksi. Sementara itu, etika profesi menetapkan standar perilaku ideal atau luhur yang diharapkan dari para anggotanya (Lubis, 2019). Dengan kata lain, memenuhi semua tuntutan hukum tidak secara otomatis menjadikan seseorang profesional yang etis.

Konsep superioritas etika ini terlihat jelas dalam banyak aspek. Sebagai contoh, hukum mungkin tidak secara eksplisit melarang seorang hakim

untuk makan siang bersama salah satu pengacara yang perkaranya sedang ia tangani. Namun, secara etis, tindakan ini sangat tercela karena dapat menimbulkan persepsi adanya hubungan istimewa dan merusak citra imparialitas hakim. Contoh lain, hukum tidak melarang seorang advokat untuk menggunakan setiap celah hukum, sekecil apapun, untuk memenangkan kliennya. Namun, etika menuntut advokat untuk tidak menyalahgunakan prosedur hukum hanya untuk tujuan mengulur ulur waktu atau menyusahkan pihak lawan secara tidak perlu.

Pemahaman akan superioritas etika ini menanamkan kesadaran bahwa menjadi profesional hukum yang baik bukan hanya soal menghindari jerat hukum. Lebih dari itu, ini adalah tentang upaya terus menerus untuk mencapai standar keluhuran (*nobility*) yang melekat pada profesi. Etika mengisi ruang kosong yang tidak diatur oleh hukum, memberikan panduan moral di area abu abu, dan berfungsi sebagai nurani kolektif bagi profesi. Pada akhirnya, kepatuhan pada standar etis yang lebih tinggi inilah yang akan menjaga kehormatan dan wibawa profesi hukum dalam jangka panjang.

#### **D. Peran Etika Profesi Hukum dalam Membangun Kepercayaan Publik**

Kepercayaan publik (*public trust*) adalah mata uang yang paling berharga dalam sistem hukum dan peradilan. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, putusan pengadilan hanya akan menjadi teks tanpa kekuatan, hukum akan kehilangan legitimasinya, dan negara hukum akan rapuh (Tyler, 2017). Etika profesi hukum memainkan peran sentral dan tak tergantikan dalam membangun, memelihara, dan memulihkan kepercayaan publik tersebut. Perilaku etis setiap individu profesional hukum, dari hakim agung hingga paralegal di lembaga bantuan hukum, secara kolektif membentuk persepsi publik terhadap wibawa sistem peradilan secara keseluruhan.

Ketika masyarakat melihat para penegak hukum bertindak jujur, adil, independen, dan kompeten, mereka akan lebih cenderung untuk menghormati institusi hukum dan mematuhi aturan hukum secara sukarela (Gibson & Caldeira, 2009). Kepercayaan ini menciptakan lingkaran positif: kepatuhan sukarela mengurangi beban aparat penegak hukum,

memungkinkan sumber daya difokuskan pada kasus-kasus yang lebih serius, dan pada gilirannya meningkatkan efektivitas sistem hukum. Sebaliknya, setiap kali terjadi skandal pelanggaran etika, seperti hakim yang menerima suap atau jaksa yang merekayasa kasus, kepercayaan publik akan tergerus.

Erosi kepercayaan publik memiliki dampak yang sangat merusak. Masyarakat akan menjadi sinis dan apatis terhadap hukum. Mereka mungkin akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah melalui cara-cara di luar hukum (*eigenrichting* atau main hakim sendiri) karena merasa percuma mencari keadilan di pengadilan (Susanto, 2021). Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengancam stabilitas sosial dan supremasi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan etika profesi hukum bukanlah urusan internal profesi semata, melainkan sebuah kepentingan publik yang vital.

## **1. Pentingnya Kepercayaan Publik terhadap Profesi Hukum**

Kepercayaan publik adalah fondasi legitimasi institusi peradilan. Dalam negara demokrasi, kekuasaan kehakiman pada dasarnya tidak memiliki kekuatan militer atau anggaran besar seperti eksekutif dan legislatif. Kekuatan utamanya terletak pada wibawa dan otoritas moralnya, yang bersumber dari kepercayaan masyarakat bahwa pengadilan akan memberikan putusan yang adil dan tidak memihak (Van der Meer, 2017). Ketika kepercayaan ini ada, masyarakat akan menerima bahkan putusan yang tidak menguntungkan mereka, karena mereka yakin prosesnya telah berjalan dengan benar.

Kepercayaan publik juga krusial untuk efektivitas penegakan hukum. Kerja polisi, jaksa, dan pengadilan sangat bergantung pada kerja sama dan partisipasi masyarakat, misalnya dalam bentuk kesediaan menjadi saksi atau melaporkan kejahatan. Masyarakat hanya akan bersedia bekerja sama jika mereka percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti secara profesional dan adil, serta mereka akan dilindungi oleh sistem (Tyler, 2017). Tanpa kepercayaan ini, penegakan hukum akan menjadi lumpuh karena tidak adanya dukungan dari warga yang dilayaninya.

Bagi profesi hukum itu sendiri, seperti advokat dan notaris, kepercayaan publik adalah modal utama bisnis dan praktik mereka. Klien datang kepada seorang advokat atau notaris karena mereka percaya pada kompetensi dan integritasnya untuk menangani urusan hukum mereka yang penting dan seringkali sensitif. Reputasi sebagai profesional yang dapat dipercaya adalah aset yang paling berharga. Sekali reputasi ini hancur karena pelanggaran etika, akan sangat sulit untuk membangunnya kembali (Lubis, 2019).

## 2. Mekanisme Penegakan Etika

Untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik, tidak cukup hanya dengan memiliki kode etik. Harus ada mekanisme yang efektif untuk menegakkannya. Mekanisme utama penegakan etika berada di tangan masing-masing organisasi profesi melalui lembaga internalnya, seperti Dewan Kehormatan atau Majelis Etik (Syahputra, 2020). Lembaga ini bertugas menerima laporan pengaduan dari masyarakat atau anggota lain, melakukan pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi jika terbukti terjadi pelanggaran. Sanksi dapat bervariasi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, skorsing sementara, hingga pemberhentian permanen dari profesi.

Selain mekanisme internal, di Indonesia juga terdapat mekanisme pengawasan eksternal yang dibentuk oleh negara untuk meningkatkan akuntabilitas profesi hukum tertentu. Contoh yang paling menonjol adalah Komisi Yudisial (KY), yang memiliki wewenang untuk mengawasi perilaku hakim dan merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung (Manan, 2018). Ada pula Komisi Kejaksaan yang mengawasi perilaku jaksa, dan Komisi Kepolisian Nasional yang mengawasi kinerja kepolisian. Kehadiran lembaga eksternal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan internal berjalan efektif dan untuk memberikan saluran pengaduan alternatif bagi masyarakat.

Efektivitas mekanisme penegakan etika ini sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain independensi dan integritas para anggota dewan kehormatan, transparansi proses pemeriksaan, serta ketegasan dan konsistensi dalam penjatuhan sanksi. Proses yang terkesan lambat, tertutup, atau cenderung melindungi sesama anggota profesi (*esprit de corps* yang negatif) hanya akan semakin menggerus kepercayaan publik (Susanto, 2021). Oleh karena itu, reformasi dan penguatan mekanisme penegakan etika merupakan agenda yang berkelanjutan dan sangat penting.

### **3. Dampak Pelanggaran Etika terhadap Kepercayaan Publik**

Dampak dari satu kasus pelanggaran etika yang diekspos oleh media bisa sangat luar biasa dalam merusak kepercayaan publik. Sebuah studi menunjukkan bahwa berita tentang skandal peradilan memiliki efek negatif yang jauh lebih kuat dan tahan lama terhadap kepercayaan publik dibandingkan berita positif tentang keberhasilan peradilan (Gibson & Caldeira, 2009). Fenomena ini terjadi karena pelanggaran etika mengkonfirmasi kecurigaan terburuk masyarakat tentang adanya korupsi dan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Pelanggaran etika, terutama yang terkait dengan korupsi seperti suap atau jual beli perkara, secara langsung mendelegitimasi putusan pengadilan dan proses hukum. Publik akan memandang bahwa keadilan bisa dibeli dan hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Persepsi ini sangat berbahaya karena dapat memicu ketidakpuasan sosial dan ketidakpatuhan sipil (Transparency International Indonesia, 2023). Masyarakat akan merasa bahwa mengikuti aturan hukum adalah sia-sia jika pada akhirnya yang menentukan adalah uang dan kekuasaan.

Dalam jangka panjang, erosi kepercayaan publik akibat pelanggaran etika akan menghambat pembangunan negara hukum dan demokrasi. Investor akan ragu untuk menanamkan modal jika mereka tidak percaya pada kepastian dan keadilan sistem hukum. Reformasi di berbagai sektor akan sulit berjalan jika tidak didukung oleh lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, setiap pelanggaran etika yang dilakukan oleh seorang profesional hukum sesungguhnya bukan hanya merugikan dirinya sendiri atau kliennya, tetapi juga menyumbang pada kerapuhan fondasi negara hukum Indonesia.

## Latihan Mahasiswa

### Soal Pilihan Ganda

1. Sumber nilai tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai etika profesi hukum di Indonesia adalah:
  - a. Kode Etik Profesi
  - b. Undang Undang Dasar 1945
  - c. Peraturan Pemerintah
  - d. Pancasila -V-
2. Prinsip yang menuntut hakim untuk memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum tanpa adanya tekanan dari pihak manapun disebut prinsip:
  - a. Kerahasiaan
  - b. Keadilan
  - c. Kemandirian -V-
  - d. Kompetensi
3. Kewajiban seorang advokat untuk tidak menceritakan informasi yang diberikan kliennya kepada pihak lain adalah perwujudan dari prinsip:
  - a. Integritas
  - b. Kerahasiaan -V-
  - c. Keadilan
  - d. Profesionalisme
4. Seorang notaris menolak membuat akta jual beli yang ia tahu objeknya sedang dalam sengketa berat. Tindakan ini paling mencerminkan prinsip:
  - a. Kerahasiaan
  - b. Kejujuran dan Integritas -V-
  - c. Kemandirian
  - d. Keadilan

5. Lembaga negara eksternal yang bertugas mengawasi perilaku etis para hakim di Indonesia adalah:
  - a. Mahkamah Agung
  - b. Komisi Yudisial -V-
  - c. Dewan Kehormatan Hakim
  - d. Komisi Kejaksaan
6. Situasi di mana seorang profesional hukum dihadapkan pada dua kewajiban etis yang saling bertentangan disebut:
  - a. Pelanggaran hukum
  - b. Wanprestasi
  - c. Dilema etika -V-
  - d. Konflik yurisdiksi
7. Berikut ini adalah contoh perilaku yang tidak melanggar hukum pidana namun melanggar etika profesi advokat:
  - a. Menerima suap dari pihak lawan
  - b. Memasang iklan yang menjanjikan kemenangan 100 persen -V-
  - c. Menggelapkan uang klien
  - d. Melakukan pembunuhan terhadap saksi
8. Tujuan akhir dari penegakan etika profesi hukum adalah untuk:
  - a. Menghukum sebanyak mungkin profesional hukum
  - b. Meningkatkan pendapatan organisasi profesi
  - c. Membangun dan menjaga kepercayaan publik -V-
  - d. Membuat hukum menjadi lebih rumit
9. Kewajiban untuk terus mengikuti perkembangan ilmu hukum (*Continuing Professional Development*) adalah bagian dari prinsip:
  - a. Keadilan
  - b. Kerahasiaan
  - c. Kemandirian
  - d. Profesionalisme dan Kompetensi -V-

10. Ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi pada sistem peradilan dan memilih menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, fenomena ini disebut:
  - a. Mediasi
  - b. *Eigenrichting* (main hakim sendiri) -V-
  - c. *Pro bono*
  - d. Diskresi

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

Seorang jaksa penuntut umum sedang menangani kasus pencurian sederhana yang dilakukan oleh seorang nenek tua karena kelaparan. Menurut hukum positif, semua unsur tindak pidana terpenuhi dan bukti cukup untuk menuntut. Namun, hati nurani dan rasa keadilan sosial sang jaksa merasa bahwa memenjarakan nenek tersebut adalah tindakan yang tidak adil dan tidak manusiawi. Di sisi lain, atasannya menekankan pentingnya menegakkan aturan tanpa pandang bulu untuk menjaga "kepastian hukum".

Berdasarkan prinsip prinsip dan konsep yang dibahas di Bab 2:

1. Identifikasi konflik norma yang terjadi (antara hukum positif, etika/ keadilan substantif, dan perintah atasan).
2. Prinsip prinsip dasar etika profesi hukum apa saja yang relevan dan saling tarik menarik dalam kasus ini?
3. Jika Anda adalah jaksa tersebut, apa tindakan yang akan Anda ambil? Gunakan konsep keadilan substantif dan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) untuk memberikan argumentasi atas keputusan Anda. Jelaskan bagaimana Anda akan menyeimbangkan tuntutan kepastian hukum dengan tuntutan keadilan.

# BAB 3

## ETIKA PROFESI HAKIM

### Pendahuluan

Di jantung setiap sistem peradilan yang sehat, berdirilah sosok hakim. Dalam tradisi hukum, hakim seringkali dipandang sebagai “wakil Tuhan di muka bumi” (*a minister of God on earth*) atau setidaknya sebagai mulut undang undang (*la bouche de la loi*). Posisi yang agung ini bukanlah tanpa alasan. Di pundak hakimlah terletak kewenangan untuk menimbang bukti, menafsirkan hukum, dan pada akhirnya menjatuhkan putusan yang menentukan nasib, hak, dan kewajiban seseorang. Kewenangan yang luar biasa besar ini, yang dikenal sebagai kekuasaan kehakiman, oleh konstitusi dianugerahi sebuah jaminan sakral yaitu kemandirian atau independensi. Kemandirian ini adalah perisai yang melindungi hakim dari segala bentuk intervensi, agar ia dapat memutus perkara secara adil dan tidak memihak.

Namun, kemandirian adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memberikan kebebasan. Di sisi lain, ia menuntut tanggung jawab dan akuntabilitas yang tertinggi. Tidak adanya intervensi dari luar berarti hakim harus memiliki “rem internal” yang kuat, sebuah kompas moral yang senantiasa menunjuk ke arah kebenaran dan keadilan. Kompas moral inilah yang dilembagakan dalam bentuk etika profesi hakim. Etika bukan lagi sekadar pilihan personal, melainkan menjadi kewajiban profesional yang melekat erat dengan jabatannya. Perilaku seorang hakim, baik di dalam ruang sidang maupun dalam kehidupan sehari-hari, menjadi cerminan dari wibawa seluruh institusi peradilan.

Bab ini akan membawa kita untuk mengupas tuntas dunia etika profesi hakim di Indonesia. Kita akan memulai dengan memahami peran dan fungsi fundamental hakim, yang tidak hanya sebagai penerap hukum tetapi juga penemu hukum. Selanjutnya, kita akan membedah secara mendalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dokumen suci yang menjadi panduan bagi setiap hakim di Indonesia. Kita akan mengidentifikasi prinsip-prinsip luhur yang terkandung di dalamnya, seperti integritas, kemandirian, dan keadilan, yang menjadi benteng pertahanan hakim dalam menjalankan tugasnya.

Tentu saja, pembahasan tidak akan lengkap tanpa menyoroti sisi realitasnya. Kita akan mengkaji berbagai isu dan tantangan etis yang nyata terjadi di lapangan, mulai dari godaan gratifikasi dan korupsi, jebakan konflik kepentingan, hingga tekanan halus dari pihak eksternal. Untuk menjawab tantangan tersebut, sistem ketatanegaraan kita telah menyediakan mekanisme pengawasan yang berlapis. Peran vital Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal akan kita dalami, termasuk bagaimana keduanya bersinergi dalam forum Majelis Kehormatan Hakim. Memahami seluk beluk etika profesi hakim berarti memahami bagaimana denyut jantung keadilan sebuah bangsa dijaga.

## **A. Peran dan Fungsi Hakim dalam Sistem Peradilan**

Hakim memegang peranan sentral dan paling menentukan dalam proses peradilan. Sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim adalah personifikasi dari keadilan itu sendiri di mata masyarakat pencari keadilan (Mertokusumo, 2022). Fungsi utamanya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menjalankan fungsi ini, hakim tidak bertindak sebagai mesin yang secara mekanis menerapkan pasal undang-undang pada fakta, melainkan sebagai seorang intelektual yang dituntut untuk berpikir, menalar, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) untuk mencapai keadilan substantif (Manan, 2018).

Peran hakim tidak hanya pasif sebagai corong undang undang, tetapi juga aktif sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*). Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, meskipun terikat pada peraturan perundang undangan, hakim memiliki ruang untuk melakukan interpretasi dan bahkan mengisi kekosongan hukum apabila undang undang tidak mengaturnya secara jelas (Hadjon, 2017). Kewenangan untuk menemukan hukum ini menempatkan hakim pada posisi yang sangat krusial sekaligus rentan. Diperlukan integritas dan kearifan yang luar biasa agar penemuan hukum tidak berubah menjadi kesewenang wenangan atau penciptaan hukum yang melampaui batas kewenangannya (*judicial activism* yang kebablasan).

Selain fungsi yudisial, hakim juga memiliki peran dalam menjaga kemandirian lembaga peradilan. Ia harus menjadi garda terdepan dalam menolak setiap upaya intervensi dan menjaga agar marwah pengadilan tetap terjaga sebagai benteng terakhir pencari keadilan (Asshiddiqie, 2018). Peran ini menuntut keberanian dan keteguhan sikap. Seorang hakim tidak hanya bertanggung jawab atas putusannya, tetapi juga bertanggung jawab untuk memelihara kepercayaan publik terhadap institusi tempat ia mengabdikan. Oleh karena itu, setiap hakim adalah duta dari seluruh korps peradilan.

Kombinasi antara peran sebagai penegak hukum, penemu hukum, dan penjaga marwah institusi menjadikan profesi hakim sebagai profesi yang unik dan penuh dengan tantangan etis. Setiap keputusan yang diambil, baik di dalam maupun di luar persidangan, berpotensi memengaruhi citra keadilan. Tanggung jawab yang besar ini mengharuskan setiap hakim untuk tidak hanya cakap secara teknis yuridis, tetapi juga matang secara kepribadian dan luhur dalam moralitas, yang semuanya terangkum dalam etika profesi (Komisi Yudisial RI, 2020).

### **Analogi:**

Peran seorang hakim dalam sistem peradilan dapat dianalogikan seperti seorang wasit dalam pertandingan final kejuaraan dunia. Wasit tersebut tidak memihak tim manapun. Ia harus menguasai seluruh aturan main secara mendalam. Ia berada di tengah lapangan, melihat langsung setiap

pergerakan, dan harus membuat keputusan cepat, tegas, dan adil di bawah tekanan sorak sorai penonton dan protes para pemain. Sebuah keputusan yang salah tidak hanya merugikan satu tim, tetapi bisa merusak keindahan dan sportivitas seluruh pertandingan. Kepercayaan kedua tim dan seluruh penonton pada integritas wasit adalah kunci agar hasil pertandingan dapat diterima. Demikian pula, kepercayaan publik pada integritas hakim adalah kunci agar putusan pengadilan dapat diterima dan ditaati.

## **1. Kedudukan Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan**

Kedudukan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dijamin secara konstitusional. Pasal 24 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Frasa “menegakkan hukum dan keadilan” ini sangat penting, karena menunjukkan bahwa tugas hakim tidak berhenti pada penegakan hukum formal (*formal law*) semata, tetapi harus berorientasi pada pencapaian keadilan substantif (*substantive justice*) (Asshiddiqie, 2018). Ini berarti, dalam setiap putusannya, hakim wajib mempertimbangkan tidak hanya bunyi teks undang undang, tetapi juga rasa keadilan masyarakat, kemanfaatan, dan kepatutan.

Sebagai penegak hukum, hakim adalah muara dari seluruh proses hukum acara. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga advokat, semua pihak akan bermuara dan mempertanggungjawabkan argumen serta buktinya di hadapan hakim di ruang sidang. Hakim bertindak sebagai pimpinan sidang yang berwenang penuh untuk mengatur jalannya persidangan demi menjaga ketertiban dan kelancaran pemeriksaan (Mertokusumo, 2022). Kedudukannya yang sentral ini menuntut hakim untuk bersikap aktif namun tetap imparial, memimpin persidangan secara adil, dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk membela kepentingannya.

Sebagai penegak keadilan, kedudukan hakim menjadi lebih filosofis. Ia adalah orang yang dipercaya oleh negara dan masyarakat untuk “menimbang” kebenaran dan kesalahan. Putusannya, yang disebut sebagai *dictum*, memiliki kekuatan eksekutorial dan mengikat para pihak. Dalam putusannya, hakim seringkali diwajibkan untuk menggali nilai nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana

diamanatkan oleh Undang Undang Kekuasaan Kehakiman (Manan, 2018). Oleh karena itu, profesi hakim sering disebut sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia, karena ia berurusan langsung dengan salah satu nilai paling luhur dalam peradaban manusia, yaitu keadilan.

## **2. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka**

Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah pilar utama negara hukum dan prasyarat mutlak bagi terselenggaranya peradilan yang adil. Merdeka atau independen berarti kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan atau intervensi dari cabang kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif) maupun dari kekuatan non negara lainnya, seperti kekuatan ekonomi, politik, atau tekanan massa (Hadjon, 2017). Prinsip ini dijamin tegas dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang undangan turunannya. Kemandirian ini diperlukan untuk memastikan bahwa putusan hakim didasarkan murni pada fakta yang terungkap di persidangan dan hukum yang berlaku, bukan atas dasar pesanan atau ketakutan.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman mencakup dua aspek, yaitu kemerdekaan institusional dan kemerdekaan fungsional atau personal. Kemerdekaan institusional berarti lembaga peradilan (Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya) secara kelembagaan terpisah dan tidak berada di bawah subordinasi lembaga lain dalam hal yang menyangkut teknis yudisial (Butt & Lindsey, 2018). Kemerdekaan fungsional atau personal berarti setiap hakim secara individu bebas dalam memeriksa dan memutus perkara tanpa adanya perintah, arahan, atau tekanan dari siapapun, termasuk dari atasannya sendiri di dalam lembaga peradilan.

Namun, kemerdekaan ini bukanlah kemerdekaan tanpa batas atau kebebasan untuk berbuat sewenang wenang. Kemerdekaan hakim selalu diimbangi dengan akuntabilitas dan tanggung jawab. Hakim merdeka untuk memutus, tetapi ia terikat pada sumpahnya, pada hukum acara, pada hukum materiil, dan yang terpenting, pada kode etik profesi (Komisi Yudisial RI, 2020). Oleh karena itu, etika profesi hakim berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban internal yang memastikan bahwa kemerdekaan yang besar itu digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk tujuan tunggal, yaitu menegakkan hukum dan keadilan.

### 3. Hakim sebagai Penemu Hukum (*Rechtsvinding*)

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang undang (*bouche de la loi*) yang menerapkan hukum secara mekanistik. Hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*). Konsep ini mengakui bahwa undang undang sebagai produk legislasi tidak akan pernah lengkap dan sempurna untuk mencakup segala persoalan yang muncul di masyarakat (Prasetyo & Barkatullah, 2017). Undang undang seringkali mengandung ketidakjelasan, norma yang kabur, atau bahkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) untuk kasus kasus baru yang belum diantisipasi pembuat undang undang. Di sinilah peran hakim sebagai penemu hukum menjadi sangat vital.

Penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan melalui berbagai metode penafsiran (*interpretasi*), seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, maupun sosiologis. Selain itu, hakim juga dapat menggunakan metode argumentasi atau penalaran hukum, seperti analogi dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) (Mertokusumo, 2022). Ketika hakim melakukan penemuan hukum, ia pada dasarnya sedang "menciptakan" hukum untuk kasus konkret yang dihadapinya (*in concreto*), yang kemudian dapat menjadi preseden atau yurisprudensi bagi kasus serupa di masa depan. Tindakan ini merupakan sebuah tanggung jawab intelektual dan moral yang sangat besar.

Peran sebagai penemu hukum ini mengandung implikasi etis yang mendalam. Hakim dituntut untuk memiliki kepekaan sosial dan rasa keadilan yang tinggi agar penemuan hukum yang dilakukannya selaras dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Ia harus berhati hati agar tidak melampaui batas kewenangannya dan masuk ke ranah pembentukan hukum secara umum yang menjadi domain legislatif. Oleh karena itu, penemuan hukum harus selalu didasarkan pada argumentasi yang rasional, transparan dalam pertimbangan putusannya, dan berorientasi pada pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Integritas dan kearifan menjadi kunci agar kewenangan besar ini tidak disalahgunakan.

## B. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Sebagai penjaga gerbang keadilan yang memiliki kekuasaan besar dan kemandirian, hakim mutlak memerlukan panduan perilaku yang jelas dan mengikat. Panduan inilah yang terwujud dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dokumen ini bukanlah sekadar kumpulan anjuran moral, melainkan sebuah peraturan bersama yang memiliki kekuatan hukum dan menjadi pedoman wajib bagi seluruh hakim di Indonesia dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari (Mahkamah Agung & Komisi Yudisial, 2009). KEPPH berfungsi sebagai benteng yang melindungi hakim dari perilaku tercela sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Penyusunan KEPPH di Indonesia memiliki sejarah yang unik karena merupakan hasil kesepakatan antara dua lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif tertinggi yang bertanggung jawab atas pembinaan teknis dan organisasi hakim, dan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara independen yang bertugas menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sinergi antara MA dan KY dalam merumuskan KEPPH menunjukkan adanya komitmen bersama untuk menciptakan korps hakim yang berintegritas dan akuntabel (Setiawan & Purnomo, 2021). Hal ini juga memberikan legitimasi yang kuat bagi pemberlakuan kode etik tersebut.

Isi dari KEPPH tidak hanya mengatur perilaku hakim saat berada di ruang sidang (*on the bench*), tetapi juga mencakup perilakunya di luar kedinasan (*off the bench*). Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa seorang hakim menyandang jabatannya selama 24 jam sehari. Perilakunya di lingkungan sosial, interaksinya di media sosial, hingga gaya hidupnya, semuanya dapat berpengaruh pada citra dan wibawa pengadilan (Komisi Yudisial RI, 2020). Oleh karena itu, KEPPH dirancang untuk menjadi panduan komprehensif yang membentuk karakter hakim yang utuh, yang tidak hanya adil di persidangan tetapi juga terhormat dalam kehidupan bermasyarakat.

Inti dari KEPPH adalah penjabaran dari prinsip-prinsip etika universal ke dalam konteks spesifik tugas seorang hakim. Prinsip-prinsip seperti berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional menjadi pilar-pilar utama yang dirinci lebih lanjut menjadi butir-butir pedoman perilaku yang konkret dan terukur (Candra, 2019). Pemahaman dan internalisasi terhadap prinsip dan pedoman inilah yang diharapkan dapat membentuk hakim-hakim yang ideal.

### **Contoh Kasus:**

Seorang hakim diketahui sering mengunggah foto-foto yang menampilkan gaya hidup mewah di akun media sosial pribadinya, seperti berlibur ke luar negeri dengan fasilitas mewah dan memamerkan barang-barang bermerek. Meskipun sumber kekayaannya mungkin sah dan diperoleh secara halal, perilaku ini berpotensi melanggar KEPPH, khususnya prinsip "menjunjung tinggi harga diri" dan "berperilaku arif dan bijaksana". Perilaku tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif dan kecurigaan di tengah masyarakat, terutama mengenai gaji resmi seorang hakim. Hal ini bisa merusak citra kesederhanaan dan integritas yang seharusnya melekat pada seorang hakim, dan pada akhirnya menggerus kepercayaan publik. Komisi Yudisial dapat memeriksa hakim tersebut atas dugaan pelanggaran pedoman perilaku, meskipun tidak ada unsur pidana di dalamnya.

### **1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)**

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang berlaku saat ini di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012. Dokumen ini merupakan penyempurnaan dari kode etik sebelumnya dan menjadi standar tunggal bagi semua hakim di semua tingkatan dan lingkungan peradilan (peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara) (Setiawan & Purnomo, 2021). Keberadaannya sebagai peraturan bersama memberikan kekuatan hukum yang mengikat dan menegaskan komitmen ganda dari MA dan KY untuk menegakkan martabat profesi hakim.

Tujuan utama dari KEPPH adalah untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim guna mewujudkan badan peradilan Indonesia yang mandiri, merdeka, dan terpercaya. KEPPH berfungsi sebagai panduan bagi hakim untuk mengidentifikasi dan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran etika. Selain itu, ia juga menjadi dasar bagi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran (Mahkamah Agung & Komisi Yudisial, 2009).

Struktur KEPPH terdiri dari sepuluh prinsip dasar yang kemudian dijabarkan secara rinci ke dalam poin poin penerapan yang konkret. Sepuluh prinsip tersebut adalah: (1) Berperilaku Adil; (2) Berperilaku Jujur; (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana; (4) Bersikap Mandiri; (5) Berintegritas Tinggi; (6) Bertanggung Jawab; (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; (8) Berdisiplin Tinggi; (9) Berperilaku Rendah Hati; dan (10) Bersikap Profesional. Penjabaran yang detail ini membantu hakim untuk memahami ekspektasi perilaku yang harus mereka penuhi dalam berbagai situasi praktis.

## **2. Prinsip-prinsip Etika Hakim (Kemandirian, Integritas, Adil, Profesional)**

Meskipun KEPPH memiliki sepuluh prinsip, empat di antaranya dapat dianggap sebagai pilar utama yang menopang yang lainnya, yaitu kemandirian, integritas, adil, dan profesional. Prinsip Kemandirian (Bersikap Mandiri) menuntut hakim untuk bebas dari hubungan atau pengaruh yang tidak patut dari lembaga eksekutif dan legislatif, maupun dari pihak lain. Ini berarti hakim harus mampu menolak segala bentuk intervensi, tekanan, bujukan, atau ancaman dalam mengadili perkara (Candra, 2019). Kemandirian adalah perisai utama hakim dalam menjaga objektivitasnya.

Prinsip Integritas (Berintegritas Tinggi) adalah inti dari karakter seorang hakim. Ini menuntut hakim untuk memiliki kepribadian yang tidak tercela, setia pada sumpah jabatan, dan konsisten antara perkataan dan perbuatan. Hakim yang berintegritas tidak akan menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Ia akan menolak gratifikasi, suap, dan segala bentuk praktik koruptif. Integritas adalah fondasi moral yang membuat putusan hakim dapat dipercaya (Komisi Yudisial RI, 2020).

Prinsip Keadilan (Berperilaku Adil) adalah manifestasi dari tujuan utama profesi hakim. Ini berarti hakim harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang berperkara, tidak memihak, dan tidak diskriminatif berdasarkan alasan apapun. Hakim harus mendengarkan semua pihak dengan sabar dan saksama, serta memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum yang relevan, bukan berdasarkan prasangka atau simpati personal (Mertokusumo, 2022). Keadilan prosedural dan substantif harus menjadi nafas dari setiap putusan.

Prinsip Profesionalisme (Bersikap Profesional) menuntut hakim untuk menjalankan tugasnya dengan standar kompetensi dan kecermatan yang tinggi. Ini mencakup kewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan hukum, menyelesaikan perkara sesuai jangka waktu yang ditetapkan, serta mematuhi hukum acara yang berlaku. Hakim yang profesional akan selalu mempersiapkan diri dengan baik sebelum sidang, menulis pertimbangan putusan yang jelas dan logis, serta menjaga sikap yang bermartabat di dalam dan di luar persidangan (Setiawan & Purnomo, 2021).

### **3. Ruang Lingkup Pemberlakuan KEPPH**

Salah satu aspek krusial dari KEPPH adalah ruang lingkup pemberlakuannya yang sangat luas. Etika hakim tidak hanya berlaku pada saat ia mengenakan toga dan memimpin persidangan. Prinsip dan pedoman dalam KEPPH melekat pada diri seorang hakim selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik dalam pelaksanaan tugas yudisial maupun di luar tugas kedinasan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa jabatan hakim adalah jabatan kehormatan (*honourable office*) yang menuntut standar perilaku yang luhur setiap saat (Komisi Yudisial RI, 2020). Masyarakat tidak akan bisa memisahkan antara figur hakim di pengadilan dan figur hakim di lingkungan sosialnya.

Dalam pelaksanaan tugas yudisial, KEPPH mengatur secara rinci bagaimana hakim harus bersikap di ruang sidang, bagaimana ia harus memperlakukan para pihak dan advokat, bagaimana ia harus menjaga kerahasiaan musyawarah majelis, dan bagaimana ia harus menghindari konflik kepentingan. Aturan ini bertujuan untuk menjamin integritas proses peradilan. Setiap kata dan tindakan hakim di ruang sidang diawasi ketat oleh para pihak dan publik, sehingga kepatuhan pada pedoman ini menjadi sangat vital (Candra, 2019).

Di luar tugas kedinasan, KEPPH juga memberikan batasan-batasan yang jelas. Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik, dan harus menghindari pergaulan yang dapat menimbulkan kesan ia dapat dipengaruhi. Bahkan dalam penggunaan media sosial, hakim dituntut untuk berhati-hati, tidak mengunggah konten yang dapat merendahkan wibawa pengadilan, dan tidak berinteraksi dengan pihak yang sedang berperkara. Ruang lingkup yang luas ini menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab moral yang diemban oleh seorang hakim.

### **C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Peradilan**

Meskipun telah dibentengi dengan KEPPH yang komprehensif, praktik peradilan di Indonesia tidaklah steril dari berbagai isu dan tantangan etika. Godaan, tekanan, dan situasi dilematis merupakan bagian dari realitas sehari-hari yang harus dihadapi oleh para hakim. Isu-isu ini berkisar dari godaan finansial seperti gratifikasi dan korupsi, hingga persoalan yang lebih subtil seperti konflik kepentingan dan tekanan dari pihak eksternal. Kemampuan seorang hakim untuk mengidentifikasi, menghindari, dan mengatasi isu-isu inilah yang menjadi ujian sesungguhnya bagi integritas dan komitmennya pada profesi (Butt & Lindsey, 2018).

Persoalan konflik kepentingan menjadi salah satu isu yang paling sering muncul dan paling sulit dideteksi. Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi seorang hakim, baik itu karena hubungan keluarga, pertemanan, maupun hubungan finansial, berpotensi memengaruhi objektivitasnya dalam memutus suatu perkara (Rhode & Luban, 2018). KEPPH secara tegas mewajibkan hakim untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara jika ia memiliki konflik kepentingan. Namun, dalam praktiknya, seringkali ada area abu-abu atau hakim yang gagal menyadari atau sengaja mengabaikan adanya konflik tersebut.

Gratifikasi dan korupsi merupakan penyakit kronis yang paling merusak wibawa peradilan. Praktik mafia peradilan, jual beli perkara, atau suap untuk memengaruhi putusan adalah bentuk pelanggaran etika dan hukum yang paling berat. Laporan dari lembaga pemantau peradilan seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) secara berkala menunjukkan bahwa

sektor peradilan masih menjadi salah satu area yang rentan terhadap korupsi (ICW, 2022). Isu ini tidak hanya menghancurkan karier hakim yang terlibat, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap seluruh institusi peradilan.

Selain godaan internal, hakim juga sering menghadapi tekanan eksternal. Tekanan ini bisa datang dari berbagai arah, mulai dari intervensi pejabat pemerintah, tekanan dari kelompok massa yang berunjuk rasa di depan pengadilan, hingga serangan dan pembentukan opini melalui media massa. Dalam situasi seperti ini, kemandirian dan keberanian moral seorang hakim benar benar diuji (Setiawan & Purnomo, 2021). Ia harus mampu tetap tenang, fokus pada fakta dan hukum, serta tidak terpengaruh oleh "suara-suara bising" dari luar ruang sidang. Mengelola isu-isu etika ini membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan hukum, tetapi juga kematangan pribadi dan keteguhan karakter.

### **Analogi:**

Seorang hakim yang menghadapi isu-isu etika ini dapat diibaratkan sebagai seorang penjaga mercusuar di tengah lautan badai. Tugas utamanya adalah menjaga agar lampu mercusuar (keadilan) tetap menyala terang dan menunjuk ke arah yang benar. Konflik kepentingan adalah kabut tebal yang bisa mengaburkan pandangannya. Gratifikasi dan korupsi adalah bajak laut yang mencoba memadamkan lampu dan merebut mercusuar. Tekanan eksternal adalah gelombang badai raksasa yang menghantam pondasi mercusuar. Sementara itu, profesionalisme dan kompetensi adalah bahan bakar dan pengetahuan teknis untuk memastikan mesin lampu mercusuar tetap berfungsi dengan baik. Hanya penjaga yang berintegritas, waspada, dan berani yang bisa memastikan mercusuar itu tetap berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pemandu bagi kapal-kapal yang kebingungan.

## **1. Konflik Kepentingan**

Konflik kepentingan atau *conflict of interest* adalah situasi di mana seorang hakim memiliki kepentingan pribadi, keluarga, sosial, atau finansial yang dapat atau tampak dapat memengaruhi pelaksanaan tugas yudisialnya secara tidak memihak (KEPPH, 2012). Kunci dari konsep ini adalah pada kata "dapat atau tampak dapat", yang berarti bahwa konflik kepentingan tidak

harus terbukti benar benar telah memengaruhi putusan. Cukup dengan adanya potensi atau penampilan ketidakwajaran di mata publik, itu sudah dianggap sebagai pelanggaran etika karena merusak persepsi imparisialitas (Rhode & Luban, 2018).

Contoh konflik kepentingan yang jelas adalah ketika seorang hakim mengadili perkara yang salah satu pihaknya adalah anggota keluarga dekat, sahabat karib, atau perusahaan di mana hakim tersebut memiliki saham. Dalam situasi seperti ini, KEPPH secara tegas mewajibkan hakim untuk menyatakan dirinya dalam keadaan konflik kepentingan dan mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut. Kegagalan untuk melakukannya merupakan pelanggaran etik yang serius (Candra, 2019). Tujuannya adalah untuk mencegah keraguan sekecil apapun terhadap objektivitas putusan yang akan dijatuhkan.

Isu ini menjadi lebih rumit dalam situasi yang lebih subtil. Misalnya, hakim yang aktif dalam sebuah organisasi sosial, kemudian harus mengadili sengketa yang melibatkan organisasi tersebut. Atau hakim yang memiliki hubungan pertemanan biasa dengan seorang advokat yang sering beracara di hadapannya. Dalam kasus kasus seperti ini, hakim dituntut untuk memiliki kepekaan etis yang tinggi untuk menilai apakah hubungan tersebut telah mencapai ambang batas yang dapat menimbulkan persepsi konflik kepentingan di mata publik yang rasional. Sikap terbaik adalah transparansi dan, jika ada keraguan, lebih baik memilih untuk mengundurkan diri.

## **2. Gratifikasi dan Korupsi**

Gratifikasi dan korupsi adalah ancaman paling destruktif terhadap integritas peradilan. Gratifikasi, menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya. Setiap gratifikasi yang diterima oleh hakim yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai suap (KPK, 2021). KEPPH secara tegas melarang hakim menerima, apalagi meminta, hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang perkaranya sedang atau akan diperiksa.

Korupsi dalam bentuk suap atau jual beli perkara adalah puncak dari pengkhianatan terhadap sumpah jabatan hakim. Ini adalah tindakan di mana hakim secara sadar menukar keadilan dengan keuntungan materi, menghancurkan prinsip imparialitas dan integritas secara total. Praktik ini tidak hanya merupakan pelanggaran etik berat yang dapat berujung pada pemecatan, tetapi juga merupakan tindak pidana serius dengan ancaman hukuman yang berat (Butt & Lindsey, 2018). Banyaknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan oknum hakim menjadi bukti nyata bahwa isu ini masih menjadi masalah besar.

Pencegahan gratifikasi dan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dari sisi internal, diperlukan penguatan integritas melalui pembinaan berkelanjutan, transparansi, dan gaya hidup sederhana. Hakim diwajibkan untuk melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dan melaporkan harta kekayaannya secara berkala melalui LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) (ICW, 2022). Dari sisi eksternal, diperlukan pengawasan yang ketat dari Komisi Yudisial dan penegakan hukum pidana yang tanpa kompromi oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya untuk menciptakan efek jera.

### **3. Intervensi dan Tekanan Eksternal**

Meskipun kemandirian kekuasaan kehakiman dijamin oleh konstitusi, dalam praktiknya hakim tidak selalu steril dari upaya intervensi dan tekanan eksternal. Tekanan ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Tekanan langsung bisa berupa telepon dari pejabat tinggi, ancaman fisik dari pihak yang tidak puas, atau bujukan dari kolega. Tekanan tidak langsung bisa berupa kampanye media yang masif untuk membentuk opini publik (*trial by the press*), mobilisasi massa untuk berdemonstrasi di pengadilan, atau kritik tajam dari pengamat yang terkadang melampaui batas kritik yang konstruktif (Setiawan & Purnomo, 2021).

Menghadapi tekanan semacam ini, seorang hakim dituntut untuk memiliki keteguhan mental dan keberanian moral yang luar biasa. Prinsip kemandirian dalam KEPPH menjadi pegangan utamanya. Hakim harus mampu mengisolasi dirinya dari "kebisingan" di luar ruang sidang dan memfokuskan seluruh pertimbangannya hanya pada fakta dan bukti yang

terungkap di persidangan serta hukum yang berlaku. Mengalah pada tekanan eksternal, apapun bentuknya, berarti menggadaikan independensi yudisial dan mencederai keadilan (Manan, 2018).

KEPPH memberikan panduan bagi hakim untuk menghadapi tekanan ini. Hakim diwajibkan untuk menolak setiap upaya yang bertujuan memengaruhi putusannya dan, jika perlu, melaporkan upaya intervensi tersebut kepada pimpinan pengadilan atau lembaga pengawas. Selain itu, hakim juga dianjurkan untuk membatasi komunikasi dengan pihak luar mengenai perkara yang sedang ditanganinya. Keteguhan dalam menghadapi tekanan tidak hanya melindungi integritas hakim secara pribadi, tetapi juga menjaga wibawa dan kemandirian lembaga peradilan secara keseluruhan.

#### **4. Profesionalisme dan Kompetensi Hakim**

Isu etika tidak selalu berkaitan dengan korupsi atau tekanan, tetapi juga dapat muncul dari persoalan profesionalisme dan kompetensi. Hakim yang tidak profesional atau tidak kompeten juga merupakan bentuk pelanggaran etika karena dapat merugikan para pencari keadilan dan merusak citra peradilan. Profesionalisme yang rendah dapat termanifestasi dalam berbagai perilaku, seperti sering menunda sidang tanpa alasan yang jelas, tidak mempersiapkan diri sebelum memeriksa perkara, atau menulis putusan dengan pertimbangan yang dangkal, tidak jelas, dan penuh dengan kesalahan ketik (Komisi Yudisial RI, 2020).

Kompetensi yang kurang memadai juga menjadi masalah etis. Hukum adalah bidang yang sangat dinamis. Seorang hakim memiliki kewajiban etis untuk terus menerus belajar dan memperbarui pengetahuannya tentang perkembangan hukum terbaru, baik itu peraturan perundang undangan maupun teori dan yurisprudensi. Hakim yang malas belajar dan hanya mengandalkan pengetahuan lamanya berisiko membuat putusan yang keliru atau tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman (*outdated*), yang pada akhirnya merugikan keadilan (Candra, 2019).

KEPPH secara jelas mengatur mengenai prinsip profesionalisme dan disiplin tinggi. Hakim dituntut untuk bekerja sesuai dengan standar profesi, menyelesaikan perkara dalam jangka waktu yang wajar, dan membuat

putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis. Kurangnya profesionalisme dan kompetensi, meskipun tidak se-sensasional kasus korupsi, secara perlahan namun pasti dapat menggerus kepercayaan publik. Masyarakat yang berhadapan dengan hakim yang tidak profesional akan merasa tidak dihargai dan meragukan kualitas keadilan yang mereka terima. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pembinaan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi isu etika ini.

#### **D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika Hakim**

Untuk memastikan bahwa KEPPH tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, diperlukan sebuah sistem pengawasan dan penegakan yang efektif, kredibel, dan akuntabel. Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi, memeriksa, dan memberikan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran, sekaligus memberikan efek jera bagi hakim lainnya. Di Indonesia, pasca reformasi, dibangun sebuah model pengawasan unik yang melibatkan dua pilar utama, yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) (Manan, 2018).

Pengawasan internal oleh MA, khususnya melalui Badan Pengawasan (Bawas), lebih difokuskan pada pengawasan terhadap administrasi peradilan, kinerja teknis yudisial, dan perilaku hakim yang bersifat internal. MA, sebagai puncak kekuasaan kehakiman, memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan pembinaan dan menjaga kualitas para hakim di bawahnya. Keunggulan pengawasan internal adalah pemahaman yang mendalam mengenai seluk beluk teknis dan kultur di dalam lembaga peradilan (Butt & Lindsey, 2018).

Di sisi lain, pengawasan eksternal oleh KY dibentuk sebagai wujud dari mekanisme *checks and balances*. KY, yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang dan dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR, bertugas untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim. KY kemudian melakukan pemeriksaan dan, jika terbukti, dapat merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada MA. Kehadiran KY bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas,

dan memastikan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi urusan internal yang tertutup (Setiawan & Purnomo, 2021).

Untuk pelanggaran yang dianggap berat, kedua pilar pengawasan ini akan bertemu dalam sebuah forum khusus yang disebut Majelis Kehormatan Hakim (MKH). MKH adalah sebuah mahkamah *ad hoc* yang beranggotakan perwakilan dari MA dan KY, yang bertugas memeriksa dan memutus usulan sanksi berat seperti pemberhentian hakim. Model pengawasan ganda yang bermuara pada MKH ini merupakan sebuah desain kelembagaan yang diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kemandirian yudisial dan akuntabilitas publik secara optimal.

### **Contoh Kasus:**

Masyarakat melaporkan seorang hakim ke Komisi Yudisial (KY) dengan bukti rekaman bahwa hakim tersebut bertemu dengan salah satu pihak yang berperkara di sebuah restoran. KY kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan, memanggil pelapor, terlapor (hakim), dan saksi saksi lain. Setelah pemeriksaan, KY menyimpulkan bahwa hakim tersebut terbukti melanggar prinsip “menjunjung tinggi harga diri” dan “bersikap mandiri” dalam KEPPH. Karena pelanggaran ini dianggap kategori sedang, KY kemudian mengirimkan surat rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung (MA). MA, setelah menerima rekomendasi KY, akan menindaklanjutinya dengan menjatuhkan sanksi disipliner yang sesuai, misalnya berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Proses ini menunjukkan sinergi antara pengawasan eksternal (KY) dan kewenangan penjatuhan sanksi oleh internal (MA).

### **1. Komisi Yudisial (KY)**

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang mandiri yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24B UUD 1945. Salah satu wewenang utama KY adalah “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Dalam menjalankan wewenang ini, KY bertindak sebagai pengawas eksternal atas perilaku hakim (Setiawan & Purnomo, 2021). Tugas utamanya adalah menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Proses kerja KY dimulai dari laporan masyarakat. Setelah laporan diterima dan diverifikasi, KY akan melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan, termasuk meminta keterangan dari pelapor, saksi, dan hakim terlapor. KY juga dapat melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti bukti tambahan. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan bukti awal yang cukup, KY akan melakukan sidang panel untuk memutuskan apakah hakim tersebut terbukti melanggar KEPPH atau tidak (Komisi Yudisial RI, 2020). KY tidak memiliki wewenang untuk memeriksa atau menilai substansi putusan hakim, pengawasannya terbatas pada aspek perilaku.

Hasil pemeriksaan KY dapat berupa dua hal. Pertama, jika hakim tidak terbukti melanggar, maka nama baiknya akan direhabilitasi. Kedua, jika hakim terbukti melanggar, KY akan mengajukan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung. Sanksi yang diusulkan bervariasi tergantung pada berat ringannya pelanggaran, mulai dari sanksi ringan (teguran), sanksi sedang (penundaan kenaikan pangkat/gaji), hingga sanksi berat (pemberhentian). Kehadiran KY menjadi saluran penting bagi partisipasi publik dalam mengawasi peradilan dan menjaga akuntabilitas para hakim.

## **2. Mahkamah Agung (MA)**

Mahkamah Agung (MA), sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, memiliki fungsi pengawasan internal terhadap seluruh badan peradilan di bawahnya. Pengawasan ini dilakukan melalui unit kerja khusus yaitu Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung. Bawas MA bertugas untuk mengawasi kinerja, disiplin, dan perilaku para hakim serta aparatur peradilan lainnya dari dalam (Butt & Lindsey, 2018). Pengawasan internal ini mencakup baik aspek teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun perilaku.

Mekanisme pengawasan internal oleh MA bersifat berjenjang. Pengawasan melekat dilakukan oleh atasan langsung, yaitu Ketua Pengadilan Tingkat Banding terhadap Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama terhadap para hakim di wilayahnya. Bawas MA melakukan pengawasan yang lebih sistematis, baik melalui pemeriksaan reguler maupun berdasarkan laporan pengaduan. MA memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi administratif dan disipliner kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran.

Hubungan antara pengawasan MA dan KY seringkali mengalami dinamika. Idealnya, keduanya bersinergi. KY sebagai pengawas eksternal memberikan masukan dan rekomendasi, sementara MA sebagai pemegang otoritas internal menindaklanjutinya. MA berwenang untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sedang secara langsung, baik atas temuan sendiri maupun atas rekomendasi KY. Namun, untuk sanksi berat berupa pemberhentian, keputusan harus diambil melalui forum bersama dalam Majelis Kehormatan Hakim (Manan, 2018).

### **3. Majelis Kehormatan Hakim (MKH)**

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat, terutama pemberhentian tetap, baik dengan hak pensiun maupun tidak dengan hormat. MKH merupakan wujud konkret dari sinergi dan *checks and balances* antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam penegakan etika hakim (Setiawan & Purnomo, 2021). Forum ini bersifat *ad hoc*, artinya hanya dibentuk ketika ada usulan sanksi berat dari MA atau KY.

Keanggotaan MKH mencerminkan keseimbangan antara dua lembaga. MKH terdiri dari 7 orang anggota, yaitu 3 orang dari Mahkamah Agung (hakim agung) dan 4 orang dari Komisi Yudisial (anggota KY). Komposisi ini dirancang untuk memastikan adanya objektivitas dan keseimbangan antara perspektif internal peradilan dan perspektif kepentingan publik (Candra, 2019). Persidangan MKH dilakukan secara terbuka untuk umum, memberikan kesempatan kepada hakim terlapor untuk melakukan pembelaan diri dan menghadirkan saksi atau bukti yang meringankan.

Putusan MKH bersifat final dan mengikat. Majelis akan memutuskan apakah hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat dan apakah sanksi yang diusulkan (pemberhentian) patut dijatuhkan. Putusan ini kemudian disampaikan kepada Presiden untuk diterbitkan keputusan pemberhentiannya. Keberadaan MKH sebagai mahkamah etik tertinggi menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga agar profesi hakim hanya diisi oleh pribadi pribadi yang memiliki integritas dan kehormatan yang tidak tercela.

## Latihan Mahasiswa

### Soal Pilihan Ganda

1. Dokumen yang menjadi pedoman utama perilaku etis bagi seluruh hakim di Indonesia adalah:
  - a. Undang Undang Kekuasaan Kehakiman
  - b. Peraturan Mahkamah Agung
  - c. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) -V-
  - d. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
2. Lembaga negara independen yang memiliki wewenang konstitusional untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah:
  - a. Mahkamah Konstitusi
  - b. Mahkamah Agung
  - c. Komisi Pemberantasan Korupsi
  - d. Komisi Yudisial -V-
3. Seorang hakim menolak untuk mengadili perkara karena salah satu pihak adalah adiknya. Tindakan hakim tersebut merupakan penerapan dari prinsip etika untuk menghindari:
  - a. Gratifikasi
  - b. Konflik kepentingan -V-
  - c. Intervensi eksternal
  - d. Ketidakprofesionalan
4. Forum bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang berwenang memeriksa dan memutus usulan sanksi pemberhentian hakim disebut:
  - a. Sidang Paripurna Mahkamah Agung
  - b. Rapat Pleno Komisi Yudisial
  - c. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) -V-
  - d. Pengadilan Etik Nasional

5. Peran hakim untuk melakukan penafsiran dan mengisi kekosongan hukum dalam memutus suatu perkara dikenal dengan istilah:
  - a. *Rechtsvinding* -V-
  - b. *Contempt of court*
  - c. *Judicial review*
  - d. *Officium nobile*
6. Berikut ini adalah salah satu dari 10 prinsip dasar dalam KEPPH, kecuali:
  - a. Berperilaku Adil
  - b. Bersikap Mandiri
  - c. Menjamin Kemenangan Klien -V-
  - d. Berintegritas Tinggi
7. Seorang hakim yang menulis putusan dengan pertimbangan hukum yang dangkal dan banyak kesalahan ketik dapat dianggap melanggar prinsip:
  - a. Kemandirian
  - b. Keadilan
  - c. Profesionalisme -V-
  - d. Integritas
8. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung merupakan bentuk pengawasan:
  - a. Eksternal
  - b. Internal -V-
  - c. Legislatif
  - d. Publik
9. Menurut KEPPH, seorang hakim yang menerima hadiah (gratifikasi) yang berhubungan dengan jabatannya wajib:
  - a. Membaginya dengan rekan hakim lain
  - b. Melaporkannya kepada pimpinan pengadilan dan/atau lembaga yang berwenang -V-
  - c. Menggunakannya untuk kepentingan kantor
  - d. Langsung mengembalikannya tanpa melapor

10. Tujuan utama dari seluruh mekanisme pengawasan dan penegakan etika hakim adalah:
  - a. Menjatuhkan hukuman sebanyak mungkin kepada hakim
  - b. Mengurangi jumlah hakim di Indonesia
  - c. Menjaga kemandirian dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan -V-
  - d. Memastikan putusan hakim selalu sesuai dengan keinginan pemerintah

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

Hakim Budi sedang memeriksa sebuah kasus sengketa lingkungan yang kompleks antara perusahaan tambang besar melawan sekelompok warga desa. Perusahaan tambang tersebut adalah penyumbang dana terbesar bagi pembangunan di daerah asal Hakim Budi, dan banyak kerabatnya yang bekerja di sana. Di sisi lain, media massa dan LSM lingkungan terus menerus menyoroti kasus ini dan menggambarkan warga desa sebagai korban yang tertindas. Selama proses persidangan, Hakim Budi menerima pesan singkat dari seorang pejabat daerah yang mengingatkannya akan "jasa jasa" perusahaan tambang tersebut.

Berdasarkan materi Bab 3:

1. Identifikasi dan analisis minimal 3 (tiga) isu etika berbeda yang sedang dihadapi oleh Hakim Budi dalam kasus ini.
2. Jelaskan prinsip prinsip dalam KEPPH yang paling relevan untuk memandu Hakim Budi dalam mengambil sikap dan keputusan.
3. Langkah konkret apa yang seharusnya dilakukan oleh Hakim Budi untuk menjaga integritas dan kemandiriannya sesuai dengan KEPPH? Haruskah ia mengundurkan diri dari perkara ini? Berikan argumentasi Anda.

# BAB 4

## ETIKA PROFESI JAKSA

### Pendahuluan

Jika hakim adalah jantung dari proses peradilan, maka jaksa adalah arteri utama yang memompakan darah, berupa perkara pidana, ke jantung tersebut. Posisi jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangatlah strategis dan berkuasa. Setelah menerima berkas hasil penyidikan dari kepolisian, jaksalah yang menjadi penentu nasib sebuah perkara. Dengan kewenangan yang dimilikinya, jaksa dapat memutuskan apakah suatu kasus layak untuk dilimpahkan ke pengadilan, dihentikan, atau dikesampingkan demi kepentingan umum. Kewenangan absolut dalam penuntutan ini dikenal dengan adagium sakral, *dominus litis*, yang berarti jaksa adalah tuan atau pengendali dari suatu perkara.

Kekuasaan yang besar ini, tentu saja, datang dengan tanggung jawab etis yang sama besarnya. Di tangan seorang jaksalah terletak gerbang keadilan bagi korban dan sekaligus gerbang perlindungan dari penuntutan yang sewenang-wenang bagi tersangka. Seorang jaksa yang berintegritas akan menjadi filter yang memastikan hanya perkara dengan bukti kuat yang masuk ke pengadilan, sehingga efisiensi dan keadilan dapat tercapai. Sebaliknya, seorang jaksa yang integritasnya goyah dapat menjadi sumber malapetaka, menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan, memeras, atau bahkan melindungi penjahat. Citra penegakan hukum di suatu negara seringkali diukur dari seberapa profesional dan berintegritas korps kejaksaannya.

Bab ini akan mengupas secara mendalam lanskap etika profesi jaksa. Kita akan memulai dengan menjelajahi peran ganda jaksa, tidak hanya sebagai penuntut umum yang mewakili negara dalam perkara pidana, tetapi juga sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Fokus utama kita adalah pada Kode Perilaku Jaksa, sebuah kompas moral yang dirancang untuk memandu setiap langkah dan keputusan insan Adhyaksa. Kita akan menelaah prinsip-prinsip fundamental yang harus menjiwai seorang jaksa, seperti keadilan, profesionalisme, dan integritas.

Tidak berhenti pada tataran ideal, kita juga akan terjun ke dalam realitas praktik yang penuh tantangan. Isu-isu pelik seperti konflik kepentingan, gratifikasi, penanganan perkara yang sarat muatan politis, dan tekanan dari berbagai pihak akan kita analisis. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, kita akan mempelajari mekanisme pertahanan yang ada, yaitu sistem pengawasan berlapis yang melibatkan kekuatan internal dari Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan dorongan eksternal dari Komisi Kejaksaan. Dengan memahami dunia etika profesi jaksa, kita akan mengerti betapa krusialnya peran mereka dalam menjaga agar neraca keadilan tetap seimbang.

## **A. Peran dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (UU No. 11 Tahun 2021). Peran jaksa tidak dapat dipisahkan dari arsitektur sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), di mana ia bertindak sebagai penghubung krusial antara tahap penyidikan oleh kepolisian dan tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim (Hiariej, 2016). Dalam posisi sentral ini, jaksa tidak hanya berperan sebagai perwakilan negara atau korban dalam menuntut pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai penjaga gerbang yang memastikan bahwa hak-hak tersangka dan asas praduga tak bersalah tetap dihormati sepanjang proses (Marzuki, 2021).

Fungsi jaksa sangatlah luas dan multifaset. Dalam ranah pidana, fungsi utamanya adalah melakukan penuntutan. Namun, perannya sudah dimulai jauh sebelum itu, yaitu dengan melakukan prapenuntutan, di mana jaksa

meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan dan memberikan petunjuk kepada penyidik. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jaksa juga memiliki fungsi sebagai eksekutor, yaitu yang melaksanakan putusan pidana tersebut (Harahap, 2017). Di luar ranah pidana, jaksa juga memiliki fungsi penting di bidang perdata dan tata usaha negara, di mana Kejaksaan, melalui Jaksa Pengacara Negara, dapat mewakili negara atau pemerintah dalam menghadapi gugatan di pengadilan.

Peran ganda sebagai penuntut umum dan pengacara negara ini menempatkan jaksa dalam posisi yang unik. Ia dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi dan penguasaan hukum di berbagai bidang. Yang lebih penting, jaksa harus mampu memisahkan perannya dan menghindari konflik kepentingan yang mungkin timbul (Simorangkir, 2020). Dalam setiap perannya, baik sebagai penuntut yang agresif mencari kebenaran materiel maupun sebagai pengacara negara yang membela kepentingan pemerintah, jaksa tetap terikat pada satu tujuan utama, yaitu menegakkan hukum dengan dilandasi oleh keadilan dan hati nurani.

Memahami kompleksitas peran dan fungsi ini adalah langkah pertama untuk mengapresiasi betapa beratnya tanggung jawab etis yang dipikul oleh seorang jaksa. Setiap kewenangan yang dimiliki, mulai dari menahan seseorang hingga menghentikan sebuah penuntutan, adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Kegagalan dalam menjalankan amanah ini tidak hanya akan mencederai rasa keadilan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik pada negara sebagai pelindung dan penegak hukum (Arifin, 2019).

### **Analogi:**

Peran jaksa dalam sistem peradilan dapat dianalogikan seperti seorang *chef* eksekutif di sebuah restoran mewah. Ia menerima bahan mentah (berkas perkara) dari pemasok (polisi). Chef tersebut tidak lantas memasak semua bahan. Ia akan melakukan seleksi ketat (*prapenuntutan*). Bahan yang busuk atau tidak layak (bukti lemah) akan ia buang (perkara dihentikan). Bahan yang bagus tetapi belum siap (bukti kurang) akan ia kembalikan ke pemasok dengan petunjuk cara penanganan yang benar. Hanya bahan terbaik yang akan ia olah dan sajikan secara cermat di atas piring (surat

dakwaan) untuk dinilai oleh para juri (hakim). Prinsip *dominus litis* adalah hak prerogatif *chef* ini untuk memutuskan menu apa yang akan disajikan malam itu. Integritasnya diuji untuk tidak menyajikan hidangan yang bisa meracuni pelanggan (menuntut orang yang tidak bersalah).

## **1. Kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Pengacara Negara**

Kedudukan utama jaksa dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum. Dalam kapasitas ini, jaksa adalah satu satunya lembaga yang diberi wewenang oleh undang undang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di muka pengadilan (Hiariej, 2016). Jaksa bertindak atas nama negara dan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari seseorang yang diduga telah melanggar hukum. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa tidak mewakili kepentingan korban secara pribadi, melainkan kepentingan publik yang lebih luas untuk terciptanya ketertiban dan keadilan (Marzuki, 2021). Oleh karena itu, tujuan penuntutan bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menegakkan hukum demi kepentingan umum.

Di samping peran sentralnya di bidang pidana, Kejaksaan juga memiliki kedudukan sebagai Pengacara Negara. Berdasarkan Undang Undang Kejaksaan, di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah (UU No. 11 Tahun 2021). Dalam peran ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, atau melakukan tindakan hukum lain bagi instansi pemerintah. Misalnya, JPN dapat mewakili kementerian dalam menghadapi gugatan dari pihak swasta, atau memberikan pendampingan hukum dalam proyek strategis nasional.

Peran ganda ini menuntut jaksa untuk memiliki wawasan yang luas. Sebagai penuntut umum, ia harus bersikap ofensif dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, sebagai pengacara negara, ia harus bersikap defensif dalam membela kepentingan pemerintah. Kemampuan untuk menavigasi kedua peran ini tanpa mencampuradukkan kewenangan dan menjaga objektivitas adalah sebuah tantangan etis tersendiri (Simorangkir, 2020). Meskipun perannya berbeda, prinsip dasar etika seperti integritas, profesionalisme, dan mengutamakan kepentingan negara tetap menjadi landasan yang sama dalam setiap tindakan jaksa.

## 2. Prinsip Dominus Litis

Prinsip *dominus litis* adalah salah satu asas paling fundamental dalam hukum acara pidana yang memberikan jaksa posisi sentral. Secara harfiah, *dominus litis* berarti "tuan dari sebuah sengketa" atau "pengendali perkara" (Harahap, 2017). Prinsip ini menegaskan bahwa jaksa penuntut umum adalah satu satunya pihak yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan apakah suatu perkara pidana yang telah selesai disidik oleh kepolisian akan dilanjutkan ke proses pengadilan atau tidak. Polisi tidak bisa memaksa jaksa untuk menuntut, dan hakim tidak bisa memeriksa perkara jika jaksa tidak melimpahkannya.

Kewenangan ini memberikan jaksa sebuah diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) yang sangat luas. Berdasarkan bukti yang ada, jaksa dapat memutuskan untuk: (1) Melimpahkan perkara ke pengadilan jika bukti dianggap cukup; (2) Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3) jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau (3) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*), yang merupakan kewenangan prerogatif Jaksa Agung (Hiariej, 2016). Diskresi yang luas ini merupakan titik rawan penyalahgunaan kekuasaan jika tidak dilandasi oleh integritas yang kokoh.

Implikasi etis dari prinsip *dominus litis* sangatlah besar. Jaksa dituntut untuk menggunakan kewenangannya secara objektif, adil, dan bertanggung jawab. Keputusan untuk menuntut atau tidak menuntut harus didasarkan murni pada analisis yuridis terhadap alat bukti dan pertimbangan kepentingan umum, bukan atas dasar tekanan, pesanan, atau kepentingan pribadi (Arifin, 2019). Penyalahgunaan prinsip ini, misalnya dengan sengaja menghentikan kasus korupsi orang kuat atau sebaliknya memaksakan penuntutan terhadap lawan politik dengan bukti lemah, adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap profesi jaksa dan keadilan itu sendiri.

## 3. Wewenang Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana

Wewenang jaksa dalam sistem peradilan pidana tidak terbatas pada saat persidangan, melainkan mencakup seluruh tahapan proses hukum. Kewenangan ini dimulai pada tahap prapenuntutan, di mana jaksa secara

aktif meneliti berkas perkara dari penyidik. Jika berkas dianggap belum lengkap, jaksa berwenang memberikan petunjuk (P-19) kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan tersebut, menunjukkan adanya fungsi kontrol jaksa terhadap kualitas penyidikan (Harahap, 2017). Koordinasi dan supervisi terhadap penyidik merupakan wewenang strategis untuk memastikan perkara yang masuk ke pengadilan memiliki fondasi bukti yang kuat.

Pada tahap penuntutan, wewenang jaksa menjadi sentral. Jaksa menyusun surat dakwaan yang merupakan dasar pemeriksaan di pengadilan, menghadirkan saksi dan ahli, mengajukan alat bukti, dan pada akhirnya menyampaikan surat tuntutan (requisitor) yang berisi analisis yuridis dan tuntutan pidana terhadap terdakwa (Marzuki, 2021). Selain itu, jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka setelah berkas perkara diterima dari penyidik, sebuah kewenangan yang sangat berdampak pada hak asasi manusia dan menuntut pertimbangan yang cermat.

Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), wewenang jaksa berlanjut pada tahap eksekusi. Jaksalah yang bertindak sebagai eksekutor putusan pengadilan, baik itu eksekusi pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan lainnya seperti perampasan aset (UU No. 11 Tahun 2021). Rentang wewenang yang membentang dari hulu hingga hilir proses peradilan pidana ini menunjukkan betapa vitalnya peran jaksa. Setiap tahap kewenangan tersebut mengandung potensi dilema etis yang menuntut jaksa untuk senantiasa bertindak profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.

## **B. Kode Etik Jaksa**

Untuk mengawal kewenangan besar yang dimilikinya, korps Kejaksaan membentengi dirinya dengan sebuah pedoman perilaku yang disebut Kode Perilaku Jaksa. Dokumen ini merupakan landasan etis dan disiplin bagi setiap insan Adhyaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kode Perilaku Jaksa yang berlaku saat ini diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 (Kejaksaan RI, 2012). Peraturan ini tidak hanya menetapkan kewajiban dan larangan yang

harus dipatuhi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi jiwa dari profesi jaksa, yang dikenal dengan doktrin Tri Krama Adhyaksa: Satya (kesetiaan), Adhi (kesempurnaan), dan Wicaksana (kebijaksanaan).

Tujuan utama dari kode etik ini adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, dan citra profesi jaksa di mata publik, serta untuk menjamin bahwa setiap tindakan jaksa dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral (Syamsuddin, 2019). Kode etik ini berfungsi sebagai standar internal untuk menilai apakah perilaku seorang jaksa sudah pantas atau tercela, bahkan untuk tindakan-tindakan yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum pidana atau perdata. Ia menjadi alat bagi pimpinan Kejaksaan untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin, sekaligus menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa profesi jaksa memiliki mekanisme akuntabilitas internal.

Isi dari Kode Perilaku Jaksa mencakup berbagai aspek, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam kewajiban dan larangan. Kewajiban yang diatur antara lain adalah kewajiban untuk menaati kaidah hukum, mengutamakan kepentingan umum, bertindak secara profesional dan objektif, serta menjaga kerahasiaan jabatan (Santoso, 2021). Di sisi lain, larangan yang ditetapkan mencakup larangan menyalahgunakan wewenang, melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, menunjukkan gaya hidup mewah, serta melakukan perbuatan tercela lainnya yang dapat merendahkan martabat profesi.

Penerapan prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam kode etik ini menjadi ujian sehari-hari bagi setiap jaksa. Prinsip keadilan menuntut jaksa untuk tidak hanya mengejar hukuman, tetapi mencari kebenaran. Prinsip profesionalisme menuntutnya untuk terus mengasah kompetensi dan bekerja dengan cermat. Dan yang terpenting, prinsip integritas menuntutnya untuk memiliki ketahanan moral yang kokoh dalam menghadapi segala godaan dan tekanan. Kepatuhan pada kode etik inilah yang membedakan seorang jaksa sejati dari sekadar seorang pegawai yang menjalankan tugas secara rutin.

## Contoh Kasus:

Seorang jaksa menangani kasus narkoba dengan terdakwa yang berasal dari keluarga sangat kaya. Dalam prosesnya, jaksa tersebut terlihat beberapa kali makan malam bersama pengacara si terdakwa. Meskipun tidak ada bukti adanya pembicaraan mengenai perkara atau transaksi uang, perilaku ini jelas melanggar Kode Perilaku Jaksa. Secara spesifik, ia melanggar larangan untuk “mengadakan pertemuan dengan pihak yang terkait dengan perkara di luar kantor dan/atau kepentingan dinas”. Perilaku ini menciptakan persepsi negatif dan kecurigaan publik bahwa ada “main mata” dalam penanganan perkara, yang dapat merusak kepercayaan pada objektivitas jaksa tersebut dan institusi Kejaksaan secara umum. Laporan mengenai hal ini dapat ditindaklanjuti oleh bidang pengawasan internal Kejaksaan.

### 1. Kode Perilaku Jaksa

Kode Perilaku Jaksa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012, merupakan seperangkat norma yang menjadi pedoman bagi seluruh jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam bersikap dan bertindak. Peraturan ini secara rinci menguraikan 25 butir kewajiban dan 16 butir larangan. Kewajiban tersebut mencakup spektrum yang luas, mulai dari kewajiban untuk setia pada Pancasila dan UUD 1945, kewajiban untuk menjalankan tugas secara profesional, hingga kewajiban untuk memberikan contoh yang baik di tengah masyarakat (Kejaksaan RI, 2012). Kewajiban ini menegaskan bahwa menjadi jaksa bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah pengabdian.

Di sisi larangan, kode perilaku ini sangat tegas dalam melarang tindakan-tindakan yang dapat mencederai integritas dan wibawa korps. Beberapa larangan krusial antara lain adalah larangan menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi, larangan meminta atau menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya (gratifikasi), larangan menangani perkara yang memiliki konflik kepentingan, larangan membocorkan informasi rahasia, dan larangan bertindak sewenang-wenang terhadap sesama pegawai atau pihak lain (Santoso, 2021). Larangan ini dirancang untuk menutup celah-celah potensi penyalahgunaan wewenang yang melekat pada profesi jaksa.

Keunikan dari Kode Perilaku Jaksa adalah penekanannya pada “Doktrin Tri Krama Adhyaksa” sebagai jiwa dari seluruh aturan. *Satya* (kesetiaan) dimaknai sebagai kesetiaan kepada negara, pemerintah, dan sumpah jabatan. *Adhi* (kesempurnaan) dimaknai sebagai kewajiban untuk terus menerus menyempurnakan diri, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun integritas kepribadian. *Wicaksana* (kebijaksanaan) dimaknai sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan kekuasaan dengan arif dan bijaksana, selalu mempertimbangkan dampaknya bagi keadilan dan kepentingan umum (Syamsuddin, 2019). Ketiga nilai inilah yang diharapkan menjadi kompas batin bagi setiap jaksa.

## **2. Prinsip-prinsip Etika Jaksa (Keadilan, Profesionalisme, Integritas)**

Meskipun Kode Perilaku Jaksa merinci banyak kewajiban dan larangan, esensinya dapat ditarik menjadi tiga prinsip utama yang saling berkaitan: keadilan, profesionalisme, dan integritas. Prinsip Keadilan bagi seorang jaksa memiliki makna yang khas. Tujuannya bukan sekadar “memenangkan” perkara atau menghukum terdakwa, melainkan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Ini berarti jaksa memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang yang tidak bersalah dari penuntutan yang keliru (*duty to protect the innocent*) (Hiariej, 2016). Jika dalam perkembangan kasus ditemukan bukti yang meringankan atau membebaskan tersangka, jaksa yang etis wajib mempertimbangkannya secara objektif, bahkan jika itu berarti harus menghentikan penuntutan.

Prinsip Profesionalisme menuntut jaksa untuk memiliki standar kompetensi, kecermatan, dan ketekunan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti jaksa harus menguasai hukum materiil dan formil, mampu menganalisis alat bukti secara tajam, dan dapat menyusun surat dakwaan serta tuntutan dengan argumentasi yang logis dan kokoh (Marzuki, 2021). Profesionalisme juga mencakup manajemen waktu yang baik, menyelesaikan perkara tanpa penundaan yang tidak perlu, serta bersikap hormat dan pantas dalam interaksi dengan hakim, advokat, saksi, dan pihak lainnya di dalam maupun di luar persidangan.

Prinsip Integritas adalah fondasi dari semua prinsip lainnya. Integritas adalah keteguhan moral untuk menolak segala bentuk godaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jaksa yang berintegritas tidak akan “mempermainkan”

pasal atau perkara untuk keuntungan pribadi. Ia akan menggunakan kewenangan diskresinya secara jujur dan transparan (Arifin, 2019). Integritas juga berarti memiliki keberanian untuk menolak intervensi atau tekanan dari pihak manapun, baik itu atasan, politisi, maupun penguasa, jika tekanan tersebut bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan. Integritas adalah modal utama kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.

### **3. Kewajiban Menjaga Martabat Profesi**

Salah satu aspek penting dalam etika profesi jaksa adalah kewajiban untuk menjaga martabat profesi, yang tidak hanya berlaku saat jam dinas, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Kode Perilaku Jaksa secara eksplisit mengatur beberapa hal terkait ini, seperti larangan menunjukkan gaya hidup hedonisme atau kemewahan yang berlebihan, larangan berada di tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan korps (seperti tempat perjudian atau pelacuran), dan kewajiban untuk selalu bersikap sopan dan santun di tengah masyarakat (Kejaksaan RI, 2012). Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa jaksa adalah figur publik yang perilakunya senantiasa diamati dan dinilai oleh masyarakat.

Perilaku di luar kedinasan seorang jaksa dapat secara langsung memengaruhi wibawa dan citra institusi Kejaksaan. Seorang jaksa yang di lingkungan rumahnya dikenal arogan, sering berbuat onar, atau memiliki utang di mana-mana, akan sulit dipercaya sebagai penegak keadilan yang bijaksana di ruang sidang. Masyarakat tidak bisa memisahkan pribadi jaksa dengan jabatannya (Santoso, 2021). Oleh karena itu, jaksa dituntut untuk menjadi teladan (*rolmodel*) yang baik, menunjukkan kepribadian yang terpuji, dan menjaga kehormatan dirinya sebagai representasi dari negara.

Kewajiban ini menjadi semakin relevan di era media sosial. Jaksa harus sangat berhati-hati dalam beraktivitas di dunia maya. Mengunggah konten yang tidak pantas, memberikan komentar yang bernada SARA atau politik praktis, atau bahkan sekadar berinteraksi dengan pihak yang sedang berperkar dapat dianggap sebagai pelanggaran etika yang serius (Syamsuddin, 2019). Menjaga martabat profesi adalah sebuah tanggung jawab 24 jam yang menuntut kesadaran diri dan kontrol diri yang tinggi dari setiap jaksa, demi memelihara kepercayaan publik yang menjadi aset paling berharga bagi institusi Kejaksaan.

### C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Kejaksaan

Realitas praktik kejaksaan di lapangan penuh dengan dinamika dan tantangan etis yang kompleks. Kewenangan yang besar, terutama diskresi penuntutan, membuat profesi jaksa menjadi area yang sangat rawan terhadap penyalahgunaan jika tidak diimbangi dengan integritas yang kuat. Berbagai isu etika, mulai dari yang bersifat terang terangan seperti korupsi hingga yang lebih subtil seperti penanganan perkara yang bias, secara konsisten menjadi sorotan publik dan lembaga pemantau peradilan (ICW, 2022). Mengatasi isu-isu ini merupakan perjuangan berkelanjutan bagi korps Adhyaksa untuk meraih dan menjaga kepercayaan publik.

Salah satu isu paling klasik dan berbahaya adalah konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Seorang jaksa bisa saja dihadapkan pada situasi di mana ia harus menangani perkara yang melibatkan teman, kerabat, atau pihak yang memiliki hubungan khusus dengannya. Tanpa integritas, situasi ini bisa mengarah pada penanganan perkara yang tidak objektif, entah itu dengan meringankan tuntutan atau bahkan menghentikan kasus (Prakoso, 2018). Isu ini menuntut jaksa untuk memiliki kepekaan dan keberanian untuk menyatakan diri dalam keadaan konflik kepentingan dan menyerahkan perkaranya kepada jaksa lain.

Gratifikasi dan korupsi, dalam berbagai bentuknya, tetap menjadi momok utama. Praktik "jual beli pasal", "mengamankan" perkara, atau menerima suap untuk tidak melanjutkan kasus ke pengadilan adalah bentuk pengkhianatan paling parah terhadap profesi. Isu ini tidak hanya merusak karier oknum yang terlibat tetapi juga menghancurkan citra institusi secara keseluruhan (Komisi Kejaksaan RI, 2021). Tekanan dari pihak eksternal, baik itu politisi maupun penguasa ekonomi, juga menjadi ujian berat bagi independensi dan objektivitas jaksa. Jaksa seringkali berada dalam posisi terjepit antara menegakkan hukum sesuai fakta atau mengikuti "pesanan" dari pihak yang lebih berkuasa.

Isu yang lebih halus namun tidak kalah penting adalah objektivitas dalam penanganan perkara. Seorang jaksa bisa saja terpengaruh oleh bias pribadi atau tekanan publik, sehingga menjadi terlalu bersemangat untuk menghukum seseorang (*tunnel vision*) dan mengabaikan bukti-bukti yang

meringankan. Atau sebaliknya, melakukan penuntutan yang tebang pilih (*selective prosecution*), tajam kepada lawan politik tetapi tumpul kepada kawan. Isu-isu ini menunjukkan bahwa menjadi jaksa yang etis bukan hanya soal menolak suap, tetapi juga soal menjaga kejernihan pikiran dan objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan (Hiariej, 2016).

### **Analogi:**

Seorang jaksa yang menghadapi berbagai isu etika dapat diibaratkan sebagai seorang apoteker. Ia memiliki akses ke berbagai obat, dari vitamin hingga racun mematikan (kewenangan menuntut, menahan, menghentikan). Konflik kepentingan adalah ketika ia harus meracik obat untuk keluarganya sendiri, ia mungkin tergoda memberi dosis yang berbeda. Gratifikasi dan korupsi adalah ketika ia menjual obat keras tanpa resep demi uang, atau menukar obat paten dengan generik murah untuk mengambil untung. Tekanan politik adalah ketika seorang preman memaksanya untuk memberikan racun untuk membunuh seseorang. Penanganan tidak objektif adalah ketika ia hanya mau melayani pasien dari suku tertentu, atau karena benci pada seseorang, ia sengaja memberikan dosis yang salah. Tugas etisnya adalah meracik obat sesuai resep (hukum dan bukti) dengan takaran yang pas, untuk siapapun, tanpa pandang bulu.

### **1. Konflik Kepentingan**

Konflik kepentingan dalam profesi jaksa terjadi ketika kepentingan pribadi, keluarga, atau finansial seorang jaksa berbenturan atau berpotensi berbenturan dengan tugas dan tanggung jawab profesionalnya, sehingga dapat memengaruhi objektivitasnya (Prakoso, 2018). Kode Perilaku Jaksa secara tegas melarang jaksa menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau yang mempunyai nilai ekonomis baik secara langsung maupun tidak langsung. Larangan ini bertujuan untuk menjamin bahwa penanganan perkara dilakukan secara murni berdasarkan pertimbangan hukum, bukan hubungan personal.

Contoh konkret dari konflik kepentingan adalah seorang jaksa yang ditugaskan menuntut seorang teman dekat atau saudara. Dalam situasi ini, objektivitasnya dapat diragukan, apakah ia akan menuntut secara maksimal atau cenderung meringankan. Contoh lain adalah jaksa yang

menangani kasus sengketa tanah yang melibatkan perusahaan di mana pasangan atau anaknya bekerja. Dalam situasi seperti ini, jaksa wajib untuk melaporkan adanya potensi konflik kepentingan kepada atasannya dan meminta agar penanganan perkara dialihkan kepada jaksa lain yang tidak memiliki hubungan apapun (Kejaksaan RI, 2012).

Mengabaikan konflik kepentingan merupakan pelanggaran etika yang serius karena ia merusak fondasi imparialitas. Sekalipun seorang jaksa merasa mampu tetap objektif, penampilan adanya konflik kepentingan (*appearance of impropriety*) di mata publik sudah cukup untuk mencederai kepercayaan (Santoso, 2021). Oleh karena itu, prinsip yang harus dipegang adalah “jika ragu, lebih baik hindari”. Transparansi dan kemauan untuk mengundurkan diri dari penanganan perkara yang berpotensi konflik adalah wujud dari integritas seorang jaksa.

## **2. Gratifikasi dan Korupsi**

Gratifikasi dan korupsi adalah penyakit paling korosif dalam penegakan hukum, termasuk di lingkungan kejaksaan. Isu ini mencakup berbagai modus, mulai dari yang paling kasar seperti meminta uang secara langsung untuk menghentikan perkara, hingga yang lebih halus seperti menerima hadiah, fasilitas, atau janji-janji tertentu dari pihak yang berperkara (ICW, 2022). Kode Perilaku Jaksa dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas melarang praktik semacam ini. Setiap gratifikasi yang diterima oleh jaksa yang berhubungan dengan jabatannya dianggap suap.

Praktik korupsi di kejaksaan seringkali terkait dengan penyalahgunaan diskresi penuntutan. Misalnya, seorang jaksa bisa “mempermainkan” pasal yang didakwakan, dari pasal dengan ancaman hukuman berat menjadi pasal dengan ancaman ringan, dengan imbalan tertentu. Atau, ia bisa sengaja melemahkan pembuktian di persidangan agar terdakwa divonis bebas. Praktik semacam ini tidak hanya merupakan pelanggaran etik berat, tetapi juga merupakan kejahatan serius yang menghancurkan sendi-sendi keadilan (Komisi Kejaksaan RI, 2021).

Upaya pemberantasan korupsi di kejaksaan dilakukan melalui berbagai cara. Secara internal, melalui pengawasan ketat oleh Jamwas dan kewajiban

pelaporan LHKPN. Secara eksternal, melalui pengawasan oleh Komisi Kejaksaan dan penindakan oleh KPK. Namun, benteng pertahanan yang paling utama adalah integritas pribadi setiap jaksa. Budaya anti korupsi, gaya hidup sederhana, dan komitmen moral yang kuat adalah vaksin terbaik untuk melawan virus korupsi yang selalu mengancam profesi ini.

### 3. Penanganan Perkara yang Tidak Objektif

Objektivitas adalah salah satu pilar etika jaksa. Namun, dalam praktiknya, objektivitas ini dapat terkikis oleh berbagai faktor, yang mengarah pada penanganan perkara yang tidak adil. Salah satu bentuknya adalah penuntutan yang tebang pilih atau *selective prosecution*. Ini terjadi ketika aparat penegak hukum, termasuk jaksa, dengan sengaja hanya menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok tertentu (misalnya, lawan politik) sementara membiarkan pelanggaran serupa yang dilakukan oleh kelompok lain (misalnya, kawan atau pendukung) (Hiariej, 2016). Praktik semacam ini melanggar asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan mengubah hukum menjadi alat kekuasaan.

Bentuk lain dari ketidakobjektifan adalah *overzealous prosecution* atau penuntutan yang terlalu bersemangat. Ini terjadi ketika seorang jaksa begitu terobsesi untuk mendapatkan vonis bersalah sehingga ia mengabaikan atau bahkan menyembunyikan bukti bukti yang dapat meringankan atau membebaskan terdakwa (*exculpatory evidence*) (Marzuki, 2021). Perilaku ini bertentangan dengan prinsip bahwa tugas jaksa adalah mencari kebenaran dan keadilan, bukan sekadar mencari kemenangan. Jaksa yang etis harus bersikap netral terhadap hasil akhir perkara dan hanya berpegang pada kekuatan alat bukti.

Menjaga objektivitas menuntut jaksa untuk mampu melepaskan diri dari bias pribadi, prasangka, dan tekanan opini publik. Dalam kasus yang menarik perhatian media, misalnya, jaksa bisa tertekan untuk menuntut seberat beratnya demi memuaskan kemarahan publik, meskipun bukti yang ada mungkin tidak sekuat itu. Menjaga kepala tetap dingin, menganalisis bukti secara rasional, dan mendasarkan setiap keputusan pada pertimbangan yuridis yang matang adalah tantangan intelektual dan moral yang harus dihadapi oleh setiap jaksa dalam setiap perkara yang ditanganinya.

#### **4. Tekanan Politik dan Intervensi**

Sebagai lembaga yang berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif, Kejaksaan seringkali rentan terhadap tekanan politik dan intervensi. Tekanan ini bisa datang dari atasan di dalam struktur pemerintahan, dari partai politik, atau dari pejabat publik yang memiliki pengaruh kuat. Intervensi dapat berupa permintaan untuk mempercepat atau memperlambat penanganan suatu kasus, menghentikan penyidikan atau penuntutan, atau sebaliknya, “mengkriminalisasi” seseorang yang dianggap sebagai ancaman politik (Prakoso, 2018). Situasi ini menempatkan independensi profesional jaksa pada ujian yang terberat.

Tekanan tidak selalu datang dalam bentuk perintah langsung. Seringkali ia bersifat lebih halus, seperti janji promosi jabatan jika jaksa “kooperatif”, atau ancaman mutasi ke daerah terpencil jika jaksa dianggap “tidak sejalan”. Dalam menghadapi tekanan semacam ini, seorang jaksa membutuhkan keberanian dan integritas yang luar biasa untuk tetap berpegang pada sumpahnya. Kode Perilaku Jaksa secara implisit menuntut jaksa untuk menolak intervensi semacam ini melalui kewajiban untuk bertindak objektif dan profesional (Syamsuddin, 2019).

Membangun Kejaksaan yang independen dari intervensi politik adalah sebuah perjuangan kelembagaan yang panjang. Diperlukan desain sistem yang dapat meminimalisir politisasi, misalnya melalui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, pada level individu, setiap jaksa memiliki tanggung jawab etis untuk menjadi benteng pertahanan terhadap intervensi. Keberanian satu orang jaksa untuk menolak tekanan dapat menginspirasi yang lain dan secara kolektif membangun budaya independensi di dalam korps Adhyaksa.

#### **D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika Jaksa**

Untuk memastikan Kode Perilaku Jaksa dipatuhi dan untuk menjaga akuntabilitas korps, Indonesia memiliki mekanisme pengawasan yang bersifat ganda, mirip dengan yang ada pada profesi hakim. Terdapat pilar pengawasan internal yang dijalankan dari dalam oleh struktur Kejaksaan itu sendiri, dan pilar pengawasan eksternal yang diperankan oleh lembaga

independen di luar Kejaksaan (Santoso, 2021). Kombinasi kedua mekanisme ini diharapkan dapat menciptakan sistem *checks and balances* yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menindak pelanggaran yang terjadi.

Pilar pengawasan internal adalah garda terdepan dalam penegakan disiplin dan etika. Fungsi ini secara terpusat diemban oleh unit kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Jamwas dan jajarannya di tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri bertugas melakukan pengawasan melekat, pemeriksaan reguler, dan menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk, baik dari internal maupun dari masyarakat (Kejaksaan RI, 2020). Keunggulan pengawasan internal adalah pemahamannya yang mendalam tentang teknis pekerjaan dan kultur organisasi, serta memiliki kewenangan langsung untuk menjatuhkan sanksi disipliner.

Di sisi lain, untuk memberikan lapisan akuntabilitas tambahan dan menjadi mata bagi publik, dibentuklah Komisi Kejaksaan (Komjak) sebagai lembaga pengawas eksternal. Komjak adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas utamanya adalah memantau dan menilai kinerja serta perilaku para jaksa (Komisi Kejaksaan RI, 2021). Komjak tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung, namun rekomendasinya kepada Jaksa Agung dan Presiden memiliki bobot politik dan moral yang signifikan. Jika pelanggaran dianggap berat, prosesnya dapat bermuara pada pembentukan Majelis Kode Perilaku atau Dewan Kehormatan Jaksa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

### **Contoh Kasus:**

Sebuah LSM melaporkan seorang jaksa ke Komisi Kejaksaan (Komjak) karena diduga sering meminta "uang transport" kepada keluarga tersangka agar proses hukum tidak dipersulit. Komjak melakukan penelusuran dan klarifikasi, kemudian menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran. Komjak kemudian mengeluarkan surat rekomendasi kepada Jaksa Agung, mendesak agar jaksa tersebut diperiksa secara serius. Menindaklanjuti rekomendasi Komjak, Jaksa Agung memerintahkan Jamwas untuk melakukan inspeksi kasus. Tim dari Jamwas turun dan melakukan pemeriksaan mendalam. Hasilnya, jaksa tersebut terbukti bersalah. Berdasarkan temuan Jamwas,

Jaksa Agung kemudian menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan struktural. Sinergi antara temuan eksternal Komjak dan tindakan internal Jamwas menghasilkan penegakan etika yang konkret.

## **1. Komisi Kejaksaan**

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden sebagai manifestasi dari keinginan publik untuk adanya pengawasan eksternal yang independen terhadap institusi Kejaksaan. Keanggotaan Komjak terdiri dari unsur masyarakat, seperti akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat, yang menjamin adanya perspektif dari luar dalam memandang kinerja Kejaksaan (Komisi Kejaksaan RI, 2021). Wewenang utama Komjak adalah melakukan pemantauan dan penilaian atas kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai Kejaksaan, serta menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, Komjak dapat meminta klarifikasi dan informasi dari Kejaksaan terkait laporan yang masuk. Komjak juga dapat memanggil jaksa yang dilaporkan untuk dimintai keterangan. Hasil dari pemantauan dan penilaiannya kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi yang ditujukan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti, dan juga dilaporkan kepada Presiden (Prakoso, 2018). Meskipun rekomendasinya tidak bersifat mengikat secara hukum, tekanan moral dan politik dari rekomendasi Komjak seringkali cukup efektif untuk mendorong Kejaksaan melakukan perbaikan internal.

Peran Komjak sangat strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan Kejaksaan. Bagi masyarakat, Komjak adalah saluran resmi untuk menyuarkan keluhan dan keprihatinan mereka terhadap perilaku oknum jaksa. Bagi Kejaksaan, masukan dan rekomendasi dari Komjak dapat menjadi cermin untuk melihat kekurangan dan melakukan evaluasi diri. Keberadaan Komjak membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas, dua elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik.

## **2. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas)**

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung yang menjadi ujung tombak

pengawasan internal. Jamwas bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku seluruh jajaran Kejaksaan di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah (Kejaksaan RI, 2020). Fungsi pengawasan yang dilakukan Jamwas mencakup berbagai bidang, seperti pengawasan teknis yudisial, pengawasan keuangan, dan pengawasan terhadap disiplin dan perilaku pegawai.

Mekanisme kerja Jamwas meliputi beberapa kegiatan. Pertama, inspeksi umum, yaitu pemeriksaan rutin dan berkala terhadap seluruh satuan kerja Kejaksaan. Kedua, inspeksi kasus, yaitu pemeriksaan khusus terhadap adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran dalam penanganan suatu perkara. Ketiga, penanganan laporan pengaduan masyarakat (Dumas) yang masuk langsung ke Kejaksaan (Santoso, 2021). Jamwas memiliki tim pemeriksa yang dapat turun langsung ke lapangan untuk melakukan investigasi.

Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya pelanggaran disiplin atau etika, Jamwas memiliki kewenangan untuk merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin kepada Jaksa Agung. Sanksi yang dijatuhkan bisa bervariasi tingkatannya, mulai dari sanksi ringan seperti teguran, sanksi sedang seperti penundaan kenaikan pangkat, hingga sanksi berat seperti pembebasan dari jabatan atau bahkan usulan pemberhentian. Sebagai pengawas internal, Jamwas memegang peran vital dalam menjaga kebersihan dan wibawa korps dari dalam.

### **3. Dewan Kehormatan Jaksa**

Untuk menangani dugaan pelanggaran kode perilaku yang bersifat berat atau kompleks, dapat dibentuk sebuah majelis kehormatan atau dewan kehormatan. Pembentukan dan komposisi majelis ini diatur lebih lanjut dalam peraturan internal Kejaksaan. Majelis ini biasanya bersifat *ad hoc* dan dibentuk untuk memeriksa kasus per kasus. Fungsinya mirip dengan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), yaitu sebagai forum untuk memeriksa dan mengadili seorang jaksa yang diduga melakukan pelanggaran serius, serta memberikan kesempatan bagi jaksa tersebut untuk membela diri (Syamsuddin, 2019).

Komposisi Dewan Kehormatan Jaksa biasanya terdiri dari para pejabat senior di lingkungan Kejaksaan, seperti para Jaksa Agung Muda dan pejabat eselon I lainnya yang dianggap memiliki integritas dan kearifan. Dalam beberapa kasus, pimpinan Kejaksaan juga dapat mengundang unsur eksternal, seperti akademisi atau tokoh masyarakat (seringkali dari Komisi Kejaksaan), untuk duduk sebagai anggota majelis demi meningkatkan objektivitas dan transparansi pemeriksaan (Prakoso, 2018).

Putusan yang diambil oleh Dewan Kehormatan Jaksa akan menjadi rekomendasi utama bagi Jaksa Agung dalam mengambil keputusan akhir. Jika dewan merekomendasikan sanksi berat seperti pemberhentian tidak dengan hormat, rekomendasi ini memiliki bobot yang sangat kuat. Keberadaan mekanisme dewan kehormatan ini menunjukkan adanya keseriusan dalam penegakan etika, terutama untuk kasus-kasus yang berpotensi merusak citra korps secara fundamental. Ini adalah benteng terakhir penegakan disiplin dan etika di internal Kejaksaan.

DUMMA

## Latihan Mahasiswa

### Soal Pilihan Ganda

1. Prinsip yang menyatakan bahwa jaksa adalah pengendali atau tuan dari suatu perkara pidana disebut:
  - a. *Lex specialis*
  - b. *Officium nobile*
  - c. *Dominus litis -V-*
  - d. *Due process of law*
2. Lembaga negara independen yang bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku jaksa adalah:
  - a. Komisi Pemberantasan Korupsi
  - b. Komisi Yudisial
  - c. Komisi Kejaksaan -V-
  - d. Komisi Kepolisian Nasional
3. Dalam struktur internal Kejaksaan, unit yang secara khusus bertugas melakukan pengawasan adalah:
  - a. Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel)
  - b. Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum)
  - c. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) -V-
  - d. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)
4. Seorang jaksa menolak menangani kasus yang terdakwanya adalah sepupunya sendiri. Tindakan jaksa ini adalah untuk menghindari:
  - a. Gratifikasi
  - b. Tekanan politik
  - c. Konflik kepentingan -V-
  - d. Penanganan yang tidak profesional

5. Tindakan jaksa menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti dituangkan dalam bentuk:
  - a. Surat Dakwaan
  - b. Surat Tuntutan
  - c. Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3) -V-
  - d. Surat Pelimpahan Perkara
6. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari doktrin Tri Krama Adhyaksa adalah:
  - a. Satya (Kesetiaan)
  - b. Adhi (Kesempurnaan)
  - c. Wicaksana (Kebijaksanaan)
  - d. Sakti (Kekuatan) -V-
7. Seorang jaksa yang dengan sengaja hanya menuntut kasus korupsi yang dilakukan oleh lawan politik pemerintah dapat dianggap melakukan:
  - a. *Deponering*
  - b. *Selective prosecution* -V-
  - c. *Restorative justice*
  - d. Bantuan hukum
8. Dalam bidang perdata, jaksa dapat bertindak sebagai pengacara untuk mewakili:
  - a. Perusahaan swasta
  - b. Organisasi masyarakat
  - c. Pemerintah atau negara -V-
  - d. Individu warga negara
9. Kode Perilaku Jaksa diatur dalam:
  - a. Undang Undang Kejaksaan
  - b. Peraturan Presiden
  - c. Peraturan Jaksa Agung -V-
  - d. Peraturan Pemerintah

10. Tujuan utama dari Kode Perilaku Jaksa adalah:
  - a. Memberikan jaksa kekuasaan tak terbatas
  - b. Menjaga martabat, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap profesi jaksa -V-
  - c. Memastikan jaksa selalu memenangkan perkara di pengadilan
  - d. Melindungi jaksa dari kritik masyarakat

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

Jaksa Anita adalah seorang jaksa yang dikenal berintegritas. Ia ditugaskan untuk menangani kasus korupsi besar yang melibatkan seorang pengusaha ternama yang juga merupakan donatur utama partai politik yang sedang berkuasa. Selama proses prapenuntutan, atasan Jaksa Anita memanggilnya dan secara halus menyarankan agar kasus tersebut "tidak perlu terlalu didalami" karena dapat mengganggu "stabilitas politik". Di saat yang sama, media dan publik terus menyoroti kasus ini dan menuntut agar pengusaha tersebut segera ditahan dan diadili.

Berdasarkan materi Bab 4:

1. Identifikasi jenis jenis tekanan dan dilema etika yang sedang dihadapi oleh Jaksa Anita.
2. Prinsip prinsip etika jaksa apa saja yang paling relevan dan harus menjadi pegangan Jaksa Anita dalam situasi ini?
3. Jika Anda adalah Jaksa Anita, langkah langkah konkret apa yang akan Anda ambil? Jelaskan bagaimana Anda akan menavigasi antara tekanan atasan, tuntutan publik, dan kewajiban profesional Anda untuk menegakkan hukum secara objektif!

# BAB 5

## ETIKA PROFESI ADVOKAT

### Pendahuluan

Jika hakim adalah wasit yang adil dan jaksa adalah perwakilan negara yang menuntut, maka advokat adalah ksatria pembela di arena peradilan. Berbeda dengan hakim dan jaksa yang merupakan aparatur negara, advokat adalah profesional hukum dari sektor swasta yang berdiri setara di hadapan hukum untuk memperjuangkan hak dan kepentingan kliennya. Posisi unik ini menempatkan advokat dalam sebuah persimpangan yang menarik. Di satu sisi, ia terikat oleh kewajiban untuk memberikan pembelaan yang paling maksimal dan penuh semangat bagi kliennya. Di sisi lain, ia tetap menyandang status sebagai penegak hukum dan profesi yang luhur (*officium nobile*), yang menuntutnya untuk tunduk pada kebenaran, keadilan, dan etika profesi.

Bab ini akan mengupas secara mendalam dunia etika profesi advokat, sebuah profesi yang seringkali berada di garda terdepan dalam dinamika hukum dan menjadi tolok ukur perlindungan hak asasi manusia di suatu negara. Kita akan memulai dengan memahami peran dan fungsi advokat yang tidak hanya sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai penasihat, negosiator, dan penjaga rahasia kliennya. Prinsip kemandirian dan kebebasan yang menjadi perisai utama bagi advokat dalam menjalankan profesinya akan kita telaah secara khusus, karena tanpa prinsip ini, fungsi pembelaan yang efektif tidak akan mungkin terwujud.

Selanjutnya, kita akan membedah jantung dari etika profesi advokat, yaitu Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Dokumen ini adalah kitab suci yang memandu setiap advokat dalam menavigasi praktik hukum yang penuh dengan dilema. Kita akan menggali prinsip-prinsip utama seperti kejujuran terhadap klien dan pengadilan, kewajiban mutlak untuk menjaga kerahasiaan, serta larangan-larangan spesifik yang bertujuan menjaga kehormatan profesi. Pembahasan tidak akan berhenti pada tataran ideal, kita akan melihat realitas di lapangan dengan mengkaji berbagai isu etis yang kerap menjerat para advokat.

Mulai dari jebakan konflik kepentingan yang rumit, godaan untuk memasang iklan yang menyesatkan, hingga tantangan untuk tetap profesional di tengah persaingan yang ketat. Untuk menjawab berbagai tantangan ini, profesi advokat memiliki mekanisme pertahanan diri yang khas, yaitu sistem regulasi mandiri (*self regulating body*) melalui Dewan Kehormatan Profesi. Peran dan kewenangan dewan kehormatan sebagai penjaga moralitas korps advokat akan menjadi penutup dari bab ini. Memahami etika advokat berarti memahami denyut nadi perjuangan mencari keadilan dari perspektif warga negara yang paling privat sekalipun.

## **A. Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan**

Advokat memegang peran yang unik dan tak tergantikan dalam ekosistem penegakan hukum. Sebagai salah satu dari empat pilar penegak hukum (*catur wangsa*) di Indonesia, selain hakim, jaksa, dan polisi, advokat adalah satu-satunya pilar yang berasal dari sektor privat dan bersifat mandiri. Kedudukan ini memberikan advokat fungsi penyeimbang (*balancing power*) yang krusial terhadap kekuasaan negara yang diwakili oleh polisi dan jaksa. Advokat memastikan bahwa dalam proses peradilan pidana, negara tidak bertindak sewenang-wenang dan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai warga negara dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Fungsi utama advokat adalah memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam fungsi ini, advokat bertindak sebagai “terjemahan” dari hukum yang rumit bagi kliennya. Ia membantu klien memahami posisi hukumnya, merumuskan strategi, dan menyuarakan argumen hukumnya secara efektif di hadapan pengadilan atau pihak lain. Hubungan antara advokat dan klien didasarkan pada kepercayaan (*trust*) yang absolut.

Di luar peran litigasi di pengadilan, fungsi advokat sebagai penasihat hukum di luar pengadilan juga sangat penting. Advokat membantu individu dan korporasi dalam menyusun kontrak, melakukan negosiasi bisnis, memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) untuk transaksi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam peran ini, advokat berfungsi sebagai pencegah sengketa, membantu kliennya untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Fungsi preventif ini seringkali tidak terlihat oleh publik namun memiliki dampak yang sangat besar dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya, peran advokat adalah untuk menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi semua orang. Tanpa kehadiran advokat yang kompeten dan berintegritas, masyarakat awam akan kesulitan dalam menavigasi sistem hukum yang kompleks dan berpotensi menjadi korban ketidakadilan. Oleh karena itu, profesi advokat tidak dapat dipandang sekadar sebagai mata pencaharian, melainkan sebuah pengabdian pada penegakan hukum dan hak asasi manusia. Konsep inilah yang mendasari penyebutan advokat sebagai profesi yang terhormat dan luhur (*officium nobile*).

### **Analogi:**

Peran advokat dalam sistem peradilan dapat dianalogikan seperti seorang “penerjemah dan pemandu” ahli bagi seorang turis yang memasuki sebuah negeri asing dengan bahasa, adat, dan aturan yang sangat rumit (sistem hukum). Klien (turis) tidak mengerti bahasanya (terminologi hukum) dan tidak tahu jalannya (prosedur hukum). Advokat (pemandu) akan menerjemahkan semua aturan, menunjukkan jalan yang aman, menegosiasikan harga dengan pedagang lokal (pihak lawan), dan membelanya jika ia dituduh melanggar aturan setempat. Kepercayaan turis kepada pemandu harus penuh. Pemandu yang etis akan selalu

mengutamakan keselamatan dan kepentingan turisnya, namun ia juga tidak akan menyarankan turisnya untuk melanggar hukum berat di negeri itu demi kepentingannya sendiri.

## **1. Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum**

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang undangan. Penegasan status ini sangat fundamental karena ia menempatkan advokat pada posisi yang setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim dan jaksa di dalam proses peradilan. Meskipun advokat bukan pejabat negara dan tidak digaji oleh negara, perannya dalam menegakkan hukum dan keadilan diakui secara resmi. Kesetaraan ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara seimbang dan tidak didominasi oleh aparat negara.

Sebagai penegak hukum, advokat memiliki hak imunitas. Ini berarti advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Hak imunitas ini bukanlah kekebalan hukum absolut untuk melakukan apa saja, melainkan sebuah perlindungan agar advokat dapat menjalankan fungsi pembelaannya secara total dan tanpa rasa takut akan dikriminalisasi oleh pihak lawan atau bahkan oleh aparat negara lain. Perlindungan ini adalah jaminan bagi terselenggaranya pembelaan yang efektif.

Kedudukan sebagai penegak hukum juga membawa konsekuensi tanggung jawab. Advokat tidak hanya bertugas untuk memenangkan kliennya dengan segala cara. Ia juga memiliki tanggung jawab kepada pengadilan dan kebenaran. Seorang advokat dilarang memutarbalikkan fakta, mengajukan bukti palsu, atau dengan sengaja menyesatkan hakim. Kewajiban ini menunjukkan adanya sisi publik dalam profesi advokat. Ia adalah penegak hukum swasta yang turut menjaga integritas proses peradilan, sebuah dualisme peran yang menjadi inti dari etika profesi advokat.

## 2. Prinsip Bebas dan Mandiri

Prinsip kebebasan dan kemandirian adalah napas bagi profesi advokat. Bebas berarti advokat tidak terikat oleh perintah atau tekanan dari pihak manapun dalam menjalankan profesinya, termasuk dari pemerintah maupun kliennya sendiri. Seorang advokat harus bebas untuk menerima atau menolak suatu kasus berdasarkan pertimbangan profesional dan nuraninya. Ia juga harus bebas dalam menentukan strategi pembelaan yang ia anggap paling tepat, tanpa didikte oleh klien jika strategi yang diinginkan klien tersebut melanggar hukum atau etika.

Mandiri berarti profesi advokat mengatur dirinya sendiri melalui organisasi profesi yang independen (*self regulating body*). Organisasi profesi inilah yang berwenang untuk menetapkan standar penerimaan advokat, menyusun dan menegakkan kode etik, serta memberikan sanksi kepada anggotanya yang melanggar. Kemandirian ini penting untuk menjaga agar standar profesi tidak diintervensi oleh kepentingan politik pemerintah atau kekuatan lainnya. Prinsip ini membedakan advokat dari profesi hukum lain seperti jaksa atau polisi yang berada dalam struktur komando negara.

Prinsip bebas dan mandiri ini bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu pembelaan yang efektif dan perlindungan hak hak klien. Klien hanya dapat mempercayakan rahasianya secara penuh jika ia yakin bahwa advokatnya tidak berada di bawah tekanan pihak lain. Pengadilan hanya dapat mempercayai argumen seorang advokat jika ia yakin advokat tersebut berbicara atas dasar analisis hukum yang independen. Oleh karena itu, setiap advokat memiliki kewajiban etis untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan kemandiriannya dari segala bentuk intervensi.

## 3. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum

Salah satu perwujudan paling nyata dari konsep *officium nobile* adalah peran advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma cuma (*pro bono publico*) kepada masyarakat yang tidak mampu. Kewajiban ini bukan sekadar tindakan kedermawanan, melainkan sebuah tanggung jawab profesi yang diamanatkan baik oleh Undang Undang Advokat maupun Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Undang Undang Advokat secara

eksplisit mewajibkan setiap advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ini adalah bentuk “pajak profesi” yang harus dibayarkan oleh advokat sebagai imbalan atas hak monopoli jasa hukum yang diberikan oleh negara.

Peran ini sangat krusial untuk mewujudkan amanat konstitusi mengenai kesamaan di hadapan hukum dan hak atas bantuan hukum. Tanpa adanya bantuan hukum *pro bono*, akses terhadap keadilan hanya akan menjadi milik mereka yang berpunya. Orang miskin yang tersangkut masalah hukum akan menjadi pihak yang paling rentan terhadap ketidakadilan. Advokat, melalui mekanisme bantuan hukum, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kelompok marginal dengan sistem peradilan formal, memastikan suara mereka didengar dan hak-hak mereka dibela.

Dalam praktiknya, pemberian bantuan hukum dapat dilakukan secara individual oleh masing-masing advokat atau secara terorganisir melalui Pusat Bantuan Hukum (PBH) yang dibentuk oleh organisasi advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di masyarakat. Meskipun diberikan secara cuma-cuma, standar kualitas pelayanan hukum yang diberikan harus sama dengan yang diberikan kepada klien yang membayar. Sikap meremehkan atau menangani kasus *pro bono* secara asal-asalan adalah bentuk pelanggaran etika yang serius. Komitmen pada bantuan hukum menunjukkan bahwa profesi advokat memiliki jiwa dan kepedulian sosial, bukan sekadar entitas komersial.

## **B. Kode Etik Advokat Indonesia**

Seluruh advokat di Indonesia terikat oleh satu pedoman perilaku yang sama, yaitu Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Dokumen ini merupakan landasan moral dan disiplin profesi yang dirumuskan oleh komunitas advokat sendiri melalui organisasi profesinya. KEAI berfungsi sebagai penjaga keluhuran martabat profesi (*officium nobile*), memastikan bahwa dalam menjalankan profesinya, advokat tidak hanya berpegang pada kecakapan teknis, tetapi juga pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kehormatan. Kepatuhan terhadap KEAI adalah wajib dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi yang tegas oleh Dewan Kehormatan.

KEAI mengatur secara komprehensif berbagai aspek perilaku advokat. Pengaturannya tidak hanya mencakup hubungan advokat dengan klien, tetapi juga hubungan dengan teman sejawat, dengan pengadilan dan aparat penegak hukum lainnya, serta kewajiban advokat kepada negara dan masyarakat. Struktur ini menunjukkan bahwa seorang advokat memiliki multi loyalitas yang harus dijaga keseimbangannya. Loyalitas utama adalah kepada klien, namun loyalitas ini dibatasi oleh kewajiban untuk berlaku jujur kepada pengadilan dan kewajiban untuk tidak melanggar hukum.

Salah satu bagian terpenting dari KEAI adalah penjabaran mengenai kepribadian advokat. Kode etik ini menekankan bahwa seorang advokat harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dan dapat dipercaya. Ia juga harus senantiasa menjunjung tinggi hukum, konstitusi, dan hak asasi manusia. Aturan mengenai kepribadian ini menegaskan bahwa menjadi advokat yang etis dimulai dari pembentukan karakter pribadi yang luhur. KEAI tidak hanya menjadi pedoman berperilaku, tetapi juga cermin untuk introspeksi diri bagi setiap advokat.

Inti dari KEAI adalah seperangkat prinsip dasar yang menjadi jiwa dari seluruh aturan yang ada. Prinsip seperti menjaga kemandirian, bertindak jujur, memegang teguh kerahasiaan klien, dan senantiasa profesional menjadi pilar-pilar yang menopang praktik advokat yang beretika. Memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip ini jauh lebih penting daripada sekadar menghafal pasal-pasal. Sebab, dalam menghadapi dilema etis di lapangan, prinsip-prinsip inilah yang akan menjadi kompas moral bagi advokat dalam mengambil keputusan yang sulit.

### **Contoh Kasus:**

Advokat Budi mewakili Klien A dalam sebuah kasus perdata. Di tengah jalan, datang Klien B yang ingin menggugat Klien A dalam perkara yang sama sekali berbeda dan tidak berhubungan. Advokat Budi berpikir karena perkaranya berbeda, ia bisa menerima Klien B. Namun, tindakan ini berpotensi melanggar KEAI, khususnya aturan mengenai konflik kepentingan. Pasal 4 huruf i KEAI melarang advokat memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Meskipun perkaranya berbeda, mewakili pihak yang menggugat kliennya

sendiri dalam perkara lain dapat menciptakan konflik loyalitas dan merusak kepercayaan Klien A. Advokat yang etis akan menolak penunjukan dari Klien B untuk menghindari potensi konflik sekecil apapun.

## **1. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)**

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang saat ini menjadi rujukan utama adalah kode etik yang disahkan dalam Musyawarah Nasional Advokat Indonesia pada tahun 2002 dan kemudian diadopsi oleh organisasi organisasi advokat yang ada, termasuk PERADI. KEAI ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap orang yang menjalankan profesi advokat di wilayah Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan standar perilaku tunggal demi menjaga kesatuan dan martabat profesi.

KEAI terdiri dari beberapa bagian utama. Bagian pertama adalah tentang Kepribadian Advokat, yang meletakkan dasar karakter yang harus dimiliki. Bagian selanjutnya mengatur secara spesifik mengenai Hubungan dengan Klien, yang mencakup kewajiban untuk mengutamakan kepentingan klien, kewajiban menjaga rahasia, dan aturan mengenai honorarium. Bagian ketiga adalah tentang Hubungan dengan Teman Sejawat, yang didasarkan pada semangat saling menghormati dan melarang tindakan seperti merebut klien. Bagian keempat mengatur tentang Cara Bertindak dalam Menangani Perkara, yang melarang advokat menggunakan cara cara yang tidak terhormat untuk memenangkan kasus.

Bagian lain yang tidak kalah penting adalah ketentuan tentang Pengawasan dan Penjatuhan Sanksi. KEAI secara tegas memberikan wewenang kepada Dewan Kehormatan Profesi untuk memeriksa dan mengadakan pengaduan terhadap advokat yang diduga melanggar kode etik. Sanksi yang dapat dijatuhkan bervariasi, mulai dari peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara dari profesi selama 3 sampai 12 bulan, hingga sanksi terberat yaitu pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi, yang berarti ia tidak dapat lagi berpraktik sebagai advokat. Mekanisme ini menunjukkan sifat *self regulating* dari profesi advokat.

## **2. Prinsip-prinsip Etika Advokat (Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan, Profesionalisme)**

Empat prinsip fundamental menjadi pilar utama dalam KEAI, yaitu kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan profesionalisme. Prinsip Kemandirian telah dibahas sebelumnya, namun dalam KEAI ia ditekankan kembali. Advokat harus bebas dari pengaruh siapapun dan tidak boleh bersikap kompromistis yang dapat mengorbankan independensinya demi kepentingan klien atau pihak lain. Ia harus berani menolak keinginan klien jika itu bertentangan dengan hukum dan etika.

Prinsip Kejujuran memiliki dua dimensi. Pertama, jujur kepada klien. Advokat harus memberikan gambaran yang realistis mengenai suatu perkara, tidak boleh menjanjikan kemenangan, dan harus transparan mengenai biaya jasa hukum. Kedua, jujur kepada pengadilan dan pihak lawan. Advokat tidak boleh sengaja menyajikan informasi yang salah atau menyesatkan. Prinsip ini seringkali menjadi sumber dilema, karena advokat harus menyeimbangkan antara kejujuran dan kewajiban membela kliennya secara maksimal.

Prinsip Kerahasiaan adalah kewajiban yang paling sakral bagi seorang advokat. Ia wajib memegang teguh rahasia tentang segala sesuatu yang diketahuinya dari klien karena hubungan profesi. Kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak terbatas waktu (*once a secret, always a secret*). Bahkan pengadilan pada prinsipnya tidak dapat memaksa seorang advokat untuk membuka rahasia kliennya. Jaminan kerahasiaan inilah yang memungkinkan klien untuk berbicara jujur dan terbuka, yang merupakan syarat bagi pembelaan yang efektif.

Prinsip Profesionalisme menuntut advokat untuk menangani perkara dengan penuh ketekunan, kecermatan, dan kompetensi. Advokat tidak boleh menelantarkan perkara yang telah ia terima. Ia harus selalu siap dan menguasai materi perkaranya. Profesionalisme juga mencakup sikap hormat kepada semua pihak dalam proses peradilan, berpakaian sopan, dan bertutur kata yang pantas. Advokat yang profesional tidak akan merendahkan atau menyerang pribadi pihak lawan atau teman sejawatnya, melainkan fokus pada adu argumentasi hukum.

### **3. Hubungan Advokat dengan Klien dan Rekan Sejawat**

KEAI mengatur secara rinci bagaimana seharusnya hubungan antara advokat dengan kliennya. Hubungan ini harus didasarkan pada kepercayaan. Advokat dilarang memberikan jaminan kemenangan kepada klien. Ia juga wajib menolak perkara yang ia yakini tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Terkait honorarium, advokat berhak menerimanya sebagai imbalan jasa, namun penentuannya harus didasarkan pada pertimbangan yang wajar dan tidak boleh membebani klien secara berlebihan. Untuk klien yang tidak mampu, advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Konflik kepentingan dalam hubungan dengan klien diatur secara ketat. Seorang advokat harus mengundurkan diri dari suatu perkara jika timbul perbedaan kepentingan antara dirinya dan klien, atau jika ia tidak dapat membela kepentingan kliennya secara bebas. Ia juga tidak boleh mewakili dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan dalam perkara yang sama. Aturan ini bertujuan untuk menjamin loyalitas advokat yang tidak terbagi kepada kliennya.

Hubungan dengan teman sejawat didasari oleh semangat persaudaraan (*confraterniteit*). Advokat harus saling menghormati dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sopan untuk menyerang teman sejawatnya di muka sidang. Salah satu larangan yang paling fundamental adalah larangan merebut atau menarik klien dari teman sejawat. Jika seorang klien ingin pindah advokat, advokat yang baru hanya boleh menerima kasus tersebut setelah ia memastikan bahwa hubungan klien dengan advokat sebelumnya telah selesai dan semua kewajiban klien telah dipenuhi. Aturan ini bertujuan untuk menjaga iklim persaingan yang sehat dan terhormat di antara para advokat.

### **C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Advokat**

Meskipun KEAI telah memberikan panduan yang jelas, praktik advokat di lapangan tidak pernah sepi dari isu dan tantangan etis. Persaingan yang semakin ketat, tekanan dari klien, dan godaan finansial seringkali menempatkan advokat pada situasi dilematis yang menguji integritasnya. Isu-isu ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat merusak reputasi advokat secara pribadi dan mencederai citra profesi secara keseluruhan di mata

publik. Kemampuan untuk tetap teguh pada prinsip etis di tengah berbagai badai inilah yang membedakan advokat sejati dari sekadar praktisi hukum.

Konflik kepentingan adalah salah satu isu yang paling sering muncul dan paling kompleks. Ini tidak hanya menyangkut konflik antara kepentingan advokat dengan klien, tetapi juga konflik antara kepentingan dua klien atau lebih yang diwakili oleh advokat yang sama atau kantor hukum yang sama. Di kantor hukum besar yang memiliki banyak klien, mendeteksi dan mengelola potensi konflik kepentingan menjadi tantangan manajerial dan etis yang sangat serius. Kegagalan dalam hal ini dapat berakibat fatal, baik berupa gugatan dari klien maupun sanksi dari dewan kehormatan.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah praktik pemasaran dan promosi jasa hukum. Di era digital, batasan antara memberikan informasi dan beriklan secara tidak etis menjadi semakin kabur. KEAI secara tegas melarang advokat untuk memasang iklan yang bertujuan menarik perhatian, seperti menjanjikan kemenangan atau memasang tarif yang merendahkan profesi. Namun, banyak advokat yang mencoba mengakali aturan ini melalui media sosial atau platform lainnya. Isu ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana profesi advokat harus beradaptasi dengan zaman tanpa mengorbankan keluhurannya.

Praktik suap dan gratifikasi, meskipun dilarang keras, sayangnya masih menjadi bayang bayang gelap dalam penegakan hukum, dan advokat seringkali berada dalam pusaran praktik tersebut, baik sebagai pemberi, penerima, maupun perantara. Advokat yang terlibat dalam praktik mafia peradilan tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga melakukan tindak pidana serius. Isu ini merupakan ancaman terbesar bagi supremasi hukum dan menjadi tantangan utama yang harus diberantas oleh komunitas advokat itu sendiri jika ingin mendapatkan kembali kepercayaan publik secara penuh.

### **Analogi:**

Seorang advokat yang menghadapi isu etika dapat diibaratkan seperti seorang kapten kapal layar di tengah lautan yang penuh karang tersembunyi. Konflik kepentingan adalah pusaran air yang bisa menarik kapalnya ke dua arah yang berlawanan hingga hancur. Penanganan yang

tidak profesional adalah layar yang sobek atau kemudi yang rusak, yang membuat kapal tidak bisa dikendalikan. Iklan yang tidak etis adalah sirene atau nyanyian palsu yang ia gunakan untuk memikat kapal lain agar mendekat, sebuah cara yang tidak terhormat. Gratifikasi dan suap adalah tindakan sengaja menabrakkan kapalnya ke kapal lain atau berkolusi dengan bajak laut demi mendapatkan bagian dari harta karun. Kapten yang beretika akan menavigasi kapalnya dengan jujur, menggunakan peta (KEAI) dan kompas (nurani) untuk mencapai tujuan dengan selamat dan terhormat.

## 1. Konflik Kepentingan dengan Klien

Konflik kepentingan dengan klien adalah situasi klasik yang paling sering menjadi sumber pelanggaran etika. Bentuk yang paling umum adalah ketika seorang advokat mewakili dua klien dengan kepentingan yang saling bertentangan dalam satu perkara yang sama, misalnya mewakili suami dan istri sekaligus dalam gugatan perceraian. Hal ini jelas dilarang karena loyalitas advokat menjadi terbelah. Bentuk yang lebih subtil adalah ketika advokat mewakili klien baru yang kepentingannya berlawanan dengan kepentingan mantan kliennya, terutama jika advokat tersebut pernah memperoleh informasi rahasia dari mantan klien yang relevan dengan kasus baru tersebut (*successive representation*).

Konflik juga bisa terjadi antara kepentingan advokat sendiri dengan kepentingan klien. Misalnya, seorang advokat yang menasihati kliennya untuk melakukan investasi pada sebuah perusahaan di mana advokat tersebut memiliki saham, tanpa memberitahukan kepemilikannya. Atau, advokat yang membuat perjanjian honorarium yang sangat tidak wajar dan eksploitatif terhadap klien yang sedang dalam posisi lemah. Dalam semua situasi ini, advokat menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan klien, yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban fidusia (*fiduciary duty*).

Untuk menghindari konflik kepentingan, advokat dan kantor hukum harus memiliki sistem pengecekan yang cermat sebelum menerima klien baru. Mereka harus memeriksa apakah calon klien tersebut memiliki sengketa dengan klien yang sudah ada atau mantan klien. Jika potensi konflik terdeteksi, advokat harus secara transparan menjelaskannya kepada

semua pihak yang terlibat dan, dalam banyak kasus, harus menolak untuk menerima perkara tersebut. Sikap proaktif dan hati-hati dalam hal ini adalah cerminan dari profesionalisme.

## **2. Penanganan Perkara yang Tidak Profesional**

Penanganan perkara yang tidak profesional adalah salah satu keluhan yang paling sering disampaikan oleh masyarakat terhadap advokat. Ini tidak selalu berarti advokat tersebut korup atau tidak jujur, tetapi lebih kepada kelalaian, ketidakcakapan, atau kurangnya ketekunan dalam menangani kasus klien. Contohnya termasuk advokat yang jarang berkomunikasi dengan kliennya, tidak memberikan laporan perkembangan perkara, melewatkan tenggat waktu penting (seperti pendaftaran banding atau kasasi), atau datang ke persidangan dalam keadaan tidak siap.

Perilaku semacam ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip profesionalisme dalam KEAI. Seorang advokat yang telah menerima suatu perkara memiliki kewajiban etis untuk menanganinya dengan standar kompetensi dan ketekunan yang tertinggi. Menelantarkan klien adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat merugikan kepentingan klien secara serius. Bahkan jika sebuah kasus ditangani secara *pro bono*, standar profesionalismenya harus tetap sama.

Kurangnya kompetensi juga merupakan isu etis. Seorang advokat tidak boleh menerima perkara di bidang hukum yang tidak ia kuasai tanpa bekerja sama dengan advokat lain yang lebih kompeten. Misalnya, seorang advokat yang ahli di bidang pertanahan sebaiknya tidak nekat menangani kasus pasar modal yang kompleks sendirian. Menerima kasus di luar keahliannya hanya demi honorarium adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berisiko tinggi merugikan klien. Profesionalisme berarti mengakui batas kemampuan diri dan selalu mengutamakan kepentingan terbaik klien.

## **3. Iklan dan Promosi yang Tidak Etis**

KEAI secara tradisional mengambil sikap yang sangat konservatif terhadap iklan. Pasal 8 KEAI secara tegas melarang advokat untuk memasang iklan guna menarik perhatian, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan bentuk yang berlebihan. Tujuannya adalah untuk menjaga keluhuran profesi dan mencegah advokat "menjual" jasa hukumnya seperti

barang dagangan biasa. Reputasi seorang advokat seharusnya dibangun melalui kualitas kerja dan integritasnya, bukan melalui promosi yang bombastis.

Namun, di era digital dan media sosial, larangan ini menghadapi tantangan besar. Banyak advokat menggunakan platform seperti Instagram, YouTube, atau website untuk mempromosikan diri. Batasan antara memberikan edukasi hukum kepada publik (yang diperbolehkan) dan beriklan secara terselubung (yang dilarang) menjadi sangat tipis. Konten yang menjanjikan hasil, membanding bandingkan diri dengan advokat lain, atau menggunakan testimoni klien dapat dianggap sebagai pelanggaran etika.

Debat mengenai aturan iklan ini terus berlangsung. Di satu sisi, ada argumen bahwa larangan yang terlalu ketat menghambat akses publik untuk mendapatkan informasi dan memilih advokat, serta tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pelanggaran aturan iklan akan mengarah pada komersialisasi profesi yang tidak terkendali, perang tarif, dan promosi yang menyesatkan yang pada akhirnya merugikan pencari keadilan. Menemukan keseimbangan yang tepat antara menjaga martabat profesi dan beradaptasi dengan teknologi komunikasi adalah salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi organisasi advokat saat ini.

#### **4. Gratifikasi dan Suap**

Gratifikasi dan suap adalah bentuk pelanggaran etika dan hukum yang paling berat dan paling merusak. Ini adalah praktik di mana advokat memberikan atau menjadi perantara pemberian sejumlah uang atau fasilitas kepada aparat penegak hukum lain (polisi, jaksa, atau hakim) dengan tujuan untuk memengaruhi proses atau putusan perkara. Tindakan ini secara langsung menghancurkan seluruh pilar etika profesi: kejujuran, integritas, keadilan, dan profesionalisme. Advokat yang terlibat dalam praktik ini telah berubah dari penegak hukum menjadi perusak hukum.

Praktik ini seringkali berjalan dalam sebuah sistem yang korup yang disebut sebagai mafia peradilan. Dalam sistem ini, hasil sebuah perkara tidak lagi ditentukan oleh kekuatan bukti dan argumentasi hukum, melainkan

oleh siapa yang mampu membayar lebih mahal. Keterlibatan advokat dalam lingkaran setan ini tidak hanya mencederai profesinya sendiri, tetapi juga menjadi racun bagi seluruh sistem peradilan dan meruntuhkan supremasi hukum.

KEAI dan hukum positif di Indonesia sangat keras dalam melarang praktik ini. Advokat yang terbukti melakukan suap tidak hanya akan dipecat dari profesinya oleh Dewan Kehormatan, tetapi juga akan menghadapi proses pidana dengan ancaman hukuman penjara yang berat. Pemberantasan praktik ini membutuhkan komitmen dari semua pihak: penegakan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu oleh Dewan Kehormatan, penindakan pidana yang tanpa kompromi oleh KPK, serta keberanian dari para advokat bersih untuk melaporkan dan melawan praktik kotor di lingkungan mereka.

#### **D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika Advokat**

Berbeda dengan hakim dan jaksa yang memiliki lembaga pengawas eksternal bentukan negara, profesi advokat menganut prinsip *self regulating body* atau badan yang mengatur dirinya sendiri. Ini berarti pengawasan dan penegakan etika sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab internal dari organisasi profesi advokat itu sendiri. Mekanisme ini didasarkan pada prinsip kemandirian profesi, di mana komunitas advokat dianggap paling memahami seluk beluk dan standar profesinya, sehingga paling kompeten untuk menilai perilaku anggotanya.

Ujung tombak dari mekanisme pengawasan ini adalah Dewan Kehormatan Profesi, yang dibentuk di tingkat cabang (daerah) dan tingkat pusat oleh organisasi advokat. Dewan Kehormatan inilah yang memiliki kewenangan yudisial untuk menerima pengaduan, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi terhadap advokat yang diduga melanggar kode etik. Proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan berjalan layaknya sebuah persidangan, di mana ada pengadu, teradu (advokat yang dilaporkan), pembuktian, dan putusan.

Meskipun bersifat internal, proses di Dewan Kehormatan diharapkan berjalan secara objektif dan transparan. Anggota Dewan Kehormatan adalah para advokat senior yang dianggap memiliki integritas, kearifan,

dan rekam jejak yang tidak tercela. Putusan Dewan Kehormatan bersifat final dan mengikat di lingkungan internal organisasi profesi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, efektivitas sistem *self regulation* ini dihadapkan pada tantangan berupa perpecahan atau dualisme dalam organisasi advokat di Indonesia, yang terkadang menimbulkan kebingungan mengenai dewan kehormatan mana yang berwenang.

Selain melalui mekanisme formal Dewan Kehormatan, pengawasan terhadap perilaku advokat juga dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan advokat yang tidak etis memiliki hak untuk membuat pengaduan. Peran media massa dan lembaga pemantau peradilan juga sangat penting dalam menyoroti praktik praktik yang menyimpang dan mendorong Dewan Kehormatan untuk bertindak lebih proaktif dan tegas. Pada akhirnya, reputasi dan kepercayaan publik adalah bentuk pengawasan sosial yang paling kuat.

### **Contoh Kasus:**

Seorang klien merasa ditelantarkan oleh advokatnya. Setelah membayar honorarium, advokat tersebut sulit dihubungi, tidak pernah memberikan laporan perkembangan kasus, dan bahkan tidak hadir dalam beberapa sidang penting. Merasa dirugikan, klien tersebut mengumpulkan bukti bukti (seperti bukti transfer, riwayat panggilan tak terjawab, dan risalah sidang) lalu membuat pengaduan resmi ke Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dari organisasi advokat tempat si advokat terdaftar. DKD kemudian memanggil baik pengadu maupun teradu untuk dimintai keterangan dalam sebuah sidang etik. Setelah melalui proses pemeriksaan, majelis kehormatan menyimpulkan bahwa advokat teradu terbukti melalaikan kewajibannya dan melanggar prinsip profesionalisme. DKD kemudian menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara (skorsing) dari profesi selama 6 bulan.

## **1. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (PERADI, KAI, dll.)**

Dewan Kehormatan adalah organ permanen dalam struktur organisasi advokat yang khusus dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Advokat Indonesia. Dewan ini terdiri dari Dewan Kehormatan Daerah (DKD) yang berada di tingkat provinsi atau cabang, dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP)

yang berada di tingkat nasional. DKD berfungsi sebagai pengadilan etik tingkat pertama yang memeriksa dan memutus pengaduan. Sementara itu, DKP berfungsi sebagai pengadilan banding atas putusan yang dijatuhkan oleh DKD.

Proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan dimulai dengan adanya pengaduan tertulis dari pihak yang berkepentingan, bisa dari klien, teman sejawat, hakim, jaksa, atau masyarakat umum. Pengaduan harus disertai dengan bukti bukti awal. Setelah pengaduan diterima, majelis kehormatan akan dibentuk untuk memeriksa perkara. Baik pengadu maupun teradu akan dipanggil untuk didengar keterangannya. Mereka juga berhak untuk didampingi dan mengajukan saksi serta bukti. Proses ini dirancang untuk menjamin hak hak teradu dan memastikan keputusan diambil berdasarkan fakta yang cukup.

Anggota Dewan Kehormatan dipilih dari kalangan advokat senior yang telah berpraktik dalam jangka waktu tertentu dan dikenal memiliki integritas yang tinggi. Mereka bekerja secara sukarela dan independen, tidak dapat dipengaruhi oleh pengurus harian organisasi advokat. Integritas dan kearifan para anggota dewan kehormatan menjadi kunci bagi kredibilitas seluruh proses penegakan etika. Meskipun di Indonesia terdapat beberapa organisasi advokat seperti PERADI, KAI, dan lainnya, semuanya memiliki mekanisme dewan kehormatan dengan prinsip kerja yang serupa.

## **2. Majelis Kehormatan Advokat**

Majelis Kehormatan Advokat adalah sebutan untuk panel atau majelis hakim etik yang bersidang di dalam Dewan Kehormatan. Setiap kali ada pengaduan, Dewan Kehormatan akan menunjuk sebuah majelis yang biasanya terdiri dari 3 atau 5 orang anggota dewan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Majelis inilah yang akan memimpin persidangan, memeriksa bukti bukti, dan pada akhirnya mengambil keputusan secara kolektif kolegial melalui musyawarah.

Persidangan oleh Majelis Kehormatan pada prinsipnya dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan para pihak, kecuali majelis memutuskan lain. Namun, pembacaan putusannya seringkali dilakukan secara terbuka. Putusan yang dijatuhkan harus memuat pertimbangan

pertimbangan yang jelas mengenai fakta yang terungkap, pasal kode etik yang dilanggar, dan dasar penjatuhan sanksi. Pertimbangan yang rasional dan transparan penting untuk membuat putusan tersebut dapat diterima dan memiliki wibawa.

Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan bervariasi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Sanksi paling ringan adalah peringatan lisan atau tertulis. Sanksi yang lebih berat adalah pemberhentian sementara (*skorsing*) dari praktik profesi, yang bisa berlangsung dari tiga bulan hingga satu tahun. Sanksi terberat adalah pemecatan atau pemberhentian permanen dari keanggotaan organisasi, yang secara efektif mencabut hak seorang advokat untuk berpraktik. Ketegasan dalam menjatuhkan sanksi, terutama untuk pelanggaran berat, menjadi tolok ukur keseriusan profesi advokat dalam membersihkan dirinya sendiri.

### **3. Peran Masyarakat dalam Pengawasan**

Meskipun sistem pengawasan advokat bersifat internal (*self regulation*), peran masyarakat sebagai pengawas eksternal informal sangatlah vital. Masyarakat, terutama para pencari keadilan yang menjadi klien, adalah pihak pertama yang merasakan langsung perilaku etis atau tidak etis seorang advokat. Oleh karena itu, keberanian dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan praktik yang menyimpang kepada Dewan Kehormatan adalah elemen kunci agar mekanisme pengawasan dapat berjalan. Tanpa adanya laporan, Dewan Kehormatan tidak akan bisa bertindak.

Organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan keberadaan Dewan Kehormatan dan tata cara pengaduan kepada publik. Proses pengaduan harus dibuat mudah diakses dan tidak birokratis agar masyarakat tidak segan untuk melapor. Perlindungan terhadap pelapor juga harus dijamin agar mereka tidak takut akan adanya intimidasi atau tuntutan balik dari advokat yang dilaporkan.

Selain laporan individu, peran media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemantau peradilan juga sangat strategis. Liputan media mengenai kasus-kasus pelanggaran etika advokat dapat menciptakan tekanan publik yang mendorong Dewan Kehormatan untuk bekerja lebih serius dan transparan. Riset dan laporan dari LSM dapat memberikan

gambaran yang lebih sistematis mengenai pola pola pelanggaran etika yang terjadi dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi organisasi advokat. Sinergi antara mekanisme internal yang kuat dan pengawasan publik yang kritis adalah formula ideal untuk membangun profesi advokat yang bersih dan berwibawa.

DUMMY

## Latihan Mahasiswa

### Soal Pilihan Ganda

1. Status advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dijamin dalam:
  - a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
  - b. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat -V-
  - c. Peraturan Pemerintah tentang Jasa Hukum
  - d. Putusan Mahkamah Agung
2. Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada masyarakat tidak mampu dikenal dengan istilah:
  - a. *Lex specialis*
  - b. *Pro bono publico* -V-
  - c. *Dominus litis*
  - d. *Contempt of court*
3. Lembaga internal profesi advokat yang berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik adalah:
  - a. Komisi Yudisial
  - b. Mahkamah Profesi
  - c. Dewan Kehormatan -V-
  - d. Majelis Pengawas
4. Seorang advokat mengetahui informasi rahasia dari Klien A. Beberapa tahun kemudian, advokat tersebut mewakili Klien B yang sedang bersengketa dengan Klien A. Tindakan ini berpotensi besar melanggar prinsip:
  - a. Profesionalisme
  - b. Konflik kepentingan dan kerahasiaan -V-
  - c. Kejujuran
  - d. Kemandirian

5. Sanksi terberat yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan kepada advokat yang melanggar kode etik adalah:
  - a. Peringatan keras
  - b. Denda yang besar
  - c. Skorsing selama satu tahun
  - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi -V-
6. Semangat persaudaraan dan saling menghormati di antara sesama advokat dikenal dengan istilah:
  - a. *Officium nobile*
  - b. *Confraterniteit* -V-
  - c. *Fiduciary duty*
  - d. *Due process*
7. Seorang advokat yang menelantarkan kasus kliennya setelah menerima honorarium telah melanggar prinsip:
  - a. Kerahasiaan
  - b. Kemandirian
  - c. Profesionalisme -V-
  - d. Kejujuran
8. Hak imunitas yang dimiliki advokat berarti ia tidak dapat dituntut secara pidana/perdata dalam menjalankan tugasnya selama:
  - a. Memiliki izin praktik yang masih berlaku
  - b. Kliennya setuju untuk melindunginya
  - c. Dilakukan dengan iktikad baik -V-
  - d. Dilakukan di dalam ruang sidang
9. Sistem di mana sebuah profesi memiliki otonomi untuk mengatur dan mengawasi dirinya sendiri disebut:
  - a. Sistem peradilan terpadu
  - b. Sistem pengawasan eksternal
  - c. Sistem regulasi mandiri (*self regulating system*) -V-
  - d. Sistem akuntabilitas publik

10. Jika seorang klien ingin berganti advokat, advokat yang baru boleh menerima kasus tersebut setelah:
  - a. Mendapatkan izin dari ketua pengadilan
  - b. Membayar sejumlah uang kepada advokat lama
  - c. Memastikan hubungan klien dengan advokat lama telah selesai -V-
  - d. Mengumumkan pergantian tersebut di media massa

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

Advokat Andi adalah teman baik Advokat Budi. Suatu hari, seorang klien datang kepada Advokat Andi dan mengeluhkan bahwa ia telah ditipu oleh Advokat Budi. Klien tersebut menunjukkan bukti bahwa ia telah mentransfer sejumlah besar uang kepada Advokat Budi untuk biaya perkara, namun setelah itu Advokat Budi menghilang, tidak pernah bisa dihubungi, dan tidak pernah mendaftarkan gugatannya ke pengadilan. Klien tersebut meminta Advokat Andi untuk melaporkan Advokat Budi ke Dewan Kehormatan. Advokat Andi berada dalam dilema antara loyalitasnya sebagai teman dengan kewajibannya sebagai sesama penegak hukum untuk menjaga kebersihan profesi.

Berdasarkan materi Bab 5:

1. Identifikasi dilema etika yang dihadapi Advokat Andi. Prinsip etis apa saja yang saling berbenturan?
2. Jika Advokat Budi terbukti melakukan perbuatan tersebut, jenis pelanggaran etika apa saja yang telah ia lakukan?
3. Jika Advokat Andi memutuskan untuk melaporkan, jelaskan proses yang akan berjalan di Dewan Kehormatan. Jika Advokat Budi terbukti bersalah, jenis sanksi apa yang kemungkinan besar akan ia terima?
4. Apakah perbuatan Advokat Budi juga berpotensi menjadi pelanggaran hukum? Jika ya, hukum apa yang dilanggar dan apa konsekuensi hukum yang mungkin dihadapinya di luar sanksi etika?

# BAB 6

## ETIKA PROFESI NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

### Pendahuluan

Dalam spektrum profesi hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menempati posisi yang sangat khas dan fundamental. Jika profesi seperti advokat dan jaksa identik dengan arena perseteruan di pengadilan (*contentious*), maka Notaris dan PPAT adalah pilar utama dalam ranah hukum preventif. Mereka adalah arsitek hukum di balik transaksi keperdataan yang damai, bertugas menciptakan dokumen yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berfungsi mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Peran mereka adalah memastikan bahwa kehendak para pihak yang bersepakat dapat dituangkan ke dalam sebuah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kedudukan Notaris sangatlah unik. Meskipun menjalankan praktik secara mandiri seperti profesional swasta lainnya, seorang Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang diangkat oleh negara. Kewenangan yang mereka miliki untuk membuat akta otentik adalah delegasi dari negara itu sendiri. Akta yang mereka buat bukan sekadar surat perjanjian biasa, melainkan bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum tertinggi. Hal serupa juga berlaku bagi PPAT, yang secara khusus diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik terkait perbuatan hukum atas tanah. Kewenangan besar ini menuntut tanggung jawab dan integritas yang luar biasa.

Bab ini akan membawa kita menyelami dunia etika profesi Notaris dan PPAT, dua profesi yang seringkali dirangkap oleh satu orang namun memiliki landasan hukum dan kode etik yang terpisah. Kita akan memulai dengan memahami kedudukan, peran, dan fungsi keduanya dalam menciptakan kepastian hukum. Prinsip utama yang menjadi jiwa dari profesi ini, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*), akan menjadi fokus utama kita. Berbeda dengan advokat yang harus berpihak pada klien, Notaris dan PPAT harus berdiri di tengah, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat secara seimbang.

Selanjutnya, kita akan membedah Kode Etik Notaris yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kode Etik PPAT yang dirumuskan oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Kita juga akan mengidentifikasi berbagai isu etis yang menjadi momok bagi profesi ini, mulai dari pembuatan akta yang tidak sesuai prosedur hingga praktik persaingan tidak sehat. Terakhir, kita akan mempelajari mekanisme pengawasan berlapis yang dirancang untuk menjaga profesi ini, yaitu melalui Majelis Pengawas yang dibentuk pemerintah dan Majelis Kehormatan yang merupakan organ internal profesi. Memahami etika Notaris dan PPAT berarti memahami bagaimana fondasi kepercayaan dalam setiap transaksi ekonomi dan sosial di masyarakat dibangun dan dijaga.

## **A. Peran dan Fungsi Notaris dan PPAT**

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi hukum yang memiliki peran sentral dalam lalu lintas hukum keperdataan di Indonesia. Meskipun seringkali dirangkap oleh orang yang sama dan kantor yang sama, keduanya adalah dua jabatan yang berbeda dengan dasar hukum, kewenangan, dan organisasi profesi yang terpisah (Sjaifurrachman & Habib, 2020). Fungsi utama keduanya adalah melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik, yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, yang menjadikannya sebagai alat bukti yang sempurna.

Peran Notaris dan PPAT bersifat preventif, artinya mereka bekerja untuk mencegah terjadinya sengketa hukum di masa depan. Dengan memastikan semua syarat formal dan materil terpenuhi, mendengarkan

dan merumuskan kehendak para pihak secara jelas, serta memberikan penyuluhan hukum, Notaris dan PPAT menciptakan sebuah dokumen yang kokoh dan sulit untuk dibantah kebenarannya (Widodo, 2022). Peran ini sangat vital untuk menciptakan kepastian hukum dan stabilitas dalam hubungan bisnis, keluarga, maupun pertanahan. Tanpa adanya akta otentik, banyak transaksi berisiko tinggi terhadap sengketa dan ketidakpastian.

Jabatan Notaris dan PPAT bukanlah profesi biasa, melainkan jabatan kepercayaan. Masyarakat datang kepada mereka untuk urusan urusan yang sangat penting, seperti pendirian perusahaan, pembuatan wasiat, atau jual beli aset paling berharga yaitu tanah. Kepercayaan ini harus dijaga dengan standar integritas dan kecermatan yang tertinggi. Satu kesalahan kecil dalam pembuatan akta dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar atau sengketa hukum yang berkepanjangan bagi para pihak (Budiartha, 2018). Oleh karena itu, etika profesi menjadi napas bagi eksistensi jabatan Notaris dan PPAT.

Pada akhirnya, peran Notaris dan PPAT adalah sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan. Mereka membantu negara untuk memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sehingga menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Fungsi publik yang mereka emban inilah yang menjadi dasar mengapa negara merasa perlu untuk mengatur secara ketat, mengawasi, dan membina kedua profesi ini.

### **Analogi:**

Seorang Notaris atau PPAT dapat dianalogikan sebagai “Wasit Pencatat Resmi” dalam sebuah kesepakatan penting, seperti finalisasi kontrak transfer pemain sepak bola yang bernilai triliunan rupiah. Tugasnya bukan untuk membela klub pembeli atau klub penjual. Tugasnya adalah memastikan kedua belah pihak benar benar sepakat secara sukarela, semua aturan transfer dari federasi (undang undang) telah dipatuhi, dan semua detail kontrak (gaji, bonus, durasi) tercatat dengan benar tanpa ada makna ganda. Ia akan membacakan kembali isi kontrak di hadapan semua pihak sebelum ditandatangani. Hasil akhirnya adalah sebuah dokumen kontrak otentik

yang didaftarkan ke federasi (negara), yang tidak bisa dibantah lagi oleh siapapun. Ia menjaga kepentingan kedua belah pihak secara seimbang dan mencegah sengketa di masa depan.

### **1. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum**

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah konsep kunci yang membedakannya dari profesi hukum lain seperti advokat. Meskipun Notaris bukan pegawai negeri sipil dan menjalankan praktiknya secara mandiri, ia diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menjalankan sebagian dari fungsi negara di bidang hukum perdata (Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). Kewenangan untuk membuat akta otentik bukanlah hak yang ia miliki secara pribadi, melainkan kewenangan yang didelegasikan oleh negara (Sjaifurrachman & Habib, 2020). Oleh karena itu, Notaris terikat oleh sumpah jabatan dan peraturan perundang undangan yang ketat.

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak imparial atau tidak memihak. Ia harus melindungi kepentingan semua pihak (*penghadap*) yang membuat akta di hadapannya secara seimbang, bahkan jika honorariumnya dibayar oleh salah satu pihak saja. Ia tidak boleh memihak atau menyusun klausul yang secara tidak wajar menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain (Budiartha, 2018). Prinsip ketidakberpihakan ini adalah jantung dari profesi Notaris. Jika prinsip ini dilanggar, maka fungsi Notaris sebagai penjamin keseimbangan dan keadilan dalam sebuah transaksi menjadi hilang.

Akta yang dibuat oleh Notaris disebut akta otentik, yang memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil. Kekuatan pembuktian materiil berarti apa yang tertulis di dalam akta tersebut dianggap benar sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan (Widodo, 2022). Kekuatan pembuktian yang sempurna inilah yang menjadi alasan utama mengapa jasa Notaris sangat dibutuhkan. Akta Notaris memberikan kepastian dan keamanan hukum yang tidak bisa diberikan oleh surat perjanjian di bawah tangan biasa.

## 2. Fungsi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik

Fungsi utama seorang Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta otentik. Ruang lingkup kewenangan Notaris sangatlah luas, mencakup hampir seluruh aspek hukum perdata dan bisnis (Habib, 2021). Contoh akta yang wajib dibuat di hadapan Notaris antara lain adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), akta pendirian yayasan, dan akta wasiat tertentu.

Selain yang diwajibkan undang undang, banyak perjanjian lain yang sengaja dibuat dalam bentuk akta Notaris oleh para pihak untuk mencari keamanan hukum, misalnya perjanjian utang piutang dengan nilai besar, perjanjian sewa menyewa jangka panjang, atau perjanjian pranikah. Dalam proses pembuatan akta, fungsi Notaris tidak hanya mencatat. Ia juga wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak terkait akibat hukum dari perbuatan yang akan mereka lakukan. Notaris harus memastikan para pihak benar benar paham dan bertindak atas kehendak bebasnya (Sjaifurrachman & Habib, 2020).

Fungsi lainnya yang diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris antara lain adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (*legalisasi* dan *waarmerking*), membukukan surat surat di bawah tangan, membuat salinan dari surat asli di bawah tangan (*copie collationee*), serta memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Seluruh fungsi ini bertujuan untuk satu hal, yaitu memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat (UU No. 2 Tahun 2014).

## 3. Fungsi PPAT dalam Pembuatan Akta Pertanahan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan khusus untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Berbeda dengan Notaris yang kewenangannya bersifat umum di bidang perdata, kewenangan PPAT bersifat spesifik di

bidang pertanahan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016). Jabatan PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Fungsi utama PPAT adalah membuat akta-akta yang menjadi dasar bagi pendaftaran perubahan data pertanahan di Kantor Pertanahan. Contoh akta yang menjadi kewenangan mutlak PPAT adalah Akta Jual Beli (AJB), Akta Hibah, Akta Tukar Menukar, Akta Pembagian Hak Bersama, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Adjie, 2018). Tanpa akta yang dibuat oleh PPAT, peralihan hak atas tanah tersebut tidak dapat didaftarkan dan nama pemilik di sertifikat tanah tidak dapat diubah.

Dalam menjalankan fungsinya, PPAT memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan data yuridis dan data fisik dari objek tanah yang akan ditransaksikan. Ia harus memeriksa keaslian sertifikat, kesesuaian data di sertifikat dengan kondisi di lapangan, serta memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut. PPAT juga bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan pajak-pajak terkait, seperti Pajak Penghasilan (PPH) dari penjual dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pembeli. Fungsi PPAT ini sangat krusial dalam menjaga tertib administrasi pertanahan dan mencegah sengketa tanah.

## **B. Kode Etik Notaris dan PPAT**

Sebagaimana profesi luhur lainnya, Notaris dan PPAT memiliki kode etik profesi yang menjadi pedoman moral dan disiplin dalam menjalankan jabatannya. Karena keduanya adalah jabatan yang berbeda, maka masing-masing memiliki kode etik sendiri yang dirumuskan oleh organisasi profesinya masing-masing. Untuk Notaris, kode etik disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), sementara untuk PPAT, kode etik dirumuskan oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Meskipun substansinya banyak yang tumpang tindih, keduanya adalah dokumen yang terpisah dan memiliki mekanisme penegakan yang sendiri-sendiri (Adjie, 2018).

Tujuan dari kedua kode etik ini adalah sama, yaitu untuk menjaga kehormatan, martabat, dan tanggung jawab profesi. Kode etik menetapkan standar perilaku yang lebih tinggi daripada yang sekadar dituntut oleh

undang undang. Ia mengatur hal hal yang menyangkut kepribadian, hubungan dengan klien (penghadap), hubungan dengan sesama rekan seprofesi, dan cara cara yang pantas dalam menjalankan jabatan (Habib, 2021). Kode etik berfungsi sebagai benteng pertahanan dari dalam, yang memastikan bahwa kewenangan besar yang dimiliki tidak disalahgunakan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Prinsip prinsip etika yang terkandung dalam kedua kode etik ini pada dasarnya berakar pada sifat jabatan itu sendiri sebagai pejabat umum. Prinsip seperti kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan terutama ketidakberpihakan menjadi ruh dari seluruh aturan yang ada. Kepatuhan pada kode etik bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi merupakan perwujudan dari pemahaman akan keluhuran jabatan yang diemban (Sjaifurrachman & Habib, 2020). Seorang Notaris atau PPAT yang etis adalah mereka yang mampu menempatkan hukum dan kebenaran di atas kepentingan pribadinya atau kepentingan salah satu pihak.

Pelanggaran terhadap kode etik akan diperiksa dan diadili oleh Majelis Kehormatan masing masing organisasi profesi. Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa teguran, skorsing, hingga pemberhentian dari keanggotaan organisasi. Sanksi etik ini berjalan paralel dengan sanksi administratif dari pemerintah (melalui Majelis Pengawas) dan sanksi pidana jika pelanggaran yang dilakukan juga merupakan suatu kejahatan. Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari pelanggaran etika dalam profesi Notaris dan PPAT.

### **Contoh Kasus:**

Seorang PPAT ditawari "uang terima kasih" yang jumlahnya besar oleh seorang pengembang properti agar PPAT tersebut bersedia membuat Akta Jual Beli (AJB) tanah pada hari Sabtu atau Minggu di luar jam kerja resmi. Kode Etik PPAT melarang anggotanya membuka kantor atau berpraktik pada hari libur resmi. Meskipun tujuannya terdengar sepele (hanya soal waktu), menerima tawaran tersebut adalah pelanggaran etika. Pertama, ia melanggar aturan jam kerja yang telah disepakati profesi. Kedua, menerima "uang terima kasih" di luar honorarium resmi berpotensi menjadi gratifikasi. PPAT yang etis akan menolak permintaan tersebut dan menjelaskan bahwa semua pelayanan harus dilakukan sesuai aturan pada hari dan jam kerja yang telah ditentukan.

## 1. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara komprehensif mengatur perilaku Notaris. Salah satu pilar utamanya adalah kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Kode etik ini menekankan bahwa Notaris harus mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi (INI, 2015). Ini tercermin dalam larangan untuk melakukan promosi diri yang berlebihan, memasang papan nama dengan ukuran mencolok, atau membentuk kerja sama yang bersifat seperti “makelar” dengan pihak lain (misalnya bank atau developer) untuk mendapatkan pekerjaan.

Kode Etik Notaris juga mengatur secara ketat hubungan dengan sesama rekan Notaris. Terdapat larangan untuk menjelek jelekan atau mempersalahkan rekan Notaris lain di hadapan umum. Jika seorang Notaris menemukan kesalahan pada akta yang dibuat oleh rekannya, ia harus memberitahunya secara pribadi, bukan mengeksposnya. Ada pula larangan untuk merebut klien dan menetapkan honorarium jauh di bawah standar yang wajar dengan tujuan persaingan tidak sehat. Aturan ini bertujuan untuk menjaga suasana persaudaraan (*confraterniteit*) dan persaingan yang sehat di antara anggota (Habib, 2021).

Aspek penting lainnya adalah kewajiban untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian. Seorang Notaris wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh INI. Hal ini untuk memastikan bahwa Notaris selalu mengikuti perkembangan hukum terbaru dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kewajiban ini menunjukkan bahwa profesionalisme bukan hanya soal sikap, tetapi juga soal kompetensi yang terus menerus diperbarui (Sjaifurrachman & Habib, 2020).

## 2. Kode Etik PPAT

Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disusun oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) memiliki banyak kesamaan prinsip dengan Kode Etik Notaris, namun dengan beberapa penekanan khusus yang relevan dengan praktik pertanahan. Salah satu larangan yang sangat ditekankan adalah larangan bagi PPAT untuk bertindak sebagai perantara

atau makelar jual beli tanah. Fungsi PPAT murni sebagai pejabat yang mencatatkan transaksi yang sudah disepakati para pihak, bukan yang mencarikan pembeli atau penjual (Adjie, 2018).

Kode Etik PPAT juga sangat menekankan kewajiban untuk bekerja dengan saksama dan teliti. Sebelum membuat akta, PPAT wajib untuk memeriksa dokumen pertanahan secara cermat dan memastikan tidak ada masalah hukum yang melekat pada tanah tersebut. Ia juga dilarang membuat akta di luar wilayah kerjanya yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap kewajiban prosedural ini dapat menimbulkan sengketa yang rumit dan merugikan para pihak serta negara (IPPAT, 2017).

Sama seperti Notaris, PPAT juga dilarang melakukan persaingan tidak sehat dengan sesama rekan. Hal ini termasuk larangan untuk membuka kantor cabang atau perwakilan yang bertujuan menyerap pekerjaan dari wilayah lain. PPAT juga diwajibkan untuk menolak membuat akta jika ia mengetahui bahwa salah satu pihak dalam transaksi tersebut adalah orang yang tidak berhak atau tidak cakap secara hukum. Semua aturan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses peralihan hak atas tanah di Indonesia.

### **3. Prinsip-prinsip Etika (Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan, Tidak Berpihak)**

Empat prinsip etika menjadi pilar bagi profesi Notaris dan PPAT. Prinsip Kemandirian berarti Notaris/PPAT harus bebas dari segala tekanan atau pengaruh, baik dari para pihak maupun dari pihak ketiga lainnya, yang dapat memengaruhi objektivitasnya dalam membuat akta. Ia tidak boleh didikte atau dipaksa untuk menuliskan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak sebenarnya dari para pihak atau yang bertentangan dengan hukum (Budiartha, 2018).

Prinsip Kejujuran menuntut agar akta yang dibuat benar benar mencerminkan apa yang dikehendaki dan dijelaskan oleh para pihak. Notaris/PPAT dilarang keras membuat akta fiktif atau menuliskan keterangan palsu ke dalam akta. Kejujuran juga berarti bersikap transparan kepada para pihak mengenai biaya atau honorarium yang dikenakan (Sjaifurrachman & Habib, 2020).

Prinsip Kerahasiaan adalah kewajiban mutlak. Notaris/PPAT wajib menjaga kerahasiaan isi akta dan segala sesuatu yang ia ketahui dalam rangka jabatannya. Kewajiban ini tetap melekat bahkan setelah ia berhenti atau pensiun dari jabatannya. Membocorkan isi wasiat atau detail transaksi bisnis klien adalah pelanggaran etika yang sangat berat (Habib, 2021).

Prinsip Tidak Berpihak atau imparialitas adalah prinsip yang paling membedakan Notaris/PPAT dari advokat. Ia harus memperlakukan semua pihak yang menghadap secara sama, melindungi kepentingan mereka secara seimbang, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar dalam akta yang dibuatnya. Ia adalah penengah yang adil, bukan pembela salah satu pihak (Widodo, 2022).

### **C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Notaris dan PPAT**

Praktik Notaris dan PPAT, meskipun berada di ranah hukum preventif, tidak luput dari berbagai isu etika yang serius. Godaan finansial, tekanan dari klien yang berkuasa, dan persaingan yang ketat seringkali menciptakan situasi yang menguji integritas para pejabat umum ini. Pelanggaran etika dalam profesi ini memiliki dampak yang sangat merusak, karena ia tidak hanya merugikan para pihak secara langsung, tetapi juga mengancam fondasi kepastian hukum dalam transaksi keperdataan dan pertanahan (Sjaifurrachman & Habib, 2020).

Salah satu isu yang paling kronis dan berbahaya adalah pembuatan akta yang tidak sesuai dengan prosedur atau bahkan akta fiktif. Ini bisa berupa pembuatan akta tanpa kehadiran salah satu atau semua pihak (*in absentia*), mencantumkan tanggal mundur (*antedatering*), atau membuat akta untuk transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Motifnya beragam, mulai dari membantu klien menghindari pajak hingga memfasilitasi tindak pidana seperti pencucian uang. Praktik semacam ini adalah pelanggaran etik sekaligus kejahatan pidana pemalsuan surat otentik (Budiartha, 2018).

Konflik kepentingan juga menjadi isu yang kerap muncul. Seorang Notaris/PPAT bisa saja tergoda untuk membuat akta yang menguntungkan dirinya sendiri atau keluarganya. Atau, dalam persaingan yang ketat, mereka bisa saja terlibat dalam praktik persaingan tidak sehat, seperti

memberikan *kickback* atau komisi kepada pihak ketiga (misalnya pegawai bank atau broker properti) untuk mendapatkan pekerjaan. Praktik ini tidak hanya merendahkan martabat profesi, tetapi juga seringkali mengorbankan kualitas pelayanan dan independensi (Adjie, 2018).

Pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan, meskipun mungkin tidak sesering isu lainnya, memiliki dampak yang sangat merusak kepercayaan. Membocorkan informasi sensitif dari sebuah akta dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar atau merusak reputasi para pihak. Di era digital, risiko pelanggaran kerahasiaan menjadi semakin besar, menuntut Notaris/PPAT untuk menerapkan sistem keamanan data yang kuat. Mengatasi berbagai isu ini membutuhkan tidak hanya penegakan sanksi yang tegas, tetapi juga pembinaan karakter dan integritas yang berkelanjutan bagi para anggota profesi.

### **Analogi:**

Seorang Notaris/PPAT dapat dianalogikan sebagai "Petugas Pencatat Sipil" untuk segala urusan perdata. Tugasnya adalah memastikan "pernikahan" (transaksi) antara dua pihak adalah sah, sukarela, dan tercatat dengan benar untuk diakui negara. Pembuatan akta fiktif ibarat ia mengeluarkan akta nikah untuk pasangan yang tidak pernah ada atau tidak pernah datang ke kantornya. Konflik kepentingan adalah jika ia mencatatkan pernikahan adiknya sendiri dan diam diam memberinya keuntungan dalam perjanjian pranikah. Pelanggaran kerahasiaan adalah saat ia menceritakan kepada tetangganya bahwa salah satu pasangan yang baru menikah ternyata memiliki utang yang sangat besar, informasi yang ia ketahui saat membuat akta. Setiap pelanggaran ini menghancurkan esensi jabatannya sebagai pencatat yang jujur dan dapat dipercaya.

### **1. Konflik Kepentingan**

Konflik kepentingan dalam praktik Notaris dan PPAT terjadi ketika kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan dari Notaris/PPAT tersebut dapat memengaruhi atau patut diduga dapat memengaruhi ketidakberpihakannya dalam menjalankan jabatan. Kode Etik secara tegas melarang Notaris/PPAT untuk membuat akta bagi dirinya sendiri, istri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan darah atau semenda dalam garis

lurus tanpa batas dan garis ke samping sampai derajat ketiga (INI, 2015; IPPAT, 2017). Larangan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Contoh yang lebih luas adalah ketika seorang Notaris juga merangkap sebagai direktur atau komisaris di sebuah perusahaan. Ketika perusahaan tersebut melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau transaksi lain yang memerlukan akta Notaris, ia berada dalam posisi konflik kepentingan jika ia sendiri yang membuat aktanya. Ia tidak bisa lagi bersikap imparisial karena ia memiliki kepentingan langsung dalam perusahaan tersebut (Sjaifurrachman & Habib, 2020). Dalam situasi seperti ini, ia harus menyerahkan pembuatan akta kepada Notaris lain.

Selain itu, konflik kepentingan juga bisa muncul dari hubungan bisnis. Misalnya, seorang PPAT yang juga memiliki bisnis agen properti. Ia bisa tergoda untuk mengarahkan semua klien dari agen propertinya untuk membuat AJB di kantor PPAT miliknya. Praktik semacam ini sangat rawan mengorbankan prinsip ketidakberpihakan dan dilarang oleh kode etik. Menjaga batas yang jelas antara praktik jabatan dengan aktivitas bisnis atau pribadi lainnya adalah kunci untuk menghindari jebakan konflik kepentingan.

## **2. Pelanggaran Kerahasiaan**

Kewajiban menjaga rahasia jabatan (*geheimhoudingsplicht*) adalah salah satu kewajiban paling fundamental bagi Notaris dan PPAT. Kewajiban ini bersifat mutlak dan seumur hidup. Notaris/PPAT wajib merahasiakan isi akta dan semua keterangan yang diperolehnya dalam rangka pembuatan akta (Pasal 16 UU Jabatan Notaris). Pelanggaran terhadap kewajiban ini merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh para penghadap dan dapat dikenai sanksi etik, administratif, bahkan pidana.

Pelanggaran kerahasiaan bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Bisa berupa tindakan sengaja membocorkan informasi kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan demi keuntungan tertentu. Bisa juga terjadi karena kelalaian, misalnya menyimpan dokumen akta secara tidak aman sehingga mudah diakses orang lain, atau membahas detail pekerjaan di tempat umum sehingga terdengar oleh pihak lain (Habib, 2021). Di era

digital, kelalaian bisa berupa penggunaan email atau penyimpanan awan (*cloud storage*) yang tidak terenkripsi, yang rentan terhadap peretasan.

Pengecualian terhadap kewajiban ini sangatlah terbatas. Notaris/PPAT hanya boleh membuka rahasia jika diwajibkan oleh undang undang, atas perintah hakim dalam suatu perkara pidana, atau dengan persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut. Di luar itu, kewajiban untuk diam adalah absolut. Kepatuhan yang ketat terhadap prinsip kerahasiaan inilah yang membuat masyarakat merasa aman untuk menumpahkan segala urusan pribadinya yang paling sensitif sekalipun kepada Notaris/PPAT.

### **3. Pembuatan Akta Fiktif atau Tidak Sesuai Prosedur**

Ini adalah pelanggaran yang paling berat dalam profesi Notaris dan PPAT. Akta fiktif adalah akta yang dibuat untuk sebuah perbuatan hukum yang tidak pernah ada. Sedangkan akta yang tidak sesuai prosedur adalah akta yang dibuat dengan melanggar syarat syarat formal yang ditetapkan undang undang, misalnya dibuat tanpa kehadiran para pihak atau dibacakan di hadapan saksi yang tidak memenuhi syarat (Budiartha, 2018). Kedua praktik ini sama sama menghasilkan akta yang cacat hukum dan berpotensi batal demi hukum.

Motif di balik praktik ini biasanya adalah untuk memfasilitasi perbuatan melawan hukum lainnya. Contohnya, membuat Akta Jual Beli fiktif untuk tujuan penggelapan aset atau pencucian uang. Contoh lain adalah membuat akta dengan tanggal mundur (*antedatering*) untuk menghindari kewajiban pajak yang baru berlaku atau untuk memanipulasi kronologi peristiwa hukum. Tindakan ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, melainkan tindak pidana pemalsuan surat otentik yang diatur dalam Pasal 264 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Seorang Notaris/PPAT yang terbukti melakukan praktik ini akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius. Secara etik, ia akan dipecat dari organisasi profesi. Secara administratif, jabatannya akan dicopot oleh pemerintah. Dan secara hukum, ia akan diproses secara pidana. Praktik ini merupakan pengkhianatan total terhadap sumpah jabatan dan fungsi publik yang diembannya. Pencegahan praktik ini menjadi prioritas utama bagi seluruh mekanisme pengawasan profesi.

#### 4. Gratifikasi dan Persaingan Tidak Sehat

Meskipun Notaris/PPAT bukan penyelenggara negara dalam arti sempit, posisi mereka sebagai pejabat umum membuat mereka rentan terhadap isu gratifikasi. Gratifikasi bisa berupa pemberian “uang terima kasih”, komisi, atau fasilitas lain di luar honorarium resmi yang diberikan oleh klien atau pihak ketiga dengan maksud untuk memengaruhi atau sebagai imbalan atas jasa yang diberikan (Adjie, 2018). Menerima gratifikasi dapat merusak kemandirian dan ketidakberpihakan seorang Notaris/PPAT.

Isu yang lebih umum terjadi adalah persaingan tidak sehat di antara sesama rekan seprofesi. Dengan semakin banyaknya jumlah Notaris dan PPAT, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi sangat ketat. Hal ini terkadang mendorong sebagian oknum untuk melakukan praktik yang tidak etis, seperti “perang tarif” dengan membanting harga honorarium jauh di bawah standar kewajaran. Praktik ini tidak hanya merusak pasar, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas pelayanan karena Notaris/PPAT terpaksa bekerja dengan terburu buru untuk mengejar kuantitas (Sjaifurrachman & Habib, 2020).

Bentuk persaingan tidak sehat lainnya adalah menjalin kerja sama eksklusif yang bersifat seperti makelar dengan pihak ketiga, misalnya bank, koperasi, atau pengembang properti. Dalam kerja sama ini, Notaris/PPAT memberikan *kickback* atau komisi kepada pihak ketiga tersebut untuk setiap klien yang dirujuk. Praktik ini dilarang keras oleh kode etik karena mengubah profesi luhur menjadi seperti entitas komersial biasa dan mengorbankan kebebasan klien untuk memilih Notaris/PPAT berdasarkan kualitas dan kepercayaannya sendiri (INI, 2015).

#### D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika Notaris dan PPAT

Sistem pengawasan terhadap profesi Notaris dan PPAT di Indonesia bersifat ganda atau dualistik. Di satu sisi, ada pengawasan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Di sisi lain, ada pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi itu sendiri. Kedua jalur pengawasan ini berjalan secara paralel dan memiliki fokus serta kewenangan yang berbeda, namun bertujuan sama: yaitu untuk memastikan bahwa Notaris dan PPAT

menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kode etik profesi (Widodo, 2022).

Pengawasan oleh negara terhadap Notaris dilakukan melalui sebuah badan yang disebut Majelis Pengawas Notaris, yang berjenjang dari tingkat daerah (Majelis Pengawas Daerah), wilayah (Majelis Pengawas Wilayah), hingga pusat (Majelis Pengawas Pusat). Majelis Pengawas ini berwenang mengawasi perilaku Notaris dari segi kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam Undang Undang Jabatan Notaris (Sjaifurrachman & Habib, 2020). Demikian pula untuk PPAT, pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Sementara itu, pengawasan dari sisi etika profesi sepenuhnya merupakan kewenangan organisasi profesi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Masing masing organisasi memiliki organ yang disebut Majelis Kehormatan (untuk Notaris) atau Dewan Kehormatan (untuk PPAT). Lembaga inilah yang menjadi "hakim etik" bagi para anggotanya. Mereka menerima pengaduan, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik (Habib, 2021). Dualisme sistem pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme *checks and balances* yang efektif dalam menjaga keluhuran profesi.

### **Contoh Kasus:**

Seorang Notaris dilaporkan oleh kliennya ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) karena tidak kunjung menyerahkan salinan akta meskipun sudah berbulan bulan diminta. MPD, yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan Notaris, akan memeriksa laporan ini dari sisi pelanggaran kewajiban administratif berdasarkan UU Jabatan Notaris. Di saat yang sama, klien tersebut juga dapat melaporkan Notaris yang sama ke Dewan Kehormatan Notaris (DKN) atas tuduhan perilaku tidak profesional yang melanggar kode etik. MPD bisa menjatuhkan sanksi administratif seperti teguran tertulis atau skorsing, sementara DKN bisa menjatuhkan sanksi etik seperti peringatan keras. Keduanya bisa berjalan bersamaan.

## 1. Majelis Pengawas Notaris (MPN)

Majelis Pengawas Notaris (MPN) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Strukturnya berjenjang, terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di tingkat Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di tingkat Nasional. Keanggotaan MPN terdiri dari unsur birokrasi, akademisi, dan Notaris itu sendiri (UU No. 2 Tahun 2014). Kewenangan utamanya adalah mengawasi kepatuhan Notaris terhadap Undang Undang Jabatan Notaris.

Tugas MPD antara lain adalah melakukan pemeriksaan rutin minimal satu kali setahun terhadap setiap kantor Notaris di wilayahnya. Pemeriksaan ini meliputi kelengkapan protokol Notaris (buku daftar akta, klapper, dll), kondisi kantor, dan perilaku Notaris. MPD juga berwenang memeriksa pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran administratif atau perilaku oleh Notaris. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, MPD dapat merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada MPW (Widodo, 2022). Sanksi administratif ini bisa berupa teguran, pemberhentian sementara (skorsing), hingga usulan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Salah satu kewenangan krusial MPN adalah memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Kewenangan ini berfungsi sebagai filter untuk melindungi kewajiban kerahasiaan jabatan Notaris, agar Notaris tidak dengan mudah dipanggil atau aktanya dibuka untuk kepentingan penyidikan tanpa adanya urgensi dan relevansi yang jelas (Sjaifurrachman & Habib, 2020).

## 2. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah organ dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang secara khusus bertugas untuk menjaga, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Notaris. Berbeda dengan MPN yang merupakan bentukan pemerintah, MKN adalah lembaga internal profesi yang anggotanya adalah para Notaris senior terpilih (Habib, 2021).

Kewenangannya murni di ranah etika. MKN tidak mengadili pelanggaran hukum, melainkan pelanggaran terhadap standar moral dan kepatutan profesi.

Mekanisme kerja MKN mirip dengan dewan kehormatan pada profesi hukum lainnya. Ia berjenjang dari tingkat daerah (Dewan Kehormatan Daerah) hingga tingkat pusat (Dewan Kehormatan Pusat). Setiap pengaduan dari masyarakat atau rekan sejawat mengenai dugaan pelanggaran kode etik akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Daerah. Jika terbukti, sanksi etik akan dijatuhkan. Pihak yang tidak puas dengan putusan di tingkat daerah dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat (INI, 2015).

Sinergi antara MKN dan MPN sangatlah penting. Meskipun ranahnya berbeda (etik vs administratif), seringkali satu perbuatan dapat melanggar keduanya. MPN dan MKN dapat saling berkoordinasi dan berbagi informasi (sejauh diizinkan oleh peraturan) untuk memastikan penegakan hukum dan etika berjalan komprehensif. Kredibilitas MKN sebagai penjaga moralitas korps sangat bergantung pada integritas anggotanya dan ketegasannya dalam menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.

### **3. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPPPAT)**

Untuk profesi PPAT, mekanisme pengawasan dan pembinaannya juga dilakukan oleh pemerintah, namun melalui lembaga yang berbeda, yaitu Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPPPAT). Lembaga ini berada di bawah lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sesuai dengan kewenangan pengangkatan PPAT yang berada di tangan Kepala BPN (Adjie, 2018). Strukturnya juga berjenjang, dari tingkat daerah (Kabupaten/Kota) hingga pusat.

Tugas utama MPPPAT adalah melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme PPAT, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT agar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. MPPPAT berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap protokol PPAT dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, MPPPAT dapat merekomendasikan penjatuhan sanksi administratif kepada pejabat BPN

yang berwenang, mulai dari teguran hingga pemberhentian dari jabatan PPAT (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016).

Sementara itu, penegakan kode etiknya tetap menjadi kewenangan dari organisasi profesi IPPAT melalui Dewan Kehormatannya. Jadi, model dualisme pengawasan juga berlaku bagi PPAT. Pemerintah melalui MPPPAT mengawasi dari sisi administratif dan kepatuhan pada peraturan jabatan, sedangkan organisasi profesi IPPAT mengawasi dari sisi kepatuhan pada kode etik profesi. Keduanya bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu menciptakan PPAT yang profesional, berintegritas, dan tepercaya.

DUMMMY

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esa

1. Jelaskan perbedaan fundamental antara kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dan kedudukan Advokat sebagai penegak hukum swasta! Bagaimana perbedaan ini memengaruhi prinsip etika utama yang harus mereka pegang?
2. Analisislah mengapa pembuatan akta tanpa kehadiran salah satu pihak (*in absentia*) dianggap sebagai pelanggaran etika dan hukum yang sangat berat bagi seorang Notaris! Jelaskan potensi kerugian dan kecacauan hukum yang bisa timbul dari praktik tersebut.
3. Bandingkan dan bedakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)! Dalam situasi seperti apa sebuah laporan seharusnya ditujukan ke MPN, dan dalam situasi apa ke MKN?
4. Seorang PPAT mengetahui bahwa tanah yang akan ditransaksikan sedang dalam sengketa keluarga yang sengit, meskipun secara formal di sertipikat namanya masih bersih. Para pihak (penjual dan pembeli) mendesak agar AJB tetap dibuat. Apa yang seharusnya dilakukan oleh PPAT yang beretika? Jelaskan argumentasi Anda berdasarkan prinsip prinsip etika PPAT.
5. Uraikan mengapa praktik "perang tarif" atau membanting harga honorarium di kalangan Notaris/PPAT dianggap sebagai pelanggaran etika dan dapat membahayakan kepentingan publik!

### Soal Pilihan Ganda

1. Pejabat umum yang secara khusus berwenang membuat akta otentik terkait peralihan hak atas tanah adalah:
  - a. Notaris
  - b. Advokat
  - c. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) -V-
  - d. Juru Sita

2. Prinsip etika yang paling fundamental dan membedakan Notaris/PPAT dari profesi advokat adalah:
  - a. Kewajiban menjaga rahasia
  - b. Kewajiban bersikap profesional
  - c. Kewajiban tidak berpihak (imparsial) -V-
  - d. Kewajiban meningkatkan kompetensi
3. Lembaga bentukan pemerintah yang bertugas mengawasi kepatuhan Notaris terhadap Undang Undang Jabatan Notaris adalah:
  - a. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
  - b. Ikatan Notaris Indonesia (INI)
  - c. Majelis Pengawas Notaris (MPN) -V-
  - d. Dewan Penasihat Notaris
4. Seorang Notaris yang membuat akta untuk transaksi yang melibatkan perusahaan miliknya sendiri telah melanggar prinsip:
  - a. Kerahasiaan
  - b. Profesionalisme
  - c. Menghindari konflik kepentingan -V-
  - d. Menjaga hubungan baik dengan sejawat
5. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris/PPAT sesuai dengan prosedur yang sah disebut:
  - a. Akta di bawah tangan
  - b. Akta otentik -V-
  - c. Akta kesepakatan
  - d. Akta legalisasi
6. Kewajiban Notaris/PPAT untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan dari klien berlaku:
  - a. Hanya selama proses pembuatan akta
  - b. Sampai akta selesai ditandatangani
  - c. Selama 10 tahun setelah akta dibuat
  - d. Seumur hidup, bahkan setelah pensiun -V-

7. Organisasi profesi yang menaungi para Notaris di Indonesia adalah:
  - a. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)
  - b. Persatuan Advokat Indonesia (PERADI)
  - c. Ikatan Notaris Indonesia (INI) -V-
  - d. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
8. Membuat akta dengan tanggal yang lebih awal dari tanggal sebenarnya disebut:
  - a. *Antedatering* -V-
  - b. *Waarmerking*
  - c. Legalisasi
  - d. *Rechtsvinding*
9. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran Kode Etik PPAT dilakukan oleh:
  - a. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPPPAT)
  - b. Dewan Kehormatan IPPAT -V-
  - c. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  - d. Majelis Pengawas Notaris (MPN)
10. Berikut ini yang merupakan larangan bagi Notaris/PPAT menurut kode etiknya adalah:
  - a. Memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang dibuat
  - b. Membuka kantor di wilayah kerjanya
  - c. Memberikan komisi kepada pihak bank agar dirujuk klien -V-
  - d. Menolak membuat akta yang isinya melawan hukum

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

Sebuah bank syariah besar menawarkan kerja sama eksklusif kepada Kantor Notaris & PPAT "Jaya Abadi". Dalam draf kerja sama tersebut, bank akan merujuk semua nasabah pembiayaan KPR nya ke kantor "Jaya Abadi". Sebagai imbalannya, Kantor "Jaya Abadi" harus memberikan "diskon" honorarium sebesar 30% dari tarif normal dan memberikan "uang kontribusi" sebesar 5% dari total honorarium setiap bulan kepada oknum

manajer di bank tersebut. Pemilik Kantor “Jaya Abadi” merasa ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan omzet secara drastis di tengah persaingan yang ketat.

Berdasarkan materi Bab 6:

1. Identifikasi pelanggaran pelanggaran etika apa saja yang terkandung dalam tawaran kerja sama tersebut, baik dari Kode Etik Notaris maupun PPAT!
2. Jelaskan mengapa praktik semacam ini merendahkan keluhuran martabat profesi dan dapat merugikan kepentingan publik!
3. Jika Anda adalah pemilik Kantor “Jaya Abadi” yang berpegang teguh pada etika profesi, bagaimana Anda akan merespons tawaran dari bank tersebut? Tuliskan poin poin jawaban penolakan Anda yang profesional dan edukatif.

# BAB 7

## ETIKA PROFESI POLISI

### Pendahuluan

Di antara seluruh profesi penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah wajah negara yang paling sering bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat. Dari pengaturan lalu lintas di pagi hari, patroli keamanan di malam hari, hingga penindakan kejahatan yang menegangkan, anggota Polri hadir di hampir setiap aspek kehidupan publik. Kehadiran yang omnipresent ini memberikan mereka sebuah kewenangan yang luar biasa besar, sebuah monopoli atas penggunaan kekuatan paksa yang sah (*legitimate use of force*) untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Kewenangan untuk menahan, menyelidiki, dan bahkan menggunakan kekuatan fisik adalah sebuah amanah yang berat dari negara.

Amanah yang besar ini menuntut sebuah tanggung jawab etis yang juga luar biasa. Setiap tindakan seorang anggota polisi di lapangan, dari cara ia berbicara hingga keputusan untuk melepaskan tembakan, memiliki dampak langsung tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada persepsi publik terhadap keadilan dan negara. Oleh karena itu, etika profesi bagi polisi bukanlah sekadar hiasan atau pelengkap, melainkan fondasi utama yang menopang seluruh bangunan kewenangannya. Tanpa etika, kekuasaan polisi yang besar dapat dengan mudah tergelincir menjadi kesewenang-wenangan yang menindas. Kepercayaan publik, yang merupakan aset paling vital bagi kepolisian, dibangun atau dirusak oleh perilaku etis anggotanya setiap hari.

Bab ini akan membawa kita menelusuri seluk beluk etika profesi polisi di Indonesia. Kita akan memulai perjalanan dengan memahami tiga fungsi utama kepolisian, yaitu sebagai aparat penegak hukum, penyidik dan penyidik, serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari sana, kita akan membedah Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagai kompas moral yang harus memandu setiap insan Bhayangkara. Prinsip-prinsip utama seperti profesionalisme, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas akan kita kaji secara mendalam.

Namun, pembahasan tidak akan berhenti pada tataran normatif. Kita akan menghadapi realitas tantangan etis yang ada di lapangan. Isu-isu krusial seperti penyalahgunaan wewenang, kekerasan eksekutif, praktik korupsi, hingga diskriminasi dalam pelayanan akan dianalisis secara kritis. Untuk menjawab tantangan ini, kita akan mempelajari arsitektur pengawasan yang ada, baik yang bersifat internal melalui Divisi Propam maupun yang bersifat eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional dan Komnas HAM. Memahami etika profesi polisi berarti memahami bagaimana negara berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan akan ketertiban dengan perlindungan hak asasi warganya.

## **A. Peran dan Fungsi Polisi dalam Penegakan Hukum**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002). Peran ini menempatkan Polri pada posisi yang sangat strategis, sebagai garda terdepan negara dalam berinteraksi dengan warganya sehari-hari. Berbeda dengan profesi hukum lain yang umumnya berurusan dengan masalah setelah terjadi sengketa, Polri memiliki fungsi proaktif dan preventif yang sangat kuat, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan gangguan keamanan (Reksodiputro, 2017).

Fungsi Polri yang sangat luas ini seringkali diringkas dalam tiga tugas pokok. Pertama, sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, Polri adalah pintu gerbang utama dimulainya proses hukum melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Kedua, sebagai institusi yang

bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri, Polri memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (*harkamtibmas*), yang mencakup kegiatan patroli, penjagaan, dan pengaturan. Ketiga, Polri juga memiliki fungsi pelayanan, seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang membutuhkan (Saputra, 2020).

Kompleksitas peran dan fungsi ini melahirkan berbagai tantangan etis. Dalam fungsi penegakan hukum, polisi dihadapkan pada dilema antara kebutuhan mengungkap kejahatan dengan kewajiban menghormati hak asasi tersangka. Dalam fungsi pemeliharaan keamanan, polisi harus menyeimbangkan antara tindakan tegas untuk menjaga ketertiban dengan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat. Setiap fungsi yang dijalankan oleh polisi menuntut adanya pertimbangan moral dan etis yang matang, karena setiap tindakannya akan dinilai langsung oleh publik (Hadisuprpto, 2019).

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai peran dan fungsi ini menjadi dasar untuk memahami mengapa etika profesi menjadi sangat vital bagi Polri. Kewenangan yang luas dan diskresi yang besar di lapangan harus diimbangi dengan kode etik yang ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa itu, potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan akan selalu terbuka lebar, yang pada akhirnya akan merusak hubungan antara polisi dan masyarakat yang seharusnya dilayaninya (Wibowo, 2021).

### **Analogi:**

Polisi dapat dianalogikan sebagai "sistem kekebalan tubuh" sebuah masyarakat. Ketika ada "infeksi" atau "penyakit" (kejahatan dan gangguan keamanan), polisi adalah sel darah putih pertama yang datang ke lokasi. Fungsi penyelidikan dan penyidikan ibarat tugas sel darah putih untuk mengidentifikasi, mengepung, dan menetralkan virus atau bakteri berbahaya. Fungsi pemeliharaan keamanan ibarat tugas sistem imun untuk terus berpatroli di seluruh aliran darah, menjaga agar kondisi tubuh tetap sehat dan seimbang. Namun, sistem kekebalan tubuh ini harus bekerja

dengan etika yang ketat. Jika ia menjadi terlalu agresif (kekerasan eksestif), ia bisa menyerang sel tubuh yang sehat (warga sipil tak bersalah), sebuah kondisi yang disebut penyakit autoimun. Kode etik adalah "regulator" yang memastikan sistem kekebalan ini hanya menyerang penyakit, bukan tubuh itu sendiri.

## 1. Kedudukan Polisi sebagai Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang Undang Kepolisian, Polri memiliki kedudukan sebagai penyidik dan penyidik utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Harahap, 2017). Dalam kedudukan ini, Polri adalah institusi pertama yang secara resmi menangani suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Keputusan yang diambil oleh polisi pada tahap awal ini, seperti apakah suatu laporan akan ditindaklanjuti atau tidak, sangat menentukan bagi jalannya proses hukum selanjutnya. Polri bertindak sebagai gerbang utama sebelum suatu perkara masuk ke ranah kejaksaan dan pengadilan.

Sebagai penegak hukum, polisi diberikan serangkaian kewenangan yang bersifat memaksa (*coercive powers*), antara lain melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan (Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002). Kewenangan ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan karena secara langsung bersinggungan dengan hak hak asasi manusia yang paling mendasar, seperti hak atas kebebasan dan hak atas privasi. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan ini harus didasarkan pada hukum acara yang berlaku dan dilandasi oleh prinsip kehati hatian, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap HAM (Atmasasmita, 2018).

Kedudukan sebagai penegak hukum juga menuntut polisi untuk bekerja secara profesional dan ilmiah. Penegakan hukum modern tidak lagi mengandalkan pengakuan yang diperoleh melalui kekerasan, melainkan pada pembuktian yang didasarkan pada bukti bukti ilmiah (*scientific crime investigation*). Polisi dituntut untuk memiliki kompetensi dalam olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), analisis forensik, dan pemeriksaan saksi secara psikologis. Profesionalisme dalam pembuktian ini tidak hanya penting untuk keberhasilan penuntutan, tetapi juga merupakan wujud dari penegakan hukum yang beradab dan etis.

## **2. Fungsi Penyelidikan dan Penyidikan**

Fungsi penyelidikan dan penyidikan adalah jantung dari peran Polri dalam penegakan hukum pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 KUHAP). Kedua fungsi ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (Hiariej, 2016).

Dalam fungsi penyelidikan, polisi seringkali bekerja berdasarkan laporan dari masyarakat atau temuan sendiri. Di tahap ini, polisi mengumpulkan informasi dan bahan keterangan untuk menilai apakah ada unsur pidana dalam suatu peristiwa. Ini adalah tahap filter awal. Jika tidak ditemukan unsur pidana, maka proses berhenti. Jika ditemukan, maka proses akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Diskresi yang dimiliki polisi pada tahap ini sangatlah besar dan krusial (Reksodiputro, 2017).

Pada tahap penyidikan, tugas polisi menjadi lebih terfokus. Penyidik akan mengumpulkan alat bukti yang sah menurut KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa), melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, serta melengkapi berkas perkara untuk kemudian dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Kualitas dari berkas perkara hasil penyidikan ini sangat menentukan keberhasilan proses penuntutan di pengadilan. Penyidikan yang tidak cermat, tidak lengkap, atau diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum akan membuat perkara menjadi lemah dan berpotensi gagal di persidangan (Harahap, 2017).

## **3. Fungsi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

Di luar fungsi penegakan hukum pidana yang bersifat reaktif, Polri memiliki fungsi yang jauh lebih luas dan bersifat proaktif, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Fungsi ini mencakup segala upaya untuk menciptakan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib

bagi masyarakat untuk dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari (Saputra, 2020). Fungsi ini seringkali merupakan wajah kepolisian yang paling akrab dengan publik.

Kegiatan dalam rangka harkamtibmas sangat beragam. Ini meliputi kegiatan patroli rutin untuk mencegah kejahatan, penjagaan di objek-objek vital, pengaturan lalu lintas untuk mencegah kemacetan dan kecelakaan, serta penanganan unjuk rasa atau kerumunan massa agar tidak berubah menjadi anarkis. Fungsi ini juga mencakup kegiatan yang lebih bersifat pelayanan, seperti membantu korban kecelakaan, menemukan anak yang hilang, atau mendamaikan pertikaian kecil antar tetangga (Wibowo, 2021).

Fungsi harkamtibmas menuntut polisi untuk memiliki keterampilan komunikasi dan pendekatan sosial yang baik, sebuah konsep yang dikenal sebagai pemolisian masyarakat (*community policing*). Dalam model ini, polisi tidak hanya bertindak sebagai penindak hukum yang ditakuti, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi akar dari gangguan keamanan (Hadisuprpto, 2019). Menjalankan fungsi harkamtibmas secara etis berarti polisi harus mampu bersikap persuasif, humanis, dan selalu mengedepankan pelayanan, menggunakan tindakan represif hanya sebagai pilihan terakhir.

## **B. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Untuk mengawal kewenangan besar yang melekat pada institusi Polri, diperlukan seperangkat norma perilaku yang ketat dan mengikat. Pedoman ini terwujud dalam Kode Etik Profesi Polri (KEPP). KEPP adalah peraturan internal Polri yang menjadi landasan moral dan disiplin bagi setiap anggota Polri dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. KEPP berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan agar setiap penggunaan kewenangan kepolisian selalu berada dalam koridor hukum, etika, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022).

Tujuan utama KEPP adalah untuk membentuk karakter anggota Polri yang profesional, modern, terpercaya, dan berintegritas. Ia berfungsi ganda, yaitu sebagai pedoman berperilaku (*code of conduct*) dan sebagai

standar untuk penegakan hukum disipliner (*code of discipline*). Sebagai pedoman, KEPP memberikan arahan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Sebagai standar penegakan, KEPP menjadi dasar bagi Divisi Propam untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran (Yunus & Rezki, 2020). Kepatuhan terhadap KEPP adalah mutlak bagi seluruh jajaran Polri tanpa kecuali.

Muatan KEPP sangatlah komprehensif, mencakup etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Etika kenegaraan mengatur loyalitas anggota Polri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Etika kelembagaan mengatur hubungan di dalam institusi, termasuk hubungan atasan bawahan. Etika kemasyarakatan mengatur bagaimana polisi harus berinteraksi dan melayani publik. Dan etika kepribadian mengatur perilaku pribadi anggota Polri, termasuk larangan menunjukkan gaya hidup mewah (*hedonisme*) yang dapat merusak citra institusi (Polri, 2022).

Inti dari KEPP adalah penanaman prinsip-prinsip dasar yang harus menjwai setiap insan Bhayangkara. Prinsip seperti profesionalisme, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam puluhan kewajiban dan larangan. Memahami prinsip-prinsip ini secara mendalam lebih penting daripada sekadar menghafal pasalnya, karena prinsip inilah yang akan menjadi bekal bagi anggota Polri dalam menghadapi situasi dilematis yang tak terduga di lapangan (Zulfa, 2019).

### **Analogi:**

Jika kewenangan dan persenjataan polisi adalah “perangkat keras” (*hardware*) yang kuat, maka Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah “perangkat lunak” atau “sistem operasi” (*software/operating system*) yang mengendalikannya. Tanpa sistem operasi yang baik, perangkat keras secanggih apapun tidak akan berfungsi dengan benar, bahkan bisa berbahaya (misalnya, *error* atau terkena virus). KEPP memastikan bahwa *hardware* berupa kewenangan untuk menangkap, menahan,

dan menggunakan kekuatan, dijalankan sesuai dengan program yang benar, yaitu untuk melindungi, mengayomi, dan melayani. Propam adalah "antivirus" dan "tim teknis" yang akan memperbaiki atau menghapus *software* yang korup atau rusak.

## **1. Kode Etik Profesi Polri (KEPP)**

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) saat ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan merupakan upaya Polri untuk terus menyesuaikan standar etikanya dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Perpol ini secara tegas mendefinisikan KEPP sebagai norma atau aturan moral yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya (Polri, 2022).

Struktur KEPP dalam Perpol No. 7 Tahun 2022 dibagi ke dalam beberapa bagian utama yang mencakup empat etika pokok. Pertama, Etika Kenegaraan, yang mewajibkan anggota Polri untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, serta memegang teguh rahasia negara. Kedua, Etika Kelembagaan, yang mengatur tentang pelaksanaan tugas secara profesional, kewajiban menjaga citra institusi, serta hubungan kerja yang hierarkis dan prosedural. Ketiga, Etika Kemasyarakatan, yang menekankan kewajiban untuk menghormati harkat dan martabat manusia, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan bersikap jujur serta tidak diskriminatif. Keempat, Etika Kepribadian, yang mengatur integritas pribadi, seperti kewajiban untuk beriman, jujur, adil, dan larangan untuk melakukan perbuatan tercela atau bergaya hidup mewah (Yunus & Rezki, 2020).

KEPP tidak hanya berisi norma norma ideal, tetapi juga secara spesifik mengkategorikan perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran KEPP dapat berupa perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Peraturan ini juga secara tegas mengatur

tentang pembentukan Komisi Kode Etik (KKE) yang bertugas untuk menyalahgunakan dan menjatuhkan sanksi etik kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

## **2. Prinsip-prinsip Etika Polisi (Profesional, Proporsional, Transparan, Akuntabel)**

Di balik puluhan pasal dalam KEPP, terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi ruhnya. Prinsip Profesional menuntut setiap anggota Polri untuk memiliki kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Polisi harus bekerja berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, menggunakan metode ilmiah dalam penyidikan, dan terus menerus mengembangkan kemampuannya. Profesionalisme juga berarti memiliki sikap mental yang tepat, yaitu disiplin, tekun, dan bertanggung jawab (Saputra, 2020).

Prinsip Proporsional adalah prinsip yang sangat krusial dalam penggunaan kewenangan paksa. Prinsip ini berarti setiap tindakan kepolisian, terutama yang melibatkan penggunaan kekuatan, harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Polisi tidak boleh menggunakan kekuatan yang berlebihan (*excessive force*). Penggunaan senjata api, misalnya, adalah pilihan paling akhir dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati sesuai dengan tahapan yang diatur secara ketat (Zulfa, 2019). Prinsip proporsionalitas adalah kunci untuk mencegah kekerasan dan pelanggaran HAM.

Prinsip Transparan dan Akuntabel saling berkaitan erat. Transparan berarti setiap tindakan kepolisian harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada publik (sesuai dengan batasan kerahasiaan penyidikan). Masyarakat berhak tahu atas dasar apa seseorang ditangkap atau mengapa suatu tindakan dilakukan. Akuntabel berarti ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas setiap tindakan. Jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan wewenang, harus ada proses pemeriksaan dan sanksi yang tegas (Wibowo, 2021). Kedua prinsip ini adalah fondasi untuk membangun kepercayaan publik.

### 3. Sumpah dan Kewajiban Pelayanan

Selain terikat oleh KEPP, setiap anggota Polri juga terikat oleh Sumpah atau Janji Anggota Polri yang diucapkannya saat dilantik. Sumpah ini mengandung komitmen moral yang mendalam. Di dalamnya, anggota Polri bersumpah untuk setia kepada NKRI, menjunjung tinggi hukum, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi (Pasal 24 UU No. 2 Tahun 2002). Sumpah ini menjadi pengingat konstan akan hakikat profesi kepolisian sebagai pengabdian.

Salah satu inti dari sumpah dan KEPP adalah kewajiban untuk “melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat”. Tiga kata ini adalah esensi dari fungsi kepolisian yang humanis. Melindungi berarti menjaga masyarakat dari segala ancaman fisik maupun psikis. Mengayomi berarti memberikan rasa aman dan tenteram. Melayani berarti memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dengan tulus, ramah, dan tanpa pamrih (Hadisuprpto, 2019). Paradigma ini menggeser citra polisi dari sekadar alat kekuasaan yang ditakuti menjadi mitra masyarakat yang dihormati.

Kewajiban pelayanan ini menuntut adanya perubahan budaya dan sikap mental di kalangan anggota Polri. Polisi harus memandang dirinya sebagai pelayan publik (*public servant*), bukan penguasa. Sikap arogan, mempersulit urusan masyarakat, atau meminta imbalan atas pelayanan yang seharusnya gratis adalah bentuk pelanggaran etika yang secara langsung mencederai kewajiban pelayanan ini. Implementasi nyata dari semangat melayani inilah yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi di tubuh Polri dan menjadi tolok ukur utama kepuasan publik.

### C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Kepolisian

Meskipun Polri telah memiliki KEPP yang komprehensif dan terus diperbarui, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik kepolisian masih diwarnai oleh berbagai isu etika yang serius. Kesenjangan antara norma ideal dalam kode etik dengan perilaku oknum anggota di lapangan menjadi tantangan terbesar bagi institusi Polri. Isu-isu ini, yang seringkali menjadi sorotan tajam media dan masyarakat, secara signifikan memengaruhi

tingkat kepercayaan publik terhadap polisi (KontraS, 2022). Mengatasi isu ini secara tuntas adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya polisi yang profesional dan dipercaya.

Salah satu isu yang paling sering muncul adalah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dengan diskresi yang luas, oknum polisi bisa saja menggunakannya untuk kepentingan pribadi, seperti melakukan penangkapan tanpa dasar hukum yang kuat untuk menekan seseorang, atau “mencari cari kesalahan” pengendara lalu lintas untuk tujuan pungutan liar (*pungli*). Penyalahgunaan wewenang ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh negara dan mencederai rasa keadilan masyarakat (Wibowo, 2021).

Isu kekerasan dalam penanganan kasus, atau penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*), juga menjadi masalah kronis. Kasus kasus penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan, pemukulan terhadap pengunjuk rasa, atau penembakan yang tidak sesuai prosedur kerap terjadi dan menimbulkan kemarahan publik. Perilaku ini tidak hanya melanggar KEPP, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (Komnas HAM, 2022). Korupsi dan pungli, mulai dari “uang damai” di jalan hingga suap untuk menghentikan kasus, juga masih menjadi penyakit yang sulit dihilangkan dan merusak integritas institusi dari dalam.

Selain itu, isu diskriminasi dalam pelayanan juga menjadi perhatian. Ada persepsi di masyarakat bahwa perlakuan yang diberikan oleh polisi berbeda tergantung pada status sosial, ekonomi, atau latar belakang etnis dan agama dari orang yang dilayani. Laporan dari orang biasa mungkin lambat ditangani, sementara laporan dari orang berpengaruh ditanggapi dengan cepat. Perilaku diskriminatif ini bertentangan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum dan kewajiban untuk melayani tanpa membeda bedakan. Semua isu ini saling terkait dan menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan reformasi kultural dan struktural yang berkelanjutan di tubuh Polri.

### **Studi Kasus:**

Pada tahun 2021, sebuah video menjadi viral di media sosial, menunjukkan seorang oknum polisi membanting seorang mahasiswa

peserta unjuk rasa di depan kantor bupati. Tindakan tersebut menimbulkan kecaman luas dari publik. Dari sudut pandang etika, kasus ini menyentuh beberapa isu sekaligus. Pertama, kekerasan yang berlebihan. Tindakan membanting secara keras jelas tidak proporsional dengan ancaman yang ditimbulkan oleh mahasiswa tersebut. Kedua, ketidakprofesionalan. Anggota polisi tersebut gagal mengendalikan emosinya dan tidak menerapkan teknik penanganan massa yang seharusnya. Ketiga, pelanggaran HAM. Tindakan tersebut merupakan bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Kasus ini kemudian ditangani oleh Divisi Propam, dan oknum polisi tersebut dinyatakan bersalah melanggar KEPP serta dijatuhi sanksi. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana satu tindakan tidak etis dapat merusak citra seluruh institusi.

### **1. Penyalahgunaan Wewenang**

Penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* terjadi ketika seorang anggota polisi menggunakan kekuasaan, jabatan, atau fasilitas yang diberikan negara kepadanya untuk tujuan yang tidak sah atau di luar batas kewenangannya (Zulfa, 2019). Ini adalah salah satu bentuk pelanggaran etika yang paling umum dan merusak. Bentuknya bisa sangat beragam, mulai dari tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan hingga penggunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi.

Contoh konkret penyalahgunaan wewenang antara lain adalah melakukan penangkapan atau penahanan tanpa surat perintah yang sah dan tanpa adanya kondisi tertangkap tangan. Bisa juga berupa tindakan "kriminalisasi", yaitu menggunakan proses hukum untuk menjerat seseorang yang tidak bersalah karena adanya motif pribadi atau pesanan dari pihak lain. Di tingkat yang lebih rendah, penyalahgunaan wewenang bisa berupa penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi atau menunjukkan kartu tanda anggota untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau menghindari sanksi lalu lintas (Atmasasmita, 2018).

Penyalahgunaan wewenang secara fundamental merusak prinsip negara hukum. Ia mengubah hukum dari alat untuk mencari keadilan menjadi alat untuk menekan dan menindas. KEPP secara tegas melarang setiap anggota

Polri untuk menyalahgunakan wewenangnya. Pencegahan terhadap praktik ini membutuhkan pengawasan yang ketat, baik dari internal (Propam) maupun eksternal (Kompolnas, masyarakat), serta penanaman budaya integritas yang kuat di mana setiap anggota sadar bahwa kewenangan yang dimilikinya adalah amanah, bukan hak milik pribadi.

## 2. Kekerasan dalam Penanganan Kasus

Penggunaan kekuatan (*use of force*) adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas kepolisian, namun ia harus menjadi pilihan terakhir dan dilakukan secara sangat terbatas dan terukur. Isu etika muncul ketika penggunaan kekuatan ini bersifat berlebihan, tidak proporsional, dan tidak perlu, yang kemudian disebut sebagai kekerasan polisi (*police brutality*) (Komnas HAM, 2022). Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan verbal (bentakan dan makian), kekerasan fisik saat interogasi untuk memaksa pengakuan, hingga penggunaan senjata yang mematikan secara tidak sah.

Laporan tahunan dari Komnas HAM dan lembaga masyarakat sipil seperti KontraS secara konsisten menempatkan isu kekerasan oleh aparat sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling sering dilaporkan di Indonesia. Kekerasan seringkali terjadi dalam konteks penanganan unjuk rasa, interogasi tersangka, dan operasi penangkapan. Budaya kekerasan ini seringkali berakar dari pola pendidikan dan pelatihan yang kurang menekankan pendekatan humanis, serta adanya rasa impunitas atau keyakinan bahwa tindakan mereka tidak akan mendapatkan sanksi yang setimpal (KontraS, 2022).

KEPP dan Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian telah mengatur secara rinci prinsip legalitas, nesalitas (keperluan), dan proporsionalitas. Namun, tantangannya terletak pada implementasi di lapangan. Mengatasi isu kekerasan ini membutuhkan reformasi yang komprehensif, mulai dari revisi kurikulum pendidikan polisi, penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas bagi pelaku, hingga penggunaan teknologi seperti *body camera* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tindakan di lapangan.

### 3. Korupsi dan Pungli

Korupsi dan pungutan liar (pungli) adalah penyakit kronis yang menggerogoti integritas dan kepercayaan publik terhadap Polri. Korupsi dapat terjadi dalam skala besar, seperti menerima suap untuk menghentikan penyidikan kasus kasus besar (misalnya korupsi atau narkoba), atau memanipulasi barang bukti. Praktik ini biasanya melibatkan jaringan yang terorganisir dan merusak proses hukum dari akarnya (Transparency International Indonesia, 2023).

Di sisi lain, pungli adalah bentuk korupsi skala kecil (*petty corruption*) yang paling sering dialami langsung oleh masyarakat. Ini bisa berupa “uang damai” saat terjadi pelanggaran lalu lintas, biaya tidak resmi untuk mempercepat pembuatan SIM atau SKCK, atau permintaan “uang keamanan” kepada para pengusaha. Meskipun nilainya mungkin tidak besar per kasus, dampak kumulatif dari pungli sangatlah merusak. Ia menciptakan ekonomi biaya tinggi, merusak iklim usaha, dan yang terpenting, menanamkan persepsi di benak masyarakat bahwa semua urusan dengan polisi harus diselesaikan dengan uang (Wibowo, 2021).

Pemberantasan korupsi dan pungli di tubuh Polri merupakan prioritas utama dalam agenda reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti pembentukan Satgas Saber Pungli, peningkatan transparansi dalam pelayanan publik melalui sistem daring, dan pengawasan yang lebih ketat oleh Propam. Namun, tantangan terbesarnya adalah mengubah budaya dan mentalitas. Selama masih ada oknum yang memandang jabatannya sebagai ladang untuk mencari keuntungan pribadi, dan selama masih ada masyarakat yang permisif dan lebih memilih “jalan pintas” dengan memberi suap, maka praktik ini akan sulit dihilangkan.

### 4. Diskriminasi dan Pelanggaran HAM

Prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah pilar negara hukum. Polisi, sebagai penegak hukum, memiliki kewajiban etis untuk melayani dan memperlakukan semua orang secara sama, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, orientasi seksual, status sosial, atau pandangan politik. Namun, dalam praktiknya, isu diskriminasi masih sering terjadi (Komnas HAM, 2022). Perlakuan yang berbeda terhadap

si kaya dan si miskin, atau bias terhadap kelompok minoritas tertentu adalah bentuk nyata dari diskriminasi.

Diskriminasi dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk. Bisa berupa respons yang lambat atau pengabaian terhadap laporan dari kelompok marjinal. Bisa juga berupa penegakan hukum yang lebih agresif terhadap kelompok tertentu, misalnya penargetan stereotipikal terhadap orang dengan penampilan tertentu (seperti tato atau rambut gondrong) sebagai calon pelaku kejahatan. Diskriminasi juga bisa terjadi dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender, di mana korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai atau bahkan mengalami viktimisasi sekunder saat melapor (Zulfa, 2019).

Setiap tindakan diskriminatif adalah pelanggaran terhadap KEPP dan sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Polisi yang etis harus mampu melepaskan semua prasangka pribadinya saat mengenakan seragam. Ia harus melayani setiap warga negara berdasarkan kebutuhan dan hak mereka sebagai manusia, bukan berdasarkan identitas atau status mereka. Mengatasi diskriminasi membutuhkan pendidikan tentang HAM dan kepekaan gender yang intensif bagi seluruh anggota Polri, serta adanya mekanisme pengaduan yang aman dan efektif bagi korban diskriminasi.

#### **D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika Polisi**

Untuk memastikan akuntabilitas dan menindak pelanggaran etika yang terjadi, terdapat sebuah arsitektur pengawasan yang berlapis terhadap institusi Polri. Mekanisme ini terdiri dari pengawasan internal yang dilakukan dari dalam tubuh Polri sendiri, serta pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga lembaga negara independen dan masyarakat sipil. Kehadiran mekanisme pengawasan yang efektif adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong terjadinya reformasi berkelanjutan di tubuh Polri (Saputra, 2020).

Pengawasan internal merupakan garda terdepan dan menjadi tanggung jawab utama Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Propam sering disebut sebagai "polisinya polisi", yang bertugas untuk membina dan menegakkan disiplin, kode etik, serta mengamankan

personel dan materiil di lingkungan Polri. Propam memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan internal terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran, serta menyelenggarakan sidang Komisi Kode Etik (Yunus & Rezki, 2020).

Di sisi eksternal, terdapat beberapa lembaga yang berperan. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) adalah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Kopolnas juga berfungsi menampung keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri dan menyampaikannya kepada Presiden (Kopolnas, 2021). Selain Kopolnas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga memainkan peran pengawasan penting, khususnya jika pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri berkaitan dengan isu isu hak asasi manusia. Sinergi antara pengawasan internal yang kuat dan pengawasan eksternal yang kritis diharapkan dapat menciptakan Polri yang lebih profesional dan akuntabel.

### **Analogi:**

Mekanisme pengawasan polisi dapat diibaratkan seperti sistem keamanan berlapis pada sebuah reaktor nuklir yang sangat kuat. Propam adalah tim insinyur internal yang setiap hari memeriksa semua panel kontrol, pipa, dan prosedur di dalam reaktor. Mereka adalah pihak pertama yang tahu jika ada kebocoran kecil atau anomali dan bertugas langsung untuk memperbaikinya. Kopolnas adalah dewan pengawas independen dari luar yang secara berkala datang untuk mengaudit seluruh sistem, melihat apakah reaktor dijalankan sesuai standar keselamatan nasional, dan memberikan laporan serta rekomendasi perbaikan kepada pemilik reaktor (Presiden). Komnas HAM adalah lembaga pemantau lingkungan global yang akan berteriak paling kencang jika ada indikasi kebocoran radiasi (pelanggaran HAM) yang membahayakan penduduk sekitar. Ketiga lapisan pengawasan ini bekerja sama untuk memastikan reaktor (Polri) berfungsi dengan aman dan tidak membahayakan.

## **1. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)**

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adalah lembaga negara non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukannya diamanatkan oleh Undang Undang Kepolisian sebagai bagian dari upaya reformasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kemandirian Polri. Keanggotaan Kompolnas terdiri dari unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat, yang mencerminkan upaya untuk melibatkan berbagai perspektif dalam pengawasan Polri (Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2002).

Tugas utama Kompolnas bersifat strategis. Pertama, membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri. Kedua, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Ketiga, yang paling relevan dengan pengawasan, adalah menampung dan menyalurkan saran serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri dan menyampaikannya kepada Presiden (Kompolnas, 2021). Kompolnas tidak memiliki kewenangan *pro justisia* atau kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung kepada anggota Polri. Perannya lebih sebagai pengawas, penasihat, dan penyalur aspirasi publik.

Meskipun tidak bisa menjatuhkan sanksi, peran Kompolnas tidak bisa dianggap remeh. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kompolnas kepada Presiden dan Kapolri memiliki bobot politik dan moral yang kuat. Dengan menyoroti masalah masalah sistemik atau kasus kasus menonjol, Kompolnas dapat mendorong terjadinya penyelidikan internal oleh Propam atau perubahan kebijakan di tingkat pimpinan Polri. Kompolnas berfungsi sebagai "mata dan telinga" publik di tingkat elite pengambilan kebijakan kepolisian.

## **2. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri**

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah organ pengawasan internal utama di dalam struktur Polri. Dipimpin oleh seorang perwira tinggi bintang dua, Propam bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Propam memiliki tiga fungsi utama yang dijalankan oleh tiga biro di bawahnya. Pertama, Biro Pertanggungjawaban Profesi (Biro Wabprof), yang bertugas menegakkan standar etika dan menyelenggarakan sidang Komisi Kode Etik.

Kedua, Biro Pengamanan Internal (Biro Paminal), yang bertugas melakukan pengamanan personel dan materiil dari ancaman internal dan eksternal. Ketiga, Biro Provos, yang bertugas menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan internal Polri (Yunus & Rezki, 2020).

Ketika ada laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, Propam akan melakukan penyelidikan internal. Jika pelanggaran yang ditemukan bersifat disipliner (seperti tidak masuk kantor atau bersikap tidak sopan), maka akan diproses melalui sidang disiplin. Namun, jika pelanggaran tersebut bersifat etik (seperti penyalahgunaan wewenang, kekerasan, atau korupsi), maka akan diproses melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP dapat menjatuhkan sanksi etik mulai dari permintaan maaf, demosi, hingga sanksi terberat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (Polri, 2022).

Sebagai “polisinya polisi”, peran Propam sangatlah krusial namun juga dilematis. Di satu sisi, ia harus tegas menindak rekan kerjanya sendiri. Di sisi lain, ada potensi munculnya solidaritas korps (*esprit de corps*) yang negatif, yang bisa menghambat objektivitas pemeriksaan. Oleh karena itu, integritas dan independensi para pejabat Propam menjadi kunci efektivitasnya. Transparansi dalam proses pemeriksaan dan hasil sidang etik di Propam juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan internal ini.

### **3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia (UU No. 39 Tahun 1999). Meskipun tidak secara khusus mengawasi polisi, banyak dari kewenangan Polri yang sangat bersinggungan dengan HAM, sehingga Komnas HAM secara otomatis menjadi salah satu pengawas eksternal yang penting bagi Polri.

Peran Komnas HAM dalam mengawasi Polri menjadi sangat relevan dalam kasus kasus dugaan pelanggaran HAM, seperti penyiksaan dalam tahanan, penggunaan kekuatan yang memataikan secara tidak sah (*unlawful killing*), atau pembubaran paksa unjuk rasa yang damai. Dalam kasus

seperti ini, Komnas HAM berwenang untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan. Komnas HAM dapat memanggil dan meminta keterangan dari anggota Polri yang diduga terlibat, serta dari pimpinan Polri untuk meminta pertanggungjawaban (Komnas HAM, 2022).

Hasil penyelidikan Komnas HAM biasanya berupa rekomendasi yang ditujukan kepada Kapolri, Presiden, dan DPR. Rekomendasi ini bisa berisi desakan untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku, memberikan kompensasi kepada korban, atau melakukan perbaikan sistemik untuk mencegah pelanggaran serupa terulang kembali. Dalam kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM bahkan berwenang untuk melakukan penyelidikan pro justisia dan menyerahkan hasilnya kepada Jaksa Agung. Peran Komnas HAM memastikan bahwa tindakan kepolisian selalu berada dalam bingkai penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

DUMMMY

## Latihan Mahasiswa

### Soal Pilihan Ganda

1. Lembaga di dalam struktur Polri yang bertugas sebagai “polisinya polisi” untuk menegakkan kode etik dan disiplin adalah:
  - a. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)
  - b. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) -V-
  - c. Korps Brigade Mobil (Brimob)
  - d. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat)
2. Prinsip yang menuntut agar penggunaan kekuatan oleh polisi harus seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi disebut prinsip:
  - a. Profesionalitas
  - b. Transparansi
  - c. Proporsionalitas -V-
  - d. Akuntabilitas
3. Lembaga negara eksternal yang bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan menampung keluhan masyarakat adalah:
  - a. Komisi Yudisial
  - b. Komisi Kejaksaan
  - c. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) -V-
  - d. Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Seorang polisi yang meminta “uang damai” kepada pelanggar lalu lintas agar tidak ditilang telah melakukan pelanggaran etika berupa:
  - a. Kekerasan eksekutif
  - b. Penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar -V-
  - c. Diskriminasi
  - d. Ketidakprofesionalan

5. Landasan hukum utama bagi tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
  - a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 -V-
  - c. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
  - d. Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai
6. Tiga tugas pokok Polri yang sering disebut sebagai semboyan pelayanan adalah:
  - a. Menyelidiki, Menyidik, Menuntut
  - b. Melindungi, Mengayomi, Melayani -V-
  - c. Cepat, Tepat, Akurat
  - d. Tegas, Humanis, Profesional
7. Seorang anggota polisi yang memukul tersangka yang sudah tidak berdaya untuk mendapatkan pengakuan telah melanggar KEPP dan...
  - a. Hukum perdata
  - b. Hukum dagang
  - c. Hak Asasi Manusia -V-
  - d. Hukum administrasi negara
8. Pedoman perilaku moral yang mengikat seluruh anggota Polri dalam bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari disebut:
  - a. Sumpah Jabatan Polisi
  - b. Kitab Undang Undang Hukum Disiplin
  - c. Kode Etik Profesi Polri (KEPP) -V-
  - d. Peraturan Kapolri tentang Seragam
9. Dalam sistem peradilan pidana, Polri adalah pintu gerbang utama yang berfungsi sebagai:
  - a. Hakim dan juri
  - b. Penuntut umum
  - c. Penyelidik dan Penyidik -V-
  - d. Penasihat hukum

10. Jika seorang anggota Polri terbukti melakukan pelanggaran etik berat, sanksi terberat yang dapat dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik adalah:
  - a. Demosi atau penurunan jabatan
  - b. Penundaan kenaikan pangkat
  - c. Permintaan maaf secara terbuka
  - d. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) -V-

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

Petugas Polisi A dan B sedang berpatroli di malam hari dan melihat dua orang pemuda sedang duduk di taman yang gelap. Karena curiga, kedua petugas menghampiri dan langsung melakukan penggeledahan badan dan tas kedua pemuda tersebut tanpa surat perintah. Salah satu pemuda memprotes tindakan tersebut karena merasa tidak melakukan apa-apa. Merasa tidak dihormati, Petugas A membentak dan mendorong pemuda tersebut. Sementara itu, Petugas B menemukan sejumlah kecil narkotika di dalam tas salah satu pemuda. Petugas B lalu berkata kepada mereka, "Kalau tidak mau urusan ini jadi panjang, kalian tahu lah harus bagaimana".

Berdasarkan materi Bab 7:

1. Identifikasi minimal 3 (tiga) jenis pelanggaran etika berbeda yang dilakukan oleh Petugas A dan Petugas B dalam kasus ini!
2. Jelaskan prinsip prinsip KEPP apa saja yang telah dilanggar oleh kedua petugas tersebut!
3. Jika Anda adalah atasan dari kedua petugas tersebut, tindakan apa yang akan Anda ambil? Jelaskan proses penegakan disiplin dan etika yang seharusnya berjalan.

# BAB 8

## ETIKA PROFESI PENELITI HUKUM DAN AKADEMISI HUKUM

### Pendahuluan

Bab bab sebelumnya telah membawa kita menyusuri lorong lorong praktik hukum yang dijalankan oleh para profesional di garda terdepan, mulai dari hakim di singgasana keadilannya hingga advokat di arena pembelaan. Kini, kita akan beralih ke ruang yang berbeda namun tidak kalah krusial, yaitu menara gading universitas dan lembaga penelitian. Di sinilah para pemikir, peneliti, dan akademisi hukum bekerja. Mereka adalah para arsitek dan penjaga peta ilmu hukum. Jika para praktisi adalah navigator yang menggunakan peta tersebut, maka para akademisi adalah kartografer yang menggambar, mengoreksi, dan menemukan wilayah wilayah baru dalam peta pengetahuan hukum.

Peran peneliti dan akademisi hukum seringkali dianggap berada di balik layar, namun dampaknya sangatlah fundamental. Merekalah yang mendidik calon calon hakim, jaksa, dan advokat. Merekalah yang melakukan refleksi kritis terhadap praktik hukum yang berjalan, menawarkan teori teori baru, dan memberikan landasan konseptual bagi pembaharuan hukum. Produk pemikiran mereka, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, maupun pendapat ahli, menjadi rujukan bagi para praktisi dan pembuat kebijakan. Dengan peran sentral sebagai produsen dan penjaga kemurnian ilmu pengetahuan, tanggung jawab etis yang mereka emban menjadi luar biasa besar.

Bab ini akan mengupas secara tuntas dimensi etis dari profesi peneliti dan akademisi hukum. Kita akan mulai dengan memahami peran dan fungsi mereka yang multifaset, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai peneliti yang objektif dan intelektual publik yang mencerahkan. Selanjutnya, kita akan menyelami jantung dari etika akademik, yaitu prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kegiatan penelitian dan publikasi, dengan plagiarisme sebagai "dosa" terbesar yang paling disorot. Kejujuran intelektual adalah mata uang yang paling berharga di dunia akademik.

Pembahasan juga akan menyoroti berbagai isu dan dilema etis yang nyata di dunia akademik, mulai dari konflik kepentingan saat menerima dana penelitian, tekanan untuk mempublikasikan (*publish or perish*), hingga bias personal saat memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan. Untuk menjaga integritas ini, dunia akademik memiliki mekanisme pengawasannya sendiri. Peran komite etik penelitian, senat universitas, dan proses *peer review* di jurnal ilmiah akan kita kaji sebagai benteng pertahanan terhadap pelanggaran etika. Memahami etika profesi ini berarti memahami bagaimana sumber mata air ilmu hukum dijaga agar tetap jernih dan tidak tercemar.

## **A. Peran dan Fungsi Peneliti Hukum dan Akademisi Hukum**

Peneliti hukum dan akademisi hukum, yang sebagian besar berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi, memegang peran ganda yang sangat strategis dalam ekosistem hukum. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pengajar yang mentransfer pengetahuan kepada generasi penerus profesional hukum, tetapi juga sebagai produsen pengetahuan baru melalui kegiatan penelitian dan refleksi kritis (Wignjosoebroto, 2019). Fungsi mereka melampaui sekadar mengomentari hukum positif; mereka bertugas untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengkonseptualisasikan hukum dalam konteks sosial, politik, dan filosofis yang lebih luas. Dengan demikian, mereka adalah motor intelektual bagi pengembangan dan pembaharuan hukum.

Peran mereka sebagai pendidik menempatkan mereka pada posisi yang sangat vital dalam membentuk karakter dan kompetensi calon calon penegak hukum. Kualitas hakim, jaksa, dan advokat di masa depan sangat bergantung pada kualitas pendidikan hukum yang mereka terima hari ini (Tamanaha, 2017). Seorang akademisi tidak hanya mengajarkan “apa itu hukum”, tetapi juga harus menanamkan “bagaimana seharusnya hukum itu dijalankan”, yang mencakup penanaman nilai nilai etika dan integritas. Kegagalan dalam fungsi pendidikan ini akan menghasilkan lulusan yang mungkin cakap secara teknis, tetapi kering dari jiwa keadilan.

Di luar kampus, peneliti dan akademisi hukum seringkali memainkan peran sebagai intelektual publik. Pendapat dan analisis mereka dibutuhkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai isu isu hukum yang kompleks. Mereka sering diundang sebagai narasumber di media, diminta sebagai ahli dalam penyusunan undang undang oleh parlemen, atau memberikan keterangan sebagai saksi ahli di pengadilan (Salter & Mason, 2021). Dalam peran ini, mereka memiliki tanggung jawab etis untuk memberikan pendapat yang objektif, didasarkan pada keilmuan yang kuat, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau finansial sesaat.

Pada hakikatnya, peneliti dan akademisi hukum adalah penjaga tradisi keilmuan hukum. Mereka memastikan bahwa ilmu hukum terus berkembang, relevan dengan zaman, dan mampu menjawab tantangan tantangan baru. Mereka melakukannya melalui penelitian yang cermat, publikasi yang teruji, dan debat intelektual yang terbuka. Integritas dalam setiap jengkal proses inilah yang menjadi taruhan utama. Satu saja tindakan kecurangan akademik dapat merusak reputasi pribadi dan, lebih parah lagi, meracuni sumur pengetahuan yang menjadi sumber rujukan bagi seluruh komunitas hukum dan masyarakat luas (Altbach & de Wit, 2020).

### **Analogi:**

Peneliti dan akademisi hukum dapat dianalogikan sebagai “tim riset dan pengembangan” serta “pusat pelatihan” untuk sebuah perusahaan teknologi raksasa (sistem hukum). Sebagai peneliti, mereka tidak membuat produk yang dijual langsung ke konsumen, melainkan menciptakan teknologi inti, menemukan material baru, dan merumuskan prinsip prinsip

desain yang akan digunakan untuk produk produk masa depan. Mereka adalah penemu chip prosesor dan algoritma dasarnya. Sebagai akademisi/ pengajar, mereka adalah instruktur di pusat pelatihan yang melatih para insinyur baru (mahasiswa hukum) tentang cara menggunakan teknologi dan prinsip desain tersebut untuk membangun aplikasi nyata (praktik hukum). Jika tim riset ini memalsukan data penemuannya, atau jika para instruktur ini mengajarkan hal yang salah, maka seluruh produk dan aplikasi yang dihasilkan oleh perusahaan itu akan cacat dan gagal di pasaran.

## **1. Kontribusi dalam Pengembangan Ilmu Hukum**

Kontribusi utama dari peneliti dan akademisi hukum adalah dalam pengembangan ilmu hukum itu sendiri. Berbeda dengan praktisi yang fokus pada penerapan hukum untuk kasus konkret, akademisi memiliki kemewahan waktu dan jarak untuk melihat hukum dari perspektif yang lebih luas dan teoretis. Melalui kegiatan penelitian, mereka dapat mengidentifikasi pola pola dalam putusan pengadilan, menganalisis efektivitas sebuah undang undang, atau membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara lain (Tamanaha, 2017). Hasil penelitian ini, yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau artikel jurnal, menjadi bahan bakar bagi kemajuan diskursus ilmu hukum.

Pengembangan ilmu hukum tidak hanya berarti menciptakan teori teori baru yang abstrak. Akademisi juga berperan penting dalam memberikan kritik konstruktif terhadap hukum yang ada dan menawarkan gagasan untuk pembaharuan hukum. Misalnya, seorang peneliti hukum tata negara mungkin akan menganalisis kelemahan dalam sistem pemilihan umum dan mengusulkan model perbaikan. Seorang peneliti hukum pidana mungkin akan mengkaji dampak dari kebijakan pemenjaraan yang berlebihan dan menawarkan konsep *restorative justice* sebagai alternatif (Hadisuprpto, 2019). Kontribusi ini memastikan bahwa hukum tidak menjadi statis, melainkan terus beradaptasi dengan kebutuhan dan nilai nilai masyarakat yang berkembang.

Selain itu, akademisi hukum juga berfungsi sebagai “penjaga memori” dan “penafsir” doktrin doktrin hukum. Mereka mempelajari karya para pemikir hukum masa lalu, menafsirkannya kembali dalam konteks kekinian, dan meneruskannya kepada generasi baru. Tanpa peran ini, tradisi dan kearifan intelektual dalam ilmu hukum dapat terputus. Dengan demikian, akademisi adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan ilmu hukum, memastikan adanya kesinambungan dan kedalaman dalam pemikiran hukum (Wignjosoebroto, 2019).

## **2. Peran dalam Pendidikan dan Pengajaran Hukum**

Peran paling fundamental dari seorang akademisi hukum adalah sebagai pendidik. Mereka bertanggung jawab untuk merancang kurikulum, mengembangkan materi ajar, dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa hukum. Tugas ini jauh melampaui sekadar transfer informasi atau diktat pasal undang undang. Seorang pendidik hukum yang baik harus mampu merangsang kemampuan berpikir kritis, analisis, dan argumentasi hukum pada mahasiswanya (McConville & Chui, 2021). Mereka harus mengajarkan mahasiswa untuk “berpikir seperti seorang ahli hukum” (*think like a lawyer*), bukan sekadar menghafal seperti seorang juru catat.

Pendidikan hukum juga merupakan arena utama untuk penanaman nilai nilai etika profesi. Di ruang kelas dan dalam interaksi pembimbingan, seorang dosen menjadi *role model* atau teladan bagi mahasiswanya. Sikap dosen yang jujur, objektif, adil dalam menilai, dan menghargai pendapat mahasiswa akan secara tidak langsung membentuk karakter calon profesional hukum. Sebaliknya, dosen yang sering terlambat, tidak mempersiapkan materi, atau menunjukkan bias akan memberikan contoh yang buruk (Mertens & Caskey, 2019). Oleh karena itu, etika dalam pengajaran menjadi fondasi bagi pembentukan generasi penegak hukum yang berintegritas.

Di era modern, peran pendidik hukum juga ditantang untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Akademisi harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, serta membekali mahasiswa dengan keterampilan keterampilan baru yang relevan, seperti hukum siber, analisis data hukum, atau mediasi daring.

Kemampuan untuk terus memperbarui metode dan materi pengajaran sesuai dengan tuntutan zaman adalah bagian dari tanggung jawab profesional dan etis seorang akademisi hukum sebagai pendidik (Susskind & Susskind, 2022).

### **3. Peran sebagai Intelektual Publik**

Di luar gerbang kampus, peneliti dan akademisi hukum memiliki peran penting sebagai intelektual publik. Dengan keahlian dan objektivitas yang dimilikinya, mereka diharapkan dapat memberikan suara nalar dan pencerahan di tengah hiruk pikuk perdebatan publik mengenai isu hukum. Ketika sebuah kebijakan kontroversial muncul atau terjadi kasus hukum yang menarik perhatian luas, media dan masyarakat seringkali mencari pandangan dari para pakar hukum di universitas untuk mendapatkan analisis yang mendalam dan tidak memihak (Salter & Mason, 2021).

Peran ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Bisa melalui tulisan opini di surat kabar, menjadi narasumber dalam program televisi, atau aktif memberikan edukasi hukum melalui media sosial. Yang terpenting dalam menjalankan peran ini adalah menjaga independensi dan objektivitas. Seorang akademisi harus berbicara atas dasar keilmuan, bukan sebagai juru bicara kepentingan politik atau kelompok tertentu. Mengorbankan objektivitas demi popularitas atau keuntungan sesaat adalah pelanggaran etika yang serius karena menyalahgunakan kepercayaan publik (Altbach & de Wit, 2020).

Selain itu, akademisi hukum juga sering dilibatkan secara formal dalam proses kenegaraan. Mereka dapat diundang oleh DPR untuk memberikan masukan dalam penyusunan naskah akademik sebuah rancangan undang-undang. Mereka juga dapat diminta oleh Mahkamah Konstitusi, pengadilan, atau lembaga penegak hukum lainnya untuk memberikan keterangan sebagai ahli (*expert witness*). Dalam peran ini, tanggung jawab etisnya sangatlah besar. Keterangan yang ia berikan harus benar-benar didasarkan pada analisis keilmuan yang jujur dan cermat, karena keterangan tersebut dapat memengaruhi nasib sebuah undang-undang atau putusan pengadilan yang berdampak luas.

## **B. Kode Etik Peneliti dan Akademisi**

Berbeda dengan profesi hukum lain yang umumnya memiliki satu kode etik tunggal yang dirumuskan oleh organisasi profesi nasional, kode etik bagi peneliti dan akademisi seringkali lebih terfragmentasi. Namun, substansinya secara universal berpusat pada prinsip-prinsip kejujuran intelektual. Sumber norma etik ini bisa berasal dari beberapa tingkatan. Di tingkat nasional, terdapat peraturan pemerintah dan kementerian yang mengatur tentang etika dosen dan peneliti. Di tingkat institusional, setiap universitas atau lembaga penelitian biasanya memiliki komite etik dan peraturan internalnya sendiri yang mengatur perilaku sivitas akademika (Braxton & Bayer, 2019). Di tingkat disiplin ilmu, terdapat konvensi-konvensi tidak tertulis yang diakui secara global mengenai praktik penelitian dan publikasi yang baik.

Meskipun sumbernya beragam, prinsip intinya tetap sama, yaitu komitmen pada kebenaran dan integritas dalam proses penciptaan serta penyebaran ilmu pengetahuan. Kode etik ini mengatur seluruh siklus kehidupan akademik, mulai dari proses merancang dan melaksanakan penelitian, menulis dan mempublikasikan hasil, hingga proses mengajar dan berinteraksi dengan mahasiswa serta masyarakat. Setiap tahapan ini memiliki potensi dilema dan godaan pelanggaran etiknya sendiri (Israel, 2022).

Fokus utama dari kode etik akademik adalah pada tiga bidang utama. Pertama, etika dalam penelitian, yang menekankan pada objektivitas, metodologi yang valid, dan perlakuan yang etis terhadap subjek penelitian. Kedua, etika dalam publikasi, yang memerangi "dosa-dosa besar" dunia akademik seperti plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi data. Ketiga, etika dalam pengajaran, yang berpusat pada hubungan yang adil dan profesional antara dosen dan mahasiswa. Kepatuhan terhadap ketiga pilar etika ini adalah syarat mutlak bagi eksistensi seorang akademisi yang kredibel (Mertens & Caskey, 2019).

Penegakan kode etik ini umumnya dilakukan melalui mekanisme internal institusi, seperti Komite Etik Penelitian atau Dewan Kehormatan/Senat Akademik. Selain itu, ada pula mekanisme eksternal yang sangat kuat, yaitu melalui proses *peer review* atau tinjauan sejawat di jurnal ilmiah. Para peninjau sejawat bertindak sebagai “penjaga gerbang” yang memastikan bahwa hanya karya yang memenuhi standar metodologis dan etis yang layak untuk dipublikasikan dan menjadi bagian dari khazanah ilmu pengetahuan (Hames, 2017).

### **Contoh Kasus:**

Seorang dosen senior, Dr. Candra, mempublikasikan sebuah artikel di jurnal internasional terkemuka. Beberapa bulan kemudian, seorang mahasiswa S2 dari universitas lain, Budi, menyadari bahwa sebagian besar analisis dan data dalam artikel Dr. Candra sangat mirip dengan tesis S2 miliknya yang telah dipublikasikan di repositori universitas setahun sebelumnya, namun tanpa menyebutkan namanya sama sekali. Budi kemudian mengumpulkan bukti dan melaporkan dugaan plagiarisme ini kepada dewan redaksi jurnal dan komite etik di universitas Dr. Candra. Setelah melakukan investigasi, komite etik menemukan bahwa Dr. Candra, yang merupakan salah satu penguji Budi, memang telah mengambil karya Budi tanpa atribusi. Akibatnya, jurnal tersebut mencabut (retraksi) artikel Dr. Candra, dan universitas menjatuhkan sanksi berat kepadanya. Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran plagiarisme dan bagaimana mekanisme pengawasan bekerja.

### **1. Prinsip-prinsip Etika Penelitian (Objektivitas, Kejujuran, Integritas)**

Prinsip Objektivitas adalah landasan dari setiap penelitian ilmiah. Ini berarti seorang peneliti harus berusaha untuk melepaskan diri dari bias, prasangka, dan keyakinan pribadinya dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan penelitian. Temuan penelitian harus didasarkan pada data dan bukti yang ada, bukan pada apa yang ingin dilihat atau dibuktikan oleh peneliti (Israel, 2022). Seorang peneliti hukum yang objektif tidak akan memelintir interpretasi sebuah putusan pengadilan hanya agar sesuai dengan hipotesis awalnya. Ia akan melaporkan apa adanya, bahkan jika temuannya bertentangan dengan harapannya.

Prinsip Kejujuran adalah kewajiban untuk melaporkan data, hasil, metode, dan prosedur penelitian secara benar dan apa adanya. Peneliti dilarang keras melakukan fabrikasi (menciptakan data fiktif) atau falsifikasi (mengubah atau memanipulasi data yang ada agar sesuai dengan kesimpulan yang diinginkan). Kejujuran juga berarti memberikan penghargaan yang semestinya kepada karya orang lain yang digunakan dalam penelitian melalui sitasi atau kutipan yang benar (Mertens & Caskey, 2019). Tidak jujur dalam penelitian sama dengan menipu seluruh komunitas ilmiah dan publik.

Prinsip Integritas mencakup keseluruhan karakter seorang peneliti. Ini adalah komitmen untuk bertindak secara konsisten sesuai dengan prinsip objektivitas dan kejujuran. Peneliti yang berintegritas akan menjaga janjinya, bertindak tulus, dan berusaha untuk menghindari konflik kepentingan. Ia juga akan terbuka terhadap kritik dan bersedia mengakui serta memperbaiki kesalahannya. Integritas adalah fondasi dari kepercayaan, baik kepercayaan dari subjek penelitian, lembaga pemberi dana, maupun dari sesama peneliti dan masyarakat luas yang akan menggunakan hasil penelitiannya (Braxton & Bayer, 2019).

## **2. Etika Publikasi Ilmiah (Plagiarisme, Authorship)**

Etika publikasi ilmiah adalah area yang paling sering menjadi sorotan. Plagiarisme adalah pelanggaran etika yang paling serius, didefinisikan sebagai tindakan mengambil ide, proses, hasil, atau kata kata orang lain tanpa memberikan kredit atau pengakuan yang semestinya (Hames, 2017). Plagiarisme pada dasarnya adalah pencurian intelektual. Ini bisa berupa menyalin kalimat secara persis (*copy paste*), memparafrasekan ide orang lain tanpa sitasi, atau bahkan menerjemahkan karya berbahasa asing dan mengklaimnya sebagai milik sendiri. Di dunia akademik, plagiarisme adalah "dosa kardinal" yang dapat menghancurkan karier seseorang.

Isu etis lainnya adalah mengenai kepenulisan atau *authorship*. Setiap orang yang dicantumkan sebagai penulis sebuah karya ilmiah haruslah orang yang memberikan kontribusi intelektual yang signifikan terhadap karya tersebut. Praktik tidak etis yang sering terjadi adalah *gift authorship*, yaitu mencantumkan nama seseorang (biasanya senior atau atasan) yang tidak berkontribusi sama sekali sebagai "hadiah" atau untuk

menyenangkan orang tersebut. Sebaliknya, ada pula *ghost authorship*, yaitu tidak mencantumkan nama seseorang yang sebenarnya telah memberikan kontribusi signifikan (misalnya, seorang asisten peneliti) (Mertens & Caskey, 2019).

Selain itu, terdapat juga isu duplikasi publikasi atau *self plagiarism*, yaitu mempublikasikan karya atau data yang sama persis di lebih dari satu jurnal tanpa memberitahukan kepada editor. Praktik ini dianggap tidak etis karena membuang sumber daya jurnal yang terbatas dan secara artifisial menggembungkan daftar publikasi seorang peneliti. Semua aturan ini bertujuan untuk menjaga agar setiap publikasi ilmiah benar benar merupakan kontribusi baru dan orisinal terhadap khazanah ilmu pengetahuan (Israel, 2022).

### **3. Etika dalam Pengajaran (Kompetensi, Keadilan terhadap Mahasiswa)**

Etika dalam pengajaran berpusat pada tanggung jawab seorang akademisi (dosen) terhadap mahasiswanya. Prinsip pertama adalah Kompetensi. Seorang dosen memiliki kewajiban etis untuk mengajar di bidang yang memang menjadi keahliannya. Ia harus selalu mempersiapkan materi dengan baik, menguasai perkembangan terbaru di bidangnya, dan menyajikannya secara jelas dan efektif. Mengajar dengan asal asalan atau dengan materi yang sudah usang adalah bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab profesional (Braxton & Bayer, 2019).

Prinsip kedua dan yang terpenting adalah Keadilan terhadap Mahasiswa. Ini mencakup banyak aspek. Dosen harus menilai tugas dan ujian mahasiswa secara objektif, berdasarkan kriteria akademik yang jelas, bukan berdasarkan suka atau tidak suka secara personal. Ia harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa untuk bertanya dan berpartisipasi. Diskriminasi dalam bentuk apapun, baik berdasarkan gender, suku, agama, atau kedekatan personal, adalah pelanggaran etika yang berat (McConville & Chui, 2021).

Keadilan juga mencakup kewajiban untuk menjaga hubungan yang profesional. Dosen harus menghindari konflik kepentingan, misalnya dengan tidak menerima hadiah mahal dari mahasiswa yang dapat

memengaruhi penilaian. Yang paling fundamental adalah larangan untuk terlibat dalam hubungan romantis atau seksual dengan mahasiswa yang berada di bawah bimbingan atau pengajarannya. Hubungan semacam ini mengandung ketidakseimbangan kuasa (*power imbalance*) yang sangat besar dan secara inheren bersifat eksploitatif serta merusak integritas proses akademik (Mertens & Caskey, 2019).

### **C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Penelitian dan Akademik**

Dunia akademik, yang idealnya menjadi benteng kebenaran dan objektivitas, pada kenyataannya tidaklah steril dari berbagai isu dan praktik yang tidak etis. Tekanan untuk mendapatkan hibah penelitian, tuntutan untuk terus mempublikasikan karya agar bisa naik pangkat (*publish or perish*), serta godaan untuk mendapatkan pengakuan dan keuntungan finansial seringkali menciptakan lingkungan yang rawan terhadap pelanggaran etika (Altbach & de Wit, 2020). Isu-isu ini merentang dari kecurangan akademik yang terang-terangan hingga dilema konflik kepentingan yang lebih subtil.

Plagiarisme dan bentuk kecurangan akademik lainnya seperti fabrikasi dan falsifikasi data tetap menjadi isu utama dan paling merusak. Di era internet, kemudahan untuk menyalin dan menempel informasi membuat godaan untuk melakukan plagiarisme semakin besar, terutama di kalangan mahasiswa dan bahkan peneliti pemula. Sementara itu, tekanan untuk menghasilkan temuan yang “spektakuler” agar bisa dipublikasikan di jurnal ternama atau memenangkan hibah penelitian dapat mendorong sebagian peneliti nekat untuk memalsukan datanya (Israel, 2022).

Konflik kepentingan adalah isu etis lain yang semakin relevan. Ketika sebuah penelitian hukum didanai oleh perusahaan atau lembaga pemerintah yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil penelitian tersebut, objektivitas peneliti dapat terancam. Ada risiko bahwa peneliti akan cenderung menghasilkan temuan yang menyenangkan pihak sponsor, baik secara sadar maupun tidak sadar. Transparansi mengenai sumber pendanaan dan pengelolaan potensi konflik kepentingan menjadi sangat krusial untuk menjaga kredibilitas penelitian (Braxton & Bayer, 2019).

Selain itu, bias dalam pemberian pendapat hukum oleh akademisi yang bertindak sebagai saksi ahli di pengadilan juga merupakan masalah etis yang serius. Seorang ahli diharapkan memberikan analisis yang objektif berdasarkan keilmuannya. Namun, karena ia dibayar oleh salah satu pihak yang berperkara, ada godaan untuk memberikan pendapat yang cenderung menguntungkan pihak yang membayarnya. Fenomena “ahli pesanan” ini merusak fungsi ahli sebagai pencerah bagi hakim dan mendelegitimasi peran akademisi di mata peradilan.

### **Analogi:**

Seorang peneliti atau akademisi hukum dapat dianalogikan sebagai seorang koki bintang Michelin yang juga menjadi juri kompetisi memasak. Plagiarisme adalah saat ia mencuri resep rahasia koki lain dan mengklaimnya sebagai ciptaannya. Fabrikasi data adalah saat ia menggunakan bahan-bahan palsu atau busuk tetapi mengklaimnya sebagai bahan premium untuk menipu juri. Konflik kepentingan terjadi ketika ia menjadi juri dalam kompetisi yang diikuti oleh restoran miliknya sendiri. Bias sebagai saksi ahli adalah saat ia dibayar oleh salah satu kontestan untuk memberikan penilaian yang sangat tinggi, meskipun masakan kontestan tersebut biasa saja. Semua tindakan ini tidak hanya menghancurkan reputasinya, tetapi juga merusak kredibilitas seluruh dunia kuliner.

### **1. Plagiarisme dan Kecurangan Akademik**

Plagiarisme, seperti yang telah dijelaskan, adalah dosa intelektual terbesar dalam dunia akademik. Ia merupakan bentuk pencurian yang merusak prinsip dasar pengakuan atas karya orang lain. Di Indonesia, isu plagiarisme diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Peraturan ini mendefinisikan berbagai jenis plagiarisme dan menetapkan sanksi yang berat bagi pelakunya, mulai dari teguran, pembatalan ijazah, hingga pemberhentian tidak hormat dari status sebagai pendidik (Kemendikbud, 2010).

Kecurangan akademik lainnya yang sama seriusnya adalah fabrikasi dan falsifikasi. Fabrikasi adalah tindakan mengarang atau menciptakan data penelitian dari nol. Falsifikasi adalah tindakan memanipulasi materi,

peralatan, atau proses penelitian, atau mengubah bahkan menghilangkan data sehingga hasil penelitian tidak lagi akurat (Israel, 2022). Misalnya, seorang peneliti hukum yang melakukan survei tentang kesadaran hukum, namun karena malas atau hasilnya tidak sesuai harapan, ia mengarang jawaban responden atau menghapus responden yang jawabannya tidak ia sukai. Tindakan ini meracuni basis data ilmiah dan menyesatkan para peneliti lain yang mungkin akan mengacu pada hasil penelitian palsu tersebut.

Pencegahan plagiarisme dan kecurangan akademik memerlukan pendekatan multi-lapis. Di tingkat institusional, universitas harus gencar melakukan sosialisasi, menyediakan pelatihan tentang sitasi dan parafrase yang benar, serta menggunakan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin untuk memeriksa semua karya ilmiah. Yang lebih penting adalah penegakan sanksi yang tegas dan tanpa pandang bulu. Adanya budaya toleransi atau kecenderungan untuk menutupi kasus demi "nama baik institusi" hanya akan menyuburkan praktik kecurangan ini (Hames, 2017).

## **2. Konflik Kepentingan dalam Penelitian**

Konflik kepentingan dalam penelitian muncul ketika seorang peneliti memiliki kepentingan finansial atau kepentingan pribadi lainnya yang dapat membahayakan atau terlihat membahayakan objektivitasnya dalam merancang, melaksanakan, atau melaporkan penelitian (Braxton & Bayer, 2019). Kepentingan ini dapat membuat seorang peneliti, baik secara sadar maupun tidak, memihak pada hasil tertentu yang menguntungkan kepentingannya tersebut.

Contoh yang paling umum adalah penelitian yang didanai oleh industri. Misalnya, sebuah firma hukum besar mendanai penelitian seorang profesor hukum tentang efektivitas arbitrase. Ada potensi konflik kepentingan jika profesor tersebut merasa "berutang budi" dan menghasilkan temuan yang terlalu positif tentang arbitrase yang dapat digunakan untuk kepentingan pemasaran firma hukum tersebut. Contoh lain, seorang akademisi yang memiliki saham di perusahaan farmasi melakukan penelitian tentang

aspek hukum paten obat-obatan. Hasil penelitiannya bisa saja secara tidak sadar diarahkan untuk mendukung penguatan sistem paten yang menguntungkan perusahaannya (Salter & Mason, 2021).

Cara utama untuk mengelola konflik kepentingan adalah melalui transparansi dan pengungkapan (*disclosure*). Peneliti wajib untuk mengungkapkan semua sumber pendanaan penelitiannya dan potensi konflik kepentingan yang ia miliki dalam setiap publikasi atau presentasi. Dengan demikian, pembaca atau audiens dapat menilai sendiri apakah hasil penelitian tersebut berpotensi bias atau tidak. Dalam beberapa kasus di mana konflik kepentingannya sangat besar, komite etik mungkin akan merekomendasikan agar peneliti tersebut tidak terlibat dalam penelitian itu sama sekali (Israel, 2022).

### **3. Bias dalam Pemberian Pendapat Hukum**

Akademisi hukum sering diminta untuk memberikan pendapat hukum atau keterangan ahli (*expert testimony*) di pengadilan. Peran ini sangat penting karena hakim seringkali membutuhkan pencerahan mengenai aspek teoretis atau perbandingan hukum yang kompleks. Tanggung jawab etis seorang ahli adalah untuk membantu pengadilan menemukan kebenaran dengan memberikan analisis yang objektif dan didasarkan pada keahliannya, siapapun pihak yang memintanya (McConville & Chui, 2021).

Namun, dalam praktiknya, sering muncul fenomena “ahli pesanan” atau *hired guns*. Ini adalah ahli yang memberikan pendapat yang telah “disesuaikan” untuk mendukung argumen dari pihak yang membayarnya. Mereka tidak lagi bertindak sebagai ilmuwan yang objektif, melainkan sebagai “advokat kedua” yang menggunakan jubah keahliannya untuk memenangkan perkara. Perilaku ini sangat tidak etis karena menipu pengadilan dan merendahkan martabat keilmuan. Seorang ahli seharusnya setia pada ilmunya, bukan pada pihak yang membayarnya.

Bias tidak selalu muncul karena uang. Ia juga bisa muncul dari keyakinan ideologis atau politik yang kuat. Seorang akademisi yang sangat anti terhadap hukuman mati, misalnya, mungkin akan cenderung memberikan keterangan yang selalu menolak penerapan hukuman mati dalam kasus apapun, meskipun secara yuridis normatif hal itu dimungkinkan. Untuk

menjaga integritas, seorang akademisi yang bertindak sebagai ahli harus mampu memisahkan antara analisis keilmuan yang objektif dengan pandangan pribadinya. Ia harus dengan jujur memaparkan semua sisi dari suatu argumen hukum, termasuk yang mungkin tidak menguntungkan pihak yang memintanya.

#### **4. Pelanggaran Kode Etik Dosen**

Selain isu-isu yang terkait langsung dengan penelitian dan publikasi, akademisi yang berprofesi sebagai dosen juga dihadapkan pada isu-etis dalam interaksinya sehari-hari di kampus. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta peraturan internal universitas biasanya mengatur secara rinci tentang kode etik dosen. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat merusak lingkungan belajar dan mencederai hubungan antara dosen dan mahasiswa.

Beberapa contoh pelanggaran yang sering terjadi antara lain adalah kelalaian dalam menjalankan tugas mengajar, seperti sering membatalkan kelas tanpa alasan yang jelas atau tidak memberikan umpan balik yang semestinya atas tugas mahasiswa. Ada pula isu-favoritisme atau diskriminasi dalam penilaian, di mana dosen memberikan nilai berdasarkan kedekatan personal bukan performa akademik. Perilaku semacam ini mencederai prinsip keadilan dan objektivitas yang seharusnya dijunjung tinggi di lingkungan akademik (Mertens & Caskey, 2019).

Pelanggaran yang lebih serius mencakup pelecehan, baik verbal, psikologis, maupun seksual. Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam hubungan pembimbingan, di mana dosen menekan mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, adalah pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi. Universitas memiliki tanggung jawab untuk menciptakan mekanisme pelaporan yang aman dan prosedur penanganan yang adil dan berpihak pada korban untuk mengatasi masalah ini. Menjaga lingkungan akademik yang aman, adil, dan profesional adalah tanggung jawab etis kolektif dari seluruh sivitas akademika.

## D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika

Berbeda dengan profesi hukum terorganisir seperti advokat atau notaris, mekanisme pengawasan dan penegakan etika bagi peneliti dan akademisi bersifat lebih institusional dan tersebar. Tidak ada satu “Dewan Kehormatan Akademisi Nasional” yang tunggal. Sebaliknya, pengawasan dilakukan melalui serangkaian mekanisme yang ada di tingkat universitas, asosiasi profesi, dan komunitas ilmiah global, yang secara bersama sama membentuk sebuah ekosistem akuntabilitas (Braxton & Bayer, 2019).

Pilar utama pengawasan berada di tingkat institusi, yaitu universitas atau lembaga penelitian tempat akademisi tersebut bernaung. Setiap perguruan tinggi yang kredibel memiliki perangkat kelembagaan untuk menegakkan etika, yang biasanya terdiri dari Komite Etik Penelitian dan Senat Akademik atau Dewan Kehormatan Dosen. Lembaga inilah yang menjadi garda terdepan dalam menerima laporan, melakukan investigasi, dan merekomendasikan sanksi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh stafnya (Israel, 2022).

Di luar institusi, peran komunitas ilmiah sangatlah krusial. Jurnal-jurnal ilmiah, melalui proses tinjauan sejawat (*peer review*), bertindak sebagai filter pertama untuk menyaring karya yang tidak memenuhi standar etis atau metodologis. Setelah publikasi, komunitas ilmiah terus melakukan pengawasan. Peneliti lain dapat mengkritik, mereplikasi, atau bahkan melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam sebuah karya yang telah terbit. Mekanisme ini, yang terkadang berujung pada pencabutan atau retraksi artikel, adalah bentuk kontrol kualitas yang paling otentik di dunia sains (Hames, 2017). Asosiasi profesi akademik juga turut berperan dengan menerbitkan panduan etika dan terkadang menyelenggarakan panel etik untuk kasus-kasus tertentu.

### Contoh Kasus:

Seorang peneliti muda mengajukan proposal penelitian tentang dampak limbah pabrik kepada Komite Etik Penelitian (KEP) di universitasnya. KEP meninjau proposal tersebut dan menemukan bahwa metodologi wawancara dengan warga terdampak belum mencakup prosedur *informed consent* (persetujuan setelah penjelasan) yang memadai dan belum ada

rencana untuk melindungi anonimitas responden. KEP kemudian tidak langsung menolak, melainkan memberikan catatan perbaikan dan meminta peneliti untuk merevisi proposalnya. Setelah peneliti memperbaiki protokol etisnya, KEP baru memberikan persetujuan. Contoh ini menunjukkan fungsi preventif dari mekanisme pengawasan, di mana potensi pelanggaran etika dicegah bahkan sebelum penelitian dimulai.

## 1. Komite Etik Penelitian

Hampir semua universitas dan lembaga penelitian modern memiliki Komite Etik Penelitian (KEP) atau *Institutional Review Board* (IRB). Lembaga ini memiliki tugas utama untuk meninjau semua proposal penelitian yang melibatkan manusia (atau hewan) sebagai subjek, untuk memastikan bahwa penelitian tersebut dirancang dan akan dilaksanakan secara etis (Israel, 2022). Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak, keselamatan, dan kesejahteraan para subjek penelitian.

Sebelum seorang peneliti dapat memulai pengumpulan data, ia harus mengajukan proposalnya ke KEP. KEP akan mengevaluasi beberapa aspek krusial. Pertama, apakah manfaat potensial dari penelitian tersebut lebih besar daripada risikonya bagi subjek. Kedua, apakah peneliti telah merancang prosedur *informed consent* yang baik, di mana subjek diberikan informasi yang lengkap tentang tujuan dan risiko penelitian sebelum setuju untuk berpartisipasi. Ketiga, bagaimana peneliti akan menjaga kerahasiaan dan anonimitas data subjek. KEP berwenang untuk menyetujui, meminta revisi, atau menolak sebuah proposal penelitian.

Peran KEP sangat penting dalam penelitian hukum yang bersifat empiris atau sosiologis, misalnya penelitian tentang kondisi di lembaga pemasyarakatan, wawancara dengan korban kekerasan, atau survei terhadap hakim. Tanpa adanya tinjauan etik dari KEP, ada risiko besar bahwa peneliti dapat mengeksploitasi atau membahayakan kelompok-kelompok rentan yang menjadi subjek penelitiannya. KEP berfungsi sebagai "nurani institusional" yang memastikan bahwa pencarian ilmu pengetahuan tidak dilakukan dengan mengorbankan martabat manusia.

## 2. Senat Universitas/Fakultas

Senat Akademik atau Dewan Kehormatan Etik Dosen di tingkat universitas atau fakultas adalah lembaga yang berwenang menangani pelanggaran etika secara umum yang dilakukan oleh dosen, baik yang terkait dengan penelitian, pengajaran, maupun perilaku lainnya. Jika Komite Etik Penelitian lebih fokus pada aspek preventif sebelum penelitian, maka Senat atau Dewan Kehormatan lebih sering menangani kasus-kasus setelah pelanggaran terjadi (Braxton & Bayer, 2019). Lembaga ini biasanya terdiri dari para guru besar dan dosen senior yang dihormati di lingkungannya.

Ketika ada laporan mengenai dugaan pelanggaran serius, seperti plagiarisme, pelecehan, atau penyalahgunaan jabatan, Senat akan membentuk sebuah tim atau komisi *ad hoc* untuk melakukan investigasi. Prosesnya berjalan seperti sidang etik, di mana pihak pelapor dan terlapor akan didengar, dan bukti-bukti akan diperiksa. Berdasarkan hasil investigasi, Senat akan memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan universitas (Rektor).

Sanksi yang direkomendasikan bisa sangat bervariasi, tergantung pada beratnya pelanggaran. Sanksi bisa berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, pencabutan karya ilmiah, pembatalan ijazah (jika pelanggaran terjadi dalam penulisan disertasi), skorsing, hingga sanksi terberat yaitu usulan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atau pemutusan hubungan kerja kepada kementerian terkait (Kemendikbud, 2010). Peran Senat sebagai penjaga integritas akademik di level tertinggi institusi sangatlah krusial.

## 3. Dewan Etik Asosiasi Profesi Akademik

Selain mekanisme di tingkat universitas, asosiasi profesi atau keilmuan juga memainkan peran dalam menetapkan dan menegakkan standar etika. Di Indonesia, terdapat berbagai asosiasi untuk para akademisi hukum, seperti Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) atau asosiasi untuk bidang ilmu tertentu (misalnya, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia/MAHUPIKI). Asosiasi ini seringkali merumuskan panduan atau kode etik bagi para anggotanya (Salter & Mason, 2021).

Meskipun kewenangan sanksi dari asosiasi profesi ini umumnya tidak sekuat sanksi dari universitas (karena tidak terkait langsung dengan status kepegawaian), sanksi yang mereka berikan tetap memiliki dampak reputasi yang signifikan. Sanksi bisa berupa pencabutan keanggotaan dari asosiasi, yang secara tidak langsung menandakan bahwa orang tersebut tidak lagi diakui integritasnya oleh komunitas sejawatnya. Dalam beberapa kasus, asosiasi juga bisa menjadi forum mediasi atau klarifikasi jika terjadi sengketa etis antar anggota.

Peran yang tidak kalah penting dari asosiasi profesi adalah dalam hal pembinaan dan edukasi. Mereka secara rutin menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan pelatihan mengenai etika penelitian dan publikasi. Dengan cara ini, asosiasi profesi membantu meningkatkan kesadaran dan kompetensi para anggotanya dalam menjalankan praktik akademik yang beretika. Mereka berfungsi sebagai komunitas moral yang saling mengingatkan dan menjaga standar bersama.

## Latihan Mahasiswa

### Soal Pilihan Ganda

1. Tindakan mengambil ide atau tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit yang semestinya disebut:
  - a. Fabrikasi
  - b. Falsifikasi
  - c. Plagiarisme -V-
  - d. Kolaborasi
  
2. Lembaga di tingkat universitas yang bertugas meninjau proposal penelitian untuk memastikan perlindungan terhadap subjek penelitian adalah:
  - a. Senat Akademik
  - b. Dewan Kehormatan Dosen
  - c. Komite Etik Penelitian (KEP) -V-
  - d. Lembaga Penjaminan Mutu
  
3. Mencantumkan nama seorang profesor senior pada sebuah artikel ilmiah padahal ia tidak memberikan kontribusi intelektual yang signifikan adalah contoh dari:
  - a. *Ghost authorship*
  - b. *Gift authorship* -V-
  - c. *Self plagiarism*
  - d. Falsifikasi
  
4. Seorang akademisi hukum yang memberikan pendapat di pengadilan berdasarkan pesanan dari pihak yang membayarnya, bukan berdasarkan analisis keilmuan yang objektif, telah melanggar etika sebagai:
  - a. Dosen pembimbing
  - b. Peneliti lapangan
  - c. Saksi ahli (*expert witness*) -V-
  - d. Editor jurnal

5. Prinsip yang menuntut peneliti untuk melaporkan data dan metodenya secara apa adanya tanpa manipulasi adalah prinsip:
  - a. Objektivitas
  - b. Kejujuran -V-
  - c. Kerahasiaan
  - d. Kemanfaatan
6. Tuntutan bagi akademisi untuk terus menerus mempublikasikan karya ilmiah agar dapat memperoleh promosi jabatan dikenal dengan istilah:
  - a. *Academic freedom*
  - b. *Publish or perish* -V-
  - c. *Peer review*
  - d. *Informed consent*
7. Seorang dosen yang menilai ujian mahasiswanya berdasarkan kedekatan personal, bukan berdasarkan kualitas jawaban, telah melanggar prinsip:
  - a. Kompetensi pengajaran
  - b. Keadilan terhadap mahasiswa -V-
  - c. Kebebasan akademik
  - d. Kerahasiaan nilai
8. Mekanisme utama untuk mengelola potensi konflik kepentingan dalam penelitian adalah:
  - a. Menyembunyikan sumber dana
  - b. Menolak semua dana eksternal
  - c. Pengungkapan (*disclosure*) dan transparansi -V-
  - d. Meminta sponsor untuk menyetujui hasil penelitian

9. Lembaga tertinggi di universitas yang dapat merekomendasikan sanksi berat seperti pemecatan dosen yang melakukan pelanggaran etik serius adalah:
  - a. Komite Etik Penelitian
  - b. Ketua Program Studi
  - c. Senat Akademik Universitas -V-
  - d. Badan Eksekutif Mahasiswa
10. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi etis seorang akademisi hukum adalah:
  - a. Mendidik calon profesional hukum yang berintegritas
  - b. Melakukan penelitian yang objektif untuk pengembangan ilmu
  - c. Memberikan pendapat hukum yang selalu memenangkan pihak yang membayarnya -V-
  - d. Memberikan pencerahan kepada publik mengenai isu-isu hukum

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

Dua orang dosen muda, Dr. Ani dan Dr. Budi, sedang berkolaborasi dalam sebuah penelitian. Dr. Ani mengerjakan seluruh analisis data dan menulis 80% naskah artikel. Dr. Budi hanya membantu sedikit dalam pengumpulan data awal dan memberikan beberapa masukan minor. Menjelang pengiriman artikel ke jurnal, Dr. Budi meminta agar namanya diletakkan sebagai penulis pertama (*first author*) dengan alasan ia lebih senior dan membutuhkan publikasi sebagai penulis pertama untuk kenaikan pangkatnya. Dr. Ani merasa keberatan karena kontribusinya jauh lebih besar, namun ia juga tidak ingin merusak hubungannya dengan Dr. Budi yang merupakan rekan kerjanya.

Berdasarkan materi Bab 8:

1. Identifikasi isu etika publikasi apa yang terjadi dalam kasus ini.
2. Prinsip-prinsip etika apa saja yang dilanggar jika Dr. Ani menyetujui permintaan Dr. Budi?
3. Jika Anda berada di posisi Dr. Ani, bagaimana Anda akan menangani situasi ini secara etis dan profesional? Uraikan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk menyelesaikan masalah ini dengan Dr. Budi.

# BAB 9

## ETIKA PROFESI KURATOR DAN PENGURUS (KEPAILITAN)

### Pendahuluan

Ketika sebuah perusahaan berada di ambang jurang kebangkrutan, saat mesin bisnis berhenti berputar dan tumpukan utang menjulang tinggi, hadirilah sosok profesional hukum dengan peran yang sangat unik dan penuh kuasa, yaitu Kurator atau Pengurus. Mereka bukanlah hakim yang memutus, bukan pula advokat yang membela satu pihak. Mereka adalah nakhoda yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengambil alih kemudi kapal perusahaan yang sedang karam, dengan tugas yang sangat berat: mengelola sisa-sisa aset yang ada demi memberikan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama para kreditor yang menanti pembayaran utangnya.

Kekuasaan yang dilimpahkan oleh undang-undang kepada Kurator dan Pengurus sangatlah besar. Sejak putusan pailit atau PKPU dijatuhkan, mereka memiliki wewenang untuk mengambil alih seluruh harta kekayaan debitor, mengelolanya, dan bahkan menjualnya. Nasib sebuah perusahaan, kelangsungan hidup para pekerjanya, dan hak para kreditor untuk mendapatkan kembali uangnya, semuanya berada di tangan mereka. Kewenangan yang nyaris absolut ini, yang dijalankan di tengah situasi krisis dan seringkali penuh konflik, menjadikan profesi ini sebagai ladang yang sangat subur bagi munculnya dilema dan pelanggaran etika.

Bab ini akan membawa kita ke dalam dunia yang kompleks dari etika profesi Kurator dan Pengurus. Kita akan memulai dengan memahami kedudukan mereka yang istimewa, ditunjuk oleh pengadilan namun harus bertindak secara independen. Perbedaan fundamental antara peran Kurator dalam proses likuidasi kepailitan dan peran Pengurus dalam upaya restrukturisasi melalui PKPU akan kita bedah secara tuntas. Dari sana, kita akan mengkaji kode etik yang menjadi kompas moral bagi profesi ini, yang menuntut adanya keseimbangan yang rumit antara melindungi kepentingan debitor dan memaksimalkan pengembalian bagi kreditor.

Tentu saja, kita tidak akan menutup mata dari realitas praktik. Berbagai isu etis yang paling sering menjerat profesi ini, mulai dari konflik kepentingan yang tersembunyi, penyalahgunaan wewenang dalam penjualan aset, hingga kurangnya transparansi yang menimbulkan kecurigaan, akan menjadi fokus analisis kita. Terakhir, kita akan mempelajari arsitektur pengawasan yang dirancang untuk menjaga profesi ini tetap lurus, yang melibatkan peran organisasi profesi seperti AKPI, pengawasan langsung dari Pengadilan Niaga, serta peran regulasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Memahami etika profesi ini berarti memahami bagaimana hukum berupaya menciptakan ketertiban dan keadilan bahkan di tengah kekacauan finansial sekalipun.

## **A. Peran dan Fungsi Kurator dan Pengurus**

Kurator dan Pengurus adalah profesi hukum spesialis yang memegang peran sentral dalam penyelesaian masalah utang piutang melalui mekanisme kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Meskipun seringkali dijalankan oleh individu yang sama, peran dan fungsi keduanya secara yuridis berbeda dan berlaku dalam dua rezim hukum yang berbeda pula (Manurung, 2020). Keduanya diangkat oleh Pengadilan Niaga dan bertugas di bawah pengawasan seorang Hakim Pengawas. Namun, dalam menjalankan tugasnya, mereka harus bertindak secara profesional dan independen untuk mengelola harta kekayaan debitor demi kepentingan semua pihak.

Fungsi utama mereka adalah mengambil alih pengelolaan harta debitor dari tangan manajemen lama. Sejak putusan pailit atau PKPU diucapkan,

debitor kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Kewenangan tersebut beralih sepenuhnya kepada Kurator atau Pengurus. Mereka bertugas untuk menginventarisasi seluruh aset, mengamankannya dari potensi penyalahgunaan, dan mengelolanya secara cermat dan efisien (Shubhan, 2019). Fungsi ini menuntut tidak hanya keahlian hukum, tetapi juga kemampuan manajerial dan bisnis yang mumpuni.

Tujuan akhir dari peran Kurator dan Pengurus ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan tertib atas ketidakmampuan debitor membayar utangnya. Kurator bertujuan untuk melakukan pemberesan harta pailit dan membagikan hasilnya kepada para kreditor secara proporsional. Sementara itu, Pengurus bertujuan untuk memfasilitasi tercapainya kesepakatan damai (restrukturisasi utang) antara debitor dan kreditor dalam proses PKPU (Sutedi, 2022). Meskipun tujuannya berbeda, likuidasi versus restrukturisasi, keduanya sama-sama menuntut tingkat integritas dan ketidakberpihakan yang tertinggi.

Kehadiran Kurator dan Pengurus adalah wujud dari intervensi negara melalui pengadilan untuk menciptakan solusi yang kolektif atas masalah utang piutang. Tanpa mereka, para kreditor akan saling berebut aset debitor secara individual (*race of the diligent*), yang justru akan menciptakan kekacauan dan merugikan semua pihak. Dengan adanya Kurator/Pengurus, proses penyelesaian menjadi lebih tertib, transparan, dan berkeadilan. Peran krusial inilah yang membuat standar etika bagi profesi ini menjadi sangat vital bagi kepercayaan dunia usaha terhadap sistem hukum.

### **Analogi:**

Jika sebuah perusahaan diibaratkan sebuah rumah besar yang terbakar (pailit), Kurator adalah petugas pemadam kebakaran sekaligus tim penyelamat yang ditunjuk resmi. Ia masuk ke dalam rumah, memadamkan api, lalu menginventarisasi semua barang berharga yang masih bisa diselamatkan (harta pailit). Tugasnya bukan untuk menyelamatkan pemilik rumah (debitor) atau satu orang penagih utang (kreditor) saja. Tugasnya adalah menjual semua barang yang tersisa secara lelang dengan harga terbaik, lalu membagikan uang hasil penjualan itu secara adil kepada semua pihak yang memiliki piutang sesuai dengan urutan prioritasnya. Ia harus transparan, berapa nilai barang yang terjual dan dibagikan ke siapa saja.

## 1. Kedudukan Kurator/Pengurus dalam Proses Kepailitan

Kedudukan Kurator dan Pengurus adalah unik. Mereka diangkat berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dan bekerja di bawah pengawasan Hakim Pengawas, namun mereka bukan aparat pengadilan (Shubhan, 2019). Mereka adalah para profesional (biasanya dari kalangan advokat atau akuntan) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan menjadi anggota asosiasi profesi yang diakui. Kedudukan ini memberikan mereka independensi dalam menjalankan tugas sehari-hari, namun tetap dalam koridor pengawasan yudisial. Mereka tidak menerima perintah dari hakim, tetapi setiap tindakan strategis yang mereka ambil, seperti penjualan aset, harus mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas.

Sejak saat pengangkatannya, Kurator/Pengurus secara hukum berwenang untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan/atau pemberesan atas harta pailit. Mereka bertindak demi hukum untuk dan atas nama harta pailit, bukan untuk dan atas nama debitor atau kreditor tertentu. Kedudukan ini menempatkan mereka sebagai pengelola sebuah entitas khusus, yaitu "harta pailit", yang terpisah dari pribadi debitor (Manurung, 2020). Mereka memiliki *locus standi* untuk mewakili harta pailit tersebut dalam melakukan tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kedudukan ini juga menuntut mereka untuk bersikap netral dan objektif. Meskipun dalam praktiknya mereka sering berinteraksi lebih banyak dengan para kreditor dalam proses verifikasi utang, mereka tetap memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan debitor, misalnya dengan memastikan proses pemberesan berjalan efisien agar sisa hasil (jika ada) dapat dikembalikan kepada debitor. Keseimbangan inilah yang menjadi inti dari kedudukan mereka sebagai pejabat yang dipercaya oleh pengadilan untuk mengelola krisis utang piutang secara adil (Sutedi, 2022).

## 2. Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus

Tugas dan wewenang Kurator dan Pengurus diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tugas utama mereka segera setelah diangkat adalah melakukan pencatatan dan pengamanan seluruh harta kekayaan debitor (harta pailit). Ini termasuk aset berwujud seperti tanah, bangunan,

dan mesin, maupun aset tidak berwujud seperti merek dagang dan piutang (Pasal 98 UU Kepailitan). Mereka berwenang untuk membuka semua surat dan dokumen yang berkaitan dengan harta pailit untuk menelusuri aset aset yang mungkin tersembunyi.

Selanjutnya, tugas krusial lainnya adalah mengelola proses pendaftaran dan verifikasi tagihan dari para kreditor. Kurator/Pengurus akan mengumumkan putusan pailit/PKPU di media massa dan mengundang para kreditor untuk mendaftarkan tagihan mereka. Kemudian, mereka akan menyelenggarakan rapat pencocokan piutang (*verifikasi*) untuk menentukan keabsahan dan jumlah setiap tagihan. Dalam rapat ini, Kurator/Pengurus bertindak sebagai mediator dan penentu sementara jika terjadi perbedaan pendapat antara debitor dan kreditor mengenai suatu tagihan (Shubhan, 2019).

Dalam kepailitan, wewenang utama Kurator adalah melakukan pemberesan atau likuidasi harta pailit. Ini berarti ia berwenang untuk menjual seluruh aset debitor melalui lelang umum atau cara lain (dengan izin Hakim Pengawas) untuk menghasilkan uang tunai. Hasil penjualan inilah yang kemudian akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan urutan prioritasnya (kreditor separatis, preferen, dan konkruen). Dalam PKPU, wewenang utama Pengurus adalah mengelola perusahaan bersama sama dengan debitor dan memfasilitasi perumusan rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada para kreditor (Sutedi, 2022).

### **3. Perbedaan Kurator dan Pengurus**

Meskipun seringkali profesi ini dirangkap, penting untuk memahami perbedaan fundamental antara Kurator dan Pengurus. Perbedaan utama terletak pada rezim hukum di mana mereka bekerja dan tujuan akhir dari proses yang mereka kelola. Kurator ditunjuk dalam proses Kepailitan. Tujuan utama kepailitan adalah likuidasi atau pemberesan, yaitu menjual seluruh aset debitor untuk membayar utang utangnya. Proses kepailitan pada dasarnya adalah "vonis mati" bagi kelangsungan usaha debitor. Kurator bertindak sebagai likuidator (Manurung, 2020).

Sebaliknya, Pengurus ditunjuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tujuan utama PKPU bukanlah likuidasi,

melainkan restrukturisasi. PKPU memberikan kesempatan (jeda waktu) bagi debitor untuk bernapas, menegosiasikan ulang utang utangnya dengan para kreditor, dan mengajukan sebuah rencana perdamaian. Jika rencana perdamaian ini disetujui oleh mayoritas kreditor dan disahkan oleh pengadilan, maka perusahaan debitor dapat selamat dan melanjutkan usahanya dengan struktur utang yang baru. Dalam proses ini, Pengurus bertindak sebagai fasilitator dan pengawas, bukan sebagai likuidator. Ia mengelola perusahaan bersama dengan debitor (Shubhan, 2019).

Perbedaan tujuan ini berimplikasi pada tugas dan wewenang mereka. Wewenang Kurator lebih terfokus pada penjualan aset secepat dan seefisien mungkin dengan harga setinggi mungkin. Sementara itu, wewenang Pengurus lebih terfokus pada menjaga kelangsungan operasional perusahaan selama proses PKPU (*going concern*), menganalisis kelayakan bisnis, dan membantu merumuskan proposal perdamaian yang realistis. Jika proses PKPU gagal mencapai perdamaian, barulah debitor akan dinyatakan pailit dan Pengurus akan digantikan oleh Kurator untuk memulai proses likuidasi.

## **B. Kode Etik Kurator dan Pengurus**

Profesi Kurator dan Pengurus di Indonesia memiliki kode etik profesi yang menjadi pedoman perilaku bagi para anggotanya. Kode etik ini dirumuskan dan ditegakkan oleh organisasi profesi yang diakui, yaitu Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Kode Etik AKPI berfungsi sebagai standar moral dan profesionalisme yang melengkapi aturan aturan hukum dalam Undang Undang Kepailitan. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas, martabat, dan kepercayaan publik terhadap profesi yang memegang amanah sangat besar ini (AKPI, 2022).

Inti dari kode etik ini adalah penekanan pada prinsip prinsip fundamental yang harus menjiwai setiap tindakan Kurator dan Pengurus. Prinsip seperti independensi, objektivitas, dan profesionalisme menjadi pilar utama. Kode etik ini secara tegas melarang Kurator/Pengurus untuk memiliki konflik kepentingan, memihak salah satu pihak, atau menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi di luar imbalan jasa (*fee*) yang telah ditetapkan oleh undang undang (Tampubolon, 2018).

Salah satu aspek paling penting yang diatur dalam kode etik adalah mengenai kewajiban untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Kurator/Pengurus harus mampu berjalan di atas “tali yang tipis”, di satu sisi memaksimalkan pengembalian bagi para kreditor, di sisi lain juga tetap memperhatikan hak hak debitor dan kepentingan hukum secara umum. Keseimbangan ini menuntut kearifan dan integritas yang tinggi. Kode etik memberikan panduan tentang bagaimana keseimbangan ini harus dicapai, misalnya dengan kewajiban untuk bertindak transparan dan selalu mendasarkan keputusan pada data dan analisis yang objektif (Manurung, 2020).

Kepatuhan terhadap kode etik ini diawasi secara ketat oleh Dewan Kehormatan AKPI. Setiap anggota masyarakat, baik itu debitor, kreditor, atau pihak lain yang merasa dirugikan oleh tindakan Kurator/Pengurus yang tidak etis, dapat mengajukan pengaduan. Dewan Kehormatan akan memeriksa dan menjatuhkan sanksi jika terbukti ada pelanggaran. Sanksi ini bisa berupa teguran, skorsing, hingga pemecatan dari keanggotaan AKPI, yang dapat berakibat pada pencabutan izin praktik oleh pemerintah.

### **Contoh Kasus:**

Seorang Kurator, dalam proses pemberesan harta pailit sebuah perusahaan, menemukan bahwa salah satu aset terbaiknya adalah sebuah gedung perkantoran di lokasi strategis. Alih alih menjualnya melalui lelang terbuka untuk mendapatkan harga tertinggi, Kurator tersebut justru menjualnya melalui penjualan di bawah tangan kepada sebuah perusahaan yang ternyata diam diam dimiliki oleh adik iparnya, dengan harga yang jauh di bawah pasar. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap beberapa prinsip etika sekaligus. Ia melanggar prinsip independensi dan objektivitas karena adanya konflik kepentingan, melanggar prinsip profesionalisme karena tidak memaksimalkan nilai harta pailit, dan berpotensi merugikan para kreditor secara signifikan.

### **1. Prinsip-Prinsip Etika (Independensi, Objektivitas, Profesionalisme)**

Prinsip Independensi adalah syarat mutlak bagi seorang Kurator dan Pengurus. Ini berarti mereka harus bebas dari segala bentuk tekanan, pengaruh, atau intervensi dari pihak manapun, baik itu debitor, kreditor,

hakim, maupun pihak ketiga lainnya, yang dapat memengaruhi keputusan profesionalnya. Seorang Kurator tidak boleh menerima “pesanan” dari kreditor terbesar untuk menjual aset tertentu kepada pihak yang ditunjuk oleh kreditor tersebut. Ia harus membuat keputusan murni berdasarkan apa yang terbaik bagi seluruh harta pailit (Tampubolon, 2018). Independensi adalah benteng yang melindungi Kurator/Pengurus dari potensi konflik kepentingan.

Prinsip Objektivitas menuntut Kurator dan Pengurus untuk bersikap tidak memihak dan mendasarkan semua tindakannya pada fakta dan analisis yang rasional. Dalam proses verifikasi utang, misalnya, seorang Pengurus harus menilai keabsahan setiap tagihan secara objektif berdasarkan bukti dokumen yang ada, bukan berdasarkan kedekatan personal dengan kreditor atau debitor. Dalam proses penjualan aset, seorang Kurator harus memilih metode penjualan yang paling objektif dan transparan (seperti lelang) untuk memastikan harga yang diperoleh adalah harga pasar yang wajar (Shubhan, 2019).

Prinsip Profesionalisme mencakup kompetensi, ketekunan, dan kecermatan. Kurator dan Pengurus harus memiliki pengetahuan yang mendalam tidak hanya di bidang hukum kepailitan, tetapi juga di bidang akuntansi, manajemen, dan penilaian aset. Mereka harus bekerja dengan tekun untuk menelusuri semua aset debitor, mengelolanya dengan efisien, dan menyelesaikan proses kepailitan atau PKPU dalam jangka waktu yang wajar. Menelantarkan pengelolaan harta pailit atau melakukan kesalahan administrasi yang merugikan adalah bentuk dari ketidakprofesionalan yang melanggar etika (AKPI, 2022).

## **2. Kewajiban Menjaga Kepentingan Kreditor dan Debitor**

Ini adalah inti dari dilema etis yang dihadapi oleh Kurator dan Pengurus. Mereka memiliki kewajiban ganda yang terkadang tampak bertentangan. Di satu sisi, tujuan utama kepailitan adalah untuk membayar utang kepada para **kreditor**. Oleh karena itu, Kurator memiliki kewajiban utama untuk memaksimalkan nilai harta pailit agar pengembalian kepada kreditor bisa sebesar mungkin. Setiap tindakan yang dapat mengurangi nilai harta pailit, seperti penjualan aset dengan harga murah atau pembiaran aset menjadi rusak, adalah pelanggaran terhadap kewajiban ini (Sutedi, 2022).

Di sisi lain, Kurator dan Pengurus juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan debitor. Misalnya, mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menghina debitor. Dalam proses pemberesan, jika setelah semua utang terbayar lunas ternyata masih ada sisa aset, maka sisa tersebut wajib dikembalikan kepada debitor. Dalam proses PKPU, Pengurus bahkan memiliki kewajiban yang lebih kuat untuk bekerja sama dengan debitor dalam menyusun rencana perdamaian yang dapat menyelamatkan perusahaan (Manurung, 2020).

Menyeimbangkan kedua kewajiban ini membutuhkan kearifan. Kuncinya terletak pada kepatuhan pada prosedur hukum dan transparansi. Selama Kurator/Pengurus bertindak sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan dan selalu melaporkan tindakannya secara transparan kepada Hakim Pengawas dan para pihak, maka ia telah menjalankan kewajiban gandanya dengan baik. Ia tidak boleh mengorbankan kepentingan satu pihak demi menyenangkan pihak lain secara tidak sah.

### **3. Landasan Hukum Kode Etik**

Kode Etik Profesi Kurator dan Pengurus tidak hanya berdiri sebagai norma moral internal, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara implisit dan eksplisit mengamanatkan adanya standar profesionalisme dan integritas bagi Kurator dan Pengurus. Pasal 72 UU Kepailitan, misalnya, menyatakan bahwa Kurator dapat diganti atas permintaan Kurator lain, Hakim Pengawas, atau kreditor, jika ia tidak cakap atau tidak jujur dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pengawasan terhadap perilaku Kurator.

Selanjutnya, eksistensi dan peran organisasi profesi serta kode etiknya juga diakui oleh peraturan turunan, khususnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus. Peraturan ini menetapkan bahwa salah satu syarat untuk dapat terdaftar sebagai Kurator/Pengurus adalah menjadi anggota salah satu organisasi profesi Kurator dan Pengurus yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri (Kemenkumham, 2021). Dengan demikian, keanggotaan di AKPI

dan kepatuhan pada kode etiknya menjadi syarat wajib bagi setiap individu yang ingin berpraktik.

Kode Etik AKPI itu sendiri menjadi hukum yang mengikat bagi para anggotanya berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan otonomi organisasi. Ketika seseorang secara sukarela menjadi anggota AKPI, ia secara hukum setuju untuk tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik organisasi tersebut (Tampubolon, 2018). Oleh karena itu, putusan Dewan Kehormatan AKPI yang menjatuhkan sanksi etik memiliki kekuatan hukum internal yang sah dan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil tindakan administratif lebih lanjut, seperti pencabutan izin.

### **C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Kurator dan Pengurus**

Praktik kepailitan dan PKPU adalah arena yang sarat dengan kepentingan finansial yang besar dan konflik yang tajam. Situasi ini menciptakan lingkungan yang sangat rawan bagi munculnya berbagai isu etika. Kewenangan besar yang dimiliki oleh Kurator dan Pengurus untuk mengelola dan menjual aset bernilai triliunan rupiah menjadi godaan yang sangat kuat bagi oknum yang tidak berintegritas. Berbagai skandal yang melibatkan Kurator/Pengurus nakal telah menjadi sorotan publik dan mencederai kepercayaan terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia (Shubhan, 2019).

Salah satu isu etika yang paling fundamental adalah konflik kepentingan. Seorang Kurator/Pengurus bisa saja memiliki hubungan tersembunyi dengan debitor, kreditor tertentu, atau calon pembeli aset. Hubungan ini dapat mengarah pada keputusan keputusan yang tidak objektif, seperti menerima tagihan fiktif dari kreditor "rekanan" atau menjual aset kepada pihak terafiliasi dengan harga miring. Mendeteksi dan mencegah konflik kepentingan semacam ini menjadi tantangan utama, karena seringkali hubungan tersebut tidak mudah untuk dibuktikan (Tampubolon, 2018).

Penyalahgunaan wewenang adalah isu lain yang sering terjadi. Ini bisa berupa tindakan Kurator yang sengaja memperlambat proses pemberesan untuk terus mendapatkan *fee* pengelolaan, atau sebaliknya,

terlalu terburu buru menjual aset tanpa strategi yang matang sehingga harganya jatuh. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan harta pailit, terutama terkait dengan rincian biaya dan penggunaan dana, juga menjadi sumber kecurigaan dan konflik. Para kreditor berhak untuk tahu secara rinci bagaimana harta pailit dikelola, dan Kurator yang etis wajib untuk memberikan laporan yang jelas dan akuntabel (Manurung, 2020).

Pada tingkat yang paling parah, isu gratifikasi dan korupsi juga mengancam profesi ini. Ada risiko Kurator/Pengurus menerima suap dari debitor agar "mengamankan" aset aset tertentu dari sita umum, atau menerima suap dari kreditor agar mengakui tagihan yang tidak sah. Praktik semacam ini tidak hanya merupakan pelanggaran etik berat, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat menyeret pelakunya ke penjara. Mengatasi isu ini membutuhkan pengawasan yang berlapis dan penegakan sanksi yang tanpa kompromi.

### **Analogi:**

Seorang Kurator/Pengurus yang menghadapi isu etika ini dapat diibaratkan sebagai seorang manajer lelang yang dipercaya untuk menjual harta warisan seorang almarhum yang kaya raya. Konflik kepentingan adalah saat ia diam diam bersekongkol dengan salah satu keponakan almarhum (kreditor) untuk menjual lukisan paling berharga kepadanya dengan harga murah. Penyalahgunaan wewenang adalah saat ia sengaja menahan lelang barang antik karena ia ingin menggunakannya dulu untuk pajangan di rumahnya. Ketidaktransparanan adalah saat ia melaporkan biaya lelang yang sangat besar tanpa memberikan rincian yang jelas untuk apa saja uang itu digunakan. Gratifikasi adalah saat ia menerima "amplop tebal" dari seorang kolektor agar sang kolektor bisa memenangkan lelang mobil klasik milik almarhum.

## **1. Konflik Kepentingan**

Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang Kurator atau Pengurus memiliki kepentingan pribadi yang dapat mengganggu kemampuannya untuk bertindak secara independen dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Kode Etik AKPI secara tegas melarang anggotanya untuk mempunyai benturan kepentingan dengan debitor

atau kreditor (AKPI, 2022). Benturan kepentingan ini dapat timbul dari berbagai sumber.

Sumber yang paling jelas adalah hubungan kekeluargaan atau pertemanan. Seorang profesional dilarang menjadi Kurator/Pengurus untuk perusahaan yang dimiliki oleh anggota keluarganya atau sahabat karibnya. Hubungan finansial juga menjadi sumber utama, misalnya jika Kurator/Pengurus memiliki saham di perusahaan debitor atau di salah satu perusahaan kreditor. Hubungan profesional sebelumnya juga bisa menjadi masalah. Misalnya, seorang advokat yang sebelumnya menjadi kuasa hukum debitor, kemudian diangkat menjadi Kuratornya. Hal ini menimbulkan keraguan apakah ia bisa bersikap objektif terhadap para kreditor (Tampubolon, 2018).

Untuk mencegahnya, seorang calon Kurator/Pengurus memiliki kewajiban etis untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara penuh kepada pengadilan mengenai potensi konflik kepentingan yang dimilikinya sebelum ia diangkat. Jika konflik kepentingan baru muncul di tengah jalan, ia wajib untuk segera melaporkannya kepada Hakim Pengawas dan jika perlu, mengundurkan diri dari jabatannya. Mengabaikan atau menyembunyikan konflik kepentingan adalah pelanggaran etik berat karena ia merusak asumsi dasar dari pengangkatannya, yaitu sebagai pihak ketiga yang netral.

## **2. Penyalahgunaan Wewenang**

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika Kurator/Pengurus menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk tujuan yang tidak sah atau untuk keuntungan pribadi. Mengingat wewenang mereka yang sangat luas atas harta pailit, potensi penyalahgunaan ini juga sangat besar (Shubhan, 2019). Salah satu bentuk yang paling sering dicurigai adalah dalam proses penjualan aset.

Seorang Kurator yang tidak berintegritas bisa saja berkolusi dengan calon pembeli untuk mengatur agar harga lelang menjadi rendah. Ia bisa juga menjual aset secara di bawah tangan kepada pihak terafiliasi dengan harga yang tidak wajar. Bentuk penyalahgunaan lain adalah dalam pengelolaan operasional perusahaan selama proses PKPU. Seorang Pengurus bisa saja

membuat keputusan bisnis yang menguntungkan pemasok tertentu yang memiliki hubungan dengannya, meskipun merugikan bagi perusahaan yang sedang dalam PKPU. Atau, ia bisa mengangkat konsultan atau penasihat yang tidak kompeten namun merupakan temannya, dengan biaya yang dibebankan kepada harta pailit (Manurung, 2020).

Mencegah penyalahgunaan wewenang ini sangat bergantung pada efektivitas pengawasan oleh Hakim Pengawas dan proaktivitas para kreditor. Para kreditor, melalui panitia kreditor, berhak untuk memantau tindakan Kurator/Pengurus dan meminta penjelasan. Jika ada tindakan yang mencurigakan, mereka dapat melaporkannya kepada Hakim Pengawas untuk meminta penggantian Kurator/Pengurus. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk membatasi ruang gerak penyalahgunaan wewenang ini.

### **3. Ketidaktransparanan dalam Pengelolaan Harta Pailit**

Transparansi adalah salah satu pilar utama akuntabilitas Kurator dan Pengurus. Mereka mengelola harta milik pihak lain (debitor dan kreditor), oleh karena itu mereka memiliki kewajiban mutlak untuk melaporkan pengelolaannya secara berkala, rinci, dan jujur. Ketidaktransparanan, baik disengaja maupun karena kelalaian, akan selalu menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan dari para pihak (Sutedi, 2022).

Isu ketidaktransparanan seringkali muncul dalam hal pengelolaan keuangan harta pailit. Kurator/Pengurus wajib membuka rekening bank tersendiri atas nama harta pailit dan semua penerimaan serta pengeluaran harus melalui rekening tersebut. Mereka harus membuat laporan keuangan secara periodik yang disampaikan kepada Hakim Pengawas dan dapat diakses oleh para kreditor. Laporan yang tidak jelas, tidak rinci, atau tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai merupakan bentuk pelanggaran etika profesionalisme (Tampubolon, 2018).

Area lain yang rawan adalah mengenai penetapan dan pelaporan imbalan jasa (*fee*) dan biaya kepailitan. Undang-Undang Kepailitan dan peraturan menteri telah mengatur formula untuk menghitung imbalan jasa Kurator/Pengurus. Namun, biaya-biaya lain yang timbul selama proses (seperti biaya konsultan, biaya pengamanan, biaya operasional) harus

dilaporkan secara transparan dan harus wajar. Membebankan biaya yang tidak perlu atau menggelembungkan biaya (*mark up*) untuk keuntungan pribadi adalah bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang sangat tercela.

#### **4. Gratifikasi dan Korupsi**

Meskipun Kurator dan Pengurus bukan penyelenggara negara, kedudukan mereka sebagai pejabat yang diangkat pengadilan dan kewenangan mereka yang besar atas aset membuat mereka menjadi target praktik gratifikasi dan korupsi. Praktik ini bisa datang dari berbagai pihak dengan berbagai motif (Shubhan, 2019).

Dari sisi debitor, seorang debitor pailit mungkin akan menawarkan sejumlah uang kepada Kurator agar aset aset tertentu miliknya tidak dimasukkan dalam daftar harta pailit atau dinilai dengan harga yang sangat rendah. Dari sisi kreditor, seorang kreditor mungkin akan menyuap Kurator/Pengurus agar mengakui tagihannya yang sebenarnya tidak berdasar atau agar posisinya dinaikkan menjadi kreditor preferen. Dari sisi calon pembeli aset, ia mungkin akan memberikan gratifikasi kepada Kurator agar dimenangkan dalam proses penjualan aset di bawah tangan.

Setiap bentuk gratifikasi atau suap yang diterima oleh Kurator/Pengurus tidak hanya merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik AKPI, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dijerat oleh Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Profesi ini menuntut tingkat integritas yang absolut. Sekali seorang Kurator/Pengurus terlibat dalam praktik korupsi, ia tidak hanya menghancurkan kariernya sendiri, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan seluruh dunia usaha terhadap efektivitas dan keadilan dari sistem hukum kepailitan di Indonesia.

#### **D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika**

Untuk menjaga agar profesi yang sangat berkuasa ini tetap berjalan di atas rel hukum dan etika, dibangun sebuah sistem pengawasan berlapis. Mekanisme ini melibatkan tiga pilar utama yang saling melengkapi, yaitu organisasi profesi itu sendiri, pengadilan yang mengangkatnya, dan pemerintah yang memberikan izin. Kombinasi dari ketiga pilar ini diharapkan dapat menciptakan sebuah sistem *checks and balances*

yang efektif untuk mencegah dan menindak setiap penyimpangan yang dilakukan oleh Kurator dan Pengurus (Manurung, 2020).

Pilar pertama dan utama adalah organisasi profesi, yaitu Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Sebagai organisasi yang menganut prinsip *self regulating*, AKPI memiliki Dewan Kehormatan yang bertugas sebagai “polisi etik” bagi para anggotanya. Mekanisme ini adalah wujud dari tanggung jawab profesi untuk membersihkan dirinya dari dalam (AKPI, 2022).

Pilar kedua adalah pengawasan yudisial oleh Pengadilan Niaga, khususnya melalui Hakim Pengawas. Sejak awal proses, Hakim Pengawas sudah memegang peranan sentral, mulai dari memimpin rapat kreditor hingga memberikan izin untuk tindakan strategis Kurator/Pengurus. Pengadilan Niaga juga berwenang untuk mengganti Kurator/Pengurus di tengah jalan jika terbukti tidak cakap atau tidak jujur. Ini adalah bentuk pengawasan langsung dan paling efektif (Sutedi, 2022).

Pilar ketiga adalah pengawasan administratif oleh pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemenkumham berwenang untuk mengatur persyaratan pendaftaran, penyelenggaraan ujian sertifikasi, hingga pencabutan izin praktik seorang Kurator/Pengurus. Biasanya, tindakan pencabutan izin oleh Kemenkumham didasarkan pada usulan dari Pengadilan Niaga atau putusan sanksi berat dari Dewan Kehormatan AKPI (Kemenkumham, 2021). Sinergi dari ketiga pilar inilah yang menjadi jaring pengaman bagi profesi Kurator dan Pengurus.

### **Contoh Kasus:**

Para kreditor sebuah perusahaan pailit merasa bahwa proses penjualan aset oleh Kurator berjalan sangat lambat dan tidak transparan. Mereka mencurigai Kurator sengaja mengulur waktu. Langkah pertama yang bisa mereka ambil adalah mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga, meminta agar Kurator diperintahkan untuk segera melelang aset dan memberikan laporan yang rinci. Jika Hakim Pengawas menemukan bahwa keluhan kreditor beralasan dan Kurator terbukti tidak cakap, ia bisa merekomendasikan penggantian Kurator kepada Majelis

Hakim. Secara paralel, para kreditor juga bisa mengadukan Kurator tersebut ke Dewan Kehormatan AKPI atas dugaan pelanggaran etika profesionalisme dan transparansi.

## **1. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)**

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) adalah organisasi profesi wadah berhimpunnya para Kurator dan Pengurus di Indonesia. Sebagai organisasi profesi, AKPI memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi peningkatan kualitas, yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi para anggotanya. Kedua, fungsi perlindungan, yaitu memberikan advokasi dan perlindungan hukum bagi anggota yang menghadapi masalah dalam menjalankan tugasnya secara benar. Ketiga, dan yang paling penting dalam konteks ini, adalah fungsi pengawasan dan penegakan etika (Tampubolon, 2018).

Fungsi pengawasan ini dijalankan melalui Dewan Kehormatan AKPI. Dewan ini berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili pengaduan terhadap anggota yang diduga melanggar Kode Etik AKPI. Proses persidangan di Dewan Kehormatan dilakukan secara internal dan bertujuan untuk menjaga martabat profesi. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan bersifat etik, mulai dari teguran, skorsing keanggotaan, hingga pemecatan dari keanggotaan AKPI (AKPI, 2022).

Putusan pemecatan dari AKPI memiliki dampak yang sangat serius, karena keanggotaan di organisasi profesi yang diakui adalah salah satu syarat untuk dapat berpraktik sebagai Kurator/Pengurus. Dengan demikian, sanksi etik dari AKPI dapat berujung pada hilangnya izin praktik dari pemerintah. Peran AKPI sebagai penjaga moralitas korps dari dalam sangatlah krusial untuk membangun profesi yang sehat dan tepercaya.

## **2. Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga memegang peranan pengawasan yang bersifat langsung dan melekat dalam setiap proses kepailitan dan PKPU. Pengawasan ini terutama diwujudkan melalui figur Hakim Pengawas yang ditunjuk untuk setiap perkara. Hakim Pengawas adalah "mata dan telinga" pengadilan di dalam proses kepailitan. Ia bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator (Pasal 65 UU Kepailitan).

Setiap tindakan penting yang akan dilakukan oleh Kurator harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas. Misalnya, jika Kurator ingin meminjam uang dari pihak ketiga untuk membiayai pengurusan, atau jika ia ingin menjual aset pailit secara di bawah tangan (bukan lelang), ia harus mengajukan permohonan izin. Hakim Pengawas juga berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau ahli jika dianggap perlu untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan harta pailit (Shubhan, 2019).

Selain itu, Pengadilan Niaga secara keseluruhan memiliki kewenangan tertinggi untuk memberhentikan atau mengganti seorang Kurator/Pengurus. Permohonan penggantian ini bisa diajukan oleh Kurator/Pengurus lain, oleh debitor, oleh kreditor, atau atas usul dari Hakim Pengawas. Jika pengadilan menilai bahwa Kurator/Pengurus telah bertindak tidak jujur, tidak cakap, atau berkonflik kepentingan, maka pengadilan dapat memberhentikan setiap saat. Kewenangan yudisial ini menjadi mekanisme kontrol yang paling kuat terhadap kinerja Kurator dan Pengurus.

### **3. Kementerian Hukum dan HAM**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berperan sebagai regulator dan administrator bagi profesi Kurator dan Pengurus. Peran ini dimulai dari hulu, yaitu dengan menetapkan syarat syarat bagi seseorang untuk dapat menjadi Kurator dan Pengurus. Kemenkumham-lah yang menyelenggarakan ujian sertifikasi bagi para calon dan menerbitkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang berfungsi sebagai lisensi atau izin praktik (Kemenkumham, 2021).

Peran pengawasan Kemenkumham lebih bersifat administratif. Kemenkumham mengelola daftar resmi Kurator dan Pengurus yang aktif di seluruh Indonesia. Jika seorang Kurator/Pengurus dijatuhi sanksi berat seperti pemberhentian oleh pengadilan atau pemecatan oleh organisasi profesi, maka Kemenkumham akan menindaklanjutinya dengan mencabut nama yang bersangkutan dari daftar resmi tersebut. Dengan demikian, orang tersebut tidak dapat lagi menerima penunjukan dari pengadilan manapun (Sutedi, 2022).

Kemenkumham juga berperan dalam pembinaan umum profesi, misalnya dengan mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas Kurator dan Pengurus, termasuk mengenai pedoman imbalan jasa. Melalui kewenangan regulasinya, Kemenkumham membantu menciptakan kerangka kerja yang jelas dan standar yang seragam bagi praktik profesi ini di seluruh Indonesia, yang pada gilirannya turut mendukung penegakan etika.

DUMMMY

## Latihan Mahasiswa

### Soal Pilihan Ganda

1. Profesional yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disebut:
  - a. Kurator
  - b. Pengurus -V-
  - c. Likuidator
  - d. Mediator
2. Tujuan utama dari proses Kepailitan adalah:
  - a. Restrukturisasi utang agar perusahaan selamat
  - b. Pemberesan (likuidasi) harta pailit untuk membayar utang -V-
  - c. Menghukum debitor dengan hukuman penjara
  - d. Mendamaikan debitor dengan semua kreditornya
3. Lembaga yang menjadi wadah organisasi profesi bagi para Kurator dan Pengurus di Indonesia adalah:
  - a. Ikatan Notaris Indonesia (INI)
  - b. Persatuan Advokat Indonesia (PERADI)
  - c. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) -V-
  - d. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
4. Seorang Kurator yang menjual aset pailit kepada adiknya sendiri dengan harga di bawah pasar telah melanggar prinsip etika:
  - a. Kerahasiaan
  - b. Profesionalisme
  - c. Independensi dan larangan konflik kepentingan -V-
  - d. Kompetensi

5. Pejabat di pengadilan yang bertugas secara langsung mengawasi pekerjaan Kurator dalam sebuah perkara kepailitan adalah:
  - a. Ketua Pengadilan Niaga
  - b. Panitera
  - c. Hakim Pengawas -V-
  - d. Juru Sita
6. Kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin praktik (Surat Bukti Pendaftaran) bagi Kurator dan Pengurus berada di tangan:
  - a. Mahkamah Agung
  - b. Pengadilan Niaga
  - c. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)
  - d. Kementerian Hukum dan HAM -V-
7. Seorang Kurator yang menolak memberikan laporan rinci mengenai penggunaan biaya kepailitan kepada para kreditor telah melanggar prinsip:
  - a. Objektivitas
  - b. Transparansi -V-
  - c. Kemandirian
  - d. Kesetaraan
8. Rapat untuk mencocokkan jumlah dan keabsahan utang para kreditor yang dipimpin oleh Kurator/Pengurus disebut:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  - b. Rapat Verifikasi -V-
  - c. Rapat Dengar Pendapat (RDP)
  - d. Rapat Koordinasi

9. Jika seorang Kurator terbukti tidak jujur, pihak yang berwenang untuk memberhentikannya dari tugas dalam suatu perkara adalah:
  - a. Dewan Kehormatan AKPI
  - b. Pengadilan Niaga -V-
  - c. Kementerian Hukum dan HAM
  - d. Jaksa Agung
10. Berikut ini yang bukan merupakan tugas seorang Kurator adalah:
  - a. Melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit
  - b. Menjual aset debitor melalui lelang
  - c. Melakukan penuntutan pidana terhadap debitor -V-
  - d. Membagikan hasil penjualan aset kepada kreditor

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

PT ABC dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dan Tuan Budi diangkat sebagai Kurator. Salah satu aset utama PT ABC adalah sebuah pabrik yang masih beroperasi dengan 200 karyawan. Kreditor separatis (pemegang hak tanggungan) mendesak Tuan Budi untuk segera menjual pabrik tersebut secepat mungkin, bahkan dengan harga murah, agar pinjaman mereka segera lunas. Di sisi lain, perwakilan serikat pekerja datang kepada Tuan Budi, memohon agar operasional pabrik tetap dijalankan setidaknya selama beberapa bulan ke depan agar mereka tidak langsung kehilangan pekerjaan dan bisa mendapatkan pesangon. Tuan Budi mengetahui bahwa menjalankan pabrik akan menimbulkan biaya operasional yang mengurangi jumlah uang yang akan diterima oleh kreditor lain (kreditor konkruen).

Berdasarkan materi Bab 9:

1. Identifikasi dilema etis utama yang dihadapi oleh Kurator Budi, khususnya terkait kewajibannya terhadap berbagai pihak yang berkepentingan.
2. Prinsip-prinsip etika apa saja yang harus menjadi panduan bagi Tuan Budi dalam mengambil keputusan?
3. Langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh Tuan Budi untuk menyelesaikan masalah ini secara profesional dan etis? Kepada siapa saja ia harus berkonsultasi sebelum mengambil keputusan akhir?

# BAB 10

## ETIKA PROFESI MEDIATOR DAN ARBITER

### Pendahuluan

Tidak semua sengketa hukum harus berakhir di ruang sidang pengadilan yang formal, panjang, dan seringkali konfrontatif. Dalam dunia bisnis yang dinamis, kecepatan, kerahasiaan, dan solusi yang saling menguntungkan seringkali lebih berharga daripada kemenangan mutlak. Di sinilah ranah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) memainkan peranannya. Dua profesi utama yang menjadi motor penggerak dalam ranah ini adalah Mediator dan Arbiter. Mereka adalah para profesional yang menawarkan jalan keluar dari sengketa di luar jalur litigasi pengadilan.

Meskipun keduanya beroperasi di luar pengadilan, peran Mediator dan Arbiter sangatlah berbeda. Mediator adalah seorang fasilitator yang netral, ia tidak memiliki kekuatan untuk memutus. Tugasnya adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi, memahami kepentingan masing-masing, dan menemukan sendiri solusi damai (*win win solution*) yang dapat mereka sepakati. Di sisi lain, Arbiter adalah seorang "hakim swasta". Ia dipilih oleh para pihak untuk mendengar argumen dan bukti, lalu menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Arbitrase pada dasarnya adalah peradilan swasta.

Perbedaan fundamental dalam peran ini melahirkan seperangkat tantangan dan prinsip etika yang juga berbeda. Seorang Mediator harus menguasai seni fasilitasi dan menjaga netralitasnya secara absolut,

sementara seorang Arbiter harus memiliki integritas yudisial layaknya seorang hakim. Bab ini akan membawa kita menjelajahi dunia etika dari kedua profesi penting ini. Kita akan membedah prinsip etika yang menjadi kompas bagi Mediator, seperti netralitas dan kerahasiaan mutlak proses mediasi. Kemudian, kita akan mengkaji pilar etika bagi Arbiter, yaitu independensi dan imparialitas yang tidak bisa ditawar.

Kita juga akan mengidentifikasi berbagai isu etis yang dapat muncul dalam praktik, mulai dari konflik kepentingan yang dapat merusak netralitas seorang Mediator, hingga pelanggaran prosedur yang dapat menyebabkan putusan Arbiter dibatalkan oleh pengadilan. Terakhir, kita akan melihat bagaimana profesi ini diatur dan diawasi, terutama melalui organisasi profesi seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pusat mediasi yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Memahami etika Mediator dan Arbiter berarti memahami bagaimana kepercayaan dan keadilan dapat dibangun dalam sistem penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pilihan dan kesepakatan para pihak itu sendiri.

## **A. Peran dan Fungsi Mediator dan Arbiter**

Mediator dan Arbiter adalah dua figur sentral dalam mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), sebuah spektrum cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang semakin populer, terutama dalam sengketa bisnis (Susanto & Wibowo, 2021). Kehadiran mereka menawarkan alternatif dari proses litigasi di pengadilan negeri yang sering dianggap lambat, mahal, dan formalistis. Peran utama mereka adalah untuk menyediakan sebuah forum yang lebih fleksibel, cepat, dan seringkali lebih damai bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Meskipun keduanya sering disebut bersamaan, fungsi dan proses yang mereka pimpin sangatlah berbeda secara fundamental.

Fungsi seorang Mediator adalah sebagai fasilitator komunikasi. Ia tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan solusi. Sebaliknya, ia bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang membantu para pihak yang bersengketa untuk berdialog secara konstruktif, mengidentifikasi akar masalah, mengeksplorasi berbagai pilihan solusi, dan pada akhirnya (diharapkan) mencapai kesepakatan damai yang mereka rumuskan sendiri

(Moore, 2014). Proses mediasi bersifat sukarela dan non-adjudikatif, artinya tidak ada pihak yang menang atau kalah secara mutlak. Tujuannya adalah mencapai konsensus.

Di sisi lain, fungsi seorang Arbiter sangat mirip dengan seorang hakim. Ia adalah seorang adjudikator. Para pihak yang bersengketa secara sukarela menunjuk seorang Arbiter (atau majelis arbiter) untuk memeriksa dan memutus sengketa mereka. Arbiter akan mendengarkan argumen hukum, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan kemudian menjatuhkan sebuah putusan arbitrase. Berbeda dengan kesepakatan mediasi, putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat para pihak, serta memiliki kekuatan eksekutorial setelah didaftarkan di pengadilan negeri (Gautama, 2019). Arbitrase pada dasarnya adalah peradilan swasta.

Perbedaan fungsi ini melahirkan perbedaan pada sifat proses dan hasil. Mediasi berorientasi pada kepentingan (*interest-based*), mencoba menemukan solusi kreatif yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Arbitrase berorientasi pada hak (*right-based*), menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah berdasarkan hukum dan kontrak yang berlaku. Memahami perbedaan fundamental inilah yang menjadi kunci untuk memahami mengapa standar etika bagi Mediator dan Arbiter juga memiliki penekanan yang berbeda, meskipun ada beberapa prinsip universal yang sama-sama mereka junjung tinggi.

### **Analogi:**

Jika sengketa adalah sebuah “kemacetan total” antara dua mobil di sebuah persimpangan, Mediator adalah seorang petugas lalu lintas yang datang bukan untuk menilang, melainkan untuk membantu kedua pengemudi berkomunikasi. Ia akan bertanya, “Bapak mau ke mana? Ibu mau ke mana? Adakah jalan alternatif yang bisa kita tempuh bersama agar semua bisa lewat?”. Ia tidak punya wewenang memaksa mobil mana yang harus mundur. Solusi harus datang dari kesepakatan kedua pengemudi. Sebaliknya, Arbiter adalah “hakim jalanan” yang dipanggil dan disepakati oleh kedua pengemudi untuk memutus siapa yang salah. Ia akan melihat rekaman CCTV (bukti), mendengarkan argumen kedua pengemudi, lalu

membuat keputusan, "Mobil A salah, harus mundur dan memberi jalan pada Mobil B". Keputusannya final dan harus dipatuhi.

## **1. Kedudukan Mediator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)**

Kedudukan Mediator dalam proses Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah sebagai pihak ketiga yang netral dan imparisial, yang berfungsi hanya untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016). Kedudukan ini secara tegas membedakannya dari hakim atau arbiter. Mediator tidak memiliki kekuasaan adjudikatif; kekuasaan sepenuhnya berada di tangan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan atau tidak.

Di Indonesia, mediasi dapat ditempuh melalui dua jalur. Pertama, mediasi di luar pengadilan, yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak dengan menunjuk seorang mediator dari lembaga mediasi atau profesional perorangan. Kedua, mediasi di dalam pengadilan (mediasi terintegrasi), yang merupakan prosedur wajib yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum perkara perdata mereka diperiksa oleh hakim di Pengadilan Negeri (Susanto & Wibowo, 2021). Dalam mediasi di pengadilan, mediatornya bisa berasal dari kalangan hakim (yang tidak menangani pokok perkara) atau mediator non-hakim yang telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung.

Kedudukan mediator menuntutnya untuk membangun kepercayaan dari semua pihak. Tanpa kepercayaan, para pihak tidak akan mau terbuka dan proses mediasi tidak akan berjalan efektif. Kepercayaan ini dibangun di atas persepsi bahwa mediator benar benar netral, tidak memiliki kepentingan pribadi dalam sengketa tersebut, dan mampu menjaga kerahasiaan semua informasi yang terungkap selama proses mediasi. Oleh karena itu, integritas dan keterampilan komunikasi seorang mediator menjadi modal utamanya (Moore, 2014).

## **2. Fungsi Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Fungsi Arbiter adalah untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Fungsi ini pada hakikatnya adalah fungsi mengadili atau adjudikasi, namun dilakukan dalam forum privat, bukan forum publik seperti pengadilan negara. Para pihak secara sadar memilih untuk “menggantikan” yurisdiksi pengadilan negeri dengan yurisdiksi seorang Arbiter atau Majelis Arbitrase.

Pilihan untuk menggunakan arbitrase biasanya didorong oleh beberapa pertimbangan. Antara lain, keinginan untuk proses yang lebih cepat, kerahasiaan proses dan putusan (karena sidang arbitrase bersifat tertutup), serta kebebasan untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang yang disengketakan (misalnya, ahli konstruksi untuk sengketa konstruksi) (Gautama, 2019). Fungsi arbiter adalah untuk menyediakan sebuah peradilan yang efisien, rahasia, dan dipimpin oleh ahli di bidangnya.

Dalam menjalankan fungsi mengadili, seorang arbiter memiliki wewenang yang mirip dengan hakim. Ia berwenang untuk memanggil saksi, meminta keterangan ahli, dan memeriksa dokumen. Ia memimpin jalannya persidangan sesuai dengan hukum acara yang disepakati oleh para pihak atau yang ditetapkan oleh lembaga arbitrase. Puncak dari fungsinya adalah menjatuhkan putusan arbitrase, yang berdasarkan undang undang bersifat final (tidak dapat dibanding atau dikasasi) dan mengikat para pihak (Prakoso, 2020). Fungsi yudisial inilah yang menuntut arbiter untuk memiliki standar etika independensi dan imparisialitas yang setara dengan hakim.

### **3. Perbandingan Proses Mediasi dan Arbitrase**

Membandingkan proses mediasi dan arbitrase sangat penting untuk memahami perbedaan etika yang dituntut dari para profesionalnya.

- a. Sifat Proses: Mediasi bersifat fasilitatif dan non-konfrontatif. Fokusnya adalah pada negosiasi dan kolaborasi. Arbitrase bersifat adjudikatif dan adversial (mirip persidangan), di mana para pihak saling berhadapan untuk membuktikan siapa yang benar.
- b. Peran Pihak Ketiga: Mediator adalah fasilitator netral yang tidak memutus. Arbiter adalah adjudikator yang bertindak sebagai hakim swasta dan memutus sengketa.

- c. Kontrol atas Hasil: Dalam mediasi, kontrol atas hasil sepenuhnya berada di tangan para pihak. Mereka bebas untuk sepakat atau tidak sepakat. Dalam arbitrase, kontrol atas hasil berada di tangan arbiter yang akan menjatuhkan putusan.
- d. Dasar Keputusan: Mediator membantu para pihak mencari solusi berdasarkan kepentingan (*interests*) mereka. Arbiter membuat keputusan berdasarkan hak dan kewajiban hukum (*rights*) para pihak sesuai kontrak dan undang undang.
- e. Sifat Hasil Akhir: Hasil mediasi adalah kesepakatan damai yang jika diinginkan dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian oleh pengadilan. Hasil arbitrase adalah putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat (Susanto & Wibowo, 2021).
- f. Kerahasiaan: Kedua proses pada umumnya bersifat rahasia, namun kerahasiaan dalam mediasi cenderung lebih absolut karena semua diskusi dan proposal selama mediasi tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan jika mediasi gagal.

## **B. Kode Etik Mediator dan Arbiter**

Sebagai profesi yang didasarkan pada kepercayaan, Mediator dan Arbiter terikat oleh kode etik yang ketat. Kode etik ini berfungsi untuk menjamin kualitas, integritas, dan imparialitas proses penyelesaian sengketa, sehingga masyarakat dan dunia usaha percaya untuk menggunakan jasa mereka. Sama seperti profesi lainnya, kode etik ini dirumuskan oleh lembaga atau organisasi profesi terkait dan menjadi standar perilaku yang mengikat bagi para anggotanya. Di Indonesia, kode etik untuk kedua profesi ini dapat ditemukan dalam peraturan internal lembaga penyedia jasa, seperti BANI, atau dalam peraturan yang lebih umum seperti Peraturan Mahkamah Agung untuk mediator tersertifikasi.

Kode etik untuk Mediator menekankan pada prinsip-prinsip yang mendukung peran fasilitatifnya. Prinsip utama yang menjadi jiwa dari etika mediator adalah netralitas, imparialitas, dan kerahasiaan (Moore, 2014). Seorang mediator dilarang keras untuk memihak, memberikan nasihat hukum, atau memaksakan pendapatnya. Seluruh perilakunya harus diarahkan untuk membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan

yang aman bagi para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka. Pelanggaran terhadap prinsip ini akan merusak seluruh proses mediasi.

Sementara itu, kode etik untuk Arbiter lebih mencerminkan fungsi kuasi-yudisialnya. Prinsip utama yang harus dipegang oleh seorang arbiter adalah independensi dan imparcialitas, sama seperti seorang hakim (Born, 2021). Seorang arbiter harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak. Selain itu, kode etik arbiter juga menekankan pada prinsip kompetensi, kecermatan, dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara efisien sesuai dengan waktu yang disepakati. Etika arbiter adalah fondasi bagi legitimasi dan daya ikat putusan yang dihasilkannya.

Meskipun prinsip utamanya berbeda, ada beberapa nilai etis yang sama sama dijunjung tinggi oleh kedua profesi, seperti kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, larangan berkonflik kepentingan, dan keharusan untuk bertindak secara profesional dan terhormat. Kepatuhan pada kode etik ini tidak hanya penting untuk melindungi para pihak yang bersengketa, tetapi juga untuk menjaga reputasi dan keberlangsungan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai pilihan yang kredibel di mata publik.

### **Contoh Kasus:**

Dalam sebuah proses mediasi sengketa bisnis, Mediator X, setelah mendengarkan cerita dari kedua belah pihak, berkata kepada salah satu pihak, "Berdasarkan pengalaman saya, posisi hukum Anda sangat lemah. Sebaiknya Anda terima saja tawaran dari pihak lawan". Tindakan Mediator X ini merupakan pelanggaran etika yang fatal. Ia telah melanggar prinsip netralitas dengan secara implisit memihak argumen lawan. Ia juga telah melanggar larangan untuk memberikan nasihat hukum atau penilaian atas posisi para pihak. Tugasnya adalah memfasilitasi, bukan mengevaluasi. Akibat tindakannya, pihak yang dinasihati merasa tertekan dan kehilangan kepercayaan, sehingga proses mediasi kemungkinan besar akan gagal.

### **1. Prinsip-prinsip Etika Mediator (Netralitas, Kerahasiaan, Fasilitasi)**

Tiga prinsip etika menjadi pilar bagi profesi mediator. Prinsip Netralitas dan Imparsialitas adalah yang paling fundamental. Netral berarti mediator

tidak memiliki hubungan atau kepentingan pribadi, baik finansial maupun non finansial, dengan salah satu pihak atau dengan hasil akhir dari sengketa. Imparsial berarti mediator harus memperlakukan semua pihak secara sama, adil, dan tanpa keberpihakan atau prasangka. Seorang mediator wajib untuk mengungkapkan setiap potensi konflik kepentingan yang mungkin dapat memengaruhi netralitasnya (Peraturan MA No. 1 Tahun 2016).

Prinsip Kerahasiaan adalah landasan dari proses mediasi. Mediator wajib untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang ia peroleh selama proses mediasi, baik yang ia dapatkan dalam sesi bersama maupun dalam sesi terpisah (*kaukus*) dengan salah satu pihak. Informasi dari kaukus tidak boleh disampaikan kepada pihak lain tanpa izin eksplisit. Kewajiban kerahasiaan ini menciptakan "ruang aman" yang memungkinkan para pihak untuk berbicara jujur tentang kepentingan dan kelemahan mereka tanpa takut informasi tersebut akan digunakan melawannya di kemudian hari. Prinsip ini begitu kuat sehingga mediator pada dasarnya tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan mengenai apa yang terjadi dalam mediasi (Susanto & Wibowo, 2021).

Prinsip Fasilitasi atau penentuan mandiri oleh para pihak (*party self determination*) menegaskan bahwa peran mediator adalah untuk membantu, bukan untuk memutuskan. Mediator harus menghormati hak para pihak untuk membuat keputusan mereka sendiri. Ia tidak boleh memberikan nasihat hukum, melakukan evaluasi terhadap kekuatan atau kelemahan argumen para pihak, atau memaksakan pandangannya mengenai solusi yang "terbaik". Tujuannya adalah untuk memberdayakan para pihak agar mereka sendiri yang menemukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka (Moore, 2014).

## **2. Prinsip-prinsip Etika Arbiter (Independensi, Imparsialitas, Kompetensi)**

Prinsip Independensi dan Imparsialitas adalah kewajiban etis tertinggi bagi seorang arbiter, sama seperti hakim. Independen berarti arbiter harus bebas dari segala hubungan (finansial, bisnis, profesional, atau sosial) dengan salah satu pihak yang dapat menimbulkan keraguan atas kemandiriannya. Imparsial berarti arbiter tidak boleh memihak atau memiliki prasangka terhadap salah satu pihak atau terhadap pokok sengketa. Sebelum

menerima penunjukan, seorang calon arbiter memiliki kewajiban untuk mengungkapkan secara tertulis setiap fakta atau keadaan yang mungkin dapat menimbulkan keraguan atas independensi dan imparialitasnya (*duty of disclosure*) (Born, 2021). Kewajiban pengungkapan ini berlangsung terus menerus selama proses arbitrase berjalan.

Prinsip Kompetensi menuntut agar seorang arbiter hanya menerima penunjukan dalam kasus di mana ia memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang relevan. Jika sengketa menyangkut masalah teknis yang rumit seperti konstruksi lepas pantai atau teknologi informasi, para pihak berhak untuk mendapatkan arbiter yang memahami substansi masalahnya, bukan hanya hukumnya. Menerima kasus di luar kompetensi adalah tindakan yang tidak etis karena berisiko menghasilkan putusan yang tidak berkualitas (Gautama, 2019).

Selain itu, arbiter juga terikat oleh prinsip Kecermatan dan Efisiensi (*due diligence and efficiency*). Ia memiliki kewajiban untuk mengelola proses arbitrase secara adil, cepat, dan dengan biaya yang efektif, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Ia harus mendedikasikan waktu yang cukup untuk mempelajari berkas, memimpin sidang, dan menyusun putusan. Menunda nunda proses tanpa alasan yang sah atau bersikap lalai adalah pelanggaran etika profesionalisme seorang arbiter (Prakoso, 2020).

### **3. Kode Etik dalam Lembaga Arbitrase Internasional**

Dalam konteks arbitrase internasional, terdapat beberapa pedoman etika yang diakui secara luas dan sering menjadi rujukan, meskipun tidak bersifat mengikat seperti undang undang. Salah satu yang paling berpengaruh adalah *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration* dan *IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration* yang dikeluarkan oleh International Bar Association (IBA). Pedoman IBA mengenai konflik kepentingan, misalnya, memberikan klasifikasi situasi yang sangat rinci ke dalam "Daftar Merah" (situasi yang tidak dapat diterima), "Daftar Oranye" (situasi yang menimbulkan keraguan dan wajib diungkapkan), dan "Daftar Hijau" (situasi yang dianggap normal dan tidak perlu diungkapkan).

Lembaga lembaga arbitrase terkemuka dunia seperti International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, London Court of International Arbitration (LCIA), atau Singapore International Arbitration Centre (SIAC) juga memiliki peraturan prosedural dan kode etik internalnya sendiri yang harus dipatuhi oleh para arbiter yang terdaftar di panel mereka. Peraturan ini biasanya mencakup kewajiban pengungkapan, prosedur untuk menantang (*challenge*) seorang arbiter yang diragukan imparialitasnya, serta aturan mengenai kerahasiaan proses (Born, 2021).

Keberadaan standar etika internasional ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keseragaman dalam praktik arbitrase lintas negara. Mereka membantu menciptakan “bahasa” etika yang sama bagi para praktisi dari berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda. Bagi para arbiter di Indonesia yang menangani sengketa dengan pihak asing, pemahaman dan kepatuhan terhadap standar etika internasional ini menjadi sebuah keniscayaan profesional.

### **C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Mediasi dan Arbitrase**

Praktik mediasi dan arbitrase, meskipun dirancang sebagai alternatif yang lebih baik, tidaklah kebal dari isu-isu etika. Sifatnya yang privat dan kurangnya publisitas dibandingkan dengan pengadilan justru terkadang dapat menciptakan ruang bagi terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi. Kepercayaan para pihak pada integritas mediator dan arbiter adalah fondasi dari seluruh sistem ini. Oleh karena itu, setiap isu etis yang muncul harus ditanggapi dengan sangat serius oleh komunitas profesi.

Konflik kepentingan adalah isu yang paling sering muncul dan menjadi sumber utama tantangan (*challenge*) terhadap mediator atau arbiter. Seorang profesional mungkin memiliki hubungan masa lalu atau saat ini dengan salah satu pihak, pengacaranya, atau bahkan saksi, yang tidak ia ungkapkan secara penuh. Kegagalan untuk melakukan pengungkapan secara tuntas (*full disclosure*) adalah pelanggaran etika yang sangat berat, karena ia merampas hak para pihak untuk menilai sendiri apakah mereka percaya pada netralitas pihak ketiga tersebut (Born, 2021).

Pelanggaran kerahasiaan juga merupakan isu krusial. Dalam mediasi, kebocoran informasi dapat merusak kepercayaan dan menghancurkan peluang damai. Dalam arbitrase, kebocoran informasi mengenai proses atau draf putusan dapat memberikan keuntungan yang tidak adil bagi salah satu pihak. Di era digital, menjaga kerahasiaan data elektronik menjadi tantangan teknis dan etis tersendiri (Susanto & Wibowo, 2021).

Isu lain yang spesifik untuk arbitrase adalah perilaku yang tidak imparisial selama proses persidangan. Misalnya, seorang arbiter yang memberikan waktu bicara yang jauh lebih banyak kepada satu pihak, sering memotong argumen pihak lain, atau menunjukkan bahasa tubuh yang jelas-jelas memihak. Perilaku semacam ini, yang dikenal sebagai pelanggaran terhadap *due process*, dapat menjadi dasar bagi pihak yang kalah untuk meminta pembatalan putusan arbitrase di pengadilan (Prakoso, 2020). Isu mengenai kompetensi dan kelalaian, seperti mediator yang tidak terampil atau arbiter yang terlalu lama membuat putusan, juga menjadi sumber keluhan yang sering muncul.

### **Analogi:**

Seorang Mediator yang tidak etis dapat diibaratkan seorang pemandu wisata yang disewa oleh dua orang turis yang tersesat bersama. Alih-alih membantu mereka mencari jalan keluar bersama, ia diam-diam dibayar oleh salah satu turis untuk mengarahkan perjalanan ke tujuan yang hanya menguntungkan turis tersebut. Ia melanggar netralitasnya. Seorang Arbiter yang tidak etis dapat diibaratkan seorang juri dalam kontes menyanyi yang ternyata adalah guru vokal dari salah satu kontestan. Ia gagal mengungkapkan konflik kepentingannya. Selama kontes, ia selalu memberikan pujian berlebihan kepada muridnya dan kritik pedas kepada kontestan lain. Ia melanggar imparisialitasnya. Kedua perilaku ini merusak esensi dari peran mereka masing-masing.

## **1. Konflik Kepentingan**

Konflik kepentingan adalah musuh utama dari netralitas mediator dan imparisialitas arbiter. Ia timbul ketika pihak ketiga tersebut memiliki kepentingan lain, di luar penyelesaian sengketa, yang dapat memengaruhi penilaiannya. Kepentingan ini tidak harus selalu bersifat finansial. Hubungan

pertemanan yang erat, keanggotaan dalam organisasi yang sama, atau bahkan hubungan permusuhan di masa lalu dengan salah satu pihak atau pengacaranya dapat menciptakan konflik kepentingan (Born, 2021).

Kewajiban etis yang utama untuk mengatasi hal ini adalah kewajiban pengungkapan (*duty of disclosure*). Sebelum menerima sebuah penunjukan, seorang calon mediator atau arbiter harus secara proaktif memeriksa dan kemudian mengungkapkan secara tertulis setiap fakta atau keadaan yang secara wajar dapat menimbulkan keraguan atas netralitas atau imparialitasnya di mata para pihak. Tujuannya bukan untuk mengakui bahwa ia bias, melainkan untuk memberikan informasi yang cukup kepada para pihak agar mereka dapat membuat keputusan yang terinformasi (*informed decision*) apakah akan tetap menggunakan jasanya atau tidak (Gautama, 2019).

Menyembunyikan potensi konflik kepentingan adalah pelanggaran etik yang sangat serius. Jika konflik tersebut terungkap di kemudian hari, hal ini dapat menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menghentikan proses mediasi atau untuk menantang dan meminta penggantian seorang arbiter. Dalam kasus arbitrase, jika konflik kepentingan baru terungkap setelah putusan dijatuhkan, hal ini bahkan dapat menjadi salah satu alasan bagi pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut.

## **2. Pelanggaran Kerahasiaan**

Kerahasiaan adalah jantung dari proses mediasi dan salah satu keunggulan utama dari arbitrase. Para pihak bersedia untuk terbuka dan menggunakan mekanisme ini karena adanya jaminan bahwa sengketa mereka tidak akan menjadi konsumsi publik. Pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan oleh mediator atau arbiter merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan para pihak (Moore, 2014).

Bagi mediator, kewajiban ini sangat absolut. Semua yang dikatakan dan terjadi dalam mediasi bersifat *without prejudice*, artinya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti jika proses hukum dilanjutkan. Mediator dilarang keras menceritakan apa yang terjadi dalam mediasi kepada siapapun, termasuk kepada hakim jika kasusnya kembali ke pengadilan. Ia juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang ia terima dari satu pihak

dalam sesi kaukus dan tidak boleh menyampaikannya ke pihak lain tanpa izin (Peraturan MA No. 1 Tahun 2016).

Bagi arbiter, kewajiban kerahasiaan mencakup seluruh proses persidangan, bukti bukti yang diajukan, musyawarah majelis arbiter, dan isi putusan itu sendiri hingga diumumkan secara resmi. Seorang arbiter tidak boleh mendiskusikan kasus yang sedang ia tangani dengan orang lain di luar forum arbitrase. Kebocoran informasi dapat merusak strategi salah satu pihak atau memengaruhi harga saham perusahaan publik yang sedang bersengketa (Prakoso, 2020). Penjagaan kerahasiaan adalah wujud dari profesionalisme dan integritas seorang mediator dan arbiter.

### **3. Ketidaknetralan/Ketidakimparsialitas**

Isu ini berbeda dari konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah mengenai adanya hubungan atau kepentingan *sebelum* proses dimulai. Ketidaknetralan atau ketidakimparsialitas adalah mengenai perilaku mediator atau arbiter *selama* proses berjalan, yang menunjukkan keberpihakan (Susanto & Wibowo, 2021). Seorang profesional mungkin tidak memiliki konflik kepentingan di awal, namun ia bisa saja menjadi tidak imparsial di tengah jalan karena terpengaruh oleh pesona atau argumen salah satu pihak.

Dalam mediasi, ketidaknetralan bisa terlihat dari cara mediator memimpin diskusi. Misalnya, ia lebih banyak memberikan kesempatan bicara kepada satu pihak, sering memotong pembicaraan pihak lain, menggunakan bahasa yang merendahkan salah satu pihak, atau secara aktif mendorong solusi yang jelas-jelas hanya menguntungkan satu pihak. Perilaku ini akan segera dirasakan oleh pihak yang dirugikan dan akan menghancurkan proses mediasi (Moore, 2014).

Dalam arbitrase, ketidakimparsialitas selama persidangan adalah pelanggaran serius terhadap hak para pihak untuk didengar secara adil (*due process*). Contohnya termasuk arbiter yang menolak bukti penting dari satu pihak tanpa alasan yang jelas, melakukan komunikasi sepihak (*ex parte communication*) dengan salah satu pihak tanpa sepengetahuan pihak lain, atau menunjukkan sikap permusuhan kepada salah satu pengacara. Perilaku semacam ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi pihak yang

kalah untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan (Born, 2021).

#### **4. Kompetensi dan Kualifikasi**

Meskipun bukan pelanggaran etika yang bersifat kesengajaan seperti korupsi, kurangnya kompetensi dan kualifikasi juga merupakan isu etis yang serius. Para pihak yang memilih mediasi atau arbitrase berhak untuk mendapatkan pelayanan dari seorang profesional yang cakap. Menerima sebuah penunjukan padahal mengetahui diri sendiri tidak memiliki keahlian yang cukup adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak etis (Gautama, 2019).

Dalam mediasi, kompetensi tidak hanya menyangkut pemahaman hukum, tetapi lebih pada penguasaan keterampilan proses, seperti mendengarkan aktif, bertanya secara efektif, merangkum, dan mengelola emosi para pihak. Mediator yang tidak kompeten bisa saja justru memperkeruh suasana, bukannya menjernihkannya.

Dalam arbitrase, kompetensi mencakup penguasaan hukum materiil dan hukum acara yang relevan, serta kemampuan untuk menganalisis bukti dan menulis putusan yang logis dan beralasan. Arbiter yang tidak kompeten dapat membuat kesalahan fatal dalam penerapan hukum atau prosedur, yang berakibat pada putusan yang keliru atau putusan yang mudah dibatalkan. Oleh karena itu, seorang profesional yang etis harus berani untuk menolak sebuah penunjukan jika ia merasa kasus tersebut berada di luar bidang keahliannya.

#### **D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika**

Pengawasan dan penegakan etika bagi profesi Mediator dan Arbiter di Indonesia utamanya dilakukan melalui mekanisme yang melekat pada lembaga lembaga penyedia jasa APS dan organisasi profesi. Berbeda dengan profesi hukum lain yang memiliki satu organisasi tunggal yang dominan, lanskap APS lebih beragam. Namun, prinsip pengawasannya pada dasarnya serupa, yaitu berbasis pada reputasi, akreditasi, dan mekanisme internal (Prakoso, 2020).

Bagi para mediator yang tersertifikasi oleh Mahkamah Agung, pengawasan melekat pada Pusat Mediasi Nasional (PMN) atau lembaga mediasi terakreditasi lainnya tempat mereka bernaung. Lembaga lembaga ini biasanya memiliki kode etik dan dewan pengawas atau dewan kehormatan sendiri. Mahkamah Agung juga dapat mencabut sertifikat seorang mediator jika terbukti melakukan pelanggaran berat (Peraturan MA No. 1 Tahun 2016).

Bagi para arbiter, pengawasan utama dilakukan oleh lembaga arbitrase di mana mereka terdaftar atau yang peraturannya digunakan dalam sengketa tersebut. Di Indonesia, lembaga yang paling terkemuka adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI memiliki kode etik dan dewan pengawas yang dapat menangani keluhan terhadap arbiter BANI. Selain itu, pengawasan yang paling efektif terhadap arbiter sebenarnya datang dari para pihak itu sendiri melalui mekanisme penolakan atau tantangan (*challenge*) terhadap arbiter, serta dari pengadilan negeri melalui mekanisme permohonan pembatalan putusan arbitrase (Susanto & Wibowo, 2021).

Pada akhirnya, karena sifat profesi ini yang sangat didasarkan pada pilihan para pihak, mekanisme pengawasan yang paling kuat adalah pasar dan reputasi. Seorang mediator atau arbiter yang dikenal tidak etis atau tidak kompeten dengan sendirinya tidak akan lagi dipilih oleh para pihak untuk menangani sengketa mereka. Reputasi sebagai profesional yang berintegritas adalah aset paling berharga dalam profesi ini.

### **Contoh Kasus:**

Dalam sebuah proses arbitrase di BANI, salah satu pihak menemukan bukti bahwa arbiter tunggal yang sedang memeriksa perkara mereka ternyata juga duduk sebagai konsultan hukum di perusahaan afiliasi dari pihak lawan. Mereka tidak pernah mendapatkan pengungkapan mengenai hal ini dari sang arbiter. Merasa bahwa ada konflik kepentingan yang serius, pihak tersebut mengajukan permohonan penolakan (*challenge*) terhadap arbiter tersebut kepada BANI. Dewan Pengawas BANI kemudian memeriksa permohonan tersebut. Setelah menemukan bukti yang cukup, BANI dapat memutuskan untuk memberhentikan arbiter tersebut dari tugasnya dan menunjuk arbiter pengganti.

## 1. Organisasi Profesi Mediator/Arbiter (misal: BANI, Pusat Mediasi Nasional)

Organisasi profesi dan lembaga penyedia jasa APS seperti BANI atau Pusat Mediasi Nasional (PMN) memegang peran sentral dalam penegakan etika. Fungsi mereka yang pertama dan utama adalah menetapkan standar. Mereka merumuskan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua mediator atau arbiter yang terdaftar di bawah naungan mereka. Kode etik ini menjadi tolok ukur perilaku yang dapat diterima (Gautama, 2019).

Fungsi kedua adalah seleksi dan akreditasi. Lembaga lembaga ini menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan ujian sertifikasi bagi para calon mediator dan arbiter. Proses ini berfungsi sebagai filter awal untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki kompetensi dan pemahaman etika yang memadai yang dapat masuk ke dalam profesi.

Fungsi ketiga adalah penegakan sanksi. Lembaga seperti BANI memiliki Dewan Pengawas atau Dewan Kehormatan yang berwenang untuk menerima dan memeriksa pengaduan terhadap para arbiternya. Jika terbukti terjadi pelanggaran etika, dewan ini dapat menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran hingga pencoretan nama arbiter tersebut dari daftar panel arbiter BANI (Prakoso, 2020). Dikeluarkan dari panel sebuah lembaga arbitrase terkemuka adalah sanksi reputasi yang sangat berat bagi seorang profesional.

## 2. Pengadilan (untuk Pembatalan Putusan Arbitrase)

Meskipun pengadilan pada prinsipnya tidak boleh mengintervensi proses arbitrase, ia memiliki peran pengawasan yang bersifat *ex post facto* (setelah kejadian), yaitu melalui kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan alasan alasan yang sangat terbatas bagi pengadilan untuk dapat membatalkan sebuah putusan. Beberapa di antara alasan tersebut secara langsung berkaitan dengan pelanggaran etika oleh arbiter.

Misalnya, Pasal 70 UU Arbitrase menyebutkan bahwa putusan dapat dibatalkan jika "putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa" atau jika "setelah putusan dijatuhkan, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang

disembunyikan oleh pihak lawan". Yang lebih relevan lagi, putusan juga bisa dibatalkan jika ia "bertentangan dengan ketertiban umum". Konsep ketertiban umum ini sering ditafsirkan oleh pengadilan untuk mencakup pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan, seperti pelanggaran hak untuk didengar (*due process*) yang disebabkan oleh perilaku arbiter yang tidak imparsial (Born, 2021).

Dengan demikian, meskipun tidak mengadili substansi sengketa, pengadilan berfungsi sebagai benteng terakhir untuk memastikan bahwa proses arbitrase telah dijalankan secara adil dan sesuai dengan kaidah-kaidah etis fundamental. Ancaman bahwa putusan yang susah payah didapat bisa dibatalkan oleh pengadilan menjadi insentif yang kuat bagi para arbiter untuk selalu bertindak sesuai dengan koridor etika dan hukum acara.

### **3. Mekanisme Penolakan (*Challenge*) Arbiter**

Mekanisme pengawasan yang paling langsung dan bersifat preventif dalam arbitrase adalah hak para pihak untuk menolak atau mengajukan tantangan (*challenge*) terhadap penunjukan seorang arbiter. Hak ini dapat digunakan jika salah satu pihak memiliki alasan yang sah untuk meragukan independensi atau imparsialitas seorang arbiter, atau jika arbiter tersebut ternyata tidak memiliki kualifikasi yang disepakati (Susanto & Wibowo, 2021).

Prosedur penolakan ini biasanya diatur dalam peraturan lembaga arbitrase yang digunakan. Pihak yang ingin menolak harus mengajukan permohonan tertulis yang disertai dengan bukti dan alasan yang kuat kepada lembaga arbitrase tersebut dalam jangka waktu tertentu setelah ia mengetahui adanya alasan untuk menolak. Lembaga arbitrase (misalnya dewan pengurus atau dewan pengawas BANI) kemudian akan memeriksa permohonan tersebut dan memberikan kesempatan kepada arbiter yang ditolak untuk memberikan tanggapan.

Lembaga arbitrase kemudian akan membuat keputusan apakah akan menerima atau menolak permohonan penolakan tersebut. Jika permohonan diterima, maka arbiter tersebut akan diberhentikan dari tugasnya dan proses penunjukan arbiter baru akan dimulai. Mekanisme ini sangat penting karena ia memungkinkan potensi masalah etis untuk diselesaikan di awal proses, sebelum arbitrase berjalan terlalu jauh dan memakan banyak biaya. Ini adalah bentuk kontrol langsung dari para pihak terhadap integritas proses arbitrase mereka.

DUMMY

## Latihan Mahasiswa

### Soal Pilihan Ganda

1. Pihak ketiga netral yang berfungsi memfasilitasi negosiasi para pihak tanpa memiliki wewenang untuk memutus sengketa adalah:
  - a. Arbiter
  - b. Mediator -V-
  - c. Konsiliator
  - d. Negosiator
2. Proses penyelesaian sengketa di mana para pihak menunjuk seorang "hakim swasta" untuk menjatuhkan putusan yang final dan mengikat disebut:
  - a. Mediasi
  - b. Negosiasi
  - c. Arbitrase -V-
  - d. Konsultasi
3. Prinsip etika yang paling fundamental bagi seorang Mediator adalah:
  - a. Kompetensi teknis
  - b. Netralitas dan Kerahasiaan -V-
  - c. Kemampuan memenangkan argumen
  - d. Kewenangan memaksa
4. Seorang calon arbiter yang menyembunyikan fakta bahwa ia adalah sepupu dari pengacara salah satu pihak telah melanggar kewajiban etis berupa:
  - a. Kewajiban menjaga rahasia
  - b. Kewajiban pengungkapan (*duty of disclosure*) -V-
  - c. Kewajiban membuat putusan
  - d. Kewajiban bersikap efisien

5. Lembaga arbitrase terkemuka di Indonesia adalah:
  - a. Pusat Mediasi Nasional (PMN)
  - b. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) -V-
  - c. Komisi Yudisial (KY)
  - d. Mahkamah Agung (MA)
6. Hasil akhir dari proses mediasi yang berhasil adalah:
  - a. Putusan yang mengikat
  - b. Kesepakatan damai -V-
  - c. Opini hukum
  - d. Rekomendasi tidak mengikat
7. Seorang arbiter yang dalam persidangan selalu memotong argumen dari salah satu pihak namun membiarkan pihak lain berbicara panjang lebar berpotensi melanggar prinsip:
  - a. Kerahasiaan
  - b. Imparsialitas dan *due process* -V-
  - c. Kompetensi
  - d. Efisiensi
8. Pengadilan Negeri dapat membatalkan putusan arbitrase jika:
  - a. Pengadilan tidak setuju dengan pertimbangan hukum arbiter
  - b. Putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum -V-
  - c. Salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasilnya
  - d. Putusannya tidak menguntungkan pemerintah
9. Proses mediasi yang wajib ditempuh sebelum suatu perkara perdata diperiksa di Pengadilan Negeri disebut:
  - a. Mediasi sukarela
  - b. Mediasi terintegrasi -V-
  - c. Mediasi komunitas
  - d. Mediasi penal

10. Hak para pihak dalam arbitrase untuk meminta penggantian seorang arbiter karena diragukan independensinya disebut:
  - a. Banding
  - b. Kasasi
  - c. Peninjauan Kembali
  - d. Penolakan atau *challenge* -V-

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

Dua perusahaan, PT Maju dan PT Jaya, bersengketa mengenai kualitas barang yang dikirim oleh PT Jaya. Sesuai kontrak, mereka membawa sengketa ini ke arbitrase. Mereka sepakat menunjuk Prof. Budi, seorang guru besar teknik industri ternama, sebagai arbiter tunggal. Dalam prosesnya, Prof. Budi sangat terkesan dengan presentasi teknis yang canggih dari insinyur PT Maju. Karena merasa sudah sangat yakin, Prof. Budi memutuskan untuk tidak perlu lagi mendengarkan presentasi dari saksi ahli yang diajukan oleh PT Jaya, dengan alasan untuk menghemat waktu. Ia kemudian menjatuhkan putusan yang sepenuhnya memenangkan PT Maju.

Berdasarkan materi Bab 10:

1. Identifikasi pelanggaran etika dan prosedural apa yang telah dilakukan oleh Arbiter Prof. Budi.
2. Prinsip etika fundamental apa saja yang ia langgar? Jelaskan.
3. Apakah PT Jaya memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri? Uraikan argumentasi hukumnya berdasarkan Undang Undang Arbitrase.

# BAB 11

## ETIKA PROFESI KONSULTAN HUKUM DAN PARALEGAL

### **Pendahuluan**

Dunia jasa hukum tidak hanya dihuni oleh para profesional yang bersidang di pengadilan seperti advokat, hakim, dan jaksa. Di balik layar, di ruang mesin firma hukum, di departemen legal perusahaan, dan di lembaga lembaga bantuan hukum, terdapat dua kelompok profesional yang perannya sangat vital namun seringkali kurang mendapat sorotan, yaitu Konsultan Hukum dan Paralegal. Mereka adalah tulang punggung yang mendukung berjalannya roda industri hukum, memastikan setiap detail diurus dengan cermat dan setiap nasihat strategis dirumuskan dengan tajam.

Konsultan Hukum seringkali adalah spesialis di bidang non litigasi yang sangat kompleks, seperti pasar modal, merger dan akuisisi, atau kekayaan intelektual. Mereka adalah arsitek di balik transaksi bisnis bernilai triliunan rupiah, memberikan nasihat yang membentuk masa depan korporasi. Sementara itu, Paralegal adalah para teknisi hukum yang terampil, menjadi tangan kanan bagi para advokat, membantu dalam riset hukum, penyiapan dokumen, dan pengelolaan berkas perkara. Tanpa mereka, efisiensi dan efektivitas kerja seorang advokat akan sangat berkurang.

Namun, kedudukan kedua profesi ini di Indonesia berada dalam area yang unik dan terkadang abu abu secara regulasi. Tidak seperti advokat yang memiliki undang undang dan kode etik tunggal yang jelas, pengaturan

mengenai konsultan hukum dan paralegal lebih tersebar dan tidak terpusat. Kekosongan regulasi ini, di satu sisi, memberikan fleksibilitas, namun di sisi lain, membuka celah bagi berbagai tantangan etis yang serius. Isu terbesar yang membayangi keduanya adalah praktik hukum tanpa izin atau *unauthorized practice of law*, sebuah garis batas yang sangat tipis namun krusial.

Bab ini akan membawa kita untuk menjelajahi lanskap etika dari kedua profesi pendukung ini. Kita akan memahami peran dan fungsi mereka, serta batasan kewenangan yang harus mereka patuhi. Kita akan mengidentifikasi prinsip-prinsip etis universal yang tetap mengikat mereka, meskipun tidak dalam satu kode etik tunggal. Lebih jauh, kita akan mengkaji berbagai isu etis yang kerap muncul, mulai dari pelanggaran kerahasiaan klien hingga pemberian nasihat yang melampaui kompetensi. Terakhir, kita akan melihat bagaimana mekanisme pengawasan, yang sebagian besar bersifat supervisi langsung dan melalui asosiasi profesi, berupaya menjaga agar para profesional penting ini tetap bekerja dalam koridor etika dan hukum.

## **A. Peran dan Fungsi Konsultan Hukum dan Paralegal**

Dalam ekosistem jasa hukum yang kompleks, Konsultan Hukum dan Paralegal memainkan peran komplementer yang mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan hukum secara keseluruhan. Meskipun keduanya sering bekerja di lingkungan yang sama, seperti firma hukum atau departemen legal perusahaan, fungsi, lingkup kerja, dan tingkat tanggung jawab mereka sangatlah berbeda (Hakim, 2018). Konsultan Hukum lebih berfokus pada pemberian nasihat strategis di area spesifik, sementara Paralegal lebih berfokus pada dukungan teknis dan administratif dalam penanganan suatu urusan hukum. Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan peran ini krusial untuk memahami batasan etis dari masing-masing profesi.

Konsultan Hukum adalah seorang profesional yang memiliki keahlian mendalam di bidang hukum tertentu, terutama di luar area litigasi. Mereka memberikan analisis, opini, dan rekomendasi hukum kepada klien untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis atau transaksi. Fungsi mereka lebih bersifat preventif dan transaksional, bukan representasi di pengadilan (Susanti, 2019). Di sisi lain, Paralegal, yang sering juga disebut

sebagai asisten hukum, adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum namun bekerja di bawah supervisi langsung seorang advokat. Fungsi mereka adalah untuk membantu advokat dalam mempersiapkan dan mengelola sebuah kasus, sehingga advokat dapat fokus pada aspek aspek strategis.

Kehadiran kedua profesi ini sangat penting bagi industri hukum modern. Konsultan Hukum memungkinkan adanya spesialisasi yang mendalam untuk menangani transaksi yang semakin kompleks. Paralegal memungkinkan firma hukum untuk bekerja lebih efisien dan bahkan dapat menekan biaya jasa hukum bagi klien, karena sebagian pekerjaan yang bersifat teknis dapat dikerjakan oleh paralegal dengan tarif yang lebih rendah daripada advokat (Richardson, 2021). Dalam konteks bantuan hukum, peran paralegal menjadi sangat vital dalam memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat tidak mampu, menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan.

### **Analogi:**

Dalam sebuah tim produksi film, Advokat adalah sang Sutradara. Ia yang bertanggung jawab atas visi artistik, mengarahkan para aktor di depan kamera, dan membuat keputusan akhir. Konsultan Hukum adalah Penulis Naskah Skenario Spesialis, misalnya penulis khusus untuk dialog fiksi ilmiah. Ia tidak mengarahkan aktor, tetapi ia memberikan naskah yang menjadi dasar dari seluruh film. Sementara itu, Paralegal adalah sang Asisten Sutradara. Ia membantu sutradara dalam segala hal, mulai dari menyiapkan jadwal syuting, memastikan semua properti siap, mengelola dokumen, hingga berkoordinasi dengan semua kru. Ia tidak membuat keputusan artistik, tetapi tanpa bantuannya, sang sutradara tidak akan bisa bekerja secara efisien dan film tidak akan selesai tepat waktu.

### **1. Konsultan Hukum: Penasihat Strategis di Luar Litigasi**

Konsultan Hukum adalah seorang ahli hukum yang memberikan jasa penasihat dalam bidang bidang spesifik yang umumnya bersifat non litigasi. Berbeda dengan advokat yang cakupannya luas, konsultan hukum seringkali memiliki spesialisasi yang sangat tajam, misalnya Konsultan Hukum Pasar Modal, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hukum

Pertambahan, atau Konsultan Hukum Merger dan Akuisisi (Hakim, 2018). Keahlian mereka sangat dibutuhkan oleh dunia usaha untuk menavigasi regulasi yang rumit dan untuk merancang struktur transaksi yang aman secara hukum.

Fungsi utama seorang konsultan hukum adalah memberikan pendapat hukum (*legal opinion*), melakukan uji tuntas hukum (*legal due diligence*), merancang dan meninjau draf kontrak yang kompleks, serta membantu klien dalam proses negosiasi. Sebagai contoh, dalam sebuah proses penawaran umum saham perdana (*Initial Public Offering* atau IPO), seorang Konsultan Hukum Pasar Modal akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi hukum perusahaan, menyiapkan semua dokumen yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan memastikan semua pernyataan dalam prospektus adalah akurat dan tidak menyesatkan (Susanti, 2019).

Meskipun mereka adalah ahli hukum, konsultan hukum pada prinsipnya tidak beracara atau mewakili klien di muka pengadilan. Jika klien yang mereka tangani menghadapi sengketa yang harus diselesaikan melalui litigasi, mereka akan bekerja sama dengan atau menyerahkan urusan tersebut kepada advokat. Batasan ini sangat penting. Peran mereka adalah sebagai penasihat strategis di balik layar, bukan sebagai petarung di arena persidangan. Beberapa konsultan hukum, seperti Konsultan Hukum Pasar Modal, memiliki asosiasi profesinya sendiri (misalnya, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal/HKHPM) yang memiliki kode etik dan standar profesinya sendiri (HKHPM, 2018).

## **2. Paralegal: Tulang Punggung Dukungan Hukum**

Paralegal adalah individu yang memiliki kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja, yang dipekerjakan atau direkrut oleh seorang advokat, kantor hukum, atau lembaga bantuan hukum, untuk melakukan pekerjaan substantif di bidang hukum yang secara khusus didelegasikan dan berada di bawah pengawasan langsung seorang advokat (American Bar Association, 2020). Definisi ini menekankan dua hal kunci: paralegal melakukan pekerjaan hukum yang substantif (bukan sekadar klerikal), namun ia selalu bekerja di bawah supervisi.

Fungsi seorang paralegal sangatlah beragam. Mereka melakukan riset hukum awal, mencari yurisprudensi dan peraturan terkait, menyusun draf surat surat hukum sederhana (seperti surat kuasa atau somasi), membantu mempersiapkan berkas bukti untuk persidangan, mengelola kalender dan tenggat waktu perkara, serta berkomunikasi dengan klien untuk urusan urusan administratif (Richardson, 2021). Dalam konteks bantuan hukum, paralegal komunitas seringkali menjadi garda terdepan, memberikan penyuluhan hukum dasar kepada masyarakat dan membantu mengidentifikasi masalah hukum untuk kemudian dirujuk ke advokat (Purnomo & Djalil, 2019).

Paralegal secara tegas dilarang untuk melakukan hal hal yang dianggap sebagai praktik hukum oleh advokat. Larangan ini mencakup memberikan nasihat hukum kepada klien, menetapkan besaran honorarium, dan mewakili klien di muka pengadilan (kecuali dalam beberapa kasus spesifik yang diizinkan oleh peraturan, misalnya dalam lingkup UU Bantuan Hukum). Paralegal adalah perpanjangan tangan dari advokat, bukan pengganti advokat. Etika profesi paralegal sangat terikat pada etika advokat yang menyupervisinya. Kesalahan yang dibuat oleh paralegal pada akhirnya menjadi tanggung jawab dari advokat atasannya.

### **3. Perbedaan Mendasar dengan Advokat**

Untuk memahami batasan etis konsultan hukum dan paralegal, penting untuk melihat perbedaan mendasar mereka dengan profesi advokat. Perbedaan pertama dan paling utama terletak pada kewenangan beracara di pengadilan. Hanya advokat, setelah melalui proses pendidikan, ujian, magang, dan pengangkatan sesuai Undang Undang Advokat, yang memiliki hak monopoli untuk secara resmi mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan klien di muka sidang pengadilan (UU No. 18 Tahun 2003). Konsultan hukum dan paralegal tidak memiliki kewenangan ini.

Perbedaan kedua terletak pada landasan regulasi dan organisasi. Profesi advokat diatur secara tunggal dan komprehensif oleh UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Mereka memiliki satu wadah organisasi (secara de jure) dan mekanisme penegakan etika yang jelas melalui Dewan Kehormatan. Sebaliknya, regulasi untuk konsultan hukum dan paralegal lebih tersebar. Beberapa konsultan hukum memiliki asosiasi

sendiri, namun banyak juga yang tidak. Paralegal sama sekali tidak memiliki undang undang profesi khusus, dan pengaturannya lebih banyak diserahkan pada peraturan internal lembaga atau supervisi advokat (Hakim, 2018).

Perbedaan ketiga adalah dalam hubungan dengan klien. Seorang advokat menjalin hubungan hukum secara langsung dengan klien dan bertanggung jawab penuh atas nasihat dan tindakan hukum yang ia berikan. Seorang konsultan hukum juga menjalin hubungan langsung, namun lingkungannya terbatas pada bidang keahliannya. Sementara itu, seorang paralegal pada prinsipnya tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan klien. Hubungan hukum terjalin antara klien dengan advokat (atau kantor hukum), dan paralegal bekerja sebagai bagian dari tim yang dipimpin oleh advokat tersebut. Tanggung jawab akhir atas pekerjaan paralegal ada pada advokat yang menjadi atasannya (Richardson, 2021).

## **B. Kode Etik Konsultan Hukum dan Paralegal**

Berbeda dengan profesi hukum lain yang memiliki satu kode etik nasional yang terkodifikasi dengan baik, lanskap etika bagi konsultan hukum dan paralegal lebih kompleks dan tidak terpusat. Tidak ada satu "Kode Etik Konsultan Hukum Indonesia" atau "Kode Etik Paralegal Indonesia" yang berlaku secara universal dan ditegakkan oleh satu badan tunggal. Namun, ini tidak berarti mereka bekerja di dalam ruang hampa etika. Kepatuhan mereka pada standar etis dijamin melalui beberapa lapisan yang berbeda (Susanti, 2019).

Lapisan pertama adalah kepatuhan pada prinsip prinsip etika umum yang berlaku bagi semua profesional yang menangani informasi rahasia dan memberikan jasa keahlian. Prinsip seperti kompetensi, kejujuran, dan terutama kerahasiaan, tetap mengikat mereka secara moral dan seringkali secara kontraktual melalui perjanjian kerja atau perjanjian jasa dengan klien (Hakim, 2018). Lapisan kedua adalah kode etik dari asosiasi profesi spesifik. Beberapa kelompok konsultan hukum, seperti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), memiliki kode etiknya sendiri yang mengikat para anggotanya.

Lapisan ketiga, yang paling penting terutama bagi paralegal, adalah kode etik dari atasan atau lembaga tempat mereka bekerja. Seorang paralegal yang bekerja di sebuah firma hukum secara otomatis terikat untuk tunduk pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang dipegang oleh para advokat di firma tersebut. Ia tidak boleh melakukan tindakan yang jika dilakukan oleh advokat akan dianggap sebagai pelanggaran KEAI. Advokat yang menjadi supervisornya memiliki kewajiban etis untuk memastikan paralegal di bawahnya memahami dan mematuhi batasan batasan tersebut (Purnomo & Djalil, 2019).

Inti dari semua lapisan etika ini adalah satu batasan yang paling krusial, yaitu larangan untuk tidak melakukan praktik hukum tanpa izin. Seluruh norma etis yang ada pada akhirnya bertujuan untuk menjaga agar konsultan hukum dan paralegal tetap bekerja dalam koridor kewenangannya dan tidak melanggar batas yang dapat merugikan klien dan masyarakat.

### **Analogi:**

Kode etik bagi konsultan hukum dan paralegal dapat diibaratkan seperti aturan lalu lintas untuk berbagai jenis kendaraan di jalan raya. Advokat adalah pengemudi bus umum yang memiliki SIM B Umum, trayek yang jelas, dan aturan yang sangat ketat dari kementerian perhubungan (UU Advokat & KEAI). Konsultan Hukum adalah pengemudi mobil balap. Ia tidak boleh masuk jalan raya biasa, ia hanya boleh beraksi di sirkuit khusus (bidang keahliannya), dan ia punya aturan sendiri dari federasi balap mobil (asosiasi profesinya). Paralegal adalah seorang mekanik yang ikut di dalam bus. Ia tidak boleh menyetir, tetapi ia harus tahu semua aturan lalu lintas karena ia membantu sopir (advokat) memastikan bus berjalan lancar, dan jika ia melakukan kesalahan (misalnya, salah memberikan peta), sopirlah yang akan bertanggung jawab.

### **1. Prinsip-prinsip Etika (Kompetensi, Kerahasiaan, Kejujuran)**

Meskipun tidak ada kode etik tunggal, tiga prinsip etika universal menjadi fondasi bagi praktik konsultan hukum dan paralegal yang bertanggung jawab. Prinsip Kompetensi menuntut agar mereka hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat keahlian, pendidikan, dan pelatihannya. Seorang konsultan hukum tidak boleh memberikan nasihat di

bidang yang tidak ia kuasai. Seorang paralegal tidak boleh menerima tugas dari advokat yang ia tahu berada di luar kemampuannya (Richardson, 2021). Bekerja di luar kompetensi tidak hanya berisiko menghasilkan pekerjaan yang buruk tetapi juga menyesatkan klien. Prinsip ini juga mengandung kewajiban untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuan.

Prinsip Kerahasiaan sama mutlaknya bagi konsultan hukum dan paralegal seperti halnya bagi advokat. Mereka berdua, dalam menjalankan tugasnya, akan memiliki akses terhadap informasi klien yang sangat sensitif dan rahasia. Mereka memiliki kewajiban etis dan hukum untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan klien atau perintah undang-undang. Kewajiban ini tetap berlaku bahkan setelah pekerjaan selesai atau mereka tidak lagi bekerja di lembaga tersebut (Hakim, 2018). Pelanggaran kerahasiaan dapat merusak kepercayaan klien dan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

Prinsip Kejujuran mencakup kewajiban untuk tidak menipu atau menyesatkan klien, atasan, atau pihak lain. Seorang konsultan hukum harus jujur mengenai analisisnya, termasuk jika analisis tersebut tidak sesuai dengan harapan klien. Seorang paralegal harus jujur kepada advokat atasannya mengenai hasil risetnya, bahkan jika hasil riset tersebut tidak mendukung argumen yang sedang dibangun. Kejujuran juga berarti tidak memanipulasi data, tidak memalsukan dokumen, dan bersikap transparan mengenai batasan kewenangan yang dimiliki.

## **2. Batasan Wewenang dan Tanggung Jawab**

Batasan wewenang adalah isu etis yang paling sentral bagi konsultan hukum dan paralegal. Batasan yang paling fundamental adalah larangan untuk tidak memberikan jasa hukum di luar lingkup yang diizinkan, yang pada intinya adalah larangan praktik hukum tanpa izin (*unauthorized practice of law*). Batasan ini dirancang untuk melindungi publik dari jasa hukum yang diberikan oleh individu yang mungkin tidak memiliki kualifikasi, akuntabilitas, dan jaminan profesional (seperti asuransi profesi) yang dimiliki oleh seorang advokat (Susanti, 2019).

Bagi konsultan hukum, batasan utamanya adalah tidak beracara di pengadilan. Mereka dapat memberikan nasihat, merancang dokumen,

dan bernegosiasi, tetapi saat sengketa memasuki ranah litigasi, peran representasi harus diambil alih oleh advokat. Bagi paralegal, batasannya jauh lebih ketat. Mereka tidak boleh memberikan nasihat hukum, yaitu menerapkan fakta spesifik klien pada hukum dan memberikan saran mengenai tindakan apa yang harus diambil. Tugas mereka adalah memberikan informasi hukum umum atau dukungan teknis kepada advokat (Purnomo & Djalil, 2019).

Tanggung jawab atas tindakan mereka juga berbeda. Seorang konsultan hukum bertanggung jawab langsung kepada klien atas nasihat yang ia berikan. Jika nasihatnya terbukti lalai dan merugikan, ia dapat digugat secara perdata oleh kliennya. Sementara itu, tanggung jawab akhir atas pekerjaan seorang paralegal terletak pada advokat yang menjadi supervisornya. Jika seorang paralegal membuat kesalahan yang merugikan klien, maka secara hukum dan etik, advokat atasannyalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ini menekankan betapa pentingnya fungsi supervisi yang cermat dari advokat.

### **3. Ketidadaan Kode Etik Tunggal dan Implikasinya**

Tidak adanya satu kode etik tunggal yang berlaku secara nasional untuk konsultan hukum dan paralegal memiliki beberapa implikasi penting. Implikasi negatif utamanya adalah potensi inkonsistensi standar dan kesulitan dalam penegakan. Tanpa satu badan pengawas tunggal, seorang konsultan hukum atau paralegal yang dipecat dari satu firma karena pelanggaran etika bisa saja dengan mudah pindah dan bekerja di firma lain tanpa ada rekam jejak pelanggaran yang terpusat (Hakim, 2018). Hal ini menyulitkan publik dan pemberi kerja untuk memverifikasi integritas seorang profesional.

Ketidadaan kode etik tunggal juga menciptakan kebingungan mengenai ke mana masyarakat harus mengadu jika merasa dirugikan. Jika seorang advokat melanggar etika, jalurnya jelas, yaitu ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Namun, jika seorang konsultan hukum (yang tidak menjadi anggota asosiasi) atau seorang paralegal yang melakukan pelanggaran, jalur pengaduannya menjadi tidak jelas. Seringkali, satu satunya jalur yang tersisa adalah melalui mekanisme hukum umum, seperti

gugatan perdata atau laporan pidana, yang prosesnya jauh lebih rumit dan mahal (Richardson, 2021).

Namun, ada juga sisi positifnya. Ketiadaan regulasi yang kaku memungkinkan fleksibilitas dan inovasi, terutama dalam peran paralegal untuk bantuan hukum. Di banyak komunitas, paralegal dapat memberikan layanan hukum dasar yang sangat dibutuhkan dengan biaya yang jauh lebih rendah atau gratis, mengisi kekosongan yang tidak dapat dijangkau oleh advokat. Ke depan, tantangannya adalah bagaimana menciptakan sebuah kerangka regulasi dan etika yang "ringan" (*light-touch regulation*) yang dapat memberikan perlindungan bagi publik tanpa mematikan fleksibilitas dan peran penting kedua profesi ini dalam memperluas akses terhadap keadilan.

### **C. Isu-Isu Etika dalam Praktik Konsultan Hukum dan Paralegal**

Praktik konsultan hukum dan paralegal, terutama karena sifatnya yang kurang teregulasi secara terpusat, dihadapkan pada serangkaian isu etika yang khas dan seringkali pelik. Isu-isu ini umumnya berputar pada tiga poros utama: melampaui batas kewenangan, kegagalan menjaga standar profesionalisme dasar, dan konflik kepentingan. Kegagalan dalam menavigasi isu-isu ini tidak hanya dapat merusak reputasi individu, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi diri mereka sendiri, atasan mereka, dan terutama bagi klien yang mereka layani (Susanti, 2019).

Isu yang paling fundamental dan berbahaya adalah praktik tanpa izin atau *unauthorized practice of law* (UPL). Ini terjadi ketika seorang konsultan hukum atau, lebih sering lagi, seorang paralegal, melakukan tindakan yang menurut undang-undang hanya boleh dilakukan oleh seorang advokat. Misalnya, seorang paralegal yang karena terlalu bersemangat membantu, mulai memberikan nasihat hukum spesifik kepada klien, atau seorang konsultan hukum yang mencoba "mewakili" klien dalam sebuah mediasi di pengadilan. UPL tidak hanya merupakan pelanggaran etika tetapi juga berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum (Hakim, 2018).

Isu kedua adalah pelanggaran terhadap kewajiban profesional dasar, terutama kerahasiaan dan kompetensi. Karena sering menangani dokumen dan informasi sensitif, kelalaian sekecil apapun dalam menjaga kerahasiaan dapat berakibat fatal. Demikian pula, memberikan nasihat atau melakukan pekerjaan di luar batas kompetensi dapat menghasilkan output yang salah dan menyesatkan, yang pada akhirnya merugikan klien (Richardson, 2021). Berbeda dengan advokat, mereka mungkin tidak dilindungi oleh asuransi profesi, sehingga kerugian yang timbul bisa menjadi tanggung jawab pribadi.

Konflik kepentingan, meskipun merupakan isu universal bagi semua profesi hukum, memiliki nuansa tersendiri bagi konsultan hukum dan paralegal. Seorang konsultan yang bekerja untuk banyak klien di industri yang sama harus sangat berhati-hati agar tidak menggunakan informasi rahasia dari satu klien untuk keuntungan klien lainnya. Seorang paralegal yang pindah kerja dari satu firma ke firma lain yang sedang menjadi lawan dalam sebuah kasus, membawa risiko kebocoran informasi strategis. Mengelola "dinding api" (*ethical wall*) untuk mencegah aliran informasi menjadi sangat krusial dalam situasi ini.

### **Contoh Kasus:**

Seorang paralegal bernama Rina bekerja di sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Ia sangat berdedikasi membantu masyarakat miskin. Suatu hari, seorang ibu datang mengeluhkan masalah utang pinjaman daring (*online*). Advokat di LBH sedang sangat sibuk, sehingga Rina berinisiatif untuk membantu. Ia mendengarkan cerita si ibu, lalu berkata, "Ibu tenang saja, menurut hukum, perjanjian utang seperti ini batal demi hukum. Jadi ibu tidak perlu bayar. Nanti saya buat suratnya ke perusahaan pinjaman itu." Nasihat ini ternyata keliru. Akibatnya, si ibu berhenti membayar, utangnya membengkak karena denda, dan ia justru semakin terjerat masalah. Di sini, Rina telah melakukan UPL dengan memberikan nasihat hukum spesifik. Niatnya baik, tetapi hasilnya merugikan klien karena ia melampaui batas wewenang dan kompetensinya.

## 1. Praktik Tanpa Izin (*Unauthorized Practice of Law*)

Praktik tanpa izin atau UPL adalah tindakan memberikan jasa hukum yang menurut undang-undang dikhususkan bagi profesi advokat, oleh seseorang yang bukan advokat. Ini adalah “garis merah” etis dan hukum yang tidak boleh dilintasi oleh konsultan hukum dan paralegal. Definisi “praktik hukum” itu sendiri bisa bervariasi, namun secara umum mencakup tiga hal utama: (1) mewakili orang lain di muka pengadilan; (2) menyiapkan dokumen hukum yang memerlukan analisis dan interpretasi hukum; dan (3) memberikan nasihat hukum spesifik yang menerapkan hukum pada fakta konkret klien (Hakim, 2018).

Bagi paralegal, risiko melakukan UPL sangatlah tinggi. Batasan antara memberikan “informasi hukum umum” (yang boleh dilakukan) dan “nasihat hukum spesifik” (yang dilarang) sangatlah tipis. Misalnya, mengatakan “secara umum, gugatan wanprestasi memiliki daluwarsa 5 tahun” adalah informasi hukum. Tetapi mengatakan “kasus Ibu ini sudah daluwarsa, jadi Ibu pasti menang” adalah nasihat hukum. Paralegal harus dilatih untuk mengenali batasan ini dan selalu merujuk klien kepada advokat supervisorynya untuk mendapatkan nasihat (Purnomo & Djalil, 2019).

Bagi konsultan hukum, risiko UPL muncul jika mereka mencoba untuk bertindak seolah-olah advokat litigasi, misalnya dengan menandatangani surat gugatan atau secara formal mewakili klien dalam proses mediasi pengadilan. Meskipun mereka ahli di bidangnya, kewenangan representasi formal tetap menjadi domain eksklusif advokat. Menghindari UPL adalah wujud dari penghormatan terhadap sistem profesi hukum yang telah diatur oleh negara untuk melindungi kepentingan publik.

## 2. Pelanggaran Kerahasiaan Klien

Kewajiban menjaga kerahasiaan klien sama mengikatnya bagi konsultan hukum dan paralegal seperti halnya bagi advokat. Mereka secara rutin mengakses dokumen dan informasi yang sangat sensitif, mulai dari strategi bisnis, data keuangan, hingga detail pribadi klien. Kebocoran informasi ini, baik disengaja maupun karena kelalaian, dapat menyebabkan kerusakan yang tidak terperikan bagi klien (Richardson, 2021). Pelanggaran ini merupakan pengkhianatan fundamental terhadap kepercayaan yang menjadi dasar hubungan profesional.

Pelanggaran bisa terjadi secara terang terangan, misalnya seorang paralegal yang menceritakan detail kasus perceraian seorang selebriti kepada teman temannya. Namun, lebih sering pelanggaran terjadi karena kelalaian. Misalnya, membahas kasus di tempat umum seperti kafe, meninggalkan dokumen penting di meja tanpa pengawasan, atau menggunakan jaringan WiFi publik yang tidak aman untuk mengirim email berisi data rahasia klien. Di era digital, ancaman peretasan dan keamanan siber menjadi tantangan baru dalam menjaga kerahasiaan.

Advokat yang mempekerjakan paralegal memiliki kewajiban etis untuk memberikan pelatihan yang memadai tentang pentingnya kerahasiaan dan prosedur keamanan yang harus diikuti. Firma hukum dan perusahaan harus memiliki kebijakan internal yang jelas mengenai penanganan informasi rahasia. Pada akhirnya, menjaga rahasia adalah soal karakter dan disiplin pribadi. Profesional yang etis memahami bahwa diam adalah emas, terutama ketika menyangkut informasi klien.

### **3. Memberikan Nasihat yang Menyesatkan**

Isu ini berkaitan erat dengan prinsip kompetensi. Memberikan nasihat yang menyesatkan dapat terjadi karena dua alasan utama: ketidakjujuran atau ketidakcakapan. Ketidakjujuran terjadi ketika seorang konsultan hukum dengan sengaja memberikan analisis yang terlalu optimistis atau menyembunyikan risiko hukum hanya untuk menyenangkan klien atau untuk memastikan sebuah transaksi berjalan (dan ia mendapatkan honorariumnya) (Susanti, 2019). Perilaku ini sangat tidak etis karena mengorbankan kepentingan jangka panjang klien demi keuntungan sesaat.

Di sisi lain, nasihat yang menyesatkan lebih sering terjadi karena ketidakcakapan atau kelalaian. Seorang konsultan hukum yang tidak mengikuti perkembangan peraturan terbaru mungkin akan memberikan nasihat yang didasarkan pada hukum yang sudah tidak berlaku. Seorang paralegal yang melakukan riset hukum secara tidak cermat mungkin akan memberikan informasi yang salah kepada advokat atasannya, yang kemudian menjadi dasar bagi strategi hukum yang keliru.

Untuk menghindari hal ini, profesionalisme menuntut adanya sikap rendah hati untuk mengakui batas pengetahuan. Jika seorang konsultan hukum tidak yakin mengenai suatu aspek hukum, ia memiliki kewajiban

etis untuk memberitahu klien dan jika perlu, merekomendasikan untuk mencari pendapat dari ahli lain. Demikian pula, seorang paralegal harus selalu memverifikasi hasil risetnya. Memberikan jawaban “saya tidak tahu, tapi saya akan cari tahu” jauh lebih etis daripada memberikan jawaban yang asal-asalan dan berpotensi menyesatkan.

#### **4. Konflik Kepentingan**

Meskipun bukan advokat, konsultan hukum dan paralegal juga harus sangat waspada terhadap isu konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat merusak objektivitas nasihat yang diberikan dan melanggar kewajiban loyalitas, baik kepada klien maupun kepada pemberi kerja (firma hukum). Bentuk konflik kepentingan bisa sangat beragam dalam praktik mereka.

Bagi konsultan hukum, konflik dapat muncul ketika ia menasihati dua klien yang merupakan kompetitor langsung dalam industri yang sama. Ada risiko bahwa informasi strategi dari satu klien dapat secara tidak sengaja memengaruhi nasihat yang diberikan kepada klien lainnya. Konflik juga bisa muncul jika konsultan memiliki kepentingan finansial pribadi dalam sebuah transaksi yang sedang ia tangani, misalnya memiliki saham di salah satu perusahaan yang terlibat dalam merger (Hakim, 2018).

Bagi paralegal, isu konflik kepentingan menjadi sangat relevan ketika ia pindah kerja. Misalnya, seorang paralegal yang sebelumnya bekerja di firma A yang menangani kasus besar melawan firma B, kemudian pindah kerja ke firma B. Paralegal tersebut membawa serta pengetahuan mendalam tentang strategi dan kelemahan dari kasus firma A. Untuk mencegah hal ini, banyak firma hukum menerapkan kebijakan “dinding api etik” (*ethical wall* atau *chinese wall*), di mana paralegal tersebut secara tegas dilarang untuk terlibat atau bahkan mengakses informasi apapun yang berkaitan dengan kasus tersebut di firma barunya (Richardson, 2021).

#### **D. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika**

Pengawasan terhadap konsultan hukum dan paralegal di Indonesia tidak memiliki satu pintu atau mekanisme terpusat. Sebaliknya, ia merupakan sebuah mozaik yang terdiri dari beberapa lapisan pengawasan yang berbeda, yang efektivitasnya seringkali bergantung pada konteks spesifik

di mana mereka bekerja (Hakim, 2018). Lapisan lapisan ini mencakup pengawasan oleh asosiasi profesi (jika ada), supervisi langsung oleh advokat, serta jerat peraturan perundang undangan umum.

Bagi kelompok konsultan hukum yang memiliki asosiasi profesi yang kuat dan diakui, seperti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), mekanisme pengawasan menjadi lebih jelas. Asosiasi ini memiliki kode etik, dewan kehormatan, dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada anggotanya. Ini adalah bentuk *self regulation* yang paling ideal dalam konteks profesi ini (HKHPM, 2018). Namun, bagi banyak konsultan hukum lain yang tidak tergabung dalam asosiasi serupa, mekanisme ini tidak ada.

Bagi paralegal, mekanisme pengawasan yang paling utama dan langsung adalah supervisi oleh advokat atau kantor hukum tempat ia bekerja. Advokat supervisor secara etis dan hukum bertanggung jawab atas pekerjaan dan perilaku paralegal di bawahnya. Jika paralegal melakukan kesalahan, maka advokatnyalah yang akan menghadapi keluhan dari klien atau sanksi dari dewan kehormatan advokat (Purnomo & Djalil, 2019). Ini menciptakan insentif yang kuat bagi para advokat untuk membina dan mengawasi paralegalnya dengan cermat.

Sebagai jaring pengaman terakhir, perilaku tidak etis dari konsultan hukum atau paralegal yang menimbulkan kerugian dapat dijerat melalui peraturan perundang undangan umum. Misalnya, jika mereka melakukan penipuan, mereka dapat dilaporkan secara pidana. Jika mereka lalai dan menyebabkan kerugian finansial, mereka dapat digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Mekanisme ini, meskipun tidak spesifik untuk profesi mereka, memberikan lapisan akuntabilitas pamungkas.

### **Analogi:**

Mekanisme pengawasan untuk konsultan hukum dan paralegal dapat diibaratkan seperti sistem keamanan di sebuah kompleks perumahan yang tidak memiliki satpam terpusat di gerbang utama. Asosiasi profesi adalah seperti sistem keamanan swakarsa di satu klaster tertentu; efektif untuk anggota klaster itu, tetapi tidak berlaku untuk klaster lain. Supervisi oleh advokat adalah seperti kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh atas perilaku semua asisten rumah tangga di rumahnya; pengawasannya

sangat langsung dan efektif, tetapi hanya di dalam lingkup rumah itu. Peraturan perundang-undangan umum adalah seperti patroli polisi dari polsek terdekat; mereka tidak mengawasi setiap saat, tetapi akan datang menindak jika ada laporan kejahatan serius seperti perampokan atau penipuan.

### **1. Asosiasi Profesi Terkait**

Untuk beberapa bidang spesialisasi, konsultan hukum membentuk asosiasi profesi mereka sendiri. Contoh yang paling mapan di Indonesia adalah Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Untuk dapat berpraktik sebagai konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seorang profesional wajib menjadi anggota HKHPM. Keanggotaan ini mengharuskan mereka untuk tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik HKHPM (HKHPM, 2018).

Asosiasi seperti HKHPM berfungsi layaknya organisasi advokat atau notaris. Mereka menetapkan standar kompetensi melalui pendidikan dan ujian, merumuskan kode etik yang spesifik untuk praktik di bidang pasar modal, dan memiliki Dewan Kehormatan untuk menegakkan kode etik tersebut. Dewan Kehormatan ini dapat menerima pengaduan dan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melanggar. Keberadaan asosiasi yang kuat seperti ini menciptakan sebuah sistem *self regulation* yang kredibel dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi publik.

Namun, tantangannya adalah tidak semua bidang konsultan hukum memiliki asosiasi yang sekuat dan semapan HKHPM. Banyak konsultan yang berpraktik di bidang lain tanpa terikat pada asosiasi profesi manapun. Hal ini menciptakan disparitas dalam hal standar dan pengawasan. Upaya untuk mendorong pembentukan dan penguatan asosiasi profesi di berbagai bidang spesialisasi lain menjadi salah satu agenda penting untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas para konsultan hukum.

### **2. Pengawasan oleh Advokat (untuk Paralegal)**

Mekanisme pengawasan yang paling fundamental bagi seorang paralegal adalah pengawasan atau supervisi langsung oleh advokat yang mempekerjakannya. Prinsip ini diakui secara universal dalam praktik hukum. Kode Etik Advokat menempatkan tanggung jawab akhir atas semua pekerjaan yang didelegasikan kepada non advokat di pundak advokat

itu sendiri (American Bar Association, 2020). Ini berarti, advokat harus memastikan beberapa hal.

Pertama, advokat harus memberikan instruksi yang jelas dan pelatihan yang memadai kepada paralegal mengenai tugas yang diberikan. Kedua, advokat harus secara berkala meninjau dan memeriksa hasil pekerjaan paralegal untuk memastikan akurasi dan kualitasnya. Ketiga, dan yang terpenting, advokat harus memastikan bahwa paralegal memahami dan mematuhi batasan wewenangnya, terutama larangan untuk memberikan nasihat hukum atau bertindak seolah-olah advokat (Richardson, 2021).

Jika seorang paralegal melakukan pelanggaran etika, misalnya membocorkan rahasia klien atau melakukan UPL, maka advokat supervisornya dapat dianggap turut lalai dalam melakukan pengawasan. Advokat tersebut dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan Advokat. Mekanisme supervisi ini, meskipun bersifat internal di dalam firma hukum, merupakan bentuk pengawasan yang paling efektif karena sifatnya yang melekat dan berlangsung setiap hari.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Sebagai lapisan pengawasan terakhir, terdapat peraturan perundang-undangan umum yang dapat menjerat tindakan tidak etis dari konsultan hukum dan paralegal jika tindakan tersebut telah melampaui batas menjadi perbuatan melawan hukum. Ini adalah jaring pengaman bagi publik ketika mekanisme pengawasan internal atau profesi tidak berjalan.

Misalnya, jika seorang konsultan hukum dengan sengaja memberikan data palsu dalam sebuah uji tuntas hukum untuk menipu investor, ia dapat dijerat dengan pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika seorang paralegal menggelapkan dana klien yang dititipkan kepadanya, ia dapat dipidana atas dasar penggelapan. Demikian pula, jika nasihat yang salah dari seorang konsultan atau kesalahan fatal dari seorang paralegal menyebabkan kerugian materiil yang besar bagi klien, klien tersebut dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) untuk menuntut ganti rugi (Hakim, 2018).

Meskipun mekanisme ini tidak secara spesifik mengatur etika profesi, ancaman sanksi pidana dan perdata menjadi disinsentif yang kuat bagi para profesional ini untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan klien secara sengaja atau karena kelalaian berat. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka mungkin tidak memiliki kode etik terpusat, mereka tetap tidak kebal hukum dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka di hadapan sistem peradilan umum.

DUMMMY

## Latihan Mahasiswa

### Soal Pilihan Ganda

1. Profesional yang memberikan dukungan teknis dan substantif kepada advokat namun bekerja di bawah supervisi langsung disebut:
  - a. Konsultan Hukum
  - b. Mediator
  - c. Paralegal -V-
  - d. Arbiter
2. Pelanggaran etika paling fundamental yang dapat dilakukan oleh seorang paralegal adalah:
  - a. Terlambat menyerahkan hasil riset
  - b. Memberikan nasihat hukum spesifik kepada klien -V-
  - c. Meminta kenaikan gaji
  - d. Berpakaian kurang formal
3. Mekanisme pengawasan utama dan paling langsung terhadap seorang paralegal dilakukan oleh:
  - a. Asosiasi Paralegal Indonesia
  - b. Advokat yang menjadi supervisornya -V-
  - c. Kementerian Hukum dan HAM
  - d. Klien
4. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) adalah contoh dari:
  - a. Lembaga Bantuan Hukum
  - b. Firma Hukum
  - c. Asosiasi Profesi yang memiliki kode etik sendiri -V-
  - d. Lembaga pemerintah

5. Seorang konsultan hukum yang tidak beracara di pengadilan, berbeda dengan advokat yang memiliki kewenangan:
  - a. Memberikan nasihat hukum
  - b. Menjaga rahasia klien
  - c. Mewakili klien di muka sidang -V-
  - d. Membuat kontrak
6. Kewajiban untuk menjaga informasi sensitif klien tetap rahasia bagi konsultan hukum dan paralegal:
  - a. Berakhir setelah kasus selesai
  - b. Berakhir setelah mereka pindah kerja
  - c. Bersifat mutlak dan seumur hidup -V-
  - d. Hanya berlaku untuk informasi tertulis
7. Seorang paralegal yang pindah ke firma hukum lawan dalam sebuah kasus harus ditempatkan di belakang "dinding api etik" (*ethical wall*) untuk mencegah:
  - a. Ia bekerja terlalu keras
  - b. Terjadinya konflik kepentingan dan kebocoran informasi -V-
  - c. Ia mendapatkan promosi
  - d. Ia berkomunikasi dengan advokat atasannya
8. Jika seorang konsultan hukum memberikan nasihat yang lalai dan merugikan klien, klien tersebut dapat menuntutnya melalui:
  - a. Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum -V-
  - b. Laporan ke Dewan Kehormatan Advokat
  - c. Sidang etik di Komisi Yudisial
  - d. Pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional

9. Berikut ini yang termasuk dalam fungsi seorang paralegal adalah:
  - a. Menetapkan honorarium untuk klien
  - b. Mewakili klien dalam penandatanganan akta jual beli
  - c. Melakukan riset hukum awal dan menyusun draf dokumen sederhana -V-
  - d. Memberikan opini hukum final kepada dewan direksi
10. Ketiadaan satu kode etik tunggal untuk konsultan hukum dan paralegal menyebabkan:
  - a. Mereka tidak terikat oleh etika apapun
  - b. Sulitnya penegakan sanksi secara terpusat dan konsisten -V-
  - c. Mereka tidak boleh bekerja di firma hukum
  - d. Gaji mereka lebih rendah dari advokat

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

Anda adalah seorang paralegal senior di sebuah firma hukum ternama. Advokat atasan Anda, Pak Budi, sedang menangani sebuah kasus yang sangat menyita waktu sehingga ia seringkali tidak sempat bertemu klien. Suatu hari, seorang klien penting menelepon kantor dalam keadaan panik, meminta saran segera mengenai apakah ia harus menandatangani sebuah surat perjanjian hari itu juga. Pak Budi sedang berada di luar kota dan tidak bisa dihubungi. Anda telah membaca draf perjanjian tersebut dan, berdasarkan pengalaman Anda, Anda melihat ada beberapa klausul yang sangat merugikan klien. Klien terus mendesak Anda untuk memberikan "sedikit saja arahan".

Berdasarkan materi Bab 11:

1. Identifikasi dilema etis yang Anda hadapi sebagai seorang paralegal.
2. Tindakan apa yang dilarang keras untuk Anda lakukan dalam situasi ini? Jelaskan mengapa.
3. Bagaimana Anda seharusnya merespons desakan klien tersebut secara etis dan profesional, tanpa melanggar batasan wewenang Anda namun tetap berusaha membantu klien?

# BAB 12

## DILEMA ETIKA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS DALAM PROFESI HUKUM

### Pendahuluan

Sejauh ini, kita telah menjelajahi berbagai kode etik yang memberikan seperangkat aturan dan prinsip bagi setiap profesi hukum. Aturan aturan tersebut tampak jelas dan tegas: jangan berbohong, jangan mencuri, jagalah rahasia, jangan berkonflik kepentingan. Namun, dunia nyata praktik hukum jarang sekali hitam putih. Seringkali, seorang profesional hukum tidak dihadapkan pada pilihan sederhana antara yang benar dan yang salah, melainkan pada pilihan yang jauh lebih rumit, yaitu antara dua hal yang sama-sama benar atau dua hal yang sama-sama salah. Inilah yang disebut dengan dilema etika.

Sebuah dilema etika muncul ketika prinsip prinsip etis yang kita anut saling berbenturan. Ketika kewajiban untuk menjaga rahasia klien bertabrakan dengan kewajiban untuk mencegah kejahatan. Ketika loyalitas kepada teman sejawat berkonflik dengan kewajiban untuk melaporkan pelanggaran. Dalam situasi seperti ini, kode etik mungkin tidak lagi memberikan jawaban yang lugas. Profesional hukum dipaksa untuk masuk ke dalam "area abu abu", di mana ia harus melakukan penimbangan yang mendalam, menggunakan kearifan, dan pada akhirnya membuat sebuah pilihan sulit yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Bab ini adalah puncak dari perjalanan kita dalam memahami etika profesi hukum. Kita tidak lagi hanya akan membahas "apa" aturan

etika, tetapi “bagaimana” menggunakan kerangka berpikir etis untuk memecahkan masalah yang paling pelik sekalipun. Kita akan mulai dengan mendefinisikan secara tajam apa itu dilema etika dan melihat contoh nyata yang sering muncul di berbagai profesi hukum. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan tiga “lensa” atau model filosofis utama yang dapat membantu kita menganalisis dilema: Deontologi yang berfokus pada kewajiban, Konsekuensialisme yang berfokus pada akibat, dan Etika Kebajikan yang berfokus pada karakter.

Setelah memahami berbagai lensa tersebut, kita akan mencoba merumuskan sebuah kerangka kerja praktis, langkah demi langkah, yang dapat digunakan oleh profesional hukum untuk menavigasi proses pengambilan keputusan yang sulit. Mulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengevaluasi alternatif, hingga memilih dan bertanggung jawab atas tindakan. Puncak dari bab ini adalah melalui analisis studi kasus yang mendalam, kita akan berlatih untuk menerapkan model dan langkah-langkah tersebut. Tujuan bab ini bukanlah untuk memberikan jawaban yang pasti, melainkan untuk membekali Anda dengan perangkat berpikir agar kelak, ketika Anda dihadapkan pada dilema etis Anda sendiri, Anda memiliki kompas dan peta untuk menemukan jalan yang paling dapat dibenarkan.

## **A. Definisi Dilema Etika dalam Profesi Hukum**

Dilema etika dalam profesi hukum adalah sebuah situasi konflik di mana seorang profesional dihadapkan pada pilihan antara dua atau lebih kewajiban moral atau nilai etis yang saling bertentangan, di mana mematuhi yang satu berarti akan melanggar yang lain (Rhode & Luban, 2018). Ini bukan sekadar godaan untuk melakukan hal yang salah (misalnya, godaan menerima suap). Godaan adalah pertarungan antara nilai moral dengan kepentingan pribadi, dan jawabannya secara etis sudah jelas: tolak. Sebaliknya, dilema etika adalah pertarungan antara “benar versus benar” (*right versus right*), di mana setiap pilihan yang tersedia memiliki justifikasi etisnya sendiri namun juga membawa konsekuensi negatif (Kidder, 2009).

Karakteristik utama dari sebuah dilema etika adalah tidak adanya jawaban yang mudah atau sempurna. Setiap pilihan yang diambil akan

meninggalkan sisa masalah atau perasaan tidak nyaman. Profesional hukum yang mengalaminya sering merasa terjebak dalam situasi yang serba salah. Misalnya, seorang advokat yang mengetahui kliennya akan memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Ia dihadapkan pada dilema antara kewajiban menjaga kerahasiaan dan loyalitas kepada klien (sebuah nilai etis yang benar) dengan kewajiban untuk berlaku jujur kepada pengadilan dan mencegah terjadinya sumpah palsu (sebuah nilai etis yang juga benar). Memilih salah satu akan mengorbankan yang lain.

Penting untuk membedakan dilema etika dari masalah teknis hukum. Masalah teknis hukum adalah pertanyaan tentang “apa kata hukum?”, yang jawabannya dapat ditemukan melalui riset hukum yang cermat. Dilema etika adalah pertanyaan tentang “apa yang seharusnya saya lakukan?”, yang jawabannya menuntut penalaran moral dan penimbangan nilai (Lubis, 2019). Kemampuan untuk mengidentifikasi kapan sebuah masalah bukan lagi sekadar persoalan hukum tetapi telah menjadi dilema etika adalah langkah pertama yang krusial dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.

Dilema etika adalah bagian tak terpisahkan dari praktik hukum karena profesi ini secara inheren sarat dengan konflik nilai. Loyalitas pada klien, kewajiban pada sistem peradilan, tanggung jawab kepada masyarakat, dan moralitas pribadi seringkali saling tarik menarik. Oleh karena itu, pendidikan etika yang efektif tidak hanya mengajarkan aturan, tetapi juga melatih kepekaan dan keterampilan untuk bergulat dengan dilema dilema ini secara bijaksana.

### **Analogi:**

Bayangkan Anda adalah seorang dokter di unit gawat darurat. Terjadi kecelakaan besar, dan dua pasien datang bersamaan dalam kondisi kritis. Pasien A adalah seorang anak kecil, Pasien B adalah seorang ilmuwan jenius yang sedang di ambang penemuan obat kanker. Anda hanya punya satu ventilator dan hanya cukup waktu untuk menyelamatkan satu orang. Ini bukan godaan (misalnya, godaan untuk menyelamatkan pasien yang keluarganya menawarkan uang). Ini adalah dilema etika. Menyelamatkan anak kecil adalah benar (nilai kemanusiaan, melindungi yang lemah).

Menyelamatkan ilmuwan jenius juga benar (nilai utilitarian, menyelamatkan satu orang untuk potensi menyelamatkan jutaan orang lain). Tidak ada pilihan yang sepenuhnya “salah” dan tidak ada pilihan yang sepenuhnya “benar” tanpa konsekuensi tragis. Inilah esensi dari dilema “benar versus benar”.

## 1. Konsep Dilema Moral

Dilema moral adalah istilah yang lebih umum dalam filsafat etika, di mana dilema etika profesi merupakan salah satu bentuk spesifiknya. Dilema moral secara klasik didefinisikan sebagai situasi di mana seorang agen moral (seseorang yang mampu membuat pilihan) memiliki kewajiban untuk melakukan dua tindakan atau lebih, namun ia tidak dapat melakukan semuanya (McConnell, 2018). Apa pun yang ia lakukan, ia akan gagal memenuhi salah satu kewajibannya. Situasi ini menciptakan konflik moral yang tulus, bukan sekadar ketidaknyamanan atau kesulitan dalam memilih.

Filsuf sering membedakan antara dilema moral yang sesungguhnya (*genuine moral dilemmas*) dengan konflik nilai yang tampak (*apparent conflicts of value*). Konflik yang tampak adalah situasi di mana setelah dianalisis lebih dalam, salah satu kewajiban ternyata lebih kuat atau lebih fundamental daripada yang lain, sehingga ada satu jawaban yang benar. Sebaliknya, dalam dilema yang sesungguhnya, kewajiban-kewajiban yang berkonflik tersebut memiliki bobot yang setara, sehingga tidak ada jalan keluar yang bersih dari kesalahan moral (Sinnott-Armstrong, 2019). Dalam praktik hukum, banyak situasi yang terasa seperti dilema sesungguhnya.

Contoh klasik dalam filsafat adalah “Dilema Heinz”, di mana seorang suami harus memutuskan apakah akan mencuri obat yang sangat mahal untuk menyelamatkan nyawa istrinya yang sedang sekarat. Di sini, kewajiban untuk tidak mencuri (nilai etis) berbenturan dengan kewajiban untuk menyelamatkan nyawa orang yang dicintai (nilai etis lainnya). Konsep dilema moral ini membantu kita memahami struktur dasar dari konflik yang dihadapi oleh para profesional hukum, yaitu benturan antara aturan-aturan (seperti kode etik) dengan prinsip-prinsip moral yang lebih luas (seperti keadilan atau kemanusiaan).

## 2. Contoh Dilema Etika yang Sering Dihadapi Profesi Hukum

Setiap profesi hukum memiliki dilema etika khususnya masing masing, yang lahir dari sifat dan tanggung jawab unik dari profesi tersebut. Berikut adalah beberapa contoh yang sering terjadi:

- a. Advokat: Dilema paling klasik adalah antara kerahasiaan klien vs. pencegahan kejahatan. Seorang klien memberitahu advokatnya bahwa ia berencana untuk menyuap seorang saksi. Advokat terikat kewajiban kerahasiaan, tetapi ia juga memiliki kewajiban untuk tidak membantu terjadinya kejahatan.
- b. Hakim: Dilema antara penerapan hukum secara kaku (kepastian hukum) vs. rasa keadilan masyarakat (keadilan substantif). Sebuah undang undang secara jelas menetapkan hukuman minimum yang sangat berat untuk pencurian kecil. Seorang hakim harus memutuskan apakah akan menerapkan hukum secara harfiah atau mencoba mencari celah untuk memberikan putusan yang lebih ringan namun terasa lebih adil.
- c. Jaksa: Dilema antara kewajiban menuntut (atas dasar bukti formil yang cukup) vs. pertimbangan kemanusiaan. Seorang nenek mencuri singkong karena kelaparan. Bukti cukup, unsur pidana terpenuhi. Haruskah jaksa tetap menuntutnya ke pengadilan demi "penegakan hukum tanpa pandang bulu", atau haruskah ia menggunakan diskresinya untuk menghentikan kasus atas dasar kemanusiaan?
- d. Notaris: Dilema antara melayani kehendak klien vs. mencegah perbuatan melawan hukum. Para pihak datang untuk membuat akta perjanjian yang tampaknya sah, tetapi Notaris memiliki kecurigaan kuat bahwa perjanjian tersebut hanyalah kedok untuk transaksi pencucian uang. Haruskah ia tetap membuat akta (karena tugasnya melayani), atau haruskah ia menolaknya berdasarkan kecurigaannya (yang mungkin belum terbukti)?
- e. Semua Profesi: Dilema antara loyalitas kepada teman sejawat vs. kewajiban melaporkan pelanggaran. Seorang profesional hukum mengetahui bahwa rekan kerjanya melakukan pelanggaran etika serius. Haruskah ia diam demi menjaga hubungan baik dan solidaritas korps, atau haruskah ia melaporkannya ke dewan kehormatan demi menjaga kebersihan profesi?

## **B. Model Pengambilan Keputusan Etis**

Ketika dihadapkan pada dilema etika yang membingungkan, memiliki sebuah kerangka kerja teoretis dapat sangat membantu dalam menjernihkan pikiran dan menganalisis masalah secara lebih sistematis. Filsafat etika menawarkan beberapa model atau pendekatan utama yang dapat digunakan sebagai "lensa" untuk melihat sebuah dilema dari berbagai sudut pandang. Tiga model yang paling berpengaruh adalah Deontologi, Konsekuensialisme (yang cabangnya paling terkenal adalah Utilitarianisme), dan Etika Kebajikan (Sandhu, 2021). Tidak ada satu model pun yang sempurna atau selalu lebih baik dari yang lain. Sebaliknya, menggunakan ketiganya secara bersamaan seringkali dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif.

Pendekatan Deontologi akan bertanya: "Apa kewajiban atau aturan moral saya?". Pendekatan Konsekuensialisme akan bertanya: "Tindakan mana yang akan menghasilkan akibat atau hasil terbaik bagi jumlah orang terbanyak?". Sementara itu, pendekatan Etika Kebajikan akan bertanya: "Tindakan apa yang akan dilakukan oleh seorang profesional yang memiliki karakter luhur (jujur, adil, berani) dalam situasi ini?". Dengan mengajukan ketiga pertanyaan ini, seorang profesional hukum dapat mengevaluasi sebuah dilema dari tiga perspektif yang berbeda: dari perspektif aturan, dari perspektif hasil, dan dari perspektif karakter (Annas, 2017).

Penggunaan model model ini tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban matematis yang pasti. Tujuannya adalah untuk merangsang refleksi moral yang lebih dalam. Model ini membantu kita untuk mengidentifikasi nilai nilai apa yang sedang dipertaruhkan, siapa saja pemangku kepentingan yang akan terdampak, dan apa justifikasi moral di balik setiap pilihan tindakan yang mungkin diambil. Dengan pemahaman yang lebih terstruktur ini, keputusan yang diambil, meskipun tetap sulit, akan menjadi lebih dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan secara etis (Thiroux & Krasemann, 2020).

## 1. Pendekatan Deontologi (Kewajiban)

Deontologi, yang berasal dari kata Yunani *deon* yang berarti “kewajiban”, adalah pendekatan etika yang menilai moralitas sebuah tindakan berdasarkan apakah tindakan itu sendiri sejalan dengan serangkaian aturan atau kewajiban moral. Bagi seorang deontolog, beberapa tindakan secara inheren benar atau salah, terlepas dari apa pun konsekuensi yang dihasilkannya (Kant, 1785/2018). Fokusnya adalah pada niat baik dan kepatuhan pada aturan. Contoh aturan deontologis adalah “jangan pernah berbohong” atau “jangan pernah membunuh orang yang tidak bersalah”.

Dalam konteks profesi hukum, pendekatan deontologis akan menekankan kepatuhan yang ketat pada kode etik dan peraturan perundang undangan. Seorang profesional hukum yang menggunakan lensa ini akan bertanya: “Apa yang dikatakan oleh Kode Etik dalam situasi ini? Apa kewajiban absolut saya?”. Misalnya, dalam menghadapi dilema antara kerahasiaan klien dan pencegahan kejahatan, seorang deontolog murni mungkin akan berargumen bahwa kewajiban menjaga rahasia adalah kewajiban absolut yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun, karena aturan tersebut ada untuk melindungi fondasi hubungan kepercayaan antara advokat dan klien.

Kekuatan pendekatan ini adalah ia memberikan kepastian dan kejelasan. Ia melindungi hak-hak individu dari kalkulasi untung-rugi yang bisa saja mengorbankan minoritas demi mayoritas. Namun, kelemahannya adalah ia bisa menjadi kaku dan tidak peka terhadap konteks. Ia kesulitan dalam menangani situasi di mana dua kewajiban absolut saling berbenturan. Ia juga terkadang bisa menghasilkan konsekuensi yang secara intuitif terasa sangat buruk, hanya demi mempertahankan sebuah aturan.

## 2. Pendekatan Konsekuensialisme (Utilitarianisme)

Konsekuensialisme adalah pendekatan yang menilai moralitas sebuah tindakan semata-mata berdasarkan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang menghasilkan konsekuensi terbaik (Thiroux & Krasemann, 2020). Bentuk konsekuensialisme yang paling terkenal adalah Utilitarianisme, yang dipopulerkan oleh filsuf seperti Jeremy Bentham dan John Stuart

Mill. Utilitarianisme menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan “kebahagiaan” atau “kebaikan” terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest good for the greatest number*) (Mill, 1863/2016).

Seorang profesional hukum yang menggunakan lensa utilitarian akan menganalisis setiap pilihan tindakan dan mencoba memprediksi dampaknya bagi semua pemangku kepentingan (klien, lawan, pengadilan, masyarakat luas). Ia akan memilih tindakan yang secara keseluruhan memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian. Kembali ke contoh advokat dan klien yang akan berbohong, seorang utilitarian mungkin akan berargumen bahwa membocorkan rencana kebohongan klien, meskipun melanggar kerahasiaan, adalah tindakan yang benar karena akan mencegah rusaknya integritas sistem peradilan dan melindungi masyarakat dari potensi putusan yang salah, yang manfaatnya lebih besar daripada kerugian yang dialami oleh satu orang klien.

Kekuatan pendekatan ini adalah ia bersifat fleksibel, pragmatis, dan berorientasi pada kesejahteraan umum. Namun, kelemahannya juga signifikan. Pertama, sangat sulit untuk memprediksi semua konsekuensi dari sebuah tindakan secara akurat. Kedua, pendekatan ini berisiko mengabaikan hak-hak individu atau kelompok minoritas jika itu diperlukan untuk mencapai kebaikan bagi mayoritas. Ketiga, ia bisa digunakan untuk membenarkan tindakan yang secara inheren salah (seperti menyiksa satu orang untuk mendapatkan informasi yang menyelamatkan banyak orang).

### **3. Pendekatan Etika Kebajikan (Virtue Ethics)**

Pendekatan Etika Kebajikan (*Virtue Ethics*), yang berakar pada pemikiran Aristoteles, mengambil fokus yang berbeda. Ia tidak bertanya “aturan apa yang harus saya ikuti?” atau “akibat apa yang akan terjadi?”. Sebaliknya, ia bertanya: “Orang seperti apa saya seharusnya?” atau “Tindakan apa yang akan mencerminkan karakter seorang profesional hukum yang luhur?” (Aristotle, 350 BCE/2009). Fokusnya adalah pada pengembangan karakter moral dan kebajikan (*virtues*) seperti kejujuran, keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan kepedulian.

Dalam menghadapi dilema, seorang penganut etika kebajikan akan melakukan refleksi diri. Ia akan bertanya, "Jika saya seorang advokat yang benar benar jujur dan adil, apa yang akan saya lakukan dalam situasi ini?". Pendekatan ini tidak memberikan formula yang jelas, tetapi mendorong profesional untuk menginternalisasi nilai nilai luhur profesinya sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijaksana secara intuitif. Dalam kasus klien yang akan berbohong, pendekatan ini mungkin akan mengarahkan advokat untuk terlebih dahulu mencoba menasihati kliennya dengan bijaksana agar tidak berbohong, sebuah tindakan yang mencerminkan kebajikan kejujuran dan kepedulian.

Kekuatan pendekatan ini adalah ia menghubungkan etika dengan karakter dan kehidupan moral secara utuh, tidak hanya pada tindakan sesaat. Ia mendorong pembentukan profesional yang baik, bukan hanya orang yang tahu aturan. Namun, kelemahannya adalah ia kurang memberikan panduan yang konkret dalam situasi dilematis yang pelik. Ia juga bisa menjadi sangat subjektif, karena apa yang dianggap "bajik" bisa berbeda bagi setiap orang.

### **C. Langkah-Langkah Pengambilan Keputusan Etis**

Memahami model model filosofis adalah penting, tetapi dalam praktik sehari hari, profesional hukum membutuhkan sebuah kerangka kerja yang lebih praktis dan sistematis untuk memandu mereka melalui proses pengambilan keputusan yang sulit. Menggabungkan wawasan dari ketiga model di atas, kita dapat merumuskan serangkaian langkah yang dapat membantu menstrukturkan pemikiran, memastikan tidak ada aspek penting yang terlewat, dan pada akhirnya menghasilkan keputusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan (Lickona, 2021).

Kerangka kerja ini bukanlah formula ajaib yang akan memberikan jawaban yang benar secara otomatis. Ia adalah sebuah proses, sebuah disiplin berpikir. Tujuannya adalah untuk memperlambat proses pengambilan keputusan, memaksa kita untuk berhenti sejenak dari tekanan situasi, dan melakukan refleksi yang cermat sebelum bertindak. Dengan melalui langkah langkah ini secara sadar, kita dapat meningkatkan kemungkinan bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang paling etis yang bisa kita buat dalam keadaan tersebut (Bebeau et al., 1999).

Proses ini dimulai dari kesadaran untuk mengenali adanya masalah etika, bergerak ke pengumpulan fakta dan identifikasi pemangku kepentingan, lalu ke analisis menggunakan berbagai prinsip etis, mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan, dan diakhiri dengan pemilihan tindakan yang disertai dengan kesiapan untuk bertanggung jawab atas konsekuensinya. Setiap langkah ini penting dan tidak boleh dilewati.

## **1. Mengidentifikasi Masalah Etika**

Langkah pertama dan paling fundamental adalah menyadari dan mengidentifikasi bahwa Anda sedang menghadapi sebuah masalah etika. Banyak pelanggaran terjadi bukan karena niat jahat, melainkan karena "kebutaan etis" (*ethical blindness*), di mana seseorang gagal mengenali dimensi moral dari sebuah situasi (Bazerman & Tenbrunsel, 2012). Tanyakan pada diri sendiri: Apakah situasi ini membuat saya merasa tidak nyaman? Apakah ada nilai-nilai penting yang saling bertentangan? Apakah ada potensi kerugian bagi seseorang atau institusi?

Setelah menyadari adanya masalah, definisikan masalah tersebut secara jelas. Apa inti dari dilema yang dihadapi? Apakah ini konflik antara kerahasiaan dan kejujuran? Antara loyalitas dan keadilan? Antara kepentingan klien dan kepentingan publik? Mampu menyatakan dilema dalam bentuk "benar vs. benar" (misalnya, "kewajiban saya untuk A berkonflik dengan kewajiban saya untuk B") akan sangat membantu dalam menjernihkan masalah dan membedakannya dari sekadar godaan untuk melakukan hal yang salah.

## **2. Mengumpulkan Informasi Relevan**

Keputusan etis yang baik harus didasarkan pada informasi yang akurat dan lengkap. Jangan terburu-buru membuat keputusan berdasarkan asumsi. Kumpulkan semua fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Siapa saja yang terlibat (pemangku kepentingan)? Apa saja fakta hukumnya (pasal, peraturan, yurisprudensi)? Apa saja fakta non hukumnya (konteks sosial, hubungan antar pihak)? Siapa yang akan terdampak oleh setiap pilihan keputusan?

Selain fakta, kumpulkan juga informasi mengenai norma-norma yang relevan. Periksa kembali Kode Etik Profesi Anda. Adakah pasal yang secara

spesifik mengatur situasi ini? Periksa juga peraturan perundang undangan yang berlaku. Konsultasikan masalah ini dengan rekan sejawat yang Anda percaya dan hormati, atau dengan senior yang lebih berpengalaman. Terkadang, perspektif dari orang lain dapat membuka mata kita terhadap aspek yang tidak kita lihat sebelumnya. Namun, ingatlah bahwa keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab Anda sendiri.

### **3. Mengidentifikasi Alternatif Tindakan**

Setelah masalah teridentifikasi dan informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan *brainstorming* untuk mengidentifikasi semua kemungkinan alternatif tindakan yang bisa diambil. Pada tahap ini, jangan dulu menilai atau menghakimi setiap alternatif. Cukup daftarkan semua pilihan yang terpikirkan, bahkan yang tampaknya tidak ideal sekalipun. Terkadang, solusi terbaik justru muncul dari alternatif yang tidak terpikirkan di awal.

Cobalah untuk berpikir di luar pilihan biner “ya” atau “tidak”. Seringkali ada pilihan ketiga, keempat, atau kelima yang merupakan jalan tengah atau solusi kreatif. Misalnya, dalam kasus klien yang akan berbohong, alternatifnya tidak hanya “membiarkan” atau “melaporkan”. Mungkin ada alternatif lain seperti: (1) menasihati klien secara intensif tentang konsekuensi sumpah palsu; (2) mencoba menegosiasikan ulang strategi pembelaan agar tidak bergantung pada kesaksian tersebut; (3) meminta izin kepada klien untuk mengundurkan diri dari kasus tanpa menyebutkan alasannya secara spesifik.

### **4. Mengevaluasi Alternatif Berdasarkan Prinsip Etika**

Inilah inti dari proses analisis. Ambil setiap alternatif tindakan yang telah Anda identifikasi dan ujilah menggunakan berbagai “lensa” atau prinsip etika yang telah kita pelajari.

- a. Uji Deontologis (Aturan): Apakah alternatif ini melanggar kode etik atau peraturan hukum yang jelas? Apakah ini melanggar sebuah kewajiban moral yang fundamental?
- b. Uji Utilitarian (Hasil): Siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang akan dirugikan oleh alternatif ini? Apakah alternatif ini akan menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak dalam jangka panjang?

- c. Uji Kebajikan (Karakter): Apakah alternatif ini sejalan dengan karakter seorang profesional yang jujur, adil, berani, dan bijaksana? Apa yang akan dikatakan oleh seseorang yang saya hormati sebagai teladan moral jika saya mengambil tindakan ini?
- d. Uji Publisitas (Headline Surat Kabar): Apakah saya akan merasa nyaman jika tindakan yang saya ambil ini dipublikasikan sebagai berita utama di surat kabar besok pagi? Jika tidak, mengapa? Dengan melakukan evaluasi multi-perspektif ini, Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih jernih mengenai kekuatan dan kelemahan moral dari setiap alternatif.

## **5. Memilih Tindakan Terbaik dan Bertanggung Jawab**

Setelah melalui proses evaluasi yang cermat, langkah terakhir adalah membuat keputusan. Pilihlah alternatif tindakan yang menurut Anda paling dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Mungkin tidak ada pilihan yang sempurna, tetapi pilihlah yang paling konsisten dengan nilai-nilai inti profesi Anda dan yang dapat Anda pertahankan dengan argumentasi moral yang kuat jika suatu saat ditantang.

Membuat keputusan hanyalah separuh dari pekerjaan. Separuh lainnya adalah implementasi dan pertanggungjawaban. Laksanakan keputusan Anda dengan kepekaan dan profesionalisme. Setelah itu, bersiaplah untuk bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan Anda. Ini membutuhkan keberanian moral. Refleksikan kembali proses yang telah Anda lalui. Apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman ini? Proses refleksi ini akan membantu Anda tumbuh sebagai seorang profesional yang lebih bijaksana dan matang secara etis.

## **D. Studi Kasus Pengambilan Keputusan Etis**

Teori dan langkah-langkah pengambilan keputusan etis akan menjadi lebih hidup dan bermakna ketika diterapkan pada analisis kasus-kasus konkret. Bagian ini akan menyajikan beberapa skenario dilema etis yang sering dihadapi oleh profesional hukum, diikuti dengan analisis singkat menggunakan kerangka kerja yang telah dibahas. Tujuannya bukan untuk memberikan satu jawaban yang benar, melainkan untuk

mendemonstrasikan bagaimana proses penalaran etis dapat diterapkan untuk membongkar kompleksitas masalah.

## 1. Kasus Konflik Kepentingan

Skenario: Anda adalah seorang advokat di sebuah firma hukum. Firma Anda baru saja ditawarkan untuk mewakili Perusahaan Farmasi Raksasa (PFR) dalam sebuah transaksi merger besar. Namun, Anda menyadari bahwa firma Anda juga sedang mewakili sebuah kelompok pasien dalam gugatan *class action* melawan PFR terkait efek samping salah satu obatnya. Kedua kasus ditangani oleh tim yang berbeda dan tidak saling berhubungan secara substansi. Pimpinan firma Anda berargumen bahwa dengan menerapkan "dinding api" (*ethical wall*) yang ketat, di mana kedua tim tidak boleh berkomunikasi sama sekali, firma dapat menerima kedua kasus tersebut.

### Analisis:

- a. Masalah Etika: Konflik antara kewajiban loyalitas yang tidak terbagi kepada klien yang ada (kelompok pasien) dengan peluang bisnis yang sangat besar (mewakili PFR). Ini adalah dilema antara loyalitas vs. keuntungan, atau kewajiban etis vs. kepentingan ekonomi.
- b. Prinsip yang Berbenturan: Prinsip loyalitas dan larangan konflik kepentingan (Deontologis) berbenturan dengan pertimbangan utilitarian (manfaat ekonomi bagi firma, yang juga berarti kesejahteraan bagi para pegawainya).
- c. Alternatif: (1) Menerima kasus PFR dengan *ethical wall*. (2) Menolak kasus PFR. (3) Mengundurkan diri dari kasus kelompok pasien, lalu menerima kasus PFR.
- d. Evaluasi: Opsi (3) jelas tidak etis karena mengorbankan klien yang lebih lemah demi klien yang lebih besar. Opsi (1) secara teknis mungkin, tetapi sangat berisiko. Persepsi publik dan kepercayaan klien pasien akan sangat terganggu. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa firma yang sama yang menggugat PFR juga bisa memberikan nasihat terbaik bagi PFR? Lensa etika kebajikan akan bertanya: apakah tindakan seorang advokat yang berintegritas adalah mengambil risiko sekecil apapun yang dapat mencederai kepercayaan klien?

- e. Keputusan: Keputusan yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara etis, meskipun secara finansial menyakitkan, adalah menolak kasus dari PFR (Opsi 2). Ini menegaskan bahwa integritas dan loyalitas pada klien yang ada lebih diutamakan daripada keuntungan finansial.

## 2. Kasus Kerahasiaan Klien vs. Kepentingan Publik

Skenario: Anda adalah penasihat hukum internal di sebuah perusahaan pengolahan makanan. Dalam sebuah audit internal, Anda menemukan bukti kuat bahwa salah satu produk makanan anak-anak yang baru diluncurkan perusahaan ternyata mengandung bahan pewarna yang belum disetujui dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang. Anda telah melaporkan hal ini kepada jajaran direksi, namun mereka memutuskan untuk menutupi masalah ini dan terus menjual produk tersebut karena biaya penarikan kembali akan sangat besar dan merusak citra perusahaan.

### Analisis:

- a. Masalah Etika: Konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan perusahaan (sebagai klien Anda) dengan kewajiban moral untuk mencegah bahaya serius terhadap kesehatan publik, khususnya anak-anak. Ini adalah dilema klasik antara loyalitas vs. keadilan/kemanusiaan.
- b. Prinsip yang Berbenturan: Kewajiban kerahasiaan (Deontologis, KEAI) berbenturan dengan prinsip utilitarian (mencegah kerugian besar bagi banyak orang) dan prinsip kebajikan (tindakan apa yang akan dilakukan oleh seorang profesional yang peduli pada kemanusiaan?).
- c. Alternatif: (1) Diam dan patuh pada keputusan direksi. (2) Terus menerus mencoba meyakinkan direksi secara internal. (3) Mengundurkan diri dari perusahaan secara diam-diam. (4) Mengundurkan diri dan secara anonim membocorkan informasi ini kepada BPOM atau media (*whistleblowing*).
- d. Evaluasi: Opsi (1) jelas tidak etis. Opsi (2) dan (3) mungkin aman bagi Anda, tetapi tidak menyelesaikan masalah dan membiarkan publik dalam bahaya. Opsi (4) akan secara efektif melindungi publik, tetapi melanggar kewajiban kerahasiaan secara langsung dan membawa risiko hukum bagi Anda. Di sini, lensa utilitarian sangat kuat. Kerugian akibat pelanggaran kerahasiaan terhadap satu perusahaan tampaknya jauh

lebih kecil dibandingkan kerugian masif akibat gangguan kesehatan pada ribuan anak.

- e. Keputusan: Setelah semua upaya internal gagal (Opsi 2), tindakan yang paling dapat dibenarkan secara moral, meskipun berisiko, adalah melakukan *whistleblowing* (Opsi 4). Ini adalah pilihan yang didasarkan pada prinsip bahwa kewajiban untuk melindungi nyawa dan kesehatan manusia pada akhirnya lebih tinggi daripada kewajiban kerahasiaan komersial.

### 3. Kasus Tekanan Eksternal dalam Penegakan Hukum

Skenario: Anda adalah seorang Jaksa yang sedang menangani kasus korupsi yang melibatkan seorang politisi berpengaruh dari partai yang sedang berkuasa. Bukti yang Anda miliki cukup kuat. Suatu hari, atasan Anda (Jaksa Agung) yang merupakan orang yang diangkat oleh Presiden dari partai yang sama, memanggil Anda dan “menyarankan” agar kasus ini tidak dilanjutkan ke penuntutan demi “menjaga stabilitas politik nasional”.

#### Analisis:

- a. Masalah Etika: Konflik antara kewajiban untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu dengan loyalitas hierarkis kepada atasan dan tekanan politik. Ini adalah dilema antara keadilan vs. loyalitas/kepatuhan.
- b. Prinsip yang Berbenturan: Prinsip independensi, objektivitas, dan integritas (Deontologis, Kode Perilaku Jaksa) berbenturan dengan pertimbangan “kebaikan yang lebih besar” versi atasan (stabilitas politik) dan budaya kepatuhan pada perintah.
- c. Alternatif: (1) Sepenuhnya mematuhi perintah atasan dan menghentikan kasus. (2) Secara diam diam tetap melanjutkan penyusunan berkas penuntutan. (3) Secara terbuka menolak perintah atasan dan siap menerima konsekuensi (mutasi, karier terhambat). (4) Membocorkan tekanan ini kepada media atau lembaga pengawas eksternal.
- d. Evaluasi: Opsi (1) adalah pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan prinsip negara hukum. Opsi (2) mungkin tidak efektif dan berisiko. Opsi (3) adalah tindakan yang paling mencerminkan kebajikan keberanian dan integritas. Opsi (4) adalah pilihan berisiko tinggi yang bisa menjadi

pedang bermata dua, tetapi mungkin diperlukan jika semua saluran internal buntu. Lensa etika kebajikan sangat relevan di sini: apa yang akan dilakukan oleh seorang jaksa yang benar benar berani dan berintegritas?

- e. Keputusan: Keputusan yang paling etis adalah menolak perintah tersebut secara profesional (Opsi 3). Anda dapat mencoba berargumentasi secara yuridis kepada atasan mengapa kasus ini harus dilanjutkan. Jika tekanan terus berlanjut dan bersifat melawan hukum, melaporkannya ke mekanisme pengawasan internal (Jamwas) atau eksternal (Komisi Kejaksaan) menjadi pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DUMMY

## Latihan Mahasiswa

### Soal Pilihan Ganda

1. Situasi di mana seorang profesional dihadapkan pada pilihan antara dua kewajiban etis yang saling bertentangan disebut:
  - a. Godaan etis
  - b. Pelanggaran etika
  - c. Dilema etika -V-
  - d. Kelalaian profesional
2. Pendekatan etika yang menilai moralitas sebuah tindakan berdasarkan kepatuhannya pada aturan atau kewajiban, terlepas dari konsekuensinya, adalah:
  - a. Utilitarianisme
  - b. Etika Kebajikan
  - c. Konsekuensialisme
  - d. Deontologi -V-
3. "Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak". Pernyataan ini adalah inti dari pendekatan:
  - a. Deontologi
  - b. Utilitarianisme -V-
  - c. Etika Kebajikan
  - d. Egoisme Etis
4. Seorang hakim yang bertanya pada dirinya, "Tindakan apa yang akan diambil oleh seorang hakim yang bijaksana dan adil dalam situasi ini?", sedang menggunakan pendekatan:
  - a. Konsekuensialisme
  - b. Utilitarianisme
  - c. Deontologi
  - d. Etika Kebajikan -V-

5. Langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan etis yang sistematis adalah:
  - a. Mengumpulkan informasi
  - b. Mengidentifikasi masalah etika -V-
  - c. Memilih tindakan terbaik
  - d. Mengevaluasi alternatif
6. "Uji Publisitas" atau tes "berita utama surat kabar" adalah alat bantu yang berguna dalam langkah:
  - a. Mengidentifikasi masalah
  - b. Mengumpulkan informasi
  - c. Mengevaluasi alternatif tindakan -V-
  - d. Mengidentifikasi alternatif
7. Seorang advokat yang mengetahui kliennya tidak mampu tetapi tetap membujuknya untuk mengajukan gugatan yang ia tahu akan kalah, hanya demi mendapatkan honorarium, sedang menghadapi:
  - a. Sebuah dilema etika
  - b. Sebuah godaan etis -V-
  - c. Sebuah masalah teknis hukum
  - d. Sebuah konflik dengan pengadilan
8. Model pengambilan keputusan etis yang paling berisiko mengorbankan hak hak individu atau minoritas demi kepentingan mayoritas adalah:
  - a. Deontologi
  - b. Konsekuensialisme / Utilitarianisme -V-
  - c. Etika Kebajikan
  - d. Etika Hak
9. Kemampuan untuk mengenali adanya dimensi moral dalam sebuah situasi, sebelum terlambat, disebut:
  - a. Keberanian moral
  - b. Penalaran moral
  - c. Kepekaan etis -V-
  - d. Intuisi hukum

10. Tujuan utama dari mempelajari model dan langkah pengambilan keputusan etis adalah:
  - a. Untuk selalu menemukan satu satunya jawaban yang benar dan pasti
  - b. Untuk menghindari semua situasi dilematis dalam praktik
  - c. Untuk dapat membenarkan tindakan apapun yang kita ambil
  - d. Untuk dapat membuat keputusan yang lebih cermat, reflektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral -V-

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

Anda adalah seorang hakim muda yang baru bertugas di sebuah pengadilan daerah. Anda mengadili sebuah kasus perdata sengketa waris yang cukup rumit. Salah satu pihak dalam perkara tersebut diwakili oleh seorang advokat senior yang sangat disegani dan juga merupakan teman baik dari ayah Anda. Suatu akhir pekan, saat Anda sedang berkunjung ke rumah orang tua, advokat senior tersebut kebetulan juga sedang bertamu. Dalam obrolan santai di ruang tamu, dengan disaksikan oleh ayah Anda, advokat tersebut mulai berbicara "di luar konteks" tentang betapa sulitnya hidup kliennya dan betapa ia berharap "keadilan" dapat ditegakkan oleh hakim yang "bijaksana" seperti Anda. Ia tidak secara langsung meminta Anda untuk memenangkannya, tetapi pesannya terasa sangat jelas.

Gunakan kerangka 5 langkah pengambilan keputusan etis untuk menganalisis situasi ini:

1. Identifikasi Masalah Etika: Apa dilema etis yang sedang Anda hadapi? (Petunjuk: ini bukan hanya soal suap).
2. Kumpulkan Informasi: Informasi apa lagi yang mungkin Anda perlukan? Siapa saja pemangku kepentingan dalam situasi ini?
3. Identifikasi Alternatif: Daftarkan minimal 3 (tiga) alternatif tindakan yang bisa Anda ambil segera setelah percakapan itu terjadi.
4. Evaluasi Alternatif: Ujilah setiap alternatif menggunakan setidaknya dua dari tiga model etika (Deontologi, Utilitarian, Kebajikan).
5. Pilih Tindakan & Bertanggung Jawab: Tindakan apa yang akan Anda pilih? Apa langkah konkret yang akan Anda lakukan pada hari Senin di kantor untuk mengimplementasikan keputusan Anda?

# BAB 13

## PELANGGARAN ETIKA DAN SANKSI DALAM PROFESI HUKUM

### Pendahuluan

Bab sebelumnya telah membekali kita dengan kerangka kerja untuk menavigasi dilema etika, sebuah upaya untuk memilih jalan yang paling benar di tengah persimpangan yang sulit. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua profesional hukum berhasil melalui ujian tersebut. Ada kalanya, baik karena godaan, kelalaian, maupun kesengajaan, garis batas etika dilanggar. Jika etika adalah kompas moral, maka pelanggaran adalah tindakan mengabaikan arah kompas tersebut. Sebuah sistem etika, betapapun luhurnya, akan menjadi macan ompong jika tidak dilengkapi dengan mekanisme penegakan yang tegas dan sanksi yang memberikan efek jera.

Bab ini akan membawa kita ke sisi lain dari etika profesi, yaitu sisi konsekuensi. Kita akan membedah secara anatomi apa yang terjadi ketika seorang profesional hukum gagal menjunjung tinggi sumpahnya. Perjalanan kita akan dimulai dengan mengkategorikan berbagai jenis pelanggaran etika, mengelompokkannya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental yang telah kita pelajari di Bab 2, seperti integritas, kerahasiaan, kemandirian, dan profesionalisme. Dengan melihat contoh-contoh konkret, kita akan memahami betapa beragamnya bentuk pelanggaran, dari yang paling terang-terangan hingga yang paling subtil.

Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam “ruang mesin” penegakan etika itu sendiri. Kita akan menelusuri alur mekanisme penegakan sanksi, mulai dari bagaimana sebuah pengaduan diproses, peran krusial Dewan Kehormatan sebagai “hakim etik”, hingga hak hak yang harus dihormati dari pihak terperiksa demi menjamin proses yang adil. Dari proses tersebut, kita akan mengkaji spektrum sanksi yang dapat dijatuhkan, mulai dari sebuah teguran ringan yang bersifat membina hingga “hukuman mati profesi” berupa pemberhentian tetap.

Terakhir, bab ini akan menjernihkan sebuah area yang seringkali menimbulkan kebingungan, yaitu hubungan antara pelanggaran etika dan pelanggaran hukum. Kita akan membedah perbedaan yurisdiksi keduanya dan memahami bagaimana satu perbuatan yang sama, misalnya menerima suap, dapat menyeret seorang profesional ke dalam dua proses peradilan yang berbeda, yaitu peradilan etik dan peradilan pidana, dengan konsekuensi ganda yang harus ditanggungnya. Memahami bab ini secara utuh berarti memahami bahwa dalam profesi hukum, etika bukanlah sekadar anjuran, melainkan sebuah keniscayaan yang dijaga dengan mekanisme pertanggungjawaban yang nyata.

## **A. Jenis-Jenis Pelanggaran Etika Profesi Hukum**

Pelanggaran etika profesi hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan prinsip dasar yang dilanggar. Klasifikasi ini membantu kita untuk memahami akar dari suatu perbuatan tercela dan melihat pola pola pelanggaran yang sering terjadi. Pada dasarnya, setiap butir kewajiban dan larangan dalam berbagai kode etik profesi hukum merupakan turunan dari prinsip prinsip fundamental seperti integritas, kerahasiaan, kemandirian, dan profesionalisme. Ketika seorang profesional hukum melakukan pelanggaran, ia pada hakikatnya telah mencederai salah satu atau beberapa pilar utama yang menopang keluhuran profesinya tersebut (Rhode & Luban, 2018).

Mengidentifikasi jenis pelanggaran menjadi langkah awal yang penting dalam proses penegakan etika. Hal ini memungkinkan dewan kehormatan untuk memfokuskan pemeriksaannya dan menentukan berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan. Sebuah pelanggaran terhadap prinsip integritas, seperti korupsi, tentu akan dipandang jauh lebih berat

daripada pelanggaran terhadap prinsip profesionalisme yang bersifat kelalaian administratif. Meskipun demikian, semua jenis pelanggaran, sekecil apapun, tetap memiliki dampak negatif terhadap kepercayaan publik dan citra profesi (Lubis, 2019).

Pemahaman terhadap berbagai jenis pelanggaran ini tidak hanya penting bagi para penegak etika, tetapi juga bagi setiap profesional hukum sebagai sarana introspeksi dan pencegahan. Dengan mengenali berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi, seorang profesional dapat menjadi lebih waspada dan mawas diri dalam setiap tindakannya, sehingga dapat menghindari jebakan-jebakan etis yang mungkin ia temui dalam perjalanan kariernya (Susanto, 2021).

### **Analogi:**

Kode etik profesi dapat dianalogikan seperti "Aturan Permainan" dalam sebuah olahraga profesional. Jenis-jenis pelanggaran etika adalah jenis-jenis pelanggaran dalam permainan tersebut. Pelanggaran terhadap integritas (seperti suap) ibarat seorang pemain yang sengaja mengatur skor pertandingan; ini adalah pelanggaran terberat yang menghancurkan jiwa olahraga itu sendiri dan sanksinya adalah larangan bermain seumur hidup. Pelanggaran terhadap kerahasiaan ibarat seorang pelatih yang membocorkan strategi timnya kepada lawan. Pelanggaran terhadap kemandirian ibarat wasit yang meniup peluit sesuai pesanan dari pemilik klub. Pelanggaran terhadap profesionalisme (seperti datang terlambat atau tidak latihan) adalah pelanggaran yang lebih ringan, mungkin sanksinya hanya denda atau tidak dimainkan dalam satu pertandingan, namun jika terus menerus dilakukan dapat merusak kariernya.

### **1. Pelanggaran Terhadap Prinsip Integritas dan Kejujuran**

Pelanggaran terhadap prinsip integritas dan kejujuran merupakan jenis pelanggaran yang paling berat dan paling merusak. Pelanggaran ini menyerang langsung ke jantung moralitas profesi dan seringkali tumpang tindih dengan perbuatan pidana (Kurniawan, 2020). Bentuk yang paling nyata dari pelanggaran ini adalah segala praktik yang berkaitan dengan korupsi. Bagi seorang hakim atau jaksa, ini bisa berupa menerima suap untuk memenangkan atau meringankan hukuman suatu pihak. Bagi

seorang advokat, ini bisa berupa menjadi perantara suap atau memberikan gratifikasi kepada penegak hukum lain. Bagi seorang notaris, ini bisa berupa menerima “uang pelicin” untuk membuat akta yang isinya tidak benar.

Selain korupsi, pelanggaran terhadap kejujuran juga mencakup perbuatan tidak jujur lainnya dalam penanganan perkara. Bagi seorang advokat, ini bisa berarti dengan sengaja mengajukan bukti palsu, menasihati klien untuk memberikan kesaksian bohong, atau memutarbalikkan fakta di muka persidangan. Bagi seorang jaksa, ini bisa berupa merekayasa alat bukti untuk menjerat seseorang yang tidak bersalah. Bagi seorang notaris, bentuk ketidakjujuran yang paling fatal adalah membuat akta fiktif atau akta yang isinya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para pihak.

Pelanggaran integritas juga mencakup penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Misalnya, seorang polisi yang menggunakan kewenangannya untuk memeras pelaku usaha, atau seorang kurator yang menjual aset pailit kepada kerabatnya dengan harga murah. Semua tindakan ini menunjukkan adanya cacat karakter yang fundamental dan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap prinsip ini hampir selalu diganjar dengan sanksi yang paling berat, yaitu pemberhentian tetap dari profesi (Prakoso, 2018).

## **2. Pelanggaran Terhadap Prinsip Kerahasiaan**

Prinsip kerahasiaan adalah fondasi dari hubungan kepercayaan antara profesional hukum dengan klien atau pihak yang dilayaninya. Pelanggaran terhadap prinsip ini, baik disengaja maupun karena kelalaian, merupakan pengkhianatan serius terhadap kepercayaan tersebut. Pelanggaran yang disengaja terjadi ketika seorang profesional hukum dengan sadar membocorkan informasi rahasia klien kepada pihak ketiga untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan keuntungan finansial atau untuk membantu pihak lawan (Rhode & Luban, 2018).

Contohnya, seorang advokat yang menangani kasus perceraian seorang pengusaha, kemudian menjual informasi mengenai aset tersembunyi kliennya kepada pihak lawan. Atau seorang notaris yang membocorkan isi wasiat seseorang sebelum orang tersebut meninggal dunia. Contoh lain adalah seorang mediator yang menceritakan kembali proposal perdamaian

yang disampaikan oleh salah satu pihak dalam sesi kaukus kepada pihak lainnya tanpa izin. Tindakan ini secara langsung merusak kepentingan klien dan mencederai esensi dari profesi yang dijalani.

Pelanggaran kerahasiaan juga bisa terjadi karena kelalaian. Misalnya, seorang profesional hukum yang membahas detail kasus kliennya dengan suara keras di tempat umum seperti restoran atau lift. Atau, kelalaian dalam menjaga keamanan data digital, seperti menggunakan komputer atau jaringan internet publik yang tidak aman untuk menyimpan atau mengirim dokumen rahasia klien, sehingga data tersebut dapat diakses oleh pihak yang tidak berhak (Swardhana, 2020). Meskipun tidak ada niat jahat, kelalaian semacam ini tetap merupakan pelanggaran etika karena menunjukkan kurangnya profesionalisme dalam melindungi informasi klien.

### **3. Pelanggaran Terhadap Prinsip Kemandirian**

Prinsip kemandirian atau independensi adalah perisai yang melindungi objektivitas seorang profesional hukum. Pelanggaran terhadap prinsip ini terjadi ketika seorang profesional hukum membiarkan keputusannya dipengaruhi oleh tekanan atau intervensi dari pihak eksternal, sehingga ia tidak lagi bertindak berdasarkan penilaian profesionalnya yang murni (Hadjon, 2017). Pelanggaran ini sangat relevan bagi profesi yang memiliki fungsi adjudikatif atau kuasi adjudikatif seperti hakim, jaksa, dan arbiter.

Bagi seorang hakim, pelanggaran ini terjadi ketika ia memutus perkara berdasarkan pesanan dari pejabat pemerintah, tekanan dari massa, atau bahkan bisikan dari atasannya sendiri, bukan berdasarkan fakta dan hukum. Bagi seorang jaksa, pelanggaran ini terjadi ketika ia memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang karena adanya intervensi politik, bukan berdasarkan kekuatan alat bukti. Bagi seorang arbiter, pelanggaran ini terjadi jika ia membuat putusan yang menguntungkan salah satu pihak karena pihak tersebut memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan milik sang arbiter.

Bagi profesi lain seperti advokat atau notaris, pelanggaran kemandirian bisa berupa ketidakmampuan untuk menolak keinginan klien yang melawan hukum atau etika. Misalnya, seorang advokat yang tetap mengikuti instruksi

kliennya untuk mengajukan bukti palsu karena takut kehilangan klien besar tersebut. Atau seorang notaris yang tunduk pada tekanan dari pihak yang lebih dominan untuk membuat akta yang merugikan pihak yang lebih lemah. Kehilangan kemandirian berarti kehilangan integritas profesional (Lubis, 2019).

#### **4. Pelanggaran Terhadap Profesionalisme dan Kompetensi**

Jenis pelanggaran ini mencakup spektrum perilaku yang luas, yang pada intinya menunjukkan kurangnya kecakapan, ketekunan, atau sikap yang pantas dalam menjalankan profesi. Pelanggaran ini mungkin tidak seberat pelanggaran integritas, namun jika dilakukan secara terus menerus dapat sangat merugikan klien dan merusak citra profesi (Fauzi, 2022). Salah satu bentuk yang paling umum adalah penelantaran klien atau perkara. Ini terjadi ketika seorang advokat menerima sebuah kasus, menerima honorarium, namun kemudian tidak mengurusnya dengan semestinya, sering tidak hadir di sidang, atau melewatkan tenggat waktu penting seperti mengajukan banding.

Bentuk lain adalah bekerja di luar batas kompetensi. Misalnya, seorang profesional hukum yang ahli di bidang hukum keluarga nekat menangani kasus sengketa sekuritas yang kompleks tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, yang berakibat pada kerugian klien. Menerima pekerjaan yang kita tahu tidak kita kuasai adalah tindakan yang tidak profesional dan tidak etis. Profesionalisme menuntut adanya kesadaran diri akan batas kemampuan dan kewajiban untuk terus belajar.

Pelanggaran profesionalisme juga mencakup perilaku yang tidak pantas atau tidak terhormat. Bagi seorang hakim, ini bisa berupa sering tertidur saat sidang atau mengeluarkan komentar yang merendahkan para pihak. Bagi seorang advokat, ini bisa berupa menyerang pribadi lawan atau menggunakan bahasa yang kasar di muka persidangan. Bagi semua profesi, ini bisa mencakup perilaku di luar kedinasan yang mencoreng nama baik profesi, seperti terlibat dalam perkelahian, mabuk di depan umum, atau menunjukkan gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya (Susanto, 2021).

## **B. Mekanisme Penegakan Sanksi Etika**

Sebuah kode etik tanpa mekanisme penegakan yang jelas dan efektif hanyalah sebuah dokumen tanpa kekuatan. Oleh karena itu, setiap profesi hukum yang matang selalu dilengkapi dengan sebuah sistem atau mekanisme untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh para anggotanya. Mekanisme ini adalah wujud dari akuntabilitas profesi kepada publik dan sekaligus merupakan sarana untuk menjaga kebersihan dan kehormatan korps dari dalam (Syahputra, 2020).

Meskipun detailnya bisa bervariasi antara satu profesi dengan profesi lainnya, alur umum dari mekanisme penegakan sanksi ini pada dasarnya serupa. Prosesnya dimulai dari adanya pengaduan, dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan atau investigasi, kemudian masuk ke persidangan etik, dan diakhiri dengan pembacaan putusan. Proses ini dirancang untuk berjalan secara adil dan objektif, dengan memberikan kesempatan yang cukup bagi pihak teradu untuk membela diri (Santoso, 2021).

Pilar utama dari mekanisme ini adalah lembaga penegak etiknya, yang biasa disebut Dewan Kehormatan, Majelis Kehormatan, atau Komisi Kode Etik. Lembaga inilah yang bertindak sebagai "pengadilan etik" bagi profesi tersebut. Kredibilitas dan efektivitas seluruh proses penegakan sanksi sangat bergantung pada independensi, integritas, dan kearifan para anggota yang duduk di dalam lembaga ini.

### **1. Proses Pemeriksaan Pelanggaran Etika**

Proses penegakan etika umumnya dipicu oleh adanya pengaduan tertulis dari pihak yang merasa dirugikan, baik itu klien, masyarakat umum, maupun rekan seprofesi. Pengaduan tersebut harus diajukan kepada dewan kehormatan atau lembaga pengawas yang berwenang, dengan disertai identitas yang jelas dan bukti awal yang mendukung (PERADI, 2015). Pengaduan anonim biasanya tidak akan diproses untuk menghindari fitnah dan penyalahgunaan.

Setelah pengaduan diterima, dewan kehormatan akan melakukan verifikasi awal untuk menentukan apakah pengaduan tersebut memenuhi syarat formil dan apakah substansinya berkaitan dengan dugaan

pelanggaran kode etik, bukan masalah hukum lain. Jika pengaduan dianggap layak untuk ditindaklanjuti, maka dewan akan membentuk sebuah majelis kehormatan untuk memeriksa perkara tersebut. Majelis kemudian akan memanggil dan meminta klarifikasi dari pihak pengadu dan pihak teradu (profesional yang dilaporkan) (Yunus & Rezki, 2020).

Tahap selanjutnya adalah persidangan etik. Dalam sidang ini, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk memaparkan argumennya dan mengajukan bukti-bukti serta saksi. Proses persidangan ini, meskipun tidak seketat hukum acara di pengadilan, tetap harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak untuk didengar (*audi et alteram partem*). Setelah majelis merasa telah mendapatkan informasi yang cukup, mereka akan melakukan musyawarah internal untuk mengambil putusan.

## **2. Peran Dewan Kehormatan/Majelis Etik Profesi**

Dewan Kehormatan atau Majelis Etik memegang peran sentral sebagai penegak supremasi etika (*supremacy of ethics*) di dalam sebuah profesi. Mereka adalah penjaga gerbang moralitas korps. Peran utamanya adalah untuk memastikan bahwa standar perilaku yang telah ditetapkan dalam kode etik benar-benar dipatuhi oleh semua anggota, tanpa kecuali (Lubis, 2019). Dengan menindak anggota yang melanggar, dewan kehormatan mengirimkan pesan yang jelas bahwa profesi tersebut serius dalam menjaga integritasnya.

Selain fungsi penindakan (represif), dewan kehormatan juga memiliki fungsi pencegahan (preventif) dan pembinaan. Putusan-putusan yang mereka hasilkan, terutama jika dipublikasikan (dengan anonimisasi), dapat menjadi yurisprudensi etik yang memberikan panduan bagi anggota lain tentang bagaimana harus bersikap dalam situasi serupa. Dewan kehormatan juga seringkali dilibatkan dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan etika kepada para anggota baru (Syahputra, 2020).

Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif, anggota dewan kehormatan haruslah individu-individu yang memiliki rekam jejak integritas yang tidak diragukan, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kode etik, serta memiliki kearifan dan keberanian untuk membuat keputusan yang adil meskipun mungkin tidak populer. Independensi dewan

kehormatan dari pengaruh pengurus harian organisasi juga merupakan syarat mutlak bagi kredibilitasnya.

### **3. Hak-hak Terperiksa dalam Proses Etika**

Meskipun proses pemeriksaan etika bertujuan untuk menegakkan standar profesi, proses tersebut tidak boleh mengabaikan hak hak asasi dari profesional hukum yang sedang diperiksa (terperiksa atau teradu). Demi menjamin adanya proses yang adil (*due process*), setiap terperiksa memiliki serangkaian hak yang harus dihormati oleh majelis kehormatan. Pelanggaran terhadap hak hak ini dapat membuat putusan yang dihasilkan menjadi cacat (Rhode & Luban, 2018).

Hak pertama adalah hak untuk mengetahui secara jelas apa yang dituduhkan kepadanya. Terperiksa berhak untuk menerima salinan dari surat pengaduan dan bukti bukti awal yang diajukan oleh pengadu, sehingga ia dapat mempersiapkan pembelaannya. Hak kedua adalah hak untuk didengar (*right to be heard*). Ia harus diberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, dan sanggahan atas semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Hak ketiga adalah hak untuk membela diri. Ini mencakup hak untuk didampingi oleh penasihat (biasanya rekan seprofesi), hak untuk mengajukan bukti bukti yang meringankan, dan hak untuk menghadirkan saksi saksi a de charge. Hak keempat adalah hak untuk mendapatkan putusan yang didasarkan pada bukti yang cukup dan disertai dengan pertimbangan yang jelas. Terakhir, jika mekanisme organisasinya memungkinkan, terperiksa juga memiliki hak untuk mengajukan banding ke dewan kehormatan di tingkat yang lebih tinggi jika ia tidak puas dengan putusan di tingkat pertama.

### **C. Jenis-Jenis Sanksi Etika**

Sanksi etika adalah konsekuensi yang dijatuhkan oleh dewan kehormatan kepada seorang profesional hukum yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Tujuan penjatuhan sanksi ini bersifat ganda. Pertama, ia bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Kedua, ia berfungsi sebagai alat

pendidikan dan peringatan bagi anggota profesi lainnya. Ketiga, dan yang terpenting, ia merupakan cara profesi untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka serius dalam menjaga akuntabilitas dan membersihkan barisannya (Santoso, 2021).

Jenis sanksi yang dijatuhkan biasanya bersifat berjenjang, disesuaikan dengan tingkat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Berat ringannya pelanggaran dinilai berdasarkan beberapa faktor, antara lain sifat dari prinsip etika yang dilanggar, dampak kerugian yang ditimbulkan, ada tidaknya niat jahat, serta rekam jejak dari pelaku (apakah ini pelanggaran pertama atau sudah berulang kali). Sanksi yang dijatuhkan harus proporsional, tidak boleh terlalu ringan sehingga terkesan sepele, namun juga tidak boleh terlalu berat sehingga terkesan sewenang wenang (PERADI, 2015).

Berikut adalah jenis jenis sanksi etika yang umum dikenal dalam berbagai profesi hukum di Indonesia, yang diurutkan dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

## **1. Teguran Lisan**

Teguran lisan adalah sanksi yang paling ringan. Sanksi ini biasanya diberikan untuk pelanggaran pelanggaran yang bersifat ringan, tidak disengaja, atau merupakan pelanggaran pertama kali yang tidak menimbulkan kerugian signifikan bagi klien atau publik. Contoh pelanggaran yang mungkin dikenakan sanksi ini adalah kelalaian kecil dalam administrasi, penggunaan bahasa yang kurang sopan namun tidak sampai menghina, atau pelanggaran ringan terhadap aturan papan nama kantor (KEAI, 2002).

Meskipun bersifat lisan, teguran ini tetap disampaikan secara resmi dalam sebuah sidang dewan kehormatan dan dicatat dalam berita acara. Tujuannya lebih bersifat pembinaan dan peringatan agar terperiksa lebih berhati hati di kemudian hari. Sanksi ini mengirimkan pesan bahwa perilakunya telah diamati dan dinilai tidak pantas, namun profesi masih memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa harus memperlukannya secara formal melalui sanksi tertulis.

## 2. Teguran Tertulis

Teguran tertulis adalah sanksi yang satu tingkat lebih berat daripada teguran lisan. Sanksi ini diberikan untuk pelanggaran yang lebih serius daripada sekadar kelalaian kecil, namun belum mencapai tingkat yang membahayakan kepentingan klien secara fundamental. Contohnya bisa berupa penanganan perkara yang kurang profesional namun belum sampai pada penelantaran, atau praktik persaingan tidak sehat ringan dengan rekan sejawat (Yunus & Rezki, 2020).

Berbeda dengan teguran lisan, teguran tertulis dituangkan dalam sebuah surat keputusan resmi dari dewan kehormatan. Surat ini akan masuk ke dalam arsip atau rekam jejak profesional yang bersangkutan di organisasi profesinya. Adanya catatan pelanggaran ini akan menjadi faktor pemberat jika di kemudian hari ia kembali melakukan pelanggaran etika. Sanksi ini memiliki efek reputasi yang lebih signifikan dan berfungsi sebagai peringatan yang lebih keras.

## 3. Pemberhentian Sementara dari Profesi

Pemberhentian sementara, yang sering juga disebut skorsing, adalah sanksi yang tergolong berat. Sanksi ini diberikan untuk pelanggaran pelanggaran serius yang telah merugikan kepentingan klien atau mencederai martabat profesi secara signifikan. Contoh pelanggaran yang bisa diganjar sanksi ini adalah penelantaran klien, pelanggaran konflik kepentingan yang nyata, atau penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*) (Prakoso, 2018).

Selama masa pemberhentian sementara, yang jangka waktunya bisa bervariasi dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, profesional yang bersangkutan dilarang untuk menjalankan praktik profesinya sama sekali. Seorang advokat yang diskors tidak boleh bersidang, seorang notaris yang diskors tidak boleh membuat akta. Sanksi ini memiliki dampak finansial dan reputasi yang sangat besar. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu bagi pelaku untuk merenungkan kesalahannya secara mendalam dan sebagai syok terapi yang kuat.

#### **4. Pemberhentian Tetap dari Profesi**

Pemberhentian tetap atau pemecatan adalah sanksi etika yang paling berat, sering disebut sebagai "hukuman mati profesi". Sanksi ini dicadangkan untuk pelanggaran pelanggaran yang paling fundamental dan tidak dapat ditoleransi, yang menunjukkan bahwa pelaku tidak lagi layak untuk menyandang profesi yang luhur tersebut. Pelanggaran yang diganjar sanksi ini hampir selalu berkaitan dengan pengkhianatan terhadap prinsip integritas (Rhode & Luban, 2018).

Contoh perbuatan yang dapat berujung pada pemberhentian tetap antara lain adalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (suap), terlibat dalam mafia peradilan, melakukan penipuan atau penggelapan terhadap klien, atau membuat akta otentik yang secara sadar isinya dipalsukan. Pelaku pelanggaran ini dianggap telah kehilangan kehormatan dan integritas moral yang menjadi syarat utama untuk dapat dipercaya oleh publik. Putusan pemberhentian tetap ini bersifat final dan mengakibatkan dicabutnya izin praktik secara permanen.

#### **D. Hubungan Pelanggaran Etika dengan Pelanggaran Hukum**

Salah satu aspek yang penting untuk dipahami adalah bahwa ranah etika dan ranah hukum adalah dua sistem norma yang berbeda, meskipun seringkali saling bersinggungan. Pelanggaran etika tidak secara otomatis berarti pelanggaran hukum, dan sebaliknya, tidak semua pelanggaran hukum merupakan pelanggaran etika. Keduanya memiliki yurisdiksi, prosedur, dan sanksi yang terpisah. Namun, dalam banyak kasus, satu perbuatan yang sama dapat melanggar kedua ranah tersebut sekaligus, yang membawa konsekuensi ganda bagi pelakunya (Syahputra, 2020).

Memahami hubungan ini penting untuk menghindari kebingungan. Misalnya, seorang advokat yang dibebaskan dari tuntutan pidana di pengadilan tidak secara otomatis berarti ia juga bebas dari pelanggaran etika. Dewan kehormatan tetap bisa memeriksanya dari sudut pandang kepatutan profesional. Sebaliknya, seorang profesional yang dijatuhi sanksi berat oleh dewan kehormatan tidak bisa serta merta dianggap telah melakukan kejahatan pidana. Pembuktian di kedua forum tersebut memiliki standar yang berbeda (Fauzi, 2022).

Pada akhirnya, pentingnya pencegahan menjadi benang merah yang menghubungkan kedua ranah. Mencegah terjadinya pelanggaran etika sejak dini melalui pendidikan karakter dan pengawasan yang baik seringkali juga akan efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Profesional hukum yang memiliki benteng etika yang kokoh akan secara alamiah menjauhkan diri dari perbuatan melawan hukum.

## 1. Perbedaan Yurisdiksi Etika dan Hukum

Yurisdiksi atau kewenangan mengadili antara dewan kehormatan profesi dengan lembaga peradilan negara sangatlah berbeda. Dewan kehormatan memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi. Fokusnya adalah pada apakah suatu perilaku telah mencederai keluhuran martabat, kehormatan, dan standar profesionalisme. Sumber hukumnya adalah kode etik itu sendiri. Tujuannya adalah menjaga kebersihan profesi (Lubis, 2019).

Sementara itu, peradilan negara (peradilan pidana atau perdata) memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran terhadap **hukum positif** (undang undang). Fokusnya adalah pada apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur unsur delik pidana atau perbuatan melawan hukum secara perdata. Sumber hukumnya adalah KUHP, KUHPerdata, dan undang undang lainnya. Tujuannya adalah menegakkan ketertiban umum dan memberikan keadilan formal (Harahap, 2017).

Karena perbedaan ini, ada empat kemungkinan persinggungan. Pertama, suatu perbuatan melanggar etika tetapi tidak melanggar hukum (contoh: advokat merebut klien sejawat). Kedua, suatu perbuatan melanggar hukum tetapi tidak melanggar etika (contoh: seorang profesional melanggar lalu lintas saat tidak bertugas). Ketiga, suatu perbuatan tidak melanggar keduanya. Keempat, dan yang paling sering menjadi perhatian, adalah suatu perbuatan yang melanggar etika sekaligus melanggar hukum (contoh: menerima suap).

## 2. Konsekuensi Ganda (Sanksi Etika dan Sanksi Hukum)

Ketika suatu perbuatan melanggar baik kode etik maupun hukum positif, maka pelaku dapat dihadapkan pada dua proses peradilan yang berjalan secara paralel dan dapat dijatuhi konsekuensi ganda. Prinsip *ne*

*bis in idem* (seseorang tidak boleh diadili dua kali untuk perbuatan yang sama) tidak berlaku dalam kasus ini, karena kedua proses tersebut berada dalam yurisdiksi yang berbeda dan mengadili aspek yang berbeda dari perbuatan tersebut (Prakoso, 2018).

Contoh yang paling jelas adalah seorang hakim yang tertangkap tangan menerima suap. Secara hukum, ia akan diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jika terbukti bersalah, ia akan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara dan denda. Secara paralel, perbuatannya juga merupakan pelanggaran etik berat. Ia akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Jika terbukti, ia akan dijatuhi sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari profesinya sebagai hakim.

Kedua sanksi ini, yaitu sanksi pidana (penjara) dan sanksi etik (pemecatan), dapat dijatuhkan secara bersamaan dan tidak saling meniadakan. Konsekuensi ganda ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang profesional hukum, karena ia tidak hanya merugikan masyarakat secara umum (aspek pidana), tetapi juga telah mengkhianati kepercayaan dan keluhuran profesi yang disandangnya (aspek etika).

### **3. Pentingnya Pencegahan Pelanggaran Etika**

Meskipun sistem sanksi dan penegakan hukum itu penting, pendekatan yang paling ideal dalam etika profesi adalah pencegahan (*prevention*). Menghukum pelaku setelah pelanggaran terjadi memang perlu untuk keadilan, tetapi kerugian (baik bagi korban maupun bagi citra profesi) sudah terlanjur terjadi. Oleh karena itu, fokus utama dari setiap profesi yang sehat seharusnya adalah pada bagaimana cara mencegah agar pelanggaran tersebut tidak terjadi sejak awal (Kurniawan, 2020).

Pencegahan dimulai dari proses rekrutmen. Memastikan bahwa hanya individu dengan rekam jejak integritas yang baik yang dapat masuk ke dalam profesi hukum adalah filter pertama yang sangat krusial. Selanjutnya, pencegahan dilanjutkan melalui pendidikan etika yang efektif di fakultas hukum dan dalam pendidikan profesi. Pendidikan etika tidak boleh hanya

bersifat dogmatis (menghafal pasal), melainkan harus bersifat reflektif dan berbasis pada studi kasus untuk melatih penalaran moral (Rhode & Luban, 2018).

Di tingkat praktik, pencegahan dilakukan melalui pembinaan yang berkelanjutan oleh organisasi profesi dan pimpinan di tempat kerja. Menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi etika, di mana perilaku berintegritas diapresiasi dan perilaku menyimpang tidak ditoleransi, adalah kunci pencegahan yang paling efektif. Adanya sistem pengawasan yang baik dan teladan dari para senior juga akan membentuk lingkungan yang tidak kondusif bagi terjadinya pelanggaran etika. Pada akhirnya, mencegah lebih baik daripada mengobati.

DUMMMY

## Latihan Mahasiswa

### Soal Pilihan Ganda

1. Seorang notaris yang membuat akta jual beli fiktif telah melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip:
  - a. Profesionalisme dan Kompetensi
  - b. Kemandirian
  - c. Integritas dan Kejujuran -V-
  - d. Kerahasiaan
2. Lembaga internal profesi yang bertugas memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik disebut:
  - a. Pengadilan Negeri
  - b. Komisi Yudisial
  - c. Dewan Kehormatan -V-
  - d. Mahkamah Konstitusi
3. Sanksi etika terberat yang dapat dijatuhkan kepada seorang profesional hukum adalah:
  - a. Teguran tertulis
  - b. Skorsing selama 3 tahun
  - c. Denda yang sangat besar
  - d. Pemberhentian tetap dari profesi -V-
4. Prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh diadili dua kali atas perbuatan yang sama adalah:
  - a. *Audi et alteram partem*
  - b. *Ne bis in idem* -V-
  - c. *Presumption of innocence*
  - d. *Due process of law*

5. Seorang hakim yang tertangkap tangan menerima suap dapat menghadapi proses di Pengadilan Tipikor (hukum) dan di Majelis Kehormatan Hakim (etika). Fenomena ini disebut:
  - a. Konsekuensi ganda -V-
  - b. Yurisdiksi absolut
  - c. Banding dan kasasi
  - d. Grasi dan amnesti
6. Hak seorang terperiksa untuk didengar penjelasannya dalam sidang etik adalah perwujudan dari asas:
  - a. *Ne bis in idem*
  - b. *Audi et alteram partem* -V-
  - c. *Lex specialis derogat legi generali*
  - d. *Pacta sunt servanda*
7. Seorang advokat yang memasang iklan yang menjanjikan kemenangan adalah contoh pelanggaran etika, namun bukan pelanggaran hukum:
  - a. Perdata
  - b. Pidana -V-
  - c. Tata usaha negara
  - d. Adat
8. Sanksi pemberhentian sementara dari profesi juga dikenal dengan istilah:
  - a. Peringatan
  - b. Demosi
  - c. Skorsing -V-
  - d. Pemecatan
9. Fokus utama dari yurisdiksi peradilan hukum (pidana) adalah:
  - a. Menjaga keluhuran martabat profesi
  - b. Menegakkan kepatuhan pada kode etik
  - c. Menegakkan ketertiban umum berdasarkan undang undang -V-
  - d. Memberikan pembinaan kepada profesional

10. Pendekatan yang paling ideal dan efektif dalam jangka panjang untuk menjaga integritas profesi hukum adalah:
  - a. Penindakan dan penghukuman
  - b. Pencegahan melalui pendidikan dan pembinaan -V-
  - c. Pengawasan oleh media massa
  - d. Intervensi oleh pemerintah

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

Advokat Andi adalah teman baik Advokat Budi. Suatu hari, seorang klien datang kepada Advokat Andi dan mengeluhkan bahwa ia telah ditipu oleh Advokat Budi. Klien tersebut menunjukkan bukti bahwa ia telah mentransfer sejumlah besar uang kepada Advokat Budi untuk biaya perkara, namun setelah itu Advokat Budi menghilang, tidak pernah bisa dihubungi, dan tidak pernah mendaftarkan gugatannya ke pengadilan. Klien tersebut meminta Advokat Andi untuk melaporkan Advokat Budi ke Dewan Kehormatan. Advokat Andi berada dalam dilema antara loyalitasnya sebagai teman dengan kewajibannya sebagai sesama penegak hukum untuk menjaga kebersihan profesi.

Berdasarkan materi Bab 12 dan 13:

1. Identifikasi dilema etika yang dihadapi Advokat Andi. Prinsip etis apa saja yang saling berbenturan?
2. Jika Advokat Budi terbukti melakukan perbuatan tersebut, jenis pelanggaran etika apa saja yang telah ia lakukan?
3. Jika Advokat Andi memutuskan untuk melaporkan, jelaskan proses yang akan berjalan di Dewan Kehormatan. Jika Advokat Budi terbukti bersalah, jenis sanksi apa yang kemungkinan besar akan ia terima?
4. Apakah perbuatan Advokat Budi juga berpotensi menjadi pelanggaran hukum? Jika ya, hukum apa yang dilanggar dan apa konsekuensi hukum yang mungkin dihadapinya di luar sanksi etika?

# BAB 14

## TANTANGAN DAN PROSPEK MASA DEPAN ETIKA PROFESI HUKUM

### Pendahuluan

Kita telah tiba di bab terakhir dari perjalanan panjang kita mengarungi samudra etika profesi hukum. Kita telah membedah fondasi filosofisnya, menelusuri sumber dan prinsipnya, serta menyelami dinamika etis dari setiap profesi utama, mulai dari hakim hingga paralegal. Kita juga telah memahami bagaimana dilema etika dipecahkan dan bagaimana pelanggaran ditindak. Kini, saatnya kita mengangkat pandangan ke cakrawala, menatap masa depan yang membenteng dengan segala tantangan dan harapannya. Dunia tidaklah statis, dan profesi hukum, sebagai cerminan dan sekaligus penggerak masyarakat, terus menerus dihadapkan pada gelombang perubahan yang menuntut adaptasi, refleksi, dan komitmen baru terhadap nilai nilai etis.

Bab penutup ini akan menjadi ruang refleksi dan proyeksi. Kita akan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan besar yang sedang dan akan terus membentuk lanskap etika profesi hukum di masa mendatang. Perkembangan teknologi yang pesat, terutama kecerdasan buatan, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan etis yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Arus globalisasi yang tak terbendung menuntut para profesional hukum untuk menavigasi standar etika yang berbeda lintas yurisdiksi. Sementara itu, di dalam negeri, tantangan klasik berupa tekanan politik, kepentingan ekonomi, serta gurita korupsi dan impunitas masih menjadi hantu yang terus menguji integritas para penegak hukum.

Namun, mengidentifikasi tantangan saja tidaklah cukup. Bab ini juga akan mengeksplorasi pilar-pilar utama yang menjadi tumpuan harapan untuk membangun masa depan profesi hukum yang lebih etis. Pilar pertama adalah pendidikan. Kita akan membahas bagaimana pendidikan etika harus ditransformasikan dari sekadar mata kuliah wajib menjadi sebuah proses pembentukan karakter yang terintegrasi sejak hari pertama mahasiswa menginjakkan kaki di fakultas hukum. Pilar kedua adalah penguatan peran organisasi profesi. Kita akan melihat bagaimana organisasi profesi dituntut untuk lebih proaktif dalam memperbarui kode etiknya, menegakkan sanksi tanpa pandang bulu, dan menyelenggarakan program pengembangan profesional yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, bab ini akan mencoba merajut semua benang merah menjadi sebuah gambaran tentang prospek masa depan etika profesi hukum di Indonesia. Masa depan yang menuntut adanya adaptasi nilai-nilai luhur pada konteks baru, peningkatan kesadaran individu yang melampaui kepatuhan formal, dan yang terpenting, pembangunan sebuah budaya hukum yang beretika secara kolektif. Perjalanan untuk membangun profesi hukum yang berintegritas adalah sebuah maraton, bukan sprint. Bab ini adalah ajakan bagi kita semua, sebagai calon dan bagian dari insan hukum, untuk terus berlari dalam maraton tersebut demi memberikan kontribusi terbaik bagi terwujudnya keadilan dan pembangunan nasional.

## **A. Tantangan Kontemporer dalam Etika Profesi Hukum**

Memasuki dekade ketiga abad ke 21, profesi hukum dihadapkan pada serangkaian tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga secara fundamental mengguncang asumsi-asumsi dasar mengenai etika profesi. Perubahan yang didorong oleh teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial-politik menuntut para profesional hukum untuk tidak hanya berpegang pada kode etik yang ada, tetapi juga untuk terus menerus merefleksikan dan menafsirkan kembali prinsip-prinsip etis dalam konteks yang baru (Susskind & Susskind, 2022). Kegagalan dalam menghadapi tantangan ini dapat membuat profesi hukum menjadi tidak relevan atau, lebih buruk lagi, kehilangan kompas moralnya.

Kekuatan disruptsi yang paling nyata datang dari teknologi. Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) mulai digunakan dalam riset hukum, analisis kontrak, bahkan prediksi putusan. Hal ini memunculkan pertanyaan etis tentang akuntabilitas, bias algoritma, dan peran manusia dalam pengambilan keputusan hukum (Benham, 2021). Di sisi lain, globalisasi telah mengaburkan batas batas yurisdiksi. Seorang advokat di Jakarta mungkin harus menangani transaksi yang melibatkan perusahaan di tiga negara berbeda, yang masing masing memiliki standar etika yang berbeda. Harmonisasi dan pemahaman lintas budaya mengenai etika menjadi sebuah keniscayaan.

Sementara itu, tantangan yang lebih klasik namun tidak kalah beratnya terus membayangi. Tekanan dari kekuatan politik dan ekonomi untuk “membengkokkan” hukum demi kepentingan sesaat tetap menjadi ujian integritas harian bagi para hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya. Praktik korupsi dan budaya impunitas yang masih mengakar juga terus menjadi penyakit kronis yang merusak kepercayaan publik (Transparency International Indonesia, 2023). Menghadapi badai tantangan kontemporer ini, profesi hukum dituntut untuk memperkuat benteng pertahanan etisnya dari dalam, jika tidak ingin tergerus oleh zaman.

### **Analogi:**

Profesi hukum saat ini dapat diibaratkan sebagai seorang kapten kapal berpengalaman yang tiba tiba harus menavigasi kapalnya (sistem hukum) melewati perairan yang sama sekali baru dan tidak ada di peta lamanya (kode etik tradisional). Tiba tiba muncul pulau pulau baru yang bergerak (AI dan teknologi), arus lintas samudra yang rumit (globalisasi), serta bajak laut yang semakin canggih dan tekanan dari pemilik kapal untuk mengambil jalan pintas yang berbahaya (tekanan politik dan ekonomi). Sang kapten tidak bisa hanya mengandalkan peta lama. Ia harus menggunakan prinsip navigasi dasar (prinsip etika fundamental: keadilan, integritas), menginterpretasikan data dari instrumen baru (riset tentang etika teknologi), dan memiliki keberanian moral untuk menolak mengambil jalan pintas yang membahayakan seluruh awak dan penumpangnya (masyarakat).

## 1. Perkembangan Teknologi (Cybercrime, AI)

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara kerja profesional hukum, namun sekaligus membuka kotak pandora berisi tantangan etis baru. Kemunculan *cybercrime* atau kejahatan siber, seperti peretasan data, penipuan daring, dan penyebaran disinformasi, menuntut profesional hukum untuk memiliki kompetensi teknis yang memadai. Secara etis, seorang advokat yang menangani kasus peretasan data misalnya, memiliki kewajiban kompetensi untuk memahami dasar-dasar keamanan siber agar dapat memberikan pembelaan yang efektif. Kegagalan untuk memahami teknologi yang relevan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalisme (Susskind & Susskind, 2022). Selain itu, kewajiban kerahasiaan kini memiliki dimensi baru, yaitu kewajiban untuk melindungi data digital klien dari peretasan dengan menggunakan enkripsi dan sistem keamanan yang kuat.

Kecerdasan buatan atau AI menghadirkan tantangan yang lebih fundamental. Penggunaan AI untuk analisis hukum dan prediksi putusan memunculkan isu bias. Jika data historis putusan pengadilan yang digunakan untuk melatih AI ternyata mengandung bias rasial atau gender, maka AI tersebut akan melanggengkan dan bahkan memperkuat bias tersebut dalam rekomendasinya. Seorang profesional hukum yang menggunakan alat bantu AI memiliki tanggung jawab etis untuk memahami potensi bias ini dan tidak boleh secara buta mengikuti output dari mesin (Benham, 2021). Isu akuntabilitas juga muncul: jika AI memberikan nasihat hukum yang salah dan merugikan klien, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pembuat perangkat lunaknya, atau profesional hukum yang menggunakannya?

Di masa depan, mungkin akan muncul dilema etis yang lebih pelik. Misalnya, apakah seorang advokat boleh menggunakan AI untuk menganalisis profil psikologis seorang hakim atau juri untuk memanipulasi argumennya? Apakah penggunaan *deepfake* sebagai alat bukti di pengadilan dapat diterima? Kode etik yang ada saat ini sebagian besar belum dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oleh karena itu, profesi hukum secara kolektif memiliki tugas mendesak untuk mempelajari, mendiskusikan, dan merumuskan panduan etis yang relevan untuk era digital dan kecerdasan buatan.

## 2. Globalisasi dan Hukum Lintas Batas

Globalisasi ekonomi dan pergerakan manusia lintas negara telah membuat banyak transaksi dan sengketa hukum tidak lagi terbatas pada satu yurisdiksi. Firma firma hukum besar kini beroperasi secara global, dan sengketa bisnis seringkali diselesaikan melalui arbitrase internasional yang melibatkan pihak dari berbagai negara. Fenomena ini menciptakan tantangan etis yang timbul dari benturan antara standar dan budaya hukum yang berbeda (Flood, 2019). Apa yang dianggap sebagai praktik yang etis di satu negara, mungkin dianggap tidak etis di negara lain.

Sebagai contoh, aturan mengenai konflik kepentingan bagi advokat bisa sangat berbeda antara yurisdiksi *common law* dan *civil law*. Demikian pula, aturan mengenai komunikasi dengan saksi atau batasan dalam proses penemuan bukti (*discovery*) bisa sangat bervariasi. Seorang profesional hukum yang bekerja dalam kasus lintas batas harus memiliki kepekaan dan pengetahuan mengenai standar etika yang berlaku di semua yurisdiksi yang relevan, dan harus mampu menavigasi potensi konflik di antara aturan aturan tersebut. Ia harus memutuskan standar mana yang akan ia ikuti, yang biasanya adalah standar yang paling ketat di antara semuanya (Parker & Evans, 2018).

Tantangan lain adalah dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional, seperti pencucian uang, terorisme, atau perdagangan manusia. Kerja sama antara penegak hukum dari berbagai negara menjadi kunci, namun hal ini juga memunculkan isu etis. Misalnya, bagaimana memastikan bahwa bukti yang diperoleh dari negara lain didapatkan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia? Bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan kerja sama internasional dengan kewajiban melindungi data warga negara sendiri? Globalisasi menuntut para profesional hukum untuk berpikir melampaui batas batas nasional dan mengadopsi perspektif etis yang lebih kosmopolitan.

## 3. Tekanan Politik dan Ekonomi

Meskipun bukan tantangan baru, tekanan politik dan ekonomi di era kontemporer seringkali datang dalam bentuk yang lebih canggih dan sistemik, terus menerus menguji integritas profesi hukum. Tekanan

politik dapat berupa intervensi halus terhadap proses penegakan hukum untuk melindungi sekutu politik atau menyerang lawan politik. Fenomena “kriminalisasi” atau penggunaan hukum sebagai senjata politik tetap menjadi ancaman nyata bagi independensi jaksa, polisi, dan hakim (Butt & Lindsey, 2018). Menjaga kemandirian di tengah polarisasi politik yang tajam membutuhkan keberanian moral yang luar biasa.

Tekanan ekonomi juga semakin kuat. Dalam iklim persaingan global untuk menarik investasi, seringkali ada tekanan untuk “melonggarkan” penegakan hukum, terutama di bidang lingkungan, perburuhan, atau perpajakan, demi kepentingan proyek proyek strategis nasional. Profesional hukum yang bekerja di pemerintahan atau sebagai konsultan untuk proyek semacam ini dihadapkan pada dilema antara mematuhi hukum secara ketat dengan tuntutan untuk bersikap “pragmatis” demi pembangunan ekonomi (Salter & Mason, 2021).

Di tingkat individu, tekanan ekonomi berupa persaingan yang ketat di antara para profesional hukum dapat mendorong praktik yang tidak etis. Perang tarif, perebutan klien, atau iklan yang berlebihan adalah manifestasi dari komersialisasi profesi yang dapat mengikis nilai keluhuran (*officium nobile*). Menjaga keseimbangan antara menjalankan praktik sebagai sebuah bisnis yang harus bertahan hidup dengan menjalankan profesi sebagai sebuah pengabdian pada keadilan adalah tantangan etis yang konstan (Susskind & Susskind, 2022).

#### **4. Isu Korupsi dan Impunitas**

Korupsi tetap menjadi tantangan paling fundamental dan merusak bagi profesi hukum di Indonesia. Praktik mafia peradilan, di mana putusan dapat dibeli dan keadilan dapat dinegosiasikan, adalah kanker yang menggerogoti seluruh organ sistem peradilan. Indeks Persepsi Korupsi yang secara konsisten menempatkan Indonesia pada posisi yang belum memuaskan menunjukkan bahwa masalah ini masih sangat sistemik (Transparency International Indonesia, 2023). Korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan pengkhianatan total terhadap setiap prinsip etika profesi.

Tantangan yang menyertai korupsi adalah budaya impunitas, yaitu sebuah kondisi di mana para pelaku, terutama yang memiliki kekuasaan, merasa kebal hukum dan tidak akan tersentuh oleh sanksi. Ketika para profesional hukum melihat rekan rekannya yang korup tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, atau bahkan tetap bisa berkarier, hal ini akan menciptakan efek demoralisasi yang luas. Budaya impunitas melemahkan efek jera dari sanksi hukum maupun sanksi etik, dan membuat perilaku koruptif dianggap sebagai sesuatu yang "normal" atau "wajar" (Kurniawan, 2020).

Memerangi korupsi dan impunitas membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Ini tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tanpa kompromi oleh lembaga seperti KPK, tetapi juga penguatan mekanisme pengawasan internal dan penegakan etika di setiap profesi. Dewan Kehormatan harus berani untuk menjatuhkan sanksi terberat bagi anggotanya yang terlibat korupsi. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah membangun budaya intoleransi terhadap korupsi sejak di bangku pendidikan hukum, sehingga setiap lulusan memiliki "vaksin" anti korupsi yang kuat dalam dirinya.

## **B. Peran Pendidikan Etika Profesi Hukum**

Di tengah kepingan berbagai tantangan kontemporer, pendidikan etika profesi hukum memegang peranan sebagai benteng pertahanan pertama dan paling fundamental. Mustahil untuk membangun sebuah profesi hukum yang berintegritas tanpa terlebih dahulu membangun sistem pendidikan yang secara sadar dan sistematis menanamkan nilai-nilai etis pada para calon profesionalnya. Pendidikan etika tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai mata kuliah pelengkap yang hafalan, melainkan harus menjadi jiwa yang menaungi seluruh proses pendidikan hukum (Rhode, 2019). Tujuannya bukan hanya untuk menghasilkan ahli hukum yang cerdas secara intelektual, tetapi juga yang matang secara moral.

Peran pendidikan menjadi semakin krusial karena banyak pelanggaran etika yang terjadi bukan karena pelaku tidak tahu aturannya, melainkan karena kurangnya kepekaan etis, kegagalan dalam penalaran moral saat menghadapi dilema, atau lemahnya karakter saat dihadapkan pada

godaan (Bazerman & Tenbrunsel, 2012). Pendidikan etika yang efektif harus mampu menyentuh ketiga aspek ini: meningkatkan kepekaan (*sensitivity*), mengasah penalaran (*reasoning*), dan memperkuat komitmen atau karakter (*commitment/character*).

Oleh karena itu, diperlukan sebuah transformasi dalam pendekatan pendidikan etika. Ini mencakup penanaman nilai etis sejak dini, penggunaan metode pengajaran yang lebih interaktif dan reflektif, serta peran aktif dari lembaga pendidikan secara keseluruhan dalam menciptakan sebuah ekosistem atau budaya integritas. Investasi dalam pendidikan etika hari ini adalah investasi untuk masa depan supremasi hukum yang lebih baik.

### **1. Pentingnya Pendidikan Etika Sejak Dini**

Penanaman etika profesi tidak bisa menunggu hingga seseorang akan dilantik menjadi advokat atau hakim. Proses pembentukan karakter etis harus dimulai sejak hari pertama seorang mahasiswa memasuki gerbang fakultas hukum. Jika etika hanya diajarkan di semester akhir, ia akan dianggap sebagai sekadar persyaratan administratif, bukan sebagai fondasi yang menopang seluruh bangunan pengetahuan hukum. Mengintegrasikan diskusi etis ke dalam berbagai mata kuliah hukum substantif adalah salah satu cara yang efektif (Parker & Evans, 2018).

Misalnya, saat membahas hukum kontrak, dosen bisa menyelipkan diskusi tentang etika negosiasi. Saat membahas hukum acara pidana, dilema etis yang dihadapi jaksa atau polisi bisa diangkat sebagai studi kasus. Dengan cara ini, mahasiswa akan terbiasa untuk melihat bahwa setiap aspek hukum selalu memiliki dimensi etis. Mereka akan belajar bahwa menjadi seorang ahli hukum bukan hanya soal menguasai pasal, tetapi juga soal menggunakan pengetahuan itu secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Pendidikan etika sejak dini juga membantu dalam membentuk identitas profesional mahasiswa. Mereka mulai melihat diri mereka bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai calon anggota dari sebuah komunitas profesi yang luhur dengan standar perilaku yang tinggi. Proses internalisasi identitas profesional yang beretika ini akan menjadi benteng moral yang lebih kuat bagi mereka kelak saat menghadapi tekanan dan godaan dalam praktik nyata (Maran, 2019).

## 2. Metode Pengajaran Etika yang Efektif

Metode pengajaran etika yang hanya mengandalkan ceramah satu arah dan hafalan pasal pasal kode etik terbukti tidak efektif dalam mengubah perilaku. Pendidikan etika yang transformatif menuntut metode yang lebih aktif, partisipatif, dan reflektif. Salah satu metode yang paling efektif adalah pembelajaran berbasis masalah atau studi kasus (*case-based learning*), seperti yang disajikan dalam buku ini. Mahasiswa dihadapkan pada skenario dilema etis yang realistis dan diminta untuk menganalisisnya, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan mempertahankan pilihan mereka dalam sebuah diskusi kelas (McConville & Chui, 2021).

Metode lain yang sangat berguna adalah simulasi dan permainan peran (*role playing*). Mahasiswa dapat diminta untuk memerankan peran sebagai advokat, jaksa, atau hakim yang sedang menghadapi dilema, yang memungkinkan mereka untuk merasakan langsung tekanan dan kompleksitas dari pengambilan keputusan etis. Pendidikan hukum klinis (*clinical legal education*), di mana mahasiswa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di bawah supervisi, juga merupakan laboratorium etika yang sangat baik. Di sinilah mereka pertama kali berhadapan dengan dilema etis yang nyata dari klien yang sesungguhnya (Rhode, 2019).

Penggunaan film, sastra, dan berita terkini yang mengangkat isu etika hukum juga dapat menjadi alat yang ampuh untuk memantik diskusi dan refleksi. Inti dari semua metode ini adalah untuk memindahkan fokus dari sekadar "mengetahui apa itu etika" menjadi "berlatih menjadi pribadi yang etis". Tujuannya adalah untuk mengasah otot penalaran moral mahasiswa, bukan hanya mengisi kepala mereka dengan informasi.

## 3. Peran Lembaga Pendidikan dalam Pembentukan Karakter

Pembentukan karakter etis tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas mata kuliah etika. Seluruh lingkungan atau ekosistem di lembaga pendidikan hukum turut memainkan peran. Integritas institusional dari fakultas hukum itu sendiri menjadi "kurikulum tersembunyi" (*hidden curriculum*) yang sangat berpengaruh. Jika mahasiswa melihat bahwa institusi tempat mereka belajar mentoleransi kecurangan, seperti plagiarisme di kalangan dosen atau favoritisme dalam penilaian, maka semua pelajaran etika yang diajarkan di kelas akan terasa munafik dan kehilangan maknanya (Mertens & Caskey, 2019).

Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab etis untuk menciptakan sebuah budaya integritas. Ini mencakup penegakan aturan akademik yang tegas dan konsisten, promosi kejujuran akademik, serta keteladanan dari seluruh pimpinan dan staf pengajar. Para dosen, sebagai figur otoritas intelektual dan moral, memiliki peran yang sangat sentral. Sikap, perkataan, dan tindakan mereka sehari-hari diamati dan seringkali ditiru oleh mahasiswa. Dosen yang menunjukkan integritas, profesionalisme, dan kepedulian tulus akan menjadi inspirasi yang jauh lebih kuat daripada seribu halaman buku teks etika.

Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat mendorong pembentukan karakter melalui kegiatan kemahasiswaan. Mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan bantuan hukum, klinik hukum, atau proyek proyek pengabdian masyarakat lainnya dapat menumbuhkan empati dan kepekaan sosial, yang merupakan komponen penting dari karakter seorang profesional hukum yang etis (Tamanaha, 2017).

### **C. Peran Organisasi Profesi dalam Peningkatan Etika**

Jika pendidikan adalah fondasi, maka organisasi profesi adalah pilar dan atap yang menjaga bangunan etika profesi hukum tetap kokoh setelah para profesional terjun ke dunia praktik. Organisasi profesi seperti PERADI, INI, AKPI, dan lainnya memiliki peran yang tak tergantikan sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) dan penjaga standar (*standard-bearer*) bagi profesi mereka masing-masing. Tanggung jawab mereka tidak berhenti pada saat melantik anggota baru, melainkan berlangsung seumur hidup profesional tersebut. Di era yang penuh tantangan ini, peran organisasi profesi menjadi semakin vital dan dituntut untuk lebih proaktif serta adaptif.

Peran utama organisasi profesi adalah merumuskan, menegakkan, dan secara berkala memperbarui kode etik. Kode etik bukanlah kitab suci yang beku, melainkan dokumen yang hidup yang harus terus menerus disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman, seperti tantangan teknologi yang telah kita bahas. Selain itu, fungsi penegakan melalui Dewan Kehormatan harus dijalankan dengan tegas, transparan, dan imparsial untuk menciptakan efek jera dan menjaga kepercayaan publik. Dewan

Kehormatan yang lemah atau cenderung melindungi anggotanya sendiri akan menjadi sumber delegitimasi bagi seluruh profesi (Lubis, 2019).

Di luar fungsi regulasi dan penindakan, organisasi profesi juga memiliki peran pembinaan yang sangat penting. Mereka adalah komunitas di mana para anggota dapat saling belajar, berbagi pengalaman, dan saling mengingatkan mengenai standar profesi. Penyelenggaraan program pengembangan profesional yang berkualitas dan advokasi untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih sehat adalah dua wujud nyata dari peran pembinaan tersebut, yang akan kita bahas lebih lanjut.

### **1. Penguatan Kode Etik dan Penegakannya**

Langkah pertama dan paling fundamental bagi organisasi profesi adalah memastikan bahwa kode etik yang mereka miliki tetap relevan dan komprehensif. Organisasi profesi harus secara proaktif membentuk komite atau tim kerja untuk mengkaji dampak dari perkembangan baru, seperti AI atau praktik hukum lintas batas, dan merumuskan panduan atau amandemen baru untuk kode etik. Proses ini harus melibatkan partisipasi luas dari para anggota dan juga mendengarkan masukan dari publik dan akademisi (Parker & Evans, 2018).

Namun, memiliki kode etik yang canggih tidak ada artinya tanpa penegakan yang efektif. Penguatan penegakan etika menuntut beberapa hal. Pertama, independensi Dewan Kehormatan dari campur tangan pengurus harian organisasi. Kedua, transparansi dalam proses pemeriksaan (sejauh tidak melanggar kerahasiaan) dan publikasi putusan (dengan anonimisasi) untuk tujuan edukasi. Ketiga, konsistensi dan keberanian untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal, terutama untuk pelanggaran berat seperti korupsi, tanpa pandang bulu terhadap status atau senioritas anggota yang melanggar (Syahputra, 2020).

Organisasi profesi juga perlu mempermudah akses bagi masyarakat untuk membuat pengaduan. Proses pengaduan yang rumit dan birokratis akan membuat masyarakat enggan melapor. Menyediakan saluran pengaduan daring yang mudah diakses dan memberikan perlindungan bagi pelapor adalah langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas profesi kepada publik.

## **2. Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD)**

Etika bukanlah sesuatu yang cukup dipelajari sekali seumur hidup. Kepekaan dan penalaran moral harus terus menerus diasah sepanjang karier seorang profesional. Di sinilah peran Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan atau *Continuing Professional Development* (CPD) menjadi sangat penting. Banyak organisasi profesi di dunia yang telah mewajibkan anggotanya untuk mengumpulkan sejumlah poin atau jam CPD setiap tahunnya untuk dapat memperpanjang izin praktiknya, dan sebagian dari poin tersebut wajib berasal dari pelatihan di bidang etika (Flood, 2019).

Organisasi profesi di Indonesia perlu untuk mengadopsi dan memperkuat sistem CPD wajib ini, dengan penekanan khusus pada etika. Pelatihan etika dalam kerangka CPD harus dirancang secara menarik dan relevan, menggunakan metode studi kasus dilema etis yang sering dihadapi dalam praktik sehari-hari, bukan sekadar pengulangan pasal kode etik. Topik-topiknya pun harus dinamis, membahas isu-isu etis terkini seperti etika penggunaan media sosial, keamanan data, atau tantangan dalam menangani klien dari generasi yang berbeda.

Program CPD ini tidak hanya berfungsi untuk menyegarkan kembali pengetahuan, tetapi juga sebagai forum bagi para profesional untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai dilema etis yang mereka hadapi. Belajar dari pengalaman rekan sejawat seringkali jauh lebih efektif daripada belajar dari buku teks. Dengan demikian, CPD dapat membantu membangun sebuah komunitas profesional yang secara kolektif terus belajar dan bertumbuh dalam kearifan etisnya.

## **3. Advokasi untuk Lingkungan Hukum yang Beretika**

Peran organisasi profesi tidak hanya terbatas pada urusan internal anggotanya. Sebagai representasi dari sebuah profesi yang luhur, organisasi profesi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan advokasi ke luar, yaitu memperjuangkan terciptanya sebuah sistem dan lingkungan hukum yang secara keseluruhan lebih kondusif bagi praktik yang beretika (Lubis, 2019). Perilaku etis seorang individu seringkali juga dipengaruhi oleh kondisi sistemik di sekitarnya.

Misalnya, organisasi profesi dapat secara aktif mengadvokasi reformasi birokrasi peradilan untuk memangkas prosedur yang berbelit belit yang sering menjadi celah bagi praktik pungli. Mereka dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR mengenai rancangan undang-undang yang dapat memperkuat independensi penegak hukum. Mereka juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memperbaiki kurikulum pendidikan hukum.

Selain itu, organisasi profesi juga harus berani untuk bersuara dan mengambil sikap ketika terjadi pelemahan terhadap supremasi hukum atau institusi penegak hukum seperti KPK. Sikap diam dari organisasi profesi di hadapan ketidakadilan sistemik dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan dan akan mencederai citra profesi di mata publik. Dengan menjadi "suara moral" bagi komunitas hukum, organisasi profesi tidak hanya melindungi kepentingan anggotanya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan negara hukum.

#### **D. Prospek Masa Depan Etika Profesi Hukum**

Menatap ke depan, perjalanan etika profesi hukum di Indonesia akan terus diwarnai oleh dialektika antara tantangan yang terus berevolusi dan upaya adaptasi yang tiada henti. Prospeknya tidak dapat dilihat secara hitam putih, optimis maupun pesimis, melainkan sebagai sebuah arena perjuangan yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam membangun profesi hukum yang lebih beretika di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari individu, lembaga pendidikan, organisasi profesi, hingga negara, untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkomitmen.

Salah satu prospek utama adalah pergeseran dari etika yang berbasis aturan (*rule-based ethics*) menuju etika yang lebih berbasis pada nilai dan karakter (*value-based/virtue ethics*). Di dunia yang perubahannya sangat cepat, mengandalkan kode etik yang kaku tidak akan pernah cukup. Aturan akan selalu tertinggal dari perkembangan. Oleh karena itu, fokus ke depan harus lebih pada pembentukan karakter dan nalar moral profesional hukum, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang bijaksana bahkan dalam situasi baru yang belum diatur secara eksplisit.

Prospek lainnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang didorong oleh teknologi dan tuntutan publik. Masyarakat yang semakin terdidik dan terhubung secara digital akan menjadi pengawas yang semakin efektif. Perilaku tidak etis akan semakin sulit untuk disembunyikan. Hal ini akan memaksa profesi hukum untuk menjadi lebih terbuka, responsif, dan akuntabel. Prospek ini, meskipun mungkin terasa menekan, sesungguhnya adalah hal yang positif bagi pemurnian profesi dalam jangka panjang.

## **1. Adaptasi Etika terhadap Perubahan Sosial dan Teknologi**

Prospek keberlangsungan relevansi etika profesi hukum sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi. Prinsip-prinsip inti seperti keadilan, kejujuran, dan integritas memang bersifat abadi, namun cara prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik harus terus menerus disesuaikan dengan konteks sosial dan teknologi yang baru (Susskind & Susskind, 2022). Misalnya, prinsip kerahasiaan tetap sama, tetapi penerapannya di era *cloud computing* dan media sosial menuntut adanya pemahaman dan prosedur teknis yang sama sekali berbeda dari era arsip kertas.

Organisasi profesi dan lembaga pendidikan harus menjadi motor dari proses adaptasi ini. Mereka harus menciptakan ruang-ruang dialog yang berkelanjutan untuk membahas implikasi etis dari setiap perubahan baru. Kurikulum pendidikan dan materi uji kompetensi harus secara reguler diperbarui untuk mencakup isu-isu kontemporer. Fleksibilitas dan kemauan untuk belajar menjadi kebiasaan baru yang sangat penting bagi profesional hukum di abad ke-21.

Adaptasi ini bukan berarti mengorbankan nilai-nilai fundamental. Sebaliknya, ini adalah tentang menemukan cara-cara baru untuk menegakkan nilai-nilai fundamental tersebut di tengah realitas yang baru. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa etika tidak menjadi artefak masa lalu, melainkan tetap menjadi kompas yang hidup dan relevan yang mampu memandu profesi hukum melewati badai perubahan zaman.

## **2. Peningkatan Kesadaran dan Komitmen Etika**

Prospek yang paling diharapkan adalah terjadinya peningkatan kesadaran dan komitmen etika yang bersifat internal pada diri setiap

profesional hukum. Penegakan etika yang hanya mengandalkan pengawasan eksternal dan ancaman sanksi tidak akan pernah cukup efektif. Tujuan akhirnya adalah tercapainya kondisi di mana setiap profesional hukum bertindak etis bukan karena takut dihukum, melainkan karena kesadaran dan komitmen batin bahwa itulah cara yang benar dan luhur dalam menjalankan profesi (Kurniawan, 2020).

Peningkatan kesadaran ini dapat didorong melalui pendidikan yang reflektif, pembinaan yang berkelanjutan, dan keteladanan dari para senior. Ketika seorang profesional hukum telah menginternalisasi nilai-nilai etis, maka kode etik tidak lagi ia pandang sebagai seperangkat larangan yang membatasi, melainkan sebagai ekspresi dari identitas profesional yang ia banggakan. Etika menjadi bagian dari jati dirinya.

Membangun komitmen internal ini adalah sebuah proses yang panjang dan membutuhkan upaya dari semua lini. Namun, inilah kunci sesungguhnya dari profesi yang sehat. Profesi hukum yang diisi oleh individu-individu yang memiliki kompas moral internal yang kuat akan menjadi profesi yang mampu meregulasi dirinya sendiri secara otentik dan akan secara alamiah mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat.

### **3. Membangun Budaya Hukum yang Beretika dan Berintegritas**

Perilaku etis seorang individu tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia sangat dipengaruhi oleh budaya yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, prospek jangka panjang yang paling ideal adalah terwujudnya sebuah budaya hukum yang secara keseluruhan menjunjung tinggi etika dan integritas. Ini berarti, perilaku etis menjadi norma yang diharapkan dan dihargai, sementara perilaku tidak etis menjadi anomali yang dikutuk secara sosial oleh seluruh komunitas hukum (Tamanaha, 2017).

Membangun budaya ini adalah pekerjaan kolektif. Ini melibatkan firma hukum yang secara serius menerapkan kebijakan anti korupsi. Ini melibatkan pengadilan yang mempromosikan hakim-hakim yang dikenal lurus. Ini melibatkan kejaksaan yang memberikan penghargaan bagi jaksa yang berani menolak intervensi. Ini melibatkan organisasi advokat yang secara terbuka merayakan anggotanya yang berprestasi dalam kerja *pro bono*. Ini melibatkan fakultas hukum yang menanamkan kebanggaan pada integritas akademik.

Ketika semua elemen ini bergerak ke arah yang sama, maka akan tercipta sebuah ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya perilaku etis. Dalam budaya seperti ini, seorang profesional muda yang baru masuk akan melihat banyak teladan positif dan akan merasa terdorong untuk mengikuti norma yang ada. Membangun budaya adalah proses yang lambat dan bertahap, namun dampaknya akan sangat fundamental dan berkelanjutan.

#### **4. Kontribusi Profesi Hukum dalam Pembangunan Nasional**

Pada akhirnya, prospek masa depan etika profesi hukum harus dilihat dalam bingkai yang lebih besar, yaitu kontribusinya bagi pembangunan nasional. Profesi hukum yang bersih, berintegritas, dan profesional bukanlah tujuan akhir pada dirinya sendiri. Ia adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya cita-cita negara hukum Indonesia, yaitu sebuah negara yang mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyatnya.

Profesi hukum yang beretika akan menghasilkan sistem peradilan yang dapat dipercaya. Sistem peradilan yang dapat dipercaya akan menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum akan menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang didasari oleh penegakan hukum yang adil akan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Dengan demikian, setiap tindakan etis yang dilakukan oleh seorang profesional hukum, sekecil apapun, sesungguhnya adalah sebuah batu bata yang turut menyusun bangunan Indonesia yang lebih baik (Asshiddiqie, 2018).

Prospek masa depan, oleh karena itu, adalah sebuah panggilan bagi seluruh insan hukum untuk menyadari kembali peran strategisnya dalam narasi kebangsaan. Menjadi seorang profesional hukum yang beretika bukan hanya soal karier pribadi. Ini adalah soal mengambil bagian dalam sebuah tugas sejarah yang luhur, yaitu membangun dan merawat sebuah negara hukum yang adil, demokratis, dan sejahtera. Komitmen pada etika adalah wujud patriotisme yang paling nyata dari profesi hukum.

## Latihan Mahasiswa

### Soal Pilihan Ganda

1. Tantangan etis baru yang muncul dari penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam praktik hukum antara lain adalah:
  - a. Biaya lisensi perangkat lunak yang mahal
  - b. Potensi bias dalam algoritma dan isu akuntabilitas -V-
  - c. Kesulitan dalam menginstal program
  - d. Kebutuhan akan koneksi internet yang cepat
2. Upaya menanamkan nilai nilai etis dengan mengintegrasikannya ke dalam berbagai mata kuliah hukum substantif sejak semester awal disebut:
  - a. Ujian komprehensif
  - b. Pendidikan etika sejak dini -V-
  - c. Program magang profesi
  - d. Kuliah kerja nyata
3. Singkatan dari program yang mewajibkan para profesional untuk terus menerus mengembangkan pengetahuannya, termasuk di bidang etika, adalah:
  - a. KKN (Kuliah Kerja Nyata)
  - b. UKP (Ujian Kompetensi Profesi)
  - c. CPD (*Continuing Professional Development*) -V-
  - d. LBH (Lembaga Bantuan Hukum)
4. Ketika organisasi profesi mendorong pemerintah untuk mereformasi hukum acara agar lebih efisien dan anti korupsi, ia sedang menjalankan peran:
  - a. Penegakan sanksi
  - b. Advokasi untuk lingkungan hukum yang beretika -V-
  - c. Pendidikan anggota baru
  - d. Pengelolaan keuangan organisasi

5. Prospek masa depan etika profesi hukum yang paling ideal adalah terwujudnya perilaku etis yang didasarkan pada:
  - a. Rasa takut pada sanksi Dewan Kehormatan
  - b. Perintah dari atasan
  - c. Tekanan dari media massa
  - d. Kesadaran dan komitmen moral internal -V-
6. "Kurikulum tersembunyi" (*hidden curriculum*) dalam pendidikan etika merujuk pada:
  - a. Mata kuliah rahasia yang hanya diberikan kepada mahasiswa pilihan
  - b. Budaya, keteladanan, dan integritas institusional dari lembaga pendidikan itu sendiri -V-
  - c. Buku teks etika yang sulit ditemukan
  - d. Diskusi etis yang dilakukan di luar jam kuliah
7. Tantangan etis yang timbul akibat praktik hukum yang melibatkan beberapa negara dengan standar etika yang berbeda adalah dampak dari:
  - a. Perkembangan teknologi
  - b. Tekanan politik
  - c. Globalisasi -V-
  - d. Korupsi
8. Budaya di mana pelaku pelanggaran merasa kebal hukum dan tidak akan mendapatkan sanksi yang setimpal disebut:.
  - a. Budaya supremasi hukum
  - b. Budaya impunitas -V-
  - c. Budaya akuntabilitas
  - d. Budaya transparansi

9. Menurut bab ini, profesi hukum yang beretika pada akhirnya akan berkontribusi pada:
  - a. Peningkatan jumlah fakultas hukum
  - b. Peningkatan popularitas profesi hukum
  - c. Pembangunan nasional dan terwujudnya negara hukum -V-
  - d. Peningkatan gaji para profesional hukum
10. Sikap yang paling dibutuhkan oleh profesi hukum untuk menghadapi perubahan zaman adalah...
  - a. Menolak semua perubahan dan berpegang teguh pada tradisi
  - b. Menerima semua perubahan tanpa kritik
  - c. Adaptasi dengan tetap berpegang pada nilai nilai fundamental -V-
  - d. Mengabaikan perubahan dan fokus pada praktik sehari hari

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

Anda adalah seorang mitra di sebuah firma hukum yang sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi sebuah sistem AI canggih. Sistem AI ini diklaim mampu menganalisis ribuan yurisprudensi dalam hitungan detik dan memberikan prediksi probabilitas kemenangan sebuah kasus dengan akurasi 90%. Perusahaan pembuat AI menawarkan lisensi dengan harga yang sangat mahal. Jika firma Anda mengadopsinya, efisiensi akan meningkat drastis dan firma Anda akan memiliki keunggulan kompetitif yang besar. Namun, Anda juga menyadari beberapa potensi masalah etis: (1) Bagaimana jika prediksi AI ini salah dan klien dirugikan? Siapa yang bertanggung jawab? (2) Bagaimana Anda akan menjelaskan penggunaan AI ini kepada klien, terutama terkait biaya? (3) Apakah terlalu bergantung pada AI akan membuat para advokat muda di firma Anda menjadi malas berpikir kritis?

Sebagai seorang profesional hukum yang beretika, buatlah sebuah memo singkat kepada para mitra lain di firma Anda yang berisi:

1. Analisis mengenai potensi manfaat dan risiko etis dari penggunaan sistem AI tersebut.
2. Usulan mengenai kebijakan internal atau panduan etis apa saja yang harus dibuat oleh firma Anda SEBELUM memutuskan untuk mengadopsi teknologi ini, untuk memitigasi risiko risikonya.

DUMMY

# Daftar Pustaka

- Abbott, A. (2014). *The system of professions: An essay on the division of expert labor*. University of Chicago Press.
- Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Altbach, P. G., & de Wit, H. (2020). The closing of the academic mind? The new authoritarianism and higher education. In *The New Authoritarianism and the Future of the University* (pp. 1-12). Brill.
- American Bar Association (ABA). (2020). *Model Guidelines for the Utilization of Paralegal Services*. [https://www.americanbar.org/groups/paralegals/resources/model\\_guidelines/](https://www.americanbar.org/groups/paralegals/resources/model_guidelines/)
- Annas, J. (2017). Virtue ethics. In *The Oxford handbook of ethical theory* (pp. 515-536). Oxford University Press.
- Arifin, M. (2019). Kewenangan diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Perspektif keadilan dan kepastian hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan "DE JURE"*, 1(1), 45-60.
- Aristotle. (2009). *The Nicomachean ethics* (L. Brown, Ed.; D. Ross, Trans.). Oxford University Press. (Original work published ca. 350 B.C.E.).
- Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). (2022). *Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik AKPI*. Sekretariat AKPI.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana.
- Benham, C. (2021). Artificial intelligence and the law: A new challenge for legal ethics. *Journal of Legal Professionalism*, 45, 1-28.
- Bertens, K. (2021). *Etika*. Penerbit Kanisius.

- Born, G. B. (2021). *International commercial arbitration* (3rd ed.). Kluwer Law International.
- Braxton, J. M., & Bayer, A. E. (2019). *Faculty misconduct in a collegiate teaching*. JHU Press.
- Budiarta, I. N. P. (2018). *Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum dalam pembuatan akta otentik*. Udayana University Press.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *The constitution of Indonesia: A contextual analysis*. Hart Publishing.
- Candra, A. (2019). Implementasi nilai-nilai dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 259-276. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.259-276>
- Donnelly, J., & Whelan, D. J. (2020). *International human rights* (6th ed.). Westview Press.
- Fauzi, R. A. (2022). Peran advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1), 1-15.
- Flood, J. (2019). *The legal professions: A critical introduction*. Oxford University Press.
- Floridi, L. (2019). The logic of information: A theory of philosophy as conceptual design. *Synthese*, 196(1), 1-28. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1463-5>
- Habib, A. (2021). *Etika Profesi Notaris: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Hadisuprpto, P. (2019). *Pemolisian Masyarakat (Community Policing): Filosofi dan Strategi*. Pensil Komunika.
- Hadjon, P. M. (2017). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hakim, M. L. (2018). *Profesi Konsultan Hukum di Indonesia: Tanggung Jawab dan Etika*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hames, I. (2017). *Peer review: A practical guide*. John Wiley & Sons.
- Harahap, M. Y. (2017). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Teori & hukum pembuktian*. Erlangga.
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). (2018). *Anggaran Dasar dan Kode Etik Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal*. Sekretariat HKHPM.

- Ihsan, M. (2021). Komersialisasi profesi advokat: Antara officium nobile dan orientasi profit. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 345-362. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss2/5>
- Ikatan Notaris Indonesia (INI). (2015). *Kode Etik Notaris*. Keputusan Kongres Luar Biasa INI.
- Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). (2017). *Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Hasil Kongres IPPAT.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2022). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2022*. <https://antikorupsi.org/id/publication/laporan-tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-i-2022>
- Israel, M. (2022). *Research ethics and integrity for social scientists* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Johnson, C. E. (2021). *Meeting the ethical challenges of leadership: Casting light or shadow* (7th ed.). SAGE Publications.
- Kaelan. (2020). *Filsafat Pancasila: Substansi dan aktualisasinya*. Penerbit Paradigma.
- Kant, I. (2018). *Groundwork of the metaphysics of morals*. (M. Gregor & J. Timmermann, Eds. & Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1785).
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Pelaporan Kurator dan Pengurus*.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi*.
- Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). (2002). Ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia.
- Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan RI Tahun 2021*. <https://komisi-kejaksaan.go.id/laporan-tahunan/>
- Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). (2021). *Laporan Tahunan Kopolnas Tahun 2021*. Sekretariat Kopolnas.

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2022). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022: Potret Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Komnas HAM RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Panduan Pengendalian Gratifikasi*. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2020). *Menjaga martabat hakim: Kumpulan tulisan tentang pengawasan dan advokasi hakim*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). (2022). *Laporan Situasi Hak Sipil dan Politik di Indonesia 2022*. <https://kontras.org/2022/12/10/laporan-situasi-hak-sipil-dan-politik-di-indonesia-2022/>
- Kurniawan, F. (2020). *Integritas publik: Teori dan praktik dalam pencegahan korupsi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Latif, Y. (2020). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lickona, T. (2021). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam.
- Lubis, T. M. (2019). *Catatan hukum seorang advokat*. Penerbit Buku Kompas.
- Mahkamah Agung & Komisi Yudisial. (2012). *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012.
- Manan, B. (2018). *Peranan Komisi Yudisial dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka*. Prenadamedia Group.
- Manurung, E. (2020). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Maran, R. R. (2019). *Manusia dan kebudayaan dalam perspektif ilmu budaya dasar*. Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- McConnell, T. (2018). Moral dilemmas. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2018 Edition), E. N. Zalta (Ed.). <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/moral-dilemmas/>

- McConville, M., & Chui, W. H. (Eds.). (2021). *Research methods for law* (2nd ed.). Edinburgh University Press.
- Mertens, D. M., & Caskey, M. M. (Eds.). (2019). *The SAGE encyclopedia of educational research, measurement, and evaluation*. SAGE Publications.
- Mertokusumo, S. (2022). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mill, J. S. (2016). *Utilitarianism*. (R. Crisp, Ed.). Oxford University Press. (Original work published 1863).
- Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Narvaez, D. (2018). Basic principles of moral pedagogy. In D. DeZolt & J. Ponder (Eds.), *Moral education in a democratic society*. Lexington Books.
- Oakley, J., & Cocking, D. (2018). *Virtue ethics and professional roles*. Cambridge University Press.
- Parker, C., & Evans, A. (2018). *Inside lawyers' ethics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- PERADI. (2015). *Kode Etik Advokat Indonesia dan beberapa peraturan dewan kehormatan*. Sekretariat Nasional PERADI.
- Prakoso, A. (2020). Pembatalan putusan arbitrase nasional: Analisis terhadap praktik peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 635-652.
- Prakoso, D. (2018). Independensi jaksa dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 299-314. <https://doi.org/10.22146/jmh.28693>

- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2017). *Filsafat, teori, & ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. Rajawali Pers.
- Purnomo, M. H., & Djalil, S. A. (2019). Peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 345-364. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art7>
- Putnam, R. D. (2020). *The upswing: How America came together a century ago and how we can do it again*. Simon & Schuster.
- Rachels, J., & Rachels, S. (2019). *The elements of moral philosophy* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Rawls, J. (2020). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.
- Reksodiputro, M. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat dengan dan dari dua sisi*. Penerbit Buku Kompas.
- Rhode, D. L. (2019). *Access to justice*. Oxford University Press.
- Rhode, D. L., & Luban, D. (2018). *Legal ethics* (7th ed.). Foundation Press.
- Richardson, J. (2021). *Paralegal ethics and regulation* (3rd ed.). Cengage Learning.
- Salter, B., & Mason, R. (2021). The new politics of expertise: The role of the academic expert in the post-truth public sphere. *Policy & Politics*, 49(1), 25-43. <https://doi.org/10.1332/030557320X15865366579220>
- Sandbu, M. (2021). *The economics of belonging: A radical plan to win back the left behind and achieve prosperity for all*. Princeton University Press.
- Santoso, T. (2021). Efektivitas pengawasan internal dalam penegakan kode etik jaksa. *Jurnal Integritas*, 7(1), 123-140. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/711>
- Saputra, R. (2020). *Polisi dan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Setiawan, A., & Purnomo, A. (2021). Sinergitas mahkamah agung dan komisi yudisial dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 123-145. <https://doi.org/10.31078/jk1816>
- Shalvi, S. (2021). Justifying unethical behavior. *Current Opinion in Psychology*, 42, 63-67. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.04.001>

- Shihab, M. Q. (2019). *Wawasan Al-Quran: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Mizan Pustaka.
- Shubhan, M. H. (2019). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana.
- Simorangkir, J. (2020). Dualisme peran kejaksaan sebagai penuntut umum dan jaksa pengacara negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 291-302.
- Singer, P. (2023). *Practical ethics* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Sinnott-Armstrong, W. (2019). Consequentialism. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2019 Edition), E. N. Zalta (Ed.). <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/consequentialism/>
- Situmorang, V. (2019). Kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat sebagai wujud officium nobile. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 205-217.
- Sjaifurrachman, & Habib, A. (2020). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Kencana.
- Smith, D. G. (2021). The limits of confidentiality: A principled approach. *Georgetown Journal of Legal Ethics*, 34(2), 209-254.
- Staton, J. K. (2018). The performance of courts and public trust. *Annual Review of Law and Social Science*, 14, 249-266. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101317-031024>
- Suhrawardi, R. (2019). Profesionalisme dan etika profesi hukum dalam mewujudkan keadilan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-14. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.597>
- Susanti, E. (2019). Tanggung jawab hukum konsultan hukum terhadap opini hukum (legal opinion) yang menyesatkan. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 88-102.
- Susanto, A., & Wibowo, B. (2021). *Alternatif Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Susanto, A. F. (2021). Erosi kepercayaan publik dan delegitimasi peradilan di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 301-318.
- Suseno, F. M. (2018). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Susskind, R., & Susskind, D. (2022). *The future of the professions: How technology will transform the work of human experts*. Oxford University Press.

- Sutedi, A. (2022). *Hukum Kepailitan* (Edisi Revisi). Ghalia Indonesia.
- Syahputra, R. (2020). Kedudukan etika profesi dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 193-204.
- Syamsuddin, M. (2019). Internalisasi doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam pembentukan karakter jaksa yang berintegritas. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 6(2), 165-178.
- Tamanaha, B. Z. (2017). *A realistic theory of law*. Cambridge University Press.
- Tampubolon, L. (2018). Peran dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(1), 55-70.
- Thiroux, J. P., & Krasemann, K. W. (2020). *Ethics: Theory and practice* (12th ed.). Pearson.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Indonesia Corruption Perception Index 2022*. <https://ti.or.id/id/publication/indeks-persepsi-korupsi-2022/>
- Tyler, T. R. (2017). Procedural justice and the courts. *Court Review*, 44(1-2), 26-31.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Van der Meer, T. (2017). Political trust and the "crisis of democracy". *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.77>
- Wibowo, A. (2021). Akuntabilitas Polri dan kepercayaan publik: Analisis terhadap penanganan pengaduan masyarakat. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(2), 89-104.

- Widodo, E. (2022). Kekuatan pembuktian akta notaris dalam sengketa keperdataan. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 180-195.
- Wignjosoebroto, S. (2019). *Hukum, paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. Huma.
- Yunus, A., & Rezki, A. (2020). Peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam penegakan kode etik profesi Polri. *Jurnal Belo*, 6(1), 1-14. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page1-14>
- Zulfa, E. A. (2019). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Kencana.

DUMMMY

# Glosarium

- Abuse of Power* : (Penyalahgunaan Wewenang). Penggunaan jabatan atau kekuasaan resmi oleh seorang pejabat untuk tujuan yang tidak sah, ilegal, atau untuk keuntungan pribadi.
- Adjudikatif : Sifat dari suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga (seperti hakim atau arbiter) memiliki wewenang untuk mendengarkan bukti dan argumen, lalu menjatuhkan putusan yang mengikat para pihak.
- Advokat : Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang Undang Advokat.
- Akta Otentik : Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (seperti Notaris atau PPAT), yang menjadikannya sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
- Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) : Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

- Arbiter : Seseorang atau beberapa orang (majelis) yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, yang putusannya bersifat final dan mengikat.
- Asas Praduga Tak Bersalah : Asas di mana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) : Lembaga arbitrase independen dan otonom di Indonesia yang menyediakan jasa penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase.
- Bantuan Hukum : Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- Conflict of Interest* : (Konflik Kepentingan). Suatu keadaan di mana seorang profesional memiliki kepentingan pribadi atau lainnya yang dapat memengaruhi atau tampak dapat memengaruhi objektivitas dan independensinya dalam menjalankan tugas profesional.
- Continuing Professional Development (CPD)* : (Pengembangan Profesional Berkelanjutan). Proses pembelajaran dan pengembangan diri yang wajib diikuti oleh para profesional secara terus-menerus sepanjang karier mereka untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi.
- Deontologi : Pendekatan etika yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhannya terhadap aturan, kewajiban, atau prinsip moral, terlepas dari konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

- Dominus Litis* : (Pengendali Perkara). Prinsip dalam hukum acara pidana yang memberikan kewenangan absolut kepada jaksa penuntut umum untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.
- Due Process of Law* : Jaminan bahwa setiap proses hukum harus dijalankan secara adil, tidak memihak, dan memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk didengar serta membela hak haknya.
- Etika Kebajikan (*Virtue Ethics*) : Pendekatan etika yang berfokus pada karakter moral dari agen atau pelaku, bukan pada aturan atau konsekuensi dari tindakan. Ia bertanya, "Tindakan apa yang akan dilakukan oleh orang yang baik?".
- Fasilitatif : Sifat dari suatu proses (seperti mediasi) di mana pihak ketiga netral tidak memberikan solusi, melainkan hanya membantu atau memfasilitasi para pihak untuk berkomunikasi dan menemukan solusi mereka sendiri.
- Gratifikasi : Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- Hak Imunitas : Hak kekebalan hukum yang dimiliki oleh profesional hukum tertentu (seperti advokat) yang melindunginya dari tuntutan pidana atau perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik.

- Independensi : Kebebasan seorang profesional hukum dari segala bentuk pengaruh, tekanan, atau intervensi dari pihak manapun yang dapat mengganggu penilaian profesionalnya yang objektif.
- Imparsialitas : Sikap tidak memihak atau tidak memiliki prasangka terhadap salah satu pihak dalam suatu sengketa atau perkara.
- Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) : Lembaga negara non struktural yang bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan melakukan pengawasan eksternal terhadap kinerja Polri.
- Komisi Yudisial (KY) : Lembaga negara independen yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- Konsekuensialisme : diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.
- Majelis Kehormatan Hakim (MKH) : Forum bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bersifat *ad hoc* untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh hakim.
- Majelis Pengawas Notaris (MPN) : Lembaga bentukan pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan administratif terhadap Notaris terkait kepatuhan pada Undang Undang Jabatan Notaris.
- Mediator : Pihak ketiga yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

- Notaris : Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Jabatan Notaris.
- Officium Nobile* : (Profesi yang Luhur/Terhormat). Sebuah konsep yang menyatakan bahwa profesi hukum adalah suatu pengabdian yang mulia pada keadilan dan kebenaran, bukan semata mata sebagai mata pencaharian.
- Paralegal : Seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun bukan advokat dan bekerja di bawah supervisi seorang advokat atau lembaga bantuan hukum untuk membantu dalam pekerjaan hukum substantif.
- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) : Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) : Sebuah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitor yang tidak dapat membayar utangnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya dalam jangka waktu tertentu.
- Plagiarisme : Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

- Pro Bono Publico* : (Untuk Kebaikan Publik). Pemberian jasa atau bantuan hukum secara cuma cuma oleh seorang profesional hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sebagai bentuk tanggung jawab sosial profesi.
- Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) : Unit organisasi di dalam struktur Polri yang bertugas sebagai pengawas internal untuk membina dan menegakkan disiplin, kode etik, serta melakukan pengamanan di lingkungan Polri. Sering disebut sebagai "polisinya polisi".
- Self Regulating Body* : (Badan Regulasi Mandiri). Prinsip di mana sebuah kelompok profesi (seperti advokat atau notaris) memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk merumuskan dan menegakkan kode etiknya sendiri melalui organisasinya.
- Utilitarianisme : Salah satu cabang utama dari etika konsekuensialis yang berpandangan bahwa tindakan yang paling etis adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi jumlah orang terbanyak.

# Biodata Penulis



Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum., adalah Praktisi dan akademisi di bidang Ilmu Hukum. Lulus Sarjana Hukum dari Universitas Bangkalan, Madura (Universitas Trunojoyo Madura), dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya (2005), serta Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (2022). Penulis mengajar di Program Studi Hukum Pidana Islam dan saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan, Madura. Selain aktif mengajar, melakukan penelitian dan penerjemahan di berbagai seminar, penulis juga sebagai Advokat dan Konsultan Hukum beberapa Perusahaan di Indonesia. Penulis juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan HAM Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI) Jawa Timur, Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jawa Timur dan menjabat sebagai Pengurus Bidang LITBANG Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surabaya. Penulis merupakan anggota ASPERHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi).

**Mulyohadi, R.Arif**

**Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan  
Madura, Indonesia**

**Scopus ID: 59667792400**





# ETIKA PROFESI HUKUM

Di tengah arus perubahan dan tantangan dalam sistem hukum Indonesia, buku Etika Profesi Hukum hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan pemahaman etis yang mendalam dalam praktik hukum. Buku ini menegaskan bahwa etika bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama yang membentuk integritas dan martabat setiap profesi hukum. Melalui pendekatan yang kontekstual dan relevan, buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai etis menjadi pilar penting bagi hakim, jaksa, advokat, notaris, dan profesi hukum lainnya dalam menegakkan keadilan dan meraih kepercayaan publik.

Disusun secara sistematis dan aplikatif, buku ini tidak hanya menguraikan konsep dan teori dasar etika profesi, tetapi juga menghadirkan kasus nyata, dilema lapangan, serta mekanisme penegakan etika yang aktual. Lebih dari sekadar buku ajar, Etika Profesi Hukum adalah panduan reflektif yang mengajak mahasiswa hukum, praktisi pemula, hingga pengamat hukum untuk menjawab pertanyaan penting: bagaimana menjadi insan hukum yang tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga bermoral tinggi dan berjiwa etis.

